



Masjid Makmur, Memakmurkan

dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid

Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag

Prof. Dr. Hasan Zaini, MA

Dr. Alirman Hamzah, M.Ag

Ir.M. Ridha Ruslan, M.Si

Dr. Muclis Bahar, M.Ag Drs. Ch.

Elyunus Asmara, SH,SpN

Dr. Muhammad Kosim, MA

Dr. Rosniati Hakim, M.Ag

Rifka Abadi, SE, MM.

Welhendri, S.Ag



The logo of Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat is a green and yellow emblem with a scalloped border. It features a central sun-like symbol with rays, flanked by a yellow laurel wreath on the left and a green chain of beads on the right. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in a semi-circle at the top, and "SUMATERA BARAT" is written in a semi-circle at the bottom.

**Panduan
Masjid Makmur, Memakmurkan
dan Pengembangan Ekosistem Syariah
Berbasis Masjid**



*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta*

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid

Penulis

Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag
Prof. Dr. Hasan Zaini, MA
Dr. Alirman Hamzah, M.Ag
Ir.M. Ridha Ruslan, M.Si
Dr. Muclis Bahar, M.Ag
Drs. Ch. Elyunus Asmara, SH,SpN
Dr. Muhammad Kosim, MA
Dr. Rosniati Hakim, M.Ag
Rifka Abadi, SE, MM.
Welhendri, S.Ag

Editor

Dr. Alirman Hamzah, M.Ag
M. Rifki, MA
Agusrianto, SHI, MA
Masrial, S.Ag

Penerbit



**Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia
Provinsi Sumatera Barat
2021**

**Masjid Makmur, Memakmurkan dan
Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid**

Penulis:

Duski Samad, Hasan Zaini, Alirman Hamzah, M.Ridha Ruslan, Muchlis Bahar, Elyunus Asmara, Muhammad Kosim, Rosniati Hakim, Rifka Abadi, Welhendri

Editor:

Dr. Alirman Hamzah, M.Ag., M. Rifki, MA
Agusrianto, SHI, MA., Masrial, S.Ag

Layout:

Atika Irbah

Hak Cipta 2021, Juni 2021,
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Pustaka Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-0738-76-5
Cet.1, Juni 2021
xii + 217 hal. 15,5 x 23 cm



Penerbit PW DMI Sumbar
bekerjasama dengan Penerbit Rumahkayu Pustaka Utama.

copyright@2021
by publishing all Right Reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, menfotokopi atau
Memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit PW DMI Sumbar publishing
Jalan Khatib Sulaiman Padang

Kata Pengantar



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, buku Panduan “Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid” ini dapat diterbitkan.

Buku ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan pencapaian program unggulan DMI “ Masjid Makmur dan Memakmurkan”. Khusus untuk daerah Sumatera Barat program unggulan ini diintegrasikan dengan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid, dalam rangka merealisasikan Kerjasama (MoU) PW DMI Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Nagari Sumatera Barat devisa Syariah , tanggal 5 Desember 2019, di hadapan Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Bapak Dr (Hc). Muhamma Jusuf Kalla dan Gubernur Sumatera Barat Prof.Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Pituo Minang Ir.H.Azwar Anas (Mantan Menko Kesra RI).

Berdasarkan maksud tersebut, buku ini disajikan dalam sebelas topik tentang pengembangan Manajemen Masjid (*Idarah, Imarah dan Riayah*) beserta aspek-aspek peningkatan fungsi masjid, yakni :

1. *Peradaban Masjid*, oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag; Ketua PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
2. *Panduan Pelaksanaan Idarah Masjid*, oleh Dr.Alirman Hamzah, M.Ag ; Sekretaris PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
3. *Panduan Pelaksanaan Imarah Masjid*, oleh Koordinator Bidang Imarah Masjid Raya Sumatera Barat;
4. *Panduan Pelaksanaan Riayah Masjid*, oleh Ir.M.Ridha Ruslan, M.Si; Wakil Ketua Organisasi dan Pembinaan Daerah PW DMI Provinsi Sumatera Barat.
5. *Panduan Pelaksanaan Tugas Imam, Khatib, Mu'azin, Garin Masjid serta Hak dan Kewajibannya*, oleh Dr. Muchlis Bahar, Ketua Biro Peribadatan dan Pembinaan Syariah PW DMI Provinsi Sumatera Barat;

6. *Panduan Dakwah dan Kompetensi Imam dan Khatib*, oleh Prof. Dr. Hasan Zaini, MA ; Wakil Ketua Dakwah dan Pendidikan PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
7. *Pedoman Pensertifikatan Tanah Wakaf Masjid*, oleh Drs. Ch. Elyunus Asmara, SH, SpN; Wakil Ketua Avokasi dan Hukum PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
8. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan di Masjid*, oleh Dr. Muhammad Kosim, MA ; Direktur Pengkajian pada Pusat Pengkajian dan Pemberdayaan (Puskadaya Masjid) PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
9. *Panduan Pelaksanaan Majelis Ta'lim Muslimat, Remaja dan PAUD*, oleh Dr. Rosniati Hakim, M.Ag; Wakil Ketua Pemberdayaan Muslimat, Keluarga dan PAUD PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
10. *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid*, oleh Rifka Abadi, SE.MM ; Ketua Badan Ekonomi Syariah PW DMI Provinsi Sumatera Barat;
11. *Pedoman Kaderisasi Pemuda/Remaja Masjid*, oleh Welhendri, S.Ag ; Anggota Biro Hubungan Antar Lembaga, Ormas dan Hubungan Antarumat PW DMI Provinsi Sumatera Barat;

Demikian kami sajikan sebelas topik tentang pelaksanaan Program Unggulan "Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid: PW DMI Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai sebuah integrasi pemikiran dan pengalaman para penulisnya, tulisan-tulisan yang kami sajikan, tentu tidak terlepas dari kekurangan. Semoga dapat disempurnakan dalam penerapannya dengan pengalaman pengurus DMI, dan kondisi daerah beserta pengalaman para takmir Masjid di daerah masing-masing. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin.

Padang, 28 Desember 2020.
Tim Penulis dan Editor

Kata Pengantar

Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, Provinsi Sumatera Barat



Alhamdu li Allâhi rabb al-Âlamîn, Segala puji dan Syukur di sampaikan kepada *Allâh subhâhu wa ta'âlâ*, atas segala rahmat dan kurnia-Nya, beserta salawat dan salam untuk Rasul Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau, beserta pengikutnya sampai akhir masa.

Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa pada Pandemi Covid-19 ini, program kerja yang bersifat interaksi langsung, terbatas sekali dapat dilaksanakan untuk memberikan pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan Manajemen Masjid.

Dalam konteks inilah, Pengurus Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat menerbitkan buku Panduan Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid ini,

Buku ini adalah kumpulan dari sebelas tulisan para ahli yang banyak bergerak dalam urusan kemasjidan dalam berbagai aspeknya. Kami berharap dapat memberikan pandangan dan arahan bagi pengelolaan Masjid/Mushalla/ Surau di Sumatera Barat.

PW DMI Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang telah berkenan memberikan dana Hibah dari APBD tahun 2020, yang salah satu penggunaannya adalah untuk penerbitan dan pencetakan buku ini.

Selanjutnya terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para penulis dan editor penerbitan ini, semoga jerih payahnya dibalasi Allah sebagai Amal Shaleh. *Amîn ya rabb al-âlamîn.*

Padang, 30 Desember 2020.

PIMPINAN WILAYAH DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,
Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN KETUA PW DMI PROV. SUMATERA BARAT	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : MENGHADIRKAN PERADABAN MASJID

Oleh : Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.....	1
Pendahuluan.....	1
<i>Privilege</i> Masjid?	4
Masjid Kemuliaan Umat.....	5
Mimbar dan Mihrab	6
Marwah Masjid.....	7
Masjid dan Nagari Syariah.....	9
Syariah Itu Membawa Berkah dan Tenang.....	11
Masjid <i>Centre Community</i>	12
Politik Luhur Masjid	13
Masjid Madrasah Umat.....	14
Masjid Ramah Anak.....	15
Masjid Untuk Umat.....	16
Masjid Mitigasi Bencana	16
Masjid Sumber “Bencana”.....	18
Best Practice Masjid.....	18
Membentengi Umat.....	19
Pedoman Al-Qur“An Menjaga Kemuliaan Masjid	20
Larangan (Haram) Melakukannya Di Masjid.....	21
Kegiatan yang Dianjurkan di Masjid	22

BAB II : PANDUAN PELAKSANAAN *IDARAH* MASJID

Oleh : Dr. H. Alirman Hamzah, M. Ag	23
Pendahuluan.....	23
Pengertian Masjid di Timur Tengah dan Indonesia	25
Tipologi dan Klasifikasi Masjid.....	26
Administrasi dan Organisasi Kelembagaan Masjid	29
Administrasi Keuangan Masjid; Sisa Nol Mungkinkah	40

Administrasi Persuratan Masjid.....	43
Kesimpulan.....	47

BAB III : PANDUAN PELAKSANAAN IMARAH MASJID

Oleh : Dr. A.H. Bagindo Sutan, M.Ag	51
Pendahuluan	51
Fungsi Masjid di Zaman Rasulullah	52
Pentingnya Pendataan dan Pemetaan Jamaah	57
Panduan Pelaksanaan Ibadah.....	59
Kegiatan Dakwah dan Pendidikan	67
Kegiatan Pemakmuran Jemaah.....	69
G. Kesimpulan.....	74

BAB IV : PANDUAN PELAKSANAAN RIAYAH MASJID

Oleh : Ir. H. M. Ridha Ruslan, Msi	77
Pendahuluan	77
Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Masjid.....	79
Pemeliharaan Fasilitas Dan Peralatan.....	83
Penentuan Arah Kiblat	88
Penutup	89

BAB V : PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS IMAM, KHATIB, MUAZIN DAN GARIN MASJID SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA

Oleh : Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	91
Panduan Pelaksanaan Tugas Imam.....	91
Panduan Pelaksanaan Tugas Khatib	97
Panduan Pelaksanaan Tugas Muazzin.....	101
Panduan Tugas Garin Masjid	104
Hak Imam, Khatib, Muazzin dan Garin Masjid.....	105

BAB VI : PANDUAN DA'WAH SERTA KOMPETENSI IMAM DAN KHATIB

Oleh : Prof. Dr. H. Hasan Zaini, MA	107
Pendahuluan	107
Panduan Da'wah	109
Kompetensi Imam	118
Kompetensi Khatib	122
Kesimpulan	124

x Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid

BAB VII : PEDOMAN PENSERTIFIKATAN TANAH MASJID

Oleh : Ch. Elyunus Asmara, Drs. SH, SpN.....	127
Pendahuluan	127
Pengertian Wakaf	128
Peraturan Wakaf Di Indonesia	129
Objek Wakaf	130
Unsur-Unsur Wakaf	131
Peruntukan Harta Benda Wakaf	133
Jangka Waktu Wakaf	133
Prosedur & Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf Masjid	133
Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Masjid	135
Kesimpulan	137

BAB VIII : PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MASJID

Oleh : Dr. Muhammad Kosim , MA	139
Pendahuluan.....	139
Pendidikan Anak dan Remaja di Masjid.....	140
Pendidikan Orang Dewasa di Masjid.....	145
Sarana Prasarana Pendidikan di Masjid.....	149
Penutup.....	151

BAB IX : PANDUAN PELAKSANAAN MAJELIS TA'LIM MUSLIMAT DAN REMAJA

Oleh : Dr. Hj. Rosniati Hakim, M.Ag.....	155
Pendahuluan.....	155
Bagian Pertama.....	157
Bagian Kedua	168
Penutup.....	176

BAB X : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS MASJID

Oleh : Rifka Abadi, SE, MM.....	179
Pendahuluan.....	179
Ekosistem Syariah	180
Potensi Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi.....	182

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid 183
 Penutup 190

BAB XI : PEDOMAN KADERISASI PEMUDA/REMAJA MASJID

Oleh : Welhendri, MA 193
 Pendahuluan 193
 Memakmurkan Masjid 197
 Tantangan Pembinaan Remaja Masjid 199
 Strategi dan Program Pembinaan Remaja Masjid 207
 Reorientasi Pandangan Remaja Terhadap Masjid 210
 Reorientasi Program Pembinaan Remaja Masjid 213





BAB I MENGHADIRKAN PERADABAN MASJID

Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag¹

PENDAHULUAN

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Tawbah/9:18).

Masjid dalam Islam bukan sekedar nama bangunan rumah ibadah saja, memang fungsi paling utamanya untuk penanaman aqidah yang lurus, ibadah shalat, zakat dan pembentukkan kepribadian muslim utuh dan sempurna. Masjid dalam sejarah peradaban Islam adalah basis utama pembentukan, pergerakan dan kemajuan umat sepanjang waktu.

Masjidil Haram di Makkatulmukarramah dan masjid Baitul Mak dis di Yerusalem Palestina diungkap dalam al-Qur'an sebagai tempat berangkatnya Rasul Allah Muhammad *sallallahu'alaihi wa salam* me-

¹ Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Barat; Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang.

nunaikan tugas *suci Israk wal mikraj* sebagai mukjizat *spectakuler* di mana Nabi Muhammad saw diperjalankan secara fisik dari Mekah ke Yerusalem dan mengharungi angkasa dalam waktu singkat; dini hari (QS.Al Isra'/17:1 dan Al-Najmi 18-23).

Masjid pertama kali di bangun Rasul Muhammad saw sesampai di tanah Yastrib (kini Madinatul Munawarah) berlokasi di pinggiran Kota Madinah bernama Quba. Pembentukan jamaah dan umat Islam generasi awal dilakukan Nabi di Masjid Quba tersebut.

Dalam sejarahnya, Masjid Quba adalah lokasi peribadatan Umat Islam yang pertama dibangun Rasulullah SAW, saat hijrah ke Madinah. Tepatnya pada tahun 1 Hijriyah atau 622 Masehi. Masjid ini direnovasi di masa Khalifah Umar Ibnu Aziz, terakhir di perbaiki lagi oleh Pemerintah Saudi Arabia tahun 1986. Kini dapat menampung jamaah 20.000 orang. Bercat putih dan berkarpet mahal dan halaman untuk parkir luas memudahkan penziarah berkunjung ke tempat bersejarah yang akan di datangi jamaah haji dan Umrah setiap waktu.

Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat, satu mengarah ke Baitul Makdis di Palestina dan satu lagi menghadap ke Masjidil haram di Mekah, adalah tempat berziarah yang meyakinkan hati penziarah akan sirah Nabawiyah. Keberadaan Masjid Qiblatain disebut dalam alquran tempat pertama kali Nabi menghadapkan kiblat ke Masjidil Haram, yang sebelumnya menghadap ke arah Baitul Makdis, (QS. Albaqarah/2: 142)

Dalam dunia Islam jumlah masjid sulit menghitungnya, karena ia pasti ada pada setiap komunitas muslim ketika jumlah anggota sudah sampai 40 orang saja sudah wajib adanya Masjid. Dalam sejarah umat Islam, masjid tua itu ada pada semua benua, negara bahkan di tingkat desa.

Artikel sejarah masjid tua banyak sekali. Misalnya, Masjid Huaisheng ini dikenal sebagai masjid tertua di Tiongkok karena telah berdiri sejak tahun 627 atau pada masa Dinasti Tang, yang mana saat itu Islam pertama kali diperkenalkan di Tiongkok. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad dengan arsitektur tradisional Tiongkok berpadu arsitektur Arab.

Masjid bersejarah di dunia selanjutnya adalah Masjid Agung Aleppo. Masjid yang berdiri di kota Aleppo, Suriah ini dibangun oleh

Khalifah Sulaiman bin Abd Al-Malik di tahun 717 Masehi. Masjid ini dibangun di area bekas kuil Agora pada periode *Hellenistic* yang kemudian berubah menjadi taman untuk Katedral Saint Selena pada era Kristen. Banyak yang meyakini bahwa di Masjid Agung Aleppo ini terdapat makam Nabi Zakaria, ayah dari Nabi Yahya. Masjid Agung Aleppo ini memiliki sebuah Menara yang didirikan di tahun 1090. Namun sayangnya saat terjadi perang saudara di Suriah, Menara masjid ini hancur dan tidak dapat digunakan lagi.

India juga memiliki masjid bersejarah di dunia, tepatnya di desa Methala, Kota Kodungallur, Provinsi Kerala, India. Masjid bersejarah ini bernama Masjid Cheraman Juma. Masjid Cheraman Juma dibangun sekitar tahun 629 Masehi dan menjadi masjid pertama yang berdiri di India. Masjid ini dibangun oleh Hz Malik Dinar untuk mengenang Raja Cheraman Perumal yang berganti nama menjadi Tajudin setelah memeluk agama Islam. Masjid ini merupakan permintaan terakhirnya sebelum meninggal saat dalam perjalanan pulang dari Mekah menuju India.

Masjid Djenne yang berada di Kota Djenne, Republik Mali. Republik Mali memang menjadi salah satu daerah peradaban Islam pertama di Afrika Barat. Masjid Djenne ini dibangun pertama kali pada 1240 Masehi oleh Sultan Koi Kunboro yang saat itu menjadi penguasa Djenne. Bangunan masjid ini awalnya adalah sebuah istana, namun setelah sang Sultan memeluk agama Islam, istana tersebut dialihfungsikan menjadi masjid.

Di Indonesia ada sebutan Masjid Menara, masjid tertua di Indonesia satu ini memiliki nama resmi "Masjid Al Aqsa Manarat Qudus". Berdiri sejak 1552 menjadikan Masjid Agung Banten sebagai masjid tertua yang ada di Banten sekaligus salah satu masjid tertua dan bersejarah yang ada di Nusantara.

Luas sekali literasi tentang Peradaban Masjid di dunia Islam yang memberikan bahan ajar sejarah bagi umat setiap zaman dan waktu. Masjid pusat peradaban Islam ada fakta sejarah dan menjadi tugas mulia sejarah untuk diwariskan kepada umat di belakang hari.

PRIVILEGE MASJID?

Sub Judul di atas dimaksudkan untuk mengingatkan semua pihak yang mengurus, mengelola dan menjadi penentu kebijakan di masjid agar tetap menjaga kesucian masjid. Adalah tidak baik memberikan hak istimewa untuk siapapun dengan alasan jabatan, pangkat dan kekayaan. Semua pihak diminta untuk memuliakan masjid.

Masjid mulia dan memuliakan umat adalah sendi utama dan pem bentukkan umat Madani. Ruang luas, tanpa sekat, dan shaf yang rapi adalah penanda ada kesetaraan dan tidak ada hak istimewa (*privilege*) di masjid. Masjid dibangun dengan lantai datar, tidak ada kamar khusus (VIP), siapapun umat dapat menduduki shaf terdepan, pejabat dapat bersanding bahu dengan rakyat, tuan besar dapat duduk sejajar dengan pesuruhnya, orang ternama harus rela berdekatan dengan rakyat biasa adalah pendidikan kemanusiaan, ikatan ukhuwah, dan modal kesatuan umat untuk mewujudkan kemuliaan kolektif, kesetaraan dan taqwa. (QS. Al-Hujurat/ 49:13).

Pengurus masjid diminta mengedepankan nilai-nilai taqwa, persamaan umat dan menempatkan rumah ibadah untuk semua adalah bentuk memuliakan umat di masjid. Mentalitas gila kuasa, sikap memberikan hak istimewa pada pejabat, pemilik modal dan siapapun yang melekat dalam pikiran pengurus masjid, ulama, khatib, *garin* dan mereka yang diberi amanah di masjid adalah perbuatan tidak terpuji, juga menciderai ajaran alqur'an. Allah memperingatkan sikap kaum munafiq yang menjadikan masjid sebagai media politik. (QS. At-Taubah/7:107).

Lebih tidak elok lagi mengosongkan satu shaf, mandar mandir melangkahi pundak jamaah, dan memberikan privasi pada pejabat. Belum cukup juga hak-hak istimewa yang diperoleh pejabat di negeri ini, sejak tunjangan, kunjungan luar negeri, berkendaraan di jalan raya tak mengenal lampu merah, semua kebutuhan rumah tangga di biayai negara. Oleh karena beri mereka kesempatan berbaur dengan umat di Masjid dengan fasilitas sama.

Pemikiran di atas dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan gerakan mengembalikan masjid pada jati diri sebagai rumah

ibadah, rumah umat, milik umat, dan sekaligus mengingatkan dan mendorong siapapun yang terkait dengan pengelolaan, pengurus, khatib, ustadz, garin agar dapat menempatkan kemuliaan umat di Masjid sesuai bimbingan alqur'an.

Menjadi Pengurus Masjid, Khatib, Imam, Garin, lebih utama lagi, personal umat yang mendirikan dan membiayai operasional masjid adalah pilar kuat dakwah, dan mujahid pengamal ayat Allah swt. Meramaikan (imarah) masjid sebagai pusat pembinaan ibadah, pengembangan dakwah, pemberdayaan umat dan pembentukan karakter adalah kerja mulia dan bernilai ibadah yang tetap diterima pahala setelah kematian nantinya.

MASJID KEMULIAAN UMAT

Masjid umat ditujukan disini adalah menjadikan masjid sebagai pusat keunggulan dan kemuliaan umat dalam arti yang sesungguhnya. Bagi umat Islam, khususnya di negeri yang sudah bertapak Islam, keberadaan masjid sudah menjadi kebutuhan. Masjid lazimnya menempati lokasi di pusat komunitas, di ruang strategis, dalam *space* yang nilai NJPO tanahnya tinggi, bangunan indah dan bermarwah adalah indikasi kuatnya kesadaran spiritualitas dan mulia masjid, yang sekaligus meninggikan kemuliaan umat Islam.

Berdirinya masjid megah atas pembiayaan perorangan dan sekaligus didukung dengan pemenuhan biaya operasionalnya di beberapa daerah di Sumatera Barat, sebagai contoh di Kota Padang ada Masjid Baiturrahman, Masjid Rahmatan lil alamin, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Hakim, adalah fakta bahwa masjid itu bahagian dari kemuliaan (*izzah*) umat. *Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.*" (HR. Bukhari no. 450 dan Muslim no. 533).

Siapapun yang beribadah di masjid, tak terkecuali masjid yang didanai individu umat, lalu diniatkannya untuk kemuliaan umat, akan merasakan nikmat batin dan akan mendoakan orang yang berwakaf untuk memuliakan umat. Perasaan menjadi lebih senang lagi, ketika pengurusnya memberikan layanan terbaik untuk umat. Sandal yang dijamin, parkir gratis, air mineral disediakan, cuci tangan ada, karpet masjid bernilai tinggi, dalam masjid nyaman, adalah kemuliaan yang

dibagi oleh pewakaf, yang diyakini orang mulia, dan langsung juga memuliakan umat.

Adalah perilaku tidak baik, mereka yang dipercaya mengurus masjid komunitas, yang notabenehnya milik umat, lalu sikap, perilaku dan layanan keumatannya seadanya. Lebih menyedihkan lagi mereka yang mengabaikan melayani umat dengan baik benar.

MIMBAR DAN MIHRAB

Kekuatan Mimbar dan Mihrab Masjid nyata sekali memuliakan mereka yang menempatkannya secara tepat dan disertai dengan ketulusan perjuangan yang disampaikan melalui mimbar khotbah, ceramah dan menjadi imam shalat

Fakta empiris, kasat mata, *ba suluah mato hari, ba galang matorang banyak*, pada umat yang iman sudah membimbing hidupnya, mereka tidak akan memilih caleg, cakada, bahkan capres yang diragukan kemampuannya dapat berdiri di mimbar dan mihrab.

Pemilihan langsung di ranah Bundo Kanduang yang memiliki falsafah hidup adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang berniat maju menjemput amanah menjadi pemimpin. Terbatas sekali peluang menang, walau punya capital kuat, bagi paslon yang tidak punya modal religius, tidak mampu berdiri di mimbar, tidak bisa menjadi imam di mihrab.

Patut diingatkan pemimpin yang dipilih umat atas motif dan preferensi iman, dengan modal kekuatan mimbar dan mihrab, untuk teguh memuliakan umat dan kepentingan umat. Memuliakan masjid dengan mengerakkan Ibadah (aktivitas ibadah, dakwah dan kesejahteraan), Idarah (manajemen) dan ri'ayah (membiayai pemeliharaan masjid).

Simbol dan marwah keagamaan yang ada di masjid tentu wajib hukumnya untuk dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pemimpin yang cinta masjid, dipercaya akan meneguhkan mandat umat yang dipercayakan padanya. Membangun umat berbasis masjid adalah cara Rasulullah saw menciptakan masyarakat madani.

Hal pokok yang mulai menggeliat saat ini adalah mengembangkan ekonomi umat berbasis masjid. Sebagai bahagian akhir ingin ditegaskan bahwa gerakan menuju Islam kaffah, satu di antaranya

menghadirkan masjid yang memuliakan adalah jiwa perjuangan setiap umat, termasuk pengurus, dan siapapun yang bergerak dalam wadah masjid dan kemasjidan. Semoga membuka pintu hidayah bagi kita semua. amin.

MARWAH MASJID

Survey LSI 2019 menunjukkan bahwa 52% pembentukan sikap, perilaku dan loyalitas keagamaan umat di bentuk oleh Masjid, termasuk sikap toleransi dan intoleransi dan hubungan sosial. Fungsi masjid dalam realitas umat begitu kuat karena di masjid berlangsung 4 (empat) proses pembinaan mental, pikir dan sikap umat.

(1). Ruhaniah, berkah dan ilmiah

Surat al Isra' menjelaskan bahwa Masjid adalah titik awal star dan finishnya Nabi Muhammad saw dalam menjalani Israk dan Mikraj, mukjizat spektakuler itu. Masjid tempat awal dan akhir perjalanan hidup manusia. Lahir di azankan dan wafat di shalat kan, kedua permulaan shalat.

(2). Syiar dan taqwa

Masjid adalah syiar, simbol, tanda dan fakta peradaban muslim. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah maka itu tanda taqwa hati. *"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati."*(QS. Al-Hajj 22: 32).

(3). Taat dan Berkarakter

Masjid adalah kawah candra dimuka bagi pembinaan dan pembentukan umat yang loyal, militan dan berkarakter kuat.

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."(QS. At-Taubah 9:18).

(4). Politik Masjid

Masjid sebagai pusat pembinaan dan pengembangan masyarakat adalah ruang (space) publik keumatan yang diharapkan menjadi warna bagi umat di lingkungannya. Penting dan strategisnya kedudukan

masjid, maka siapapun diminta mempedomani etika politik kebaikan di Masjid.

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, Kami hanya menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya)." (QS. At-Taubah 9: 107).

Adapun biang dan virus yang merusak marwah masjid seperti *dhirar* (perusakan dan kerusakan), *kufran* (pembangkangan), *tafriqan* (pecah belah, *hoax*), *irshadan* (provokasi, infiltrasi, hate speech) adalah kerja keras pemimpin negeri, tokoh umat dan pihak yang mengurusi kemasjidan untuk sungguh-sungguh membersihkan masjid dari anasir-anasir perusak seperti di atas dengan segala turunan.

(5). Best quality masjid

Leading sector yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan masjid yang melayani, imarah dan bermarwah adalah pengurus masjid di bawah kordinasi Dewan Masjid Indonesia (DMI). Pengurus Masjid dan DMI mesti merumuskan capaian yang hendak diciptakan melalui Masjid. Strategi mencapai *best quality* (jaminan mutu) maka semua aktivitas umat di Masjid prinsip dasarnya hendaklah menetapkan visi, misi, orientasi, dan pendekatan yang tepat. Visi yang akan dicapai adalah terselenggaranya masjid yang melayani, Imarah dan bermarwah.

Misi Masjid *best quality* adalah melakukan program dan aktivitas masjid makmur, memakmurkan, melayani, memberdayakan dan bermarwah. Orientasi pengurus masjid dan DMI dalam melakukan amanah mengurus masjid sebagai ibadah, profesional dan membawa kebaikan untuk semua. Pendekatan menuju masjid *best quality* adalah integrasi ibadah dengan profesional, antara umat dan negara.

Metode yang akan dilakukan adalah memperkuat pengelolaan manajemen berbasis result tidak sebatas manajemen proses. Masjid diminta kreatif mengembangkan manajemen yang membawa dampak luas bagi umat. Pengelolaan masjid di simpulkan pada tiga bidang utama. Pertama, Idarah artinya manajemen masjid. Indikator mana-

jerial masjid adalah POAC, JOB, regulasi, supervisi dan SDM. Kedua Imarah berupa kegiatan keagamaan dan pelaksanaannya seperti khatib, penceramah, PHBI, Masjid Ramah anak, Masjid Memakmurkan, Masjid Melayani, Masjid Memberdayakan dan masjid destinasi wisata religius.

Ketiga Ri'ayah, artinya aset, fisik, pembangunan, investasi dan lingkungan masjid. Indikatornya terpeliharanya asset, pembangunan fisik, maintenance, lingkungan dan pemanfaatan sarana yang ada.

Pelaksanaan dapat dibuatkan matriknya dengan membuat kategori: a. *Input*, meliputi SDM - pengurus, khatib, penceramah, satpam, cleaning service, asset, pembangunan fisik, maintenance, lingkungan, pemanfaatan sarana; b. *Proses* meliputi sistim manajemen profesional POAC, pembagian tugas, regulasi, dan supervisi; c. *output*, adanya pengurus yang kuat dan profesional, khatib menyejukan, mubaligh berwawasan. keamanan parkir dan kenyamanan lingkungan. dan

d. *Outcome* yang diharapkan adalah terwujudnya Masjid Menyamankan, Makmur, Masjid Ramah anak, Masjid Memakmurkan, Masjid Melayani, Masjid Memberdayakan, Masjid icon destinasi wisata religius.

Masjid bimarwah adalah masjid yang mampu mencitrakan diri terencana, terukur dan akuntabel. Masjid Melayani artinya masjid yg memberikan layanan *exelen* pada jamaah. Masjid memberdayakan adalah masjid yang peduli pada ekonomi jamaahnya. Masjid makmur adalah masjid yang memiliki kualifikasi sempurna. Masjid memakmurkan membebaskan umat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Marwah masjid adalah ending yang diperjuangkan semua pihak.

MASJID DAN NAGARI SYARIAH

Nagari Syariah yang dimaksud judul di atas dapat disebut dalam dua makna. Pertama mengingatkan bahwa ada dan optimalnya fungsi masjid adalah prasyarat hadirnya nagari bersyariah, seperti dinyatakan dalam syarat adat bahwa berdiri satu nagari, bila ada Masjidnya. Kedua, nagari syariah merujuk kepada Bank Pemerintah Daerah Sumatera Barat, dulu disingkat BPD, kemudian beralih nama de-

ngan Bank Nagari, terakhir sudah konversi menjadi Bank Nagari Syariah.

Masyarakat Sumatera Barat di ranah dan rantau insya Allah menyambut gembira, dan senang hati dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Nagari tanggal 30 November 2019 lalu bahwa Bank Nagari dikonversi menjadi Bank Nagari Syariah, dan tentu ini dapat dikatakan ikhtiar, usaha dan tekad semua pihak untuk menjadikan dunia perbankan menjadi lebih berkah untuk kebaikan semua.

Konversi Bank Nagari ke Syariah mendapat sambutan dan dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi dan MUI Kabupaten Kota yang disampaikan melalui ucapan terima kasih secara resmi pada surat MUI tanggal 1 Desember 2019 lalu. MUI dan segenap jajaran ormas Islam menyampaikan terima kasih pada Gubernur, Bupati, Walikota sebagai pemegang saham bersepakat bulat untuk melalukan konversi syariah. MUI menghimbau semua masyarakat Sumatera Barat di ranah dan rantau memperkuat secara bersama-sama suksesnya Bank Nagari Syariah menjadi mediasi pembangunan yang membawa berkah untuk kehidupan sejahtera lahir batin.

Bank Nagari Syariah sebagai kebutuhan pembangunan diyakini dapat lebih eksis dan bermanfaat banyak, bila semua masyarakat ikut menabung, dan menggunakan semua transaksi keuangan pada Bank Nagari Syariah. Semua institusi umat, lebih lagi masjid, mushalla, surau, halaqah dan rumah ibadah lainnya secara tulus berkewajiban menempatkan uangnya di Bank Nagari Syariah, menggunakan modal pembiayaan sesuai syariah, dan produk lainnya yang diyakini halal, dan sesuai syariah.

Kegembiraan dan tekad kuat institusi umat pada konversi Bank Nagari Syariah ini ingin diperkuat dan dipercepat oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengambil inisiatif menanda tangani perjanjian kerjasama dengan Bank Nagari Syariah pada hari Kamis, 5 Desember 2019 dengan disaksikan oleh Ketua Umum DMI Muhammad Yusuf Kalla dan Gubernur Sumatera Barat. Inti kerjasama ini meminta semua pengurus masjid memanfaatkan rekening tabungan syariah dalam mengelola keuangan masjid, dana anak yatim sebelum

disalurkan, kotak amal untuk duafa, pemberdayaan umat melalui masjid, manajemen masjid berbasis digital dan produk lain yang insya Allah sesuai syariah.

SYARIAH ITU MEMBAWA BERKAH DAN TENANG

Jaminan moral Islam yang dipasangkan pada Bank dengan kata Syariah adalah tanggung jawab berat yang harus dipelihara oleh pihak pengelola dan penentu kebijakan bank. Adanya regulasi bank syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah dari MUI dan produk bank syariah yang sudah diverifikasi OJK adalah kekuatan hukum dan penguatan pada sistem nilai syariah dan sekaligus ibadah yang tentunya mempercepat umat mempercayai Bank Nagari Syariah dan sekaligus akan menenangkan hati nasabah.

Dewan Masjid Indonesia mengajak pengurus masjid, khatib, dan mubaligh untuk menyatukan sikap dan lebih mengedepankan iman dan taqwa dalam mengurus urusan syariah, dengan jalan syariah pula. Menjadi pengurus rumah ibadah kerja syariah, maka pengelolaan dana masjid tentu juga melalui Bank Nagari Syariah. Merupakan kewajiban dan keniscayaan bagi pengurus urusan syariah untuk konsisten dengan penegakkan syariah dalam sistem yang sudah tersedia. Satu di antara penegakkan syariah sesuai undang-undang dan dana nasabah mendapat jaminan pemerintah adalah Bank Nagari Syariah.

Karena hanya dengan iman dan taqwa dalam mengelola harta, uang dan sistem muamalah insyaallah anugerah kehidupan ini akan mendatangkan manfaat serta keberkahan Allah Ta'ala. *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."* (QS: Al-A'raf [7]: 96).

Imam Nawawi menyebut bahwa yang dimaksud dengan berkah dalam ayat di atas adalah tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan kebaikan yang berkesinambungan. Al-Asfahani dan Ibnu Faris, menyebutkan, barokah arti asalnya adalah "dada atau punggung unta yang menonjol". Ini ada kaitannya dengan arti "tumbuh dan bertambah". Sebab, salah satu dari anggota tubuh unta itu menonjol dari tubuhnya yang lain, sehingga berkah juga bisa dimaknai,

“Tetapnya kebaikan yang bersifat ilahiyah”. Menjadi nasabah Bank Nagari Syariah insya Allah kendaraan canggih penjemput berkah.

Penutup kalam ingin ditegaskan bahwa Masjid, institusi umat dan semua komponen masyarakat Sumatera Barat diminta untuk satu kata, satu perbuatan, satu tekad kolektif untuk menegakkan syariah, kita mulai dari Bank Nagari Syariah. *Insya Allah. fastabiqul khairat. Instanshurrallahu yabshurkum*, jika kamu menolong syariah Allah, Allah segera menolongmu dan meneguhkan komitmenmu. Amin.

MASJID CENTRE COMMUNITY

Masjid *Centre Community* artinya adalah menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat. Pernyataan yang disampaikan Sekjen DMI pusat pada Pembukaan Muswil DMI Sumatera Barat ini adalah tekad Pimpinan DMI Pusat untuk mengerakkan Masjid sebagai pusat masyarakat dan peradaban Islam. Pernyataan itu ditujukan untuk mendorong pengurus DMI dan Pengurus masjid untuk kembali pada sejarah peradaban ketika awal suksesnya Masjid di masa Nabi Muhammad SAW.

Masjid Nabawi yang sekaligus kediaman Rasul adalah pusat layanan semua kebutuhan masyarakat yang memang terbatas artinya dalam ukuran masa itu. Oleh karena itu beralasan sekali bila DMI pusat mencanangkan program merebut kembali masjid sebagai pusat masyarakat dan tempat bermainnya anak-anak, begitu penegasan Imam Ad-daruqutuni, Sekjen DMI Pusat, dalam sambutan membuka Muswil DMI Sumatera Barat 29 Agustus 2019 di Audit Gubernur.

Menjadikan masjid pusat masyarakat sulit terwujud bila pandangan keberadaan masjid masih belum satu. Masjid kini dalam pandangan masyarakat belum sepenuhnya utuh dan cenderung diposisikan pada ruang ibadah mahdah. Perdebatan, pro kontra, dan perluasan fungsi masjid harus diakui telah melahirkan perbedaan dan polarisasi umat. Ada pihak yang bersemangat mendorong fungsional masjid seluas-luasnya, fokusnya masjid pusat masyarakat dan tidak sedikit pula yang menempatkan masjid sebatas rumah ibadah dan pelaksanaan ritual agama. Ikhtiar untuk menjadikan efektif sebagai pusat masyarakat patut diperhatikan pemikiran dan jejak sejarah dalam lintasan perkembangan Islam. Kesamaan persepsi dalam memposisikan mas-

jid semua penggerak masjid setidaknya bisa disinkronkan untuk menjadi masjid efektif dan wadah pemakmuran umat. Pokok pikiran di bawah ini bahagian dari semangat menjadikan masjid pusat kesejahteraan masyarakat.

MASJID MENYEJAHTERAKAN

Tsaqifah Bani Tulhah Bin Awuf adalah tempat dimana sahabat membahas strategi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi umat berbasis masjid. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DMI Waptes RI Yusuf Kalla di singkat JK dalam sambutannya di berbagai pertemuan selalu menyampaikan bahwa DMI merindukan umat Islam dapat memahami kembali hadits yang sering dikutip mubaligh yang artinya bahwa "tempat yang paling baik itu masjid, tempat paling buruk itu adalah pasar" apakah ini tidak berarti menjauhkan umat dari ekonomi? Tanya JK.

Justru DMI diminta untuk mendekatkan Masjid dengan pasar. DMI dan umat diminta untuk menggelorakan semangat memakmurkan masjid artinya menjadikan masjid pusat kesejahteraan umat. Masjid adalah motor penggerak ekonomi umat, dalam menuju masyarakat yang berkemakmuran. Masjid juga diminta menjadi tempat nyaman dan ramah bagi anak dan remaja. Menyiapkan Masjid sebagai pusat masyarakat dan ramah anak maka *landskap* Masjid itu diminta untuk memenuhi persyaratan layanan yang menyediakan pasar sebagai pusat ekonomi, pusat bisnis, perbankan, pusat kesehatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan umat. Ketersediaan fasilitas dan layanan ekonomi di Masjid itu semua dapat menjadi modal masjid bisa makmur dan sekaligus memakmurkan masyarakat.

POLITIK LUHUR MASJID

Politik luhur masjid menuntut adanya keterbukaan Pengurus DMI, pimpinan umat, ulama dan aktivis umat dalam menerima perubahan sosial politik, khususnya dalam penggunaan ruang agama untuk kesuksesan perjuangan Islam. Sebagai pertimbangan patut dipelajari sejarah peradaban Masjid. Rasul telah meninggalkan sunnah bahwa di sekitar Masjid Nabawi sudah ada ruang atau tempat khusus

yang dipakai bagi berlangsungnya diskusi, pembahasan dan pembicaraan politik.

Masjid sudah dijadikan markaz politik luhur. Tempat itu di catat sejarah bernama Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah (Arab: سقيفة بني ساعدة) atau as-Saqifah (Arab: السقيفة) adalah sebuah bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Sa'idah, suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, barat daya Jazirah Arab. Tempat ini merupakan tempat Abu Bakar dibaiat *shugra* menjadi khalifah. Pesannya bahwa menjadikan masjid sebagai ruang dan gerakan, atau minimal sebagai penyimpan potensi politik umat adalah berarti menghargai sejarah salafus saleh.

Historis itu menegaskan bahwa dalam Islam fungsi masjid jelas bukan sekadar tempat untuk shalat, tetapi juga digunakan untuk membicarakan segala urusan umat, termasuk urusan politik. Menjauhkan umat dari politik, termasuk dari pembicaraan politik di masjid, sama saja dengan menjauhkan umat dari salah satu bagian terpenting dalam Islam, yakni politik. Yang harus diingatkan adalah jangan sampai masjid menjadi ajang politik praktis yang bangkrut nilai dan akhlak mulia. Politik luhur di masjid adalah keharusan sejarah. Politik dalam makna mendidik umat agar memilih pemimpin yang baik, benar dan berakhlak mulia adalah wujud dari fungsi masjid sebagai pusat pencerdasan politik umat.

MASJID MADRASAH UMAT

Masjid adalah madrasah umat dalam makna seluas-luasnya. Dalam sejarah ditulis di sekitar Masjid Nabi juga berdiri Saqifah Bani Labib al-Anshari di tempat ini adalah madrasah atau lembaga pendidikan umat dengan kegiatan pentingnya adalah pemberantasan buta huruf. Hebat sekali, Rasul menggunakan tawanan perang sebagai guru di Madrasah itu, tawanan dapat dibebaskan bila mampu mengajar tulis baca 10 orang sahabat di Madinah.

Maknanya sejarah Islam menuliskan pada masa awal pembentukan umat peran masjid sebagai lembaga pendidikan utama begitu nyata adanya. Rasulullah SAW menjadi imam, guru dan pimpinan dari masjid Nabawi. Di masjid tersebut Rasulullah mendidik umat Islam

dari segala umur dan jenis kelamin; dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Bagi orang dewasa, mereka memanfaatkan masjid untuk tempat belajar al-Quran, hadits, dasar-dasar agama, bahasa dan sastra Arab. Sementara bagi wanita, mereka mempelajari al-Quran, hadits, dasar-dasar Islam dan ketrampilan menenun atau memintal, dengan frekuensi seminggu sekali. Sementara anak-anak belajar di serambi masjid dengan materi al-Quran, agama, bahasa Arab, berhitung, ketrampilan berkuda, memanah dan berenang.

MASJID RAMAH ANAK

DMI telah melaunching masjid ramah anak. Masjid menjadi sumber gerakan dan program ramah anak. Program ini menjadi perhatian serius DMI karena tantangan generasi milenial luar bisa beratnya. Masjid hendaknya dikembangkan menjadi layanan umat yang ramah anak remaja. Anak, remaja dan keluarga adalah masa depan bangsa. Mengabaikan, lebih bahaya lagi bila membuat anak dan remaja tidak nyaman di masjid adalah perbuatan menutup kejayaan Islam di masa datang. DMI dan pengurus masjid terus menyiapkan program masjid ramah anak.

Dewan Pimpinan Pusat DMI telah melunching program Masjid ramah anak dan beberapa daerah sudah bergiat. DMI Sumatera Barat tentu segera mendorong masjid aktif menjadikan masjid ramah anak. Tugas Pengurus DMI pusat akan lebih aktif lagi mendorong program masjid, lebih lagi kedepan pak JK saat beliau tidak wapres lagi, maka ia akan focus mengurus DMI. Kini sudah dibangun kantor DPP DMI permanet 11 lantai dan didalamnya ada penginapan untuk DMI daerah yang ke pusat.

Semangat dan spirit dari seluruh eksponen Masjid yang mengemukakan dalam muswil dan dinamika pemilihan ketua adalah kesediaan dan keikhlasan menyediakan waktu untuk berkhidmat pada DMI sebagai wujud ibadah pada sang khalik. Semoga pengurus DMI masa khidmat 2019-2024 ke depan dapat berbuat lebih banyak untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid.amin.

MASJID UNTUK UMAT

Tamsilan hubungan umat dengan masjid seperti ikan dengan air. Air sumber kehidupan ikan, air tanpa ikan kurang maknanya. Syair Arab menyatakan:

المؤمن في المسجد كالسمك في الماء
والمنافق في المسجد كالطير في الشبكة

"Orang mukmin dalam masjid bagaikan ikan dalam air, sementara orang munafiq itu tak ubahnya burung dalam sangkar,"

Keterkaitan masjid dengan umat, tentu dapat menjadi parameter kondisi umat. Makmurnya masjid disebabkan makmurnya umat, umat miskin menjadikan masjid sepi. Indikator miskin dapat juga di ambikkan dari masjidnya. Marabahaya yang menimpa umat sekaligus juga musibah bagi masjid. Masjid dan umat dua entitas dalam satu tubuh dan nyawa.

Sepanjang tahun 2018 lalu beberapa kali bencana alam menimpa negeri kita. Bencana disamping ulah manusia, *zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas*, bencana juga ada hubungkaitnya dengan takdir, *nabraha* (sudah dituliskan sejak azali). Tugas manusia pemegang kuasa khalifah adalah berikhtiar menjauhkan bencana. Ikhtiar ilmu, prilaku bersahabat dengan alam dan tidak merusak alam harus diperkuat dan diberi efek jera bagi pelanggar hukum.

Metode paling efektif menjinakkan sifat kehewan, kebuasan dan keserakahan manusia yang menjadi sebab utama bencana adalah melalui penguhan fitrah insaniah. Fitrah itu kesadaran primordial yang mainbot (melekat), hanya saja ia sering off, akibatnya orang off fitrahnya ia akan lost control. *Maan 'arada dzikrurhaman nuqayid lahu syaithan*, (orang yang mati rasa ketuhanannya akan dikendalikan setan). Masjidl adalah tempat terbaik menghidupkan mesin fitrah, yang sekaligus menjadi peretas dan pemutus hubungan dengan setan.

MASJID MITIGASI BENCANA

Ketika ada bencana, selemah-leman iman, akan menyatakan ya ini sudah takdir. Islam mendidik manusia tak boleh berhenti pada takdir. Tetapi dengan amanah akalunya harus mengenali sebab, akibat

dan cara mengatasinya. Masjid yang lazimnya berdiri pada pusat komunitas, sebagai rumah ibadah, pusat layanan ruhaniyah, kebanggaan lingkungannya tidaklah dalam makna fisik semata, tetapi mengandung semangat, spirit dan nilai tinggi. Masjid Agung Padang Pariaman yg berdiri megah di IKK Kantor Bupati Padang Pariaman tentu memenuhi harapan Indah dan Megah bangunanya serta efektif fungsinya.

Dalam upaya menjadikan masjid mitigasi bencana, tentu ada langkah, program dan kinerja semua pihak yang terukur. Aspek paling penting adalah memfungsikan masjid sebagai pusat komando dalam mengelola dan mengkonsolidasi potensi umat. Potensi sumberdaya umat seperti ulama, cendikiawan, tokoh umat, sumber ekonomi berupa kewajiban utama Islam zakat, wakaf, jizyah, kaffarat, sumber *hasanat infaq*, sadaqah, dan pengembangan kelembagaan umat adalah instrumen yang harus berada di masjid dan bergerak untuk umat. Visi, umat membangun masjid, harus dikembangkan dengan kebalikannya masjid membangun umat. Lebih khusus dalam menghadapi situasi emergensi, bencana.

Sejarah Rasul menunjukkan mengkonsolidasikan umat melalui masjid dapat menghasilkan peradaban tinggi. Sesampai di Yastrib dalam rentang waktu tidak sampai 1 tahun, nabi mendirikan 3 masjid. Pertama Masjid Quba tempat pertama sampai Senen bulan Rabiul awal. Kedua di bangun masjid Jum'at, saat bulan Ramadhan datang perintah shalat Jum'at. Ketiga Masjid Nabawi sekarang di pusat perdagangan Kota Yastrib, kemudian di ganti Madinah Munawarah.

Pesan penting hadits *taqriyah (best practice)* Nabi ini adalah menegaskan peradaban maju dan sukses besar bisa dicapai bila pengendalian jiwa umat berbasis masjid. Cermati ayat tentang kualitas umat yang cinta dan memakmurkan masjid. *Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.*"(QS. At-Taubah 9:18).

Pengiat masjid itu adalah orang yang memilih jalan lurus hidupnya yang pasti yang meliputi, loyalits keberagamaan jelas (iman, shalat), kepedulian nya terukur (rutin dan jujur menunaikan zakat),

dan berintegritas kokoh, tahan godaan apapun (walayma khsa illa Allah). Seperti pesan dan semangat ayat di atas. Masjid dapat mencegah bencana bila pembiasaan dan pembelajaran berhasil membentuk insan taat, peduli dan berintegritas hanya Allah saja yang ditakutinya. Kualitas karakter akan mendatangkan konsekwensi kuat.

MASJID SUMBER “BENCANA”

Begitu hebatnya effec masjid, sejak zaman Rasul kaum munafiqun sudah menjadikan masjid sumber bencana bagi umat. Gerakan dan prilaku orang munafiq memperalat masjid untuk menimbulkan kekacauan adalah ancaman serius yg harus diwaspadai. (QS. At-Taubah 9: Ayat 107).

Merebaknya pembohongan dan kebohongan indikatornya ketika masjid berubah fungsi menjadi sumber kerusakan masyarakat (*dhirar*). Menjadikan dan melakukan aktivitas masjid tempat yang tak layak dan mengundang datang perpecahan (kufran wa tafriqan). Membuat masjid wadah provokasi merusak, membantu masjid untuk tujuan tidak sesuai keluhuran Islam. Itu semua adalah bentuk masjid sumber bencana.

BEST PRACTICE MASJID

Best Practice (Praktik Terbaik) Pengelolaan Masjid yang dimaksud dalam judul di atas adalah ingin merujuk kepada contoh nyata yg disebutkan dalam Alquran tentang Masjid pada masa Rasul Allah Muhammad saw. Ada dua pengalaman terbaik umat Islam generasi awal dalam pengelolaan masjid. Masjid pusat keunggulan dan pembinaan umat dan bangsa, disebutkan secara eksplisit. (QS. At-Taubah 9:18).

Jelas dan tegas sekali bahwa masjid adalah pondasi (basic) pembinaan iman, ibadah, zakat sebagai filantropi dan donasi umat dan pembentukan kepribadian muslim. Tugas ini efektif dan berjalan insya Allah trendnya menunjukkan arah yang lebih. Pembangunan fisik, jenis kegiatan, syiar, dakwah dan gerakkan sosial keumatan terus membaik dan maju tentu patut di syukuri. Kesadaran individual, dan komunal yang baik telah menjadikan masjid bertambah baik dan bermanfaat lebih besar. Penting diingatkan fakta sejarah bahwa ada pihak tidak suka dan menyerang masjid. Ketika Rasul sukses mem-

bangun umat melalui masjid Nabawi, lalu kaum munafik dari luar Masjid begitu gencar meruntuhkan marwah dan martabat umat. (QS. At-Taubah: 107).

MEMBENTENGI UMAT

Infiltrasi munafik dari dalam dan luar Masjid untuk merusak tatanan harus dihadapi bersama dengan menjadi masjid perisai. Masjid perisai artinya menjadikan masjid sebagai sumber ketahanan umat dan bangsa. Ketika tantangan dan hambatan hidup dalam iklim yang masih lemah, masjid diminta menjadi pengawal umat.

Bersamaan dengan pelemahan umat dari kaum listrik dan dari kerusakan, pembangkangan, perpecahan dan strategi jahat lainnya, maka patut diwaspadai perilaku tercela kaum munafik. Mengapa masjid perlu memproteksi dari issue negatif, perpecahan, perbedaan dan siasat buruk karena umat datang ke Masjid ingin mendapat kejernihan hati, ketenangan dan kesucian. *"Janganlah engkau melaksanakan sho lat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih."*(QS. At-Taubah 9: 108).

Tegas sekali bahwa penting sekali menjaga kesucian masjid, maka perlu dipastikan jenis penyucian yang paling utama melalui masjid, (1). *Syakhsiyah islamiyah*, artinya menjaga kesucian pribadi dari sikap buruk, akhlak tercela. Seperti tajassus, buruk sangka dan menyalahgunakan masjid atau membuat tidak nyaman umat di masjid, (QS. Alhujurat, 14). Siapapun yang terkait dengan masjid diminta menjaga kemuliaan masjid. (2). *Tazkiyah al jammi'iyah*, Kesolidan jamaah melalui kesucian pikiran dan pandangan sudah diingatkan imam setiap akan shalat, melalui rapat shaf, samanya iman dan tenang taushiyah di masjid. (3). *Tazkiyah al siyasayah*, ketenangan politik. Negara sebagai kesepakatan bersama memerlukan suasana keamanan dan ketenangan yang menjadi prasyarat tazkiyah kolektif. Konklusi praktik terbaik masjid di zaman Rasul adalah pusat pembinaan umat, realitasnya bahwa ada infiltrasi terhadap masjid, dan tugas semua umat menjadikan masjid perisai umat.

PEDOMAN AL-QUR'AN MENJAGA KEMULIAAN MASJID

Masjid adalah rumah ibadah umat Islam, tempat sujud, pembinaan karakter, pusat pengembangan umat dan peradaban bangsa. Untuk memelihara kemuliaan dan keluhuran masjid, maka Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatra Barat menyerukan agar semua pengurus masjid, jamaah dan siapa saja yang memasuki, beraktivitas dan memanfaatkan Masjid untuk kepentingan ibadah dan kegiatan masyarakat di masjid, maka diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mempedomani prinsip-prinsip dasar, akhlak, etika, dan kepatutan menjaga kemuliaan dan keluhuran masjid sesuai menurut petunjuk al-Qur'an antara lain:

1. Masjid Tempat Ibadah

Masjid sebagai rumah ibadah diperintahkan Allah untuk memuliakannya, menyebut nama Allah di Masjid, bertasbih pagi dan sore, di masjid tidak boleh ada jual beli yang mengganggu ibadah, masjid utamanya tempat menunaikan shalat dan membuat hati dekat kepada Allah, (QS. Surat An-Nur ayat 36-37).

2. Masjid Tempat Aktivitas Kebaikan

Masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata, dan otoritas kepemilikan Masjid adalah milik Allah SWT. (Al-Qur'an Surat Jin/72 ayat 18).

3. Masjid Pusat Penyatuan dan Kesatuan

Masjid dituntut untuk mantapkan arah kiblat yang benar dan lebih tepat, mengarah ke Masjidil Haram. Penentuan dan pelaksanaannya akan lebih baik berdasarkan ilmu pengetahuan yang dilakukan para ahli dalam bidangnya dan atau oleh Badan *Hisab* dan *Ru'yat*. (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 184).

4. Pembinaan Karakter Umat

Masjid sebagai tempat pembinaan keumatan, pembentukan akhlak mulia dan karakter masyarakat hendaklah menjadi program prioritas semua Pengurus masjid (Al-Qur'an Surat at-Taubah: 18).

5. Pembinaan Berpakaian dan Kesederhanaan

Masjid wajib dijaga kehormatan, kemuliaan, dan keluhurannya oleh semua pihak dengan menjaga kehormatan berpakaian, makan minum kesederhanaan, tidak berlebihan dan tidak melakukan ke-

giatan yang mengundang ketidakbaikan, pemborosan dan kemubaziran, (Al-Qur'an Surat al-A'raf, 31)

6. Keamanan dan Kedamaian Di Masjid

Pengurus, jamaah dan siapa saja yang memasuki masjid dan melakukan kegiatan di masjid diwajibkan menjaga kesucian, kepatutan, dan kesopanan, kebersihan, keindahan, dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai di masjid (Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 108-110).

7. Masjid Pusat Ilmu dan Sipiitual

Masjid adalah pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan pembentukan spiritualitas umat, maka menjadi kewajiban bagi pengelola masjid untuk menggali, memanfaatkan, mendayagunakan, dan memproduktifkan semua potensi yang ada dalam masjid, (Al-Qur'an Surat Isra' ayat 1).

8. Masjid Peradaban Umat

Masjid sebagai tempat yang mulia dan agung hendaklah terus menerus diperindah bangunannya, dijaga kebersihannya, dimakmurkan ibadah di dalamnya dan mencegah sedini mungkin terhadap orang dan atau kegiatan yang dapat menghalangi umat Islam menyebut nama Allah dalam masjid lebih lagi mereka yang berusaha berbuat onar di Masjid (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 114).

LARANGAN (HARAM) MELAKUKANNYA DI MASJID

1. Dilarang Masjid Menjadi Sumber Kerusakan

Masjid sangat dilarang (haram hukumnya) dipergunakan sebagai tempat dilakukan penyebaran kemudaratan (*dhirar*), kekafiran (*kufuran*), perpecahan (*tafriqan*), provokasi (*muharaban*) yang merusak agama dan perbuatan kebohongan. (Al-Qur'an, surat Taubah,18).

2. Dilarang Kaum Musyrik Menggunakan Masjid

Allah SWT sangat melarang atau tidak mengizinkan penggunaan masjid oleh orang-orang musyrik karena itu menimbulkan kesiasiaan. (Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 17 dan 28).

3. Dilarang Merusak Rumah Masjid dan Rumah Ibadah

Allah SWT melarang merusak masjid dan rumah ibadah agama lainnya dengan alasan apapun karena itu akan menimbulkan penistaan agama satu sama lain, (Al-Qur'an Surat Hajj ayat 40 dan surat Isra' ayat 7.)

4. Dilarang Orang Mabuk Masuk Masjid

Allah SWT melarang memasuki masjid orang yang mabuk, begitu orang-orang tidak suci, (Al-Qur'an Surat Nisa' ayat 43).

5. Dilarang Konflik, Perang dan Pembunuhan di Masjid

Masjid sebagai tempat suci adalah juga tempat paling aman, di larang melakukan berperang dan perselisihan di dalam masjid, (Al-qur'an Surat al-Baqarah : 191 dan 217, dan Surat Al-Maidah ayat 2)

KEGIATAN YANG DIANJURKAN DI MASJID

1. Itikaf dan Kegiatan Kebaikan

Allah SWT menganjurkan agar masjid dimanfaatkan dalam mendorong syiarnya agama dan kegiatan beritikaf, (Al-Qur'an Surat al-Baqarah 187).


2. Menjadi Pengurus Masjid itu Jihad

Menjadi pengurus Masjid (*immaratul masjid*) adalah pekerjaan mulia melebihi dari *jihad fisabilillah* (Al-Qur'an Surat Tawbah ayat 19).

3. Mendirikan Masjid di Tempat Bersejarah

Mendirikan masjid pada tempat-tempat yang bersejarah adalah bahagian dari sunnah atau dianjurkan, (Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 21).

Semoga Pedoman Nash yang jelas, dan tegas ini menjadi perhatian dan ditegakkan dengan sebenar-benarnya guna menjadi keamanan, kenyamanan dan kebaikan umat dan bangsa. Amin.





BAB II

PANDUAN PELAKSANAAN IDARAH MASJID

Oleh : Dr.H. Alirman Hamzah, M.Ag^{*)}

A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Yastrib, Rasulullah saw bersama sahabat Abu Bakar al-Siddiq dan pemandu jalan Abdullah ibn Arqath, sampai di Quba (± 2,3 km dari masjid Nabawi), hari Senin pagi, 12 Rabi'ul Awwal tahun 1 H. Kemudian Nabi, Abu Bakar, dibantu umat Islam setempat mendirikan masjid Quba, yakni masjid pertama yang didirikan atas dasar taqwa setelah *nubuwwah* (Muhammad Ilyas Abdul Ghani, 2005: 49). Dalam konteks itu, turun ayat :

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ مُّحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS al-Taubah: 108)

Menurut Ibn Hisyam², Rasulullah dan Abu Bakar dibantu umat Islam setempat membangun masjid Quba selama 4 hari, yakni Senin,

^{*)}Alirman Hamzah ; Sekretaris PW DMI Provinsi Sumatera Barat; Pensiunan Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang/Mantan Ketua Prodi Kajian Islam Pascasarjana UIN IB Padang (2009-2013)

Selasa, Rabu dan Kamis. Pembangunan dapat dituntaskan dalam empat hari, karena masjid tersebut waktu itu berukuran kecil, berlantai tanah, tiangnya dari batang kurma dan atapnya dari pelepah kurma. (Ibnu Hisyam, 2006 : 294),

Selanjutnya Nabi dan rombongan meninggalkan Quba hari Jum'at dan sampai di tengah pemukiman Bani Salim ibn Auf, ketika waktu shalat Jumat tiba. Lalu beliau mengerjakan shalat Jumat di tengah lembah Ranuna'.

Selesai shalat Jumat, Nabi saw dan rombongan memasuki kota Yastrib. Sejak itulah kota Yastrib dinamakan *Madinatur-Rasul*, yang kemudian disingkat Madinah saja (Al-Mubarakfury, 1993: 233).

Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah saw bersama sahabat di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Pada masa awal itu, Masjid Nabawi ber dinding batu bata yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari beberapa batang pohon kurma. Lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil, pintunya ada tiga, dua di antara pinggiran pintu itu terbuat dari batu. Panjang bangunannya ke arah kiblat hingga keujung ada seratus hasta dan lebarnya juga hampir sama, sedangkan fondasinya kurang lebih 3 hasta (Ibnu Hisyam, 2006 : 247-248).³

²Ibnu Hisyam, lengkapnya Al-Imam Abi Muhammad Abdul Malik ibn Hisyam bin Ayyub al-Himyari al-Mu'afiri al-Basri, adalah ulama penulis Kitab Standar *Sirah Nabawiyah* zaman klasik, wafat 213 H. Menurut Muhammad Ilyas Abdul Gani (2005: 49), Masjid Quba telah beberapa kali mengalami renovasi, pada tahun 1986, Raja Fahd ibn Abdul Azizi merenovasinya secara besar-besaran sehingga dapat menampung 20.000 jamaah.

³Menurut Muhammad Ilyas Abdul Gani (2005: 30-31), sampai tahun 2005 masjid Nabawi mengalami delapan kali renovasi. Renovasi terbesar terjadi pada masa Raja Fahd ibn Abdul Aziz, tahun 1414 H. (Raja Arab Saudi), yang memperluas Masjid Nabawi menjadib 82.000 m², dengan biaya RS 72,2 Milyar atau Rp.268.945.000.000.000,-(Dua ratus enam puluh delapan triliyun, sembilan ratus empat puluh lima milyar rupiah).

Rekapitulasi Perluasan Kerajaan Arab Saudi I & II Lantai Dasar 82.000 m² daya tampung 167.000 jemaah. Perluasan Saudi II Lantai Atas 67.000 m² daya tampung lantai atas 90.000 jemaah. Halaman untuk shalat 135.000 m² daya tampung halaman 250.000 jemaah. Total daya tampung 535 orang jemaah.

B. PENGERTIAN MASJID DI TIMUR TENGAH DAN DI INDONESIA

Secara etimologis, kata “masjid”, berasal dari bahasa Arab dengan akar kata : *سَجَدَ - يَسْجُدُ - مَسْجِدًا - مَسَاجِد* , artinya, “tempat sujud atau tempat Shalat”. Lengkapnya menurut Syaikh Sa’id Ali ibn Wahf al-Qathani, masjid adalah tempat yang khusus disediakan untuk Shalat Fardlu Lima Waktu berjamaah secara rutin; tidak insidental. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk shalat ‘Id yang dinamakan *mushalla* atau lapangan terbuka. (Ibnu Manzur, tt, III : 204-205)

Dengan demikian terdapat perbedaan pengertian masjid dalam budaya Timur Tengah dengan pengertian masjid dalam budaya Indonesia. Di Timur Tengah seperti dikemukakan Syaikh Sa’id Ali ibn Wahf al-Qathani di atas, seluruh tempat yang khusus disediakan untuk shalat lima waktu berjamaah secara rutin, walaupun tidak diselenggarakan shalat Jumat disebut masjid. Sedangkan masjid yang menyelenggarakan shalat Jumat disebut Masjid Jamik.

Di Indonesia, yang dikatakan *masjid* adalah tempat penyelenggaraan shalat berjamaah lima waktu dan shalat Jumat. Jika hanya diselenggarakan shalat berjamaah lima waktu secara rutin tetapi tidak diselenggarakan shalat Jumat, disebut *surau* atau *mushalla* .

Sementara di Timur tengah, yang disebut *mushalla* adalah tanah lapang yang hanya dipakai sewaktu-waktu (tidak rutin) ; hanya untuk penyelenggaraan shalat ‘Id dan shalat Istisqa’, Karena itu hukum-hukum yang berlaku untuk masjid, tidak berlaku di tanah lapang. seperti tidak ada shalat *tahiyat*, sewaktu baru datang di tanah lapang ketika hendak melaksanakan shalat Id atau Shalat Istisqa’⁴.

Sedangkan di Indonesia, karena *mushalla* atau *surau* dipakai tempat Shalat Fardhu berjamaah lima waktu secara rutin, sebagian besar ulama berpendapat boleh dilaksanakan shalat *Tahiyat*.

⁴Menurut Muhammad Ilyas Abdul Ghani (2005 : 59-61), di Madinah ada dua *mushalla* (tanah lapang) yang pernah dipakai Nabi saw. untuk Shalat Id, yaitu *mushalla al-Manâkhah*, atau pasar Madinah, terletak disebelah utara masjid Nabawi, dan *mushalla al-Ghamânah*, terletak 305 m di sebelah barat daya Masjid Nabawi.

C. TIPOLOGI DAN KLASIFIKASI MASJID

1. Tipologi Masjid. Surau/Mushalla dan Langgar

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan Shalat Fardhu Berjamaah secara rutin dan shalat Jumat, tipologi rumah ibadah di Indonesia dikategorikan sebagai berikut :

a. Masjid

Masjid adalah bangunan tempat ibadah Shalat Fardhu Lima Waktu berjamaah secara rutin dan juga untuk menyelenggarakan shalat Jumat. Kebanyakannya masjid bangunannya cukup besar, akan tetapi di Jorong-jorong pedesaan ada juga masjid yang kecil, hanya untuk sekitar 100 orang jemaah, tetapi digunakan untuk shalat Jumat, mengingat kondisi jorong yang terpisah-pisah.

b. Surau atau Mushalla

Mushalla dulu di Minangkabau lebih populer dengan sebutan “Surau”, adalah tempat ibadah Shalat Fardhu Lima Waktu berjamaah secara rutin bagi kaum di lingkungan surau itu, dan tidak menyelenggarakan Shalat Jumat. Hal itu konon dulu, atas kesepakatan penduduk nagari⁵; bahwa surau hanya untuk shalat Fardhu Lima Waktu berjamaah, tidak menyelenggarakan shalat Jum’at. Sedangkan Shalat Jumat hanya diselenggarakan di Masjid.

Sebaliknya, pendidikan mengaji Al-Qur’an, hanya diselenggarakan di surau, sedangkan masjid tidak menyelenggarakan pendidikan mengaji⁶. Sebagian nagari/desa masih memegang teguh kesepakatan itu sampai sekarang, tapi di kota-kota dan beberapa na-

⁵Surau dulu adalah milik suatu kaum, karena itu pada suku-suku yang jumlah kaumnya banyak, bisa saja terdapat dua, sampai tiga surau . sehingga suatu nagari ada 20- 22 surau. Akan tetapi masjid hanya boleh satu buah, yakni Masjid Raya. Yang lain tak boleh jadi masjid atau berfungsi sebagai masjid; Nampaknya ketentuan pembatasan jumlah masjid dalam suatu nagari itu tidak berlaku menyeluruh di Minangkabau; melainkan hanya berlaku bagi nagari-nagari yang terhampar dalam suatu perkampungan, artinya rumah-rumah tersusun berlapis, sehingga jarak tempuh pendek. Akan tetapi bagi nagari yang berjajar selapis dua lapis rumah di pinggir jalan, atau jorongnya terpisah-pisah tidak berlaku ketentuan hanya boleh satu masjid itu. Di jorong-jorong yang terpisah itu, sejak dulu sudah ada juga 3-4 masjid.

⁶Penulis mengetahui hal ini, sewaktu wawancara penilaian Masjid Paripurna Berwawasan Lingkungan tingkat Sumatera Barat tahun 2012 dan 2013, di Kabupaten Solok, Agam, Sawahlunto dan Sijunjung, dll.

gari/desa tidak memegang kesepakatan itu secara teguh lagi. Jadi tidak diselenggarakannya shalat Jumat di surau atau mushalla, bukan disebabkan besar-kecil bangunannya, melainkan lebih karena kesepakatan orang tua-tua dulu, meskipun secara fisik bangunan surau atau mushalla itu ada yang sama besarnya dengan masjid, bahkan ada yang lebih besar.

Sebahagian besar surau-surau di Sumatera Barat, terutama yang menyelenggarakan pendidikan mengaji dan Didikan Shubuh, mengganti istilah *surau* dengan *mushalla*, setelah tahun 1966- 1967, karena pada Apel Didikan Shubuh, (setelah selesai Didikan Shubuh di surau-surau) mereka ada kegiatan bersama di tanah lapang, yang pada kesempatan itu disampaikan laporan pengikut Didikan Shubuh dari masing-masing surau. Mereka merasa, lebih *tranding* melaporkan kelompok Didikan Shubuh mereka dengan istilah *Mushalla*⁷.

c. Langgar

Adalah bangunan tempat ibadah shalat Fardhu Lima Waktu yang agak kecil dari mushalla atau surau, menampung sekitar 50 - 100 jemaah, dan pengurusnya juga tidak menyelenggarakan shalat Jumat. Bangunan ini biasanya terdapat di lingkungan perkantoran, sekolah, kampus, dan tempat keramaian, seperti pasar/ mall, di terminal mobil, bandara, stasiun kereta api, atau di tempat pengisian bensin/pertalite/pertamax (cf, H.R.Maulany, 2015 :25).

Tempat ibadah seperti ini sebagiannya tidak menyelenggarakan shalat fardlu lima waktu secara rutin, karena tidak ada jemaah tetap, umpamanya shalat shubuh, atau shalat Isya, disebabkan tidak ada pengunjung yang akan berjamaah. Istilah langgar ini hanya populer di beberpa kota di pulau Jawa dan daerah lainnya. Sedangkan di Sumatera Barat, orang lebih cendrung menyebutnya mushalla, di kampung-kampung disebut surau.

⁷Mungkin saja sejarah ini hanya berlaku khusus pada Nagari/tempat tertentu, namun sejak kegiatan Didikan Shubuh itulah populer pemakaian nama Mushalla pada *locus* yg dulu bernama surau itu. Akan tetapi ini tidak berlaku umum/ menye-luruh, karena sampai sekarang di nagari tertentu istilah *surau* masih dipertahankan, terutama surau-surau tempat Tuangku mengajar pengajian khusus Kitab Kuning atau tempat pengajaran Tarikat.

2. Klasifikasi Masjid berdasarkan Cakupan Wilayah

Jika pembahasan di atas berdasarkan fungsi atau penggunaan suatu rumah ibadah untuk shalat Jemaah Fardlu dan Shalat Jumat, maka pembicaraan klasifikasi pada sub bahasan ini berdasarkan cakupan wilayah rumah ibadah tersebut. Tolok ukur yang dipakai untuk pengklasifikasiannya adalah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 tahun 2004, yang memberikan klasifikasi atau status sbb :

- a. **Masjid Negara**, yaitu masjid tingkat Ibu Kota Negara, yakni “Masjid Istiqlal” di Jakarta. Masjid ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, cq. Kementerian Agama RI.
- b. **Masjid Nasional**, yaitu masjid yang bertaraf Nasional, meskipun terletak di ibu kota provinsi, seperti “Masjid Akbar” di Surabaya. Masjid ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, cq. Kementerian Agama RI, di samping dibantu Kanwil Agama setempat.
- c. **Masjid Raya**, yaitu masjid di tingkat ibu kota Provinsi, seperti Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan masyarakat di ibu kota Provinsi.
- d. **Masjid Agung**, masjid tingkat Kabupaten/Kota, menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota dibantu masyarakat di kota tersebut.
- e. **Masjid Besar**, masjid tingkat Kecamatan, menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan dibantu masyarakat di ibu kecamatan
- f. **Masjid Jamik**, yaitu masjid tingkat desa/ Kelurahan/Nagari menjadi tanggungjawab pemerintah desa/Kelurahan atau Nagari
- g. **Masjid**, tingkat Rukun Warga/Jorong, penamaannya dilengkapi dengan nama di belakang kata masjid, seperti Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Kautsar dsb. Masjid ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat setempat (HR. Maulany, 2015 : 25).
- h. **Masjid – Masjid Khusus**
 - 1). **Masjid Kampus**, yaitu masjid yang didirikan oleh suatu kampus, namun terbuka untuk umum, seperti Masjid “Baitul Hikmah” UIN Imam Bonjol Padang di Lubuk Lintah , Masjid “Nurul ‘Ilmi” Universitas Andalas di Limau Manis, dan Masjid “Al Azhar” Universitas Negeri Padang di Air Tawar, Padang.
 - 2). **Masjid Kantor**, yaitu masjid yang berada di kompleks perkantoran tetapi juga terbuka untuk masyarakat, seperti Masjid “Baitul Auliya” Kantor Gubernur Sumatera Barat, Masjid “Mambaul Ikhlas” Kanwil Kementerian Agama Sumbar.

3). Masjid Ormas Islam, yaitu masjid yang dibangun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti “Masjid Taqwa Muhammadiyah” Padang, dan Masjid Perti di Jalan Bypass Padang.

Khusus di nagari/kelurahan dalam wilayah Sumatera Barat, istilah masjid Raya berbeda dengan klasifikasi yang ditetapkan SK Menteri Agama RI Nomor 394 tahun 2004. Agaknya hal ini, karena penduduk Nagari/ kelurahan sudah menamakan masjid mereka dengan istilah Masjid Raya, jauh sebelum keluarnya SK Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tersebut.

Namun ke depan, agaknya hal ini perlu dipikirkan bersama oleh jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bersama Pengurus DMI provinsi sampai ke pengurus-pengurus ranting DMI di Nagari/Kelurahan, agar nomenklatur masjid di tingkat Nagari/ Kelurahan disesuaikan dengan SK Menteri Agama tersebut, sehingga tidak terjadi *overlapping* istilah Masjid Raya tingkat provinsi dengan Masjid Raya tingkat nagari/kelurahan. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan persuasif.

D. ADMINISTRASI DAN ORGANISASI KELEMBAGAAN MASJID

1. Pengertian Manajemen Masjid

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage*, dalam bentuk kata kerja menjadi *managed* dan *managing*, artinya menurut *World Book Dictionary*, seperti dikutip Ahmad Sutarmadi (2012 : 1), adalah, *to guide or handle with skill or authority; control ; direct* (mengarahkan atau mengambil peran dengan kemampuan atau kekuasaan; pengawasan; pengarahan). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti, “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran”. (**Error! Hyperlink reference not valid.**)

Manajemen Masjid, berarti, mengarahkan atau mengambil peran dalam menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan pengurus masjid secara efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan pengelolaan kepengurusan masjid.

2. Administrasi Kelembagaan Masjid

Pengertian kata kelembagaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah, “badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha” (<https://kbbi.web.id/kelembagaan.html>). Yang dimaksud dengan Kelembagaan Masjid di sini, adalah, badan atau organisasi yang bertugas melakukan usaha dalam mencapai urusan atau kepentingan masjid.

Kelembagaan, masjid bisa berbentuk badan hukum berupa yayasan, baik dengan cara mewakafkan ke yayasan, atau mewakafkan ke ormas keagamaan yang ada, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taryiah-Perti.

Kedua proses badan hukum melalui wakaf tersebut, jauh lebih mudah dan tidak memerlukan biaya. Berbeda dengan jika membuat SHM atas nama badan hukum yayasan sendiri atau pribadi, karena memerlukan biaya dan waktu membuat yayasan.

Namun demikian fakta di tengah masyarakat, masih banyak masjid yang tidak berbadan hukum berupa yayasan, melainkan bersifat organisasi kepengurusan masjid biasa. Dari segi sebuah kelembagaan, adanya kelembagaan masjid yang bersifat organisasi kepengurusan biasa, sah-sah saja. Akan tetapi bila hendak mengajukan dana hibah dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, akan kesulitan, karena pemberian dana hibah dari pemerintah mensyaratkan adanya badan hukum kepengurusan masjid⁸

3. Tata Kerja Pengurus Masjid

Agar kepengurusan masjid berjalan dengan efektif dan efisien dalam menjalankan amanah kepengurusannya, diperlukan adanya Acuan kerja/kebijakan Pengurus Masjid. Acuan Kerja tsb. menurut Ketua Pembidangan Departemen Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan SDM PP DMI H.R. Maulany, antara lain terdiri dari;

- a. Visi Pengurus Masjid ; Terwujudnya fungsi pengurus masjid dalam memakmurkan masjid dan masjid dapat memakmurkan jema-

⁸ U.U No. 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang Undang No. 9/ 2015; menegaskan masjid yang akan diberi dana hibah adalah masjid yang berbadan hukum Indonesia..

ahnya, sehingga masjid dapat meningkatkan kesejahteraan jamaah dan masyarakat di lingkungan masjid.

b. Misi Pengurus Masjid; dilaksanakan dalam tiga tugas pokok pengurus meliputi :

1). Mengelola organisasi dan administrasi (*idarah*) masjid.

2). Mengelola program kemakmuran (*imarah*) masjid.

3). Mengelola pemeliharaan fisik (*riayah*) masjid

4. Tujuan yang akan dicapai pengurus masjid

a. Meningkatnya kemampuan profesional pengurus dalam pengelolaan masjid;

b. Tersedianya dana dan sarana kegiatan pengelolaan masjid;

c. Terjalinnnya komunikasi antara pengurus dan masyarakat lingkungan masjid

d. Meningkatnya kemakmuran jemaah masjid dan masyarakat lingkungan masjid

e. Meningkatnya kemampuan ilmu/pendidikan para jemaah, maupun lingkungan masyarakat dalam kualitas iman, ilmu, amal dan akhlak.

5. Program kerja Pengurus

a. Menyelenggarakan pelatihan pengurus masjid, berkoordinasi dengan pengurus DMI setempat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan program “Memakmurkan dan dimakmurkan masjid”

b. Mengusahakan sumber dana dan sarana untuk kegiatan pengelolaan masjid.

c. Meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jemaah masjid.

d. Memberdayakan ekonomi syariah berbasis masjid, bekerjasama dengan unit Bank Nagari syariah setempat;

e. Memberdayakan peningkatan ilmu dan pendidikan anggota jamaah masjid.

f. Meningkatkan peranserta jamaah/masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan jemaah masyarakat lingkungan masjid (cf = Bandingkan HR. Maulany, 2015 : 50- 51)

(Program ini dapat diperluas atau ditambahkan, sesuai kebutuhan pengurusan masjid).

6. Masa Bakti dan Teknis Pemilihan Pengurus Masjid

Sesuai dengan Anggaran Dasar DMI pasal 13 ayat (2) Masa Bakti kepengurusan Masjid dan mushalla sebagai anggota Dewan Masjid Indonesia disamakan dengan masa bakti DMI pada semua tingkat, yakni 5 tahun (Lihat DMI, 2012 :12). Namun karena sebagian masjid adalah milik masyarakat, ketentuan tersebut tidaklah harga mati; bisa saja masyarakat menyepakati masa bakti kepengurusan hanya 3 tahun, tapi resikonya adalah pengurus belum sempat bekerja dengan maksimal masa baktinya habis, dan harus mengurus SK baru lagi.

Pengurus Masjid (Masjid Jamik Nagari/Desa/Kelurahan dan Masjid RW/Jorong yang didirikan dan diurus masyarakat) dipilih oleh jemaah masjid yang bersangkutan, dikukuhkan dan dilantik oleh Pengurus DMI sesuai dengan tingkatannya yang diatur Anggaran Rumah Tangga DMI. (Lihat DMI, 2017 :10)

Pola Pemilihan pengurus, bisa pemilihan Ketua secara langsung oleh seluruh jemaah yang menghadiri musyawarah dengan sistem *one man one fote* (satu orang satu suara). Dalam hal ini sebelum pemilihan dilakukan, sudah ditetapkan 3 orang atau 5 orang calon pengurus dengan kesepakatan bersama jemaah. Sistem pengajuan calon bisa sistem perwakilan Rukun Tetangga (RT) atau Gang /blok; jika tidak ada RT seperti di sebagian kampung. Selanjutnya Ketua terpilih bersama peserta rapat, menunjuk perwakilan unsur masyarakat sekitar masjid untuk menyempurnakan kelengkapan pengurus.

Pemilihan bisa juga dilakukan dengan sistem formatur penuh, di mana peserta musyawarah memilih 5 - 9 orang formatur sesuai keterwakilan unsur yang ada di lingkungan masjid. Lalu formatur diberi waktu bersidang sekitar 20 - 30 menit, guna memilih pengurus harian dan jika memungkinkan langsung kepada seksi-seksi.

Akan tetapi bagi masjid yang dibangun dan dibiayai secara rutin oleh pemerintah Provinsi, seperti Masjid Raya Provinsi, penyusunan pengurusnya biasanya dilakukan dengan sistem formatur oleh aparat Pemerintah terkait (Asisten III, Kepala Biro Bintal & Kesra, dll), beserta unsur Kanwil Kementerian Agama, Ketua MUI dan Ketua PW DMI Provinsi.

Dominanya peran pejabat pemerintah dalam penyusunan pengurus Masjid Raya tersebut, berkaitan dengan pemakaian APBD Provinsi yang pengeluarannya harus melalui beberapa pejabat terkait.

Sedangkan unsur masyarakat dari Ormasy atau organisasi di atas diikutsertakan terkait dengan penggunaan dana yang bersumber dari infak, shadaqah, wakaf masyarakat; terutama untuk biaya rutin kegiatan imarah masjid dan pengeluaran-pengeluaran yang tak tersedia dari APBD Provinsi.

Ketentuan dan pola pemilihan kepengurusan ini juga berlaku dalam Pemilihan Pengurus Masjid Agung Kabupaten/ Kota, karena Masjid Agung dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kota, namun pembiayaan rutinnya dari infak, wakaf jemaah.

Struktur dan Pola Kepengurusannya ditentukan oleh Gubernur bersama para pejabat terkait di tingkat provinsi dan pimpinan Ormas disebutkan di atas. Pelantikan pengurus Masjid Raya oleh Gubernur sebagai Pejabat yang mengeluarkan SK dan biaya dari Negara.

Demikian juga untuk Masjid Agung Struktur dan Pola Kepengurusannya ditentukan Bupati/Wali Kota bersama pimpinan ormas terkait. Sedangkan pelantikan Masjid Agung oleh Bupati/ Walikota sebagai pejabat yang mengeluarkan SK dan biaya dari Negara.

7. Struktur dan *Job Discriptions* Pengurus Masjid

7.1 : Tipe Masjid Besar/ Masjid Jamik

- **Pembina:** bertugas memberikan arahan, bimbingan kepada pengurus harian (diminta atau pun tidak diminta), untuk kemajuan kepengurusan masjid, sekaligus bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus harian.
- **Penasehat:** memberikan nasehat, pendapat-pendapat kepada pengurus harian (diminta atau pun tidak diminta), untuk kemajuan kepengurusan masjid,
- **Pengurus Harian :**

1. Ketua :

- a. Penanggung jawab kebijakan pengurus secara umum,
- b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh pengurus harian dan Bidang /Seksi
- c. Mawakili organisasi berhubungan dengan lembaga luar

- d. Menandatangani surat-surat bersifat umum, SK, keuangan dan inventaris.
- e. Memberikan laporan tahunan kepada pembina serta memberikan laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan pada musyawarah akhir periode.

2. Wakil Ketua Bidang Idarah

- a. Mengkoordinasikan administrasi seksi-seksi di lingkungan bidang Idarah;
- b. Mengagendakan dan melaksanakan tugas kelembagaan / pengadministrasian, dan keuangan serta publikasi.
- c. Mengagendakan dan melaksanakan administrasi aset masjid, termasuk sertifikat tanah, mengurus Akta Ikrar Wakaf.
- d. Menyusun standar Operasional (SOP) berbagai kegiatan pemakaian aset masjid oleh pihak ketiga.
- e. Mewakili Ketua untuk tugas luar, bila Ketua behalangan, terutama berkaitan bidang Idarah;
- f. Memimpin rapat pengurus berkaitan dengan idarah,
- g. Menyiapkan laporan di bidang Idarah Masjid sebagai bahan laporan Tahunan serta Laporan Pertanggungjawaban Akhir Pengurus di akhir periode.
- h. Menanda tangani surat keluar pengurus berkaitan dengan bidang Idarah sepengetahuan/seizin Ketua.

3. Wakil Ketua Bidang Imarah

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di bidang Imarah Masjid;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan ibadah harian, Shalat Jumat dan jadwal Khatibnya, Ceramah/Wirid rutin, Shalat Tarwih/Witir, dan Ceramah Ramadhan, Shalat Id dan Khatibnya, kegiatan Hari Besar Islam.
- c. Mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), dan “Ta’limul Qur’an lil Aulad” (TQA), Kegiatan Didikan Shubuh, Kegiatan Pesantren Ramadhan dan Wirid Remaja serta pendidikan nonformal “Madrasah Diniyah Taklimiyah Awwaliyah” (MDTA).
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis Masjid, dan jika memungkinkan dilanjutkan dengan

adanya gerai-gerai kegiatan ekonomi di masjid, Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), koperasi Masjid. dsb

- e. Mewakili Ketua untuk tugas luar, bila Ketua behalangan, terutama berkaitan bidang Imarah;
- f. Memimpin rapat pengurus berkaitan dengan bidang Imarah
- g. Menyiapkan laporan bidang Imarah sebagai bahan laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus di akhir periode.
- h. Menanda tangani surat keluar pengurus berkaitan dengan bidang Imarah sepengetahuan/ seizin Ketua

4. Wakil Ketua Bidang Riayah

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengurus seksi-seksi di bidang Riayah Masjid:
- b. Mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana dan prasarana masjid; kebersihan interior dan eksterior masjid: halaman, taman dan tempat parkir kendaraan, kebersihan tempat berwudhuk, toilet dan ketersediaan air untuk berwudhuk dan pemeliharaan kualitasnya,
- c. Mengkoordinasikan Pemeliharaan, perluasan atau penambahan bangunan/ruang masjid untuk pendidikan, untuk klinik dan fungsi-fungsi lainnya.
- d. Mewakili Ketua untuk tugas luar, bila Ketua behalangan, terutama berkaitan bidang riayah;
- e. Memimpin rapat pengurus berkaitan dengan bidang riayah,
- f. Menyiapkan laporan bidang riayah masjid sebagai bahan laporan Tahunan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada akhir periode.
- g. Menanda tangani surat Keluar pengurus berkaitan dengan bidang riayah dengan sepengetahuan/seizin Ketua.

5. Sekretaris

- a. Memimpin tugas administrasi yang bersifat umum, SK-SK, surat mandat/ surat tugas pengurus.
- b. Mengagenda Surat keluar, dan mengatur pengirimannya, serta mengagendakan Surat Masuk, mendistribusi, dan mengatur Arsipnya..
- c. Menyiapkan bahan rapat, undangan dan mendistribusikan.
- d. Mendampingi Ketua dalam rapat pengurus, mencatat notulen rapat yang dipimpin Ketua.

- e. Membuat Daftar Hadir peserta rapat
- f. Mewakili Ketua, bila Ketua yang berhalangan.
- g. Membantu ketua mengkoordinasikan laporan masing- masing wakil Ketua untuk menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Periode Pergantian Pengurus.

6. Wakil Sekretaris Bidang Idarah

- a. Melaksanakan tugas administrasi Bidang Idarah
- b. Menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas kelembagaan/ pengorganisasian, kesekretariatan dan keuangan, serta publikasi.
- c. Menyiapkan administrasi inventarisasi aset masjid, mengurus Akta Ikrar Wakaf, dan sertifikat tanah wakaf
- d. Menyiapkan Standar Operasional (SOP) kegiatan pemakaian aset masjid oleh pihak ketiga, membuat agenda pemakaiannya, untuk Acara Akad Nikah, Rapat Masyarakat, dsb.
- e. Membantu Wakil Ketua Bidang Idarah menyiapkan bahan rapat bidang Idarah
- f. Membuat notulen rapat bidang Idarah,
- g. Membantu menyiapkan laporan bidang Idarah sebagai bahan laporan Pertanggungjawaban Tahunan serta Pertanggungjawaban Akhir Ketua Umum.
- h. Menanda tangani surat keluar bersama Ketua Bidang Idarah berkaitan dengan bidang Idarah Sekretaris.

7. Wakil Sekretaris Bidang Imarah

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi di bidang Imarah Masjid.
- b. Menyelenggarakan administrasi dan membantu Wakil Ketua Bidang Imarah dalam menyusun Agenda dan pelaksanaan Ibadah harian, Shalat Jumat dan jadwal Khatibnya, Ceramah/Wirid rutin, Shalat Tarwih & Witir, serta Ceramah Ramadhan, Shalat Id dan Khatibnya, dan melaksanakan kegiatan PHBI, atau berbagai musabaqah.
- c. Menyelenggarakan administrasi dan membantu ketua Bidang Imarah dalam menyusun Agenda dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Al-Quran/ Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), dan "Ta'limul Qur'an lil Aulad" (TQA), Kegiatan Didikan Shubuh, Kegiatan Pesantren Ramadhan dan Wirid Remaja serta pendidikan nonformal "Madrasah Diniyah Taklimiyah Awwaliyah" (MDTA).

- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis Masjid, dan jika memungkinkan dilanjutkan dengan adanya gerai-gerai kegiatan ekonomi di masjid, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), koperasi Masjid. Dsb
- e. Membantu Wakil Ketua Bidang Imarah menyiapkan bahan untuk rapat bidang Imarah
- f. Membuat notulen rapat pengurus bidang Imarah,
- g. Membantu Wakil Ketua bidang Imarah menyiapkan laporan bidang Imarah sebagai bahan laporan Pertanggungjawaban Tahunan serta Pertanggung-jawaban Akhir Ketua
- h. Menandatangani surat keluar bersama Wakil Ketua Bidang Imarah dengan sepengetahuan Ketua

8. Wakil Sekretaris Bidang Riayah

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi bid. Riayah.
- b. Menyelenggarakan administrasi dan membantu Wakil Ketua Bidang Riayah mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana dan prasarana masjid; kebersihan interior dan eksterior masjid; taman dan tempat parkir kendaraan, kebersihan tempat berwudhuk, toilet dan ketersediaan air untuk berwuduk dan pemeliharaan kualitasnya,
- c. Menyelenggarakan administrasi dan membantu Wakil Ketua Bidang Riayah dalam Pemeliharaan, perluasan bangunan/ ruang masjid untuk pendidikan, klinik dll.
- d. Membantu Wakil Ketua Bidang Riayah menyiapkan bahan untuk rapat bidang Riayah.
- e. Menyiapkan notulen rapat Bidang Riayah,
- f. Membantu Wakil Ketua Bidang Riayah menyiapkan laporan Bidang Riayah sebagai bahan laporan tahunan serta Laporan Pertanggungjawaban Ketua akhir periode.
- g. Menandatangani surat Keluar bersama Wakil Ketua Bidang Riayah dengan sepengetahuan Ketua

9. Bendahara

- a. Merencanakan pemasukan keuangan dan penggunaannya
- b. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua.
- c. Membuat buku kas keuangan yang ditutup setiap bulan diketahui Ketua.

- d. Membuat tanda bukti/kuitansi yang sah dalam penerimaan dan pengeluaran.
- e. Membuat Daftar Donatur tetap masjid dan menjemputnya bila beberapa bulan belum diterima.
- f. Mengupayakan pebitipan celengan masjid pada rumah makan, Mall/Swalayan atau Toko-toko tertentu.
- g. Membuat laporan Keuangan Mingguan yang akan disampaikan sebelum shalat Jumat dan Laporan Bulanan keuangan dipapan tulis Masjid serta Laporan periodik setiap semester diketahui Ketua dan disampaikan kepada Pengawas atau Pembina Masjid.

10. Wakil Bendahara

- a. Melaksanakan sebagian tugas-tugas yang didelegasikan Bendahara, seperti pengetikan Kuitasi.
- b. Membantu bendahara dalam menjalankan celengan/Kotak Infak di Rumah Makan, Mall/Swalayan atau toko-toko.
- c. Membantu Bendahara dalam menghubungi donatur-donatur tetap, bila terjadi penunggakan.
- d. Membantu bendahara dalam menyelesaikan laporan Mingguan, Laporan Bulanan atau Priodik/Semester.

11. Seksi- Seksi

- a. Penyelenggaraan Ibadah/Dakwah :** (1). Mengatur pelaksanaan ibadah harian, shalat Jumat, Shalat Id, Ibadah Qurban, dll; (2) Mengatur pelaksanaan Dakwah Rutin, Ceramah Shubuh, Ceramah Zuhur, Ceramah Bakda Maghrib atau Bakda Isya, serta menyusun jadwal Dakwah, serta silabusnya
- b. Pendidikan :** Mengkoordinir pelaksanaan : (1) Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), (2). TQA, (3) MDA, (4) MDTA , (5). Didikan Shubuh, (4) Pesantren Ramadhan, dll.
- c. Seksi Dana :** (1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencarian dana, membua kontak infak dalam masjid dan Kotak Jnfak yang dititipkan di Rumah Makan/Toko-toko, (2) Menghubungi donatur Tetap,
- d. Seksi Sosial :** (1). Membentuk wadah Sosial Penyelenggaraan Jenazah dan penanggulangan Bencana; (2) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), berkoor dinasi dan Baznaz setempat, (3) Mendirikan Poloklinik Kesehatan

- e. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebersihan :** (1) Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan perluasan sarana dan prasarana di bawah koordinasi Ketua Bidang Riayah; (2) Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan kebersihan
- f. Seksi Pembinaan Majelis Taklim Masjid :** Bertugas: (1) Menyelenggarakan kegiatan Majelis Taklim muslimat berbasis Masjid ; (2) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi jemaah muslimat, dll.
- g. Seksi Pembinaan Pemuda dan Remaja Masjid ;** Bertugas (1) memberikan bimbingan bagi Remaja Masjid, (2) Menyediakan fasilitas olah raga dan mendorong terbentuk klub Olah Raga bagi remaja masjid, (3) Menyediakan fasilitas kesenian bernafaskan Islam dan mendorong terbentuk klub Kesenian bernafaskan Islam bagi remaja masjid; (4) Bekerjasama dengan Seksi Ibadah/ Dakwah menyelenggarakan Wirid Remaja, serta diskusi-diskusi Remaja Masjid.
- h. Seksi-seksi lain** dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masjid yang bersangkutan.

7.2 Struktur Pengurus Masjid Kecil/Mushalla/Surau

Bagi masjid-masjid kecil /mushalla di tingkat RW atau Jorong di Kenagarian struktur pengurusnya bisa lebih disederhanakan lagi menjadi :

- **Penasehat**
- **Pengurus Harian** , terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Wakil Sekretaris
 5. Bendahara
- 6. **Seksi-seksi**
 - a. Seksi Ibadah/Dakwah
 - b. Seksi Pendidikan
 - c. Seksi Dana
 - d. Seksi Sosial dan Kesehatan
 - e. Seksi Pembangunan dan pemeliharaan masjid/mushalla.
 - f. Seksi Pemberdayaan muslimat

g. Seksi Pembinaan Pemuda dan Remaja

Sedangkan tentang tata Kerja Pengurus dapat disesuaikan disederhanakan dari tata kerja pengurus masjid tipe Masjid Besar atau Masjid Jamik terdahulu.

E. ADMINISTRASI KEUANGAN : SISA NOL MUNGKINKAH?

Perbedaan klasifikasi masjid berdasarkan kewilayahan, dan lembaga yang mendirikannya, menyebabkan berbeda sumber keuangan Masjid tersebut. Secara garis besarnya sumber keuangan masjid dapat dikatagorikan sabagai berikut :

1. Sumber Keuangan Konvensioanal

- a. **Anggaran Pembiayaan dan Belanja Nasional (APBN)**, diberikan bagi Masjid Istiqlal, serta Masjid Akbar Surabaya yang berstatus Masjid Nasional. Biaya pembangunan dan rehab masjidnya berasal dari APBN, demikian juga biaya rutinnya,
- b. **Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD)** Provinsi diberikan bagi Masjid Raya Provinsi. Sedangkan APBD Kabupaten/ kota diberikan untuk Masjid Agung Kabupaten/ Kota; terutama untuk biaya pembangunan masjid dan perawatan bangunan fisik. Sedangkan biaya operasional Imarah masjid biasanya dari infak, sedekah dan wakaf masyarakat.
- c. **Infak dan Sedekah**, dari para jemaah masjid, yang diberikan melalui Kotak Infak yang digilirkandari jemaah ke jemaah, atau melalui kotak infak yang diletakkan di pintu-pintu masjid, atau dititipkan di rumah makan, di swalayan/mall, atau di toko-toko.

Di zaman IT canggih ini infak juga diberikan melalui sistem Qris pada bank tertentu. Sehingga para jemaah cukup memberikan infak dari rumah atau tempat kerja masing-masing, seperti yang disediakan Masjid Raya Sumatera Barat dan beberapa Masjid Agung Kab. /Kota di Sumatera Barat.

d. Donatur Tetap atau Donatur Insidentil.

Sumber keuangan masjid juga bisa berasal dari para donatur⁹ yang diterima secara tetap setiap bulannya atau dibayarkan sekali 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yg melunasi sekaligus untuk setahun ke depan, yang berasal dari para jemaah atau warga sekitar masjid/mushalla/surau tersebut baik yang menetap di kampung maupun para perantauanya. sedangkan terma yg pasnya dalam bahasa agama adalah infak bulanan.

2. Usaha-Usaha Produktif

Sumber pemasukan lainnya keungan masjid adalah melalui kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh pengurus masjid bersama jemaah, di antaranya :

- a. **Sawah “Abuan” milik masjid**, seperti di Masjid Makmur, Tigo Batur Sungai Tarab sebagaimana dikemukakan Sy.A. Khatib Basa, Pengurus Masjid Makmur Sungai Tarab (*Wawancara*, 2013), atau sawah yang dibeli dari wakaf jemaah atau infak jemaah di nagari lain. Sawah ini digarap secara bergotong royong oleh jemaah (tanpa upah pengerjaan), hasilnya 100 % untuk masjid. Ini bisa dua bahkan tiga kali setahun.
- b. **Kolam Ikan Masjid** : yang dibuat secara gotong royong oleh masyarakat, kemudian bibit ikannya dan pakannya dari infak jemaah, seperti di Masjid Sungai Jambu Kabupaten Tanah Datar (*Wawancara dengan Pengurus*, 2012) atau Kolam Ikan Masjid Jamik Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota (seperti yang penulis amati sewaktu penilaian Masjid Paripurna Sumbar 2013).

Di samping itu, ada pula ikan larangan milik Masjid, di bandar-bandar, atau sungai-sungai kecil, bibitnya adakalanya diberi pemerintah dan pakan nya dari infak jemaah,

- c. **Kebun kelapa Masjid**, yang berasal dari wakaf seorang jemaah, kemudian dirawat oleh pengurus masjid dengan tenaga khusus, seperti di Masjid Raya Badano, Sungai Rotan Kab. Padang Pariaman (*Wawancara dg pengurus sewaktu Penilaian Masjid Paripurna Sumbar 23 Oktober 2013*).

⁹ Arti kata “donatur” menurut KBBI, adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya (termasuk masjid, pen). (<https://kbbi.web.id/donatur.html>).

- d. **Pembangunan Toko Masjid**, yang dikelola oleh pengurus atau disewakan kepada pengusaha, sehingga hasilnya merupakan usaha produktif masjid, seperti pada Masjid Nurul Iman, Kelurahan Silaing Ateh Padang Panjang (Nasrul SH, MSi, Sekretaris Masjid Nurul Iman Silaing Ateh Padang Panjang, *Wawancara dan Observasi* sewaktu penilaian Masjid Paripurna 26 Oktober 2013) dan Masjid Syuhada' Palangki Kabupaten Sijunjung yang berlokasi di pinggir jalan Raya (Pengurus Masjid Suhada' Palangki Kabupaten Sijunjung, *Wawancara dan Observasi*, 6 November 2013)
- e. **Pengelolaan Sumber Alam**, seperti Pengelolaan sumber air panas oleh Pengurus masjid bersama masyarakat termasuk penginapan pengunjung, seperti di Masjid Al-Ikhwan Aie Angek Bukit Kili Kenagaraan Koto Baru Kabupaten Solok, yang bisa menghasilkan ratusan juta dalam setahun. (Muhammad Zam-zami, Pengurus Masjid Al-Ikhwan Bukit Kili, Solok, (*Wawancara dan Observasi*, sewaktu penilaian Masjid Paripurna Sumbar tahun 2013, 28 Oktober 2013)
- f. Di samping itu ada usaha produktif lainnya, seperti usaha penggemukan sapi yang diselenggarakan Masjid Paripurna Kabupaten Pasaman Barat (2012), dan juga pernah diusahakan oleh Masjid Taqwa Muhammadiyah Saniangbaka tahun 2012-2013 yll.

3. Sisa Nol Rupiah; Mungkinkah?

Menyimak beberapa laporan keuangan masjid yang disampaikan oleh beberapa pengurus masjid sebelum khatib berkhotbah di kota Padang, masih terdengar nada bangga pengurus masjid bahwa saldo keuangan mereka lebih dari Rp. 90 jutaan bahkan ada yang ratusan juta; maka tentu timbul pertanyaan, apakah pengurus telah bekerja maksimal, atau belum bisa bekerja maksimal, sehingga kas masjid mereka masih memiliki sisa kas puluhan juta, bahkan ratusan juta?

Apakah belum masanya pengurus masjid di Sumatera Barat bisa memanfaatkan dana infak masjid lebih maksimal, sehingga hanya bersisa puluhan ribu saja, bahkan mungkinkah bisa bersisa **NOL Rupiah, seperti masjid Jogokarian Jogjakarta ?**

Sebagaimana kita ketahui, para jemaah masjid berinfaq dengan niat menjadi amal shalih, yang pahalanya terus mengalir, sebagai

investasi akhirat, bukan untuk disimpan di rekening Bank, meski pun Bank Syariah.

Jika infak atau wakafnya telah dimanfaatkan, tentu pahalanya terus mengalir, dan Allah akan melipatgandakan rezki bagi sang jamaah yang berinfaq, sebagaimana janji Allah dalam QS Ibrahim ayat 7 :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Di sisi lain, pengumuman infak yang puluhan juta atau ratusan juta itu, bisa dikhawatirkan menyakitkan jiwa, setidaknya meluluhkan hati sebagian jamaah yang mendengarnya dalam masjid atau perempuan-perempuan yang tinggal di samping masjid, yang dirundung kesulitan hidup, mungkin kebutuhan biaya berobat salah seorang anggota keluarga yang sedang dirawat rumah sakit, atau sedang membutuhkan biaya untuk uang kuliah putra/putri mereka

Karena itu tidaklah berlebihan, jika ada para pakar atau pengamat sosial yang mengatakan, bahwa laporan saldo keuangan masjid yang mencapai sembilan puluhan juta bahkan ratusan juta itu bisa mengundang tragedi dakwah.

Sebaliknya laporan saldo NOL Rupiah akan mengundang para jamaah lebih bersemangat menginfakkan hartanya, karena investasi akhiratnya akan semakin berlipat ganda, sebagai buah motivasi Surat Ibrahim ayat tujuh di atas.

Banyak upaya yang bisa dilakukan takmir masjid untuk memanfaatkan dana infak secara maksimal, sehingga mencapai **SALDO NOL Rupiah** itu, antara lain membuat program Kartu Sehat Jamaah Masjid untuk biaya berobat di Rumah Sakit bagi yang tak punya keanggota BPJS, atau menyediakan iuran BPJS bagi jamaah fakir-miskin, atau menyediakan bea siswa bagi jamaah dan remaja yang rajin shalat jamaah di masjid yg ekonomi keluarganya memprihatinkan atau termasuk fakir miskin, atau menyedia menyediakan

ATM BERAS, atau mengganti nilai beras itu dengan ATM Uang Tunai, dsb.

F. ADMINISTRASI PERSURATAN MASJID

1. Pengertian Administrasi Persuratan dan Perlengkapannya

Kata “administrasi” dalam arti sempit adalah kegiatan mencatat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan segala yang bersifat teknis ketatausahaan organisasi. Secara ringkas bisa disebut **Kegiatan Administrasi Persuratan Masjid**.

Sebelum bicara lebih jauh tentang administrasi persuratan organisasi kepengurusan Masjid, yang terpenting sekali dibicarakan adalah Sarana dan prasarana perkantoran;

- a. **Mobiler kantor** : mulai dari mengupayakan adanya almari, meja dan kursi pimpinan dan kursi tamu, AC atau pendingin ruangan. Minimal kipas angin.
- b. Peralatan administrasi seperti; komputer, atau laptop, printer, stempel organisasi, netchis, parpurator (pelubang kertas), perediaan kertas, amplop surat, lem kertas, dan alat tulis lainnya.

2. Surat Menyurat

Yang dimaksud Surat dalam kepengurusan masjid adalah komunikasi tertulis dari pengurus masjid yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang atau lembaga /organisasi tertentu, atau sebaliknya komunikasi tertulis dari seseorang/ kelompok orang atau organisasi atau lembaga kepada pengurus masjid.

Surat organisasi masjid harus dibuat dengan bahasa resmi, redaksi yang bagus, tepat, jelas, mudah dipahami dan ringkas. Surat-surat organisasi masjid/mushalla/surau ditandai dengan adanya:

- a. Kop surat berisikan Nama Organisasi/Kepengurusan, dan alamat masjid/ mushalla/surau. Akan lebih lengkap disertai logo organisasi.
- b. Surat Organisasi Masjid/mushalla/surau dilengkapi dengan Nomor surat, Lampiran (jika ada ditulis rangkap atau exemplarnya), Prihal surat diketik dipojok kiri di bawah kop surat (Surat resmi biasa, kecuali Surat Keterangan, Surat Mandat/Surat Tugas, dan surat khusus lainnya)

- c. Alamat / tujuan surat di tulis Kepada Yth:
- d. Setelah itu ucapan “Assalamu’alaikum”, dilanjutkan dengan kalimat pembuka; doa, harapan sehat wal’afiat dsb.
- e. Isi surat ringkas dan tegas, berdasarkan pokok surat.
- f. Surat resmi ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris (jika berkaitan dengan Keuangan juga ditandatangani Bendahara organisasi)
- g. Cap stempel organisasi
- h. Tembusan Surat (jika perlu diberitahu/dikirim surat tersebut kepada pihak terkait.)

Untuk memudahkan klasifikasi surat menyurat kepengurusan Masjid/Mushalla/Surau, surat resmi organisasi masjid/ mushalla/ surau dikelompokkan sebagai berikut :

- 1). Surat Mandat/ Surat Tugas.
- 2). Surat Keterangan/ Rekomendasi
- 3) Surat Keputusan/Ketetapan
- 4). Surat Undangan/PemberitahuanEdaran/Pengantar
- 5). Surat Permohonan
- 6). Surat Penghargaan
- 7). Surat Ucapan Selamat/Duka Cita/Sambutan.
- 8). Surat Perjanjian/ MoU/Kerjasama, dsb.
- 9). Memo Internal (HR.Maulany, 2015 : 64).

3. Buku Agenda Surat

Untuk memudahkan mengontrol surat, setiap surat resmi organisasi yang akan dikirim keluar hendaklah dicatat Nomor Suratnya pada buku Agenda Surat Keluar. Contoh :

AGENDA SURAT KELUAR.

N o m o r		Tanggal Surat	Isi ringkas Surat	Ditujukan Kepada	Ket.
Urut	S u r a t				
1	01/SK/MRSB/ I/2021	02-01-21	SK Penceramah bu lan Jan.21	5 ustaz	

Sebaliknya surat-surat yang masuk dari luar ke organisasi pengurus masjid hendaklah dicatatkan dulu dalam Agenda Surat Masuk, contoh :

AGENDA SURAT MASUK,

Nomor		Tanggal Surat	Tanggal Terima	Isi Surat	Pengirim
Urut	Surat				
01	90/PW/MES/XII/2020	10-12-20	12-12-20	Undangan peserta	MES Sumbar

4. Buku Ekspedisi Surat

Guna memudahkan kita mengecek perkembangan surat yang kita kirimkan kepada suatu instansi atau pengurus masjid, maka sayogianya surat tersebut diserahkan dengan buku ekspedisi Surat Keluar, yang berisikan Nomor Surat kita, tanggal surat, Isi Surat, Ditujukan kepada siapa dan siapa yang menerima.

Begitu sebaliknya, jika kita menerima surat dari instansi lain juga harus kita catat dalam buku ekspedisi, yang berisikan Nomor urut, Nomor Surat, Tanggal surat tersebut, tanggal surat kita terima, Isi Surat, Instansi Pengirim. Selanjutnya kepada siapa surat itu diserahkan untuk diproses. Dengan demikian perkembangan pengolahan surat akan mudah dilacak.

5. Filling/ Pembundelan Arsip Surat

Setiap surat yang kita buat hendaklah kita lebihkan minimal satu helai/rangkap dari yang kita butuhkan. Kemudian surat itu harus kita simpan dalam bundel arsip Surat Keluar, supaya tidak hilang dan dapat dengan mudah kita temukan kembali bila kita butuhkan atau kita tindak lanjuti. Arsip tersebut juga bermanfaat bagi kita sebagai model membuat surat-surat sejenis. Demikian juga terhadap surat-surat yang masuk dari instansi/organisasi dari luar kita simpan dalam Bundel Surat Masuk.

Selain Bundel Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar, juga perlu diarsipkan SK-SK/Surat Tugas/Surat Mandat yang diterbitkan oleh Pengurus Masjid, atau sebaliknya SK dari instansi luar terhadap Pengurus Masjid, serta arsip Keputusan Rapat, Arsip Rencana Kerja/Rencana Kegiatan dll, agar kita mudah mencarinya kembali bila diperlukan.

6. Laporan

Administrasi kepengurusan masjid/mushalla/surau yang baik adalah kepengurusan yang mentradisikan pembuatan laporan setiap kegiatan penting yang dilaksanakannya. Umpamanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ramadhan; mulai dari jalannya kegiatan ibadah Tarawih dan Witir, kegiatan Ceramah Ramadhan, Kegiatan Tadarus,

Kegiatan Iktikaf, kegiatan *Buko Basamo*, Uang Masuk dan Uang Keluar selama Ramadhan.

Begitu pula jika masjid/mushalla/surau menyelenggarakan Kegiatan Khatam Al-Quran, perlu dibuat laporan kapan diadakan, berapa jumlah peserta, apa saja kegiatan memeriahkan khatam Al-Quran tersebut, Siapa yang meresmikan kegiatan, berapa iyuran peserta, siapa donatur kegiatan, bagaimana penggunaan uang, siapa dewan jurinya, siapa-siapa pemuncak khatam Al-Quran dan kesan-kesan lain tentang acara tersebut, dsb.

Selain Laporan Keiatan, Pengurus Masjid juga perlu membuat Laporan Tahunan Pengurus, umapamanya **LAPORAN PENGURUS MASJID AL-KAUTSAR** TAHUN 2020, dengan segala agenda kegiatan dalam tahun 2020, Uang Masuk Tahun dan Uang Keluar tahun 2020.

Demikian beberapa panduan tentang Manajemen Idarah Masjid secara garis besarnya, namun tetap terbuka peluang bagi segenap pengurus masjid/mushalla/surau untuk melakukan improvisasi atau melaksana teori lainnya. Terima kasih.

E. Kesimpulan

Manajemen Masjid, secara semantik berarti mengarahkan dan mengambil peran dalam menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan pengurus msjid secara efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan pengelolaan kepengurusan masjid. Ia merupakan missi pengurus masjid yang dilaksanakan dalam tiga tugas pokok, yakni : (1). mengelola organisasi kelembagaan dan administarsi (*idarah*) masjid; (2) mengelola program kemakmuran (*imarah*) masjid, dan (3) mengelola pemeliharaan pisik (*riayah*) masjid.

Khusus dalam **Pelaksanaan *Idarah Masjid***, ia berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan dan administrasi organisasi kepengurusan masjid, termasuk pengelolaan keuangan masjid. Di bidang kelembagaan masjid, kepengurusan hendaknya berbentuk badab hukum; baik dengan cara mewakafkan kepada yayasan, atau mewakafkan kepada lembaga keagamaan, karena prosesnya lebih mudah dan lebih murah *cost*-nya.ketimbang membuat SHM atas nama badan hukum yayasan sendiri atau pribadi. Selain itu kepengurusan masjid dengan kelembagaan yang berbadan hukum akan lebih memudahkan dan lebih me-

mungkinkan mendapatkan dana hibah dari pemerintah atau donatur lainnya.

Penguasaan *Idarah Masjid*, terutama berkaitan dengan teori organisasi kepengurusan Manajemen Masjid, akan membantu pengurus dalam menyusun Tata Kerja Kepengurusan Masjid, Tujuan yang akan dicapai pengurus, program kerja, serta struktur organisasi, teknis pemilihan pengurus dan *Job Discriptions* pengurus, serta administrasi surat menyurat.

Berkaitan dengan administrasi keuangan masjid, selain pentingnya pembukuan yang bersih dan akurat, masalah yang penting diperhatikan adalah agar pengurus tidak hanya terpaku kepada sumber-sumber keuangan konvensional, seperti zakat, infak, sedeqah dan wakaf (Ziswa), serta donasi dari para donatur tetap, tetapi disamping sumber-sumber tersebut, sudah masanya para pengurus bergerak pada usaha-usaha produktif, mulai dari yang konvensional “sawah abuan”, kolam ikan masjid, kebun masjid, penggemukan sapi, rumah makan masjid, dan pengelolaan Sumber Daya Alam bagi masjid-masjid yg di sekitarnya memperoleh anugerah sumber daya alam. sampai kepada usaha pembinaan ekonomi Syariah berbasis masjid, seperti Membangun toko atau swalayan masjid, mengadakan koperasi Syariah Masjid dengan pengadaan pupuk, pengadaan bibit (bagi yang berada di nagari atau pedesaan),,, Membuka *Baitul Mal wa Tamwil*, Mengadan Badan Wakaf Uang, dsb.

Dengan kuatnya sumber dana yang bersifat produktif tersebut, Insyallah, setelah masjid-masjid dimakmurkan para jemaah masjid , dan masyarakat sekitarnya, akan sampai gilirannya masjid akan dapat memakmurkan jemaah dan masyarakatnya, sebagaimana dicanangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Dr (HC) Muhammad Yusuf Kalla.

Untuk mencapai maksud tersebut dengan sempurna, agaknya sudah masanya para pengurus masjid di Wilayah Sumatera Barat menggunakan Ziswa dengan sangat maksimal untuk memakmurkan para jemaah dan masyarakat sekitar masjid, sehingga pengurus masjid akan bangga melaporkan bahwa kas masjid bersisa Nol Rupiah, seperti yang dipraktekkan Masjid Jogokarian Jogjakarta. Insyallah

dengan Sisa Nol setiap akhir bulan, maka para jemaah, akan semakin termotivasi untuk menambah Zis-nya..

Sebaliknya dengan laporan pengurus setiap Jumat atau setiap akhir bulan bersisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah, bagi sebagian jemaah akan menganggap pengurus tidak bisa optimal memanfaatkan Zakat, Infak, dan Shadaqah, sehingga kurang termotivasi menambah infaknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghani, Muhammad Ilyas, 2005. *Sejarah Madinah Munawwarah*, Alih bahasa Anang Rizka Meshadi, Madinah Munawwarah : Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah.
- Bagdja, Ahmad dan Ahmad Yani, 2017. *Panduan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid*, Jakarta : Dewan Masjid Indonesia.
- Dewan Masjid Indonesia, 2012. *Ketetapan- Ketetapan Mukhtamar VI DMI 2012*, Jakarta : Dewan Masjid Indonesia.
- Dewan Masjid Indonesia, 2017. *Ketetapan- Ketetapan Mukhtamar VI DMI 2017*, Jakarta : Dewan Masjid Indonesia.
- Gazalba, Sidi, 1994. *Mesjid, Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna.
- <https://kbbi.web.id/manajemen.html>.
- <https://kbbi.web.id/kelembagaan.html>.
- Ibnu Hisyam, Al-Imam Abi Muhammad Abdul Malik, 2005, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Bairut : Dâr al-Kitab al-‘Arabi
- Ibnu Manzur, tanpa tahun, *Lisanul Arab, Bab al-Dal*, fasal *al-Mim* , jilid III, Beirut: Dar Shadir,
- Khatib Basa, Syaiful A, 2013. *Wawancara*, di Masjid Mamur Tigo Batu Kab. Tanah Datar
- Khatib Pahlawan Kayo, RB, 2006. *Manajemen Masjid*, Padang : Penerbit Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat.
- Maulany, H.R, 2015, *Panduan Pengurus Masjid di Indonesia*, Jakarta : Kakita Mandiri.
- Maulany, H.R, 2015, *Panduan Pengurus Dewan Masjid Indonesia*, Jakarta : Kakita Mandiri.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Syafiyyurrahman-Rahman, 1993, *Al-Rahîq al-Makhtûm*, Bairut : Dar al-Qalam.
- Nasrul, 2013, *Wawancara*, di Masjid Nurul Iman , Silaing Ateh Padangpanjang.

- Pengurus Masjid Raya “Badano, Sungai Rotan, 2013, *Wawancara*, di Masjid Raya “Badano, Kab. Padang Pariaman.
- Pengurus Masjid Raya Sungai Jambu, 2012, *Wawancara*, di Masjid Jamik Sungai Jambu, Kab. Tanah Datar
- Pengurus Masjid Raya Sungai Jambu, 2012, *Wawancara*, di Masjid Jamik Sungai Jambu, Kab. Tanah Datar Zamzami, Muhammad, 2013, *Wawancara*, di Masjid Al-Ikhwan Bukit Kili. Kabupaten Solok.
- Said, Yulius, 2011. *Masjid Idaman*, Padang : Penerbit Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat.
- Sutarmadi, Ahmad, 2012. *Manajemen Masjid Kontemporer*, Jakarta : Media Bangsa.
- Sutarmadi, Ahmad, 2012. *Revitalisasi Fungsi Masjid dalam meningkatkan Perzakatan*, Jakarta : Media Bangsa.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- Yani, Ahmad, 2016. *Panduan Memakmurkan Masjid; Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*, Jakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah, Cet.ke-11.





BAB III

PANDUAN PELAKSANAAN IMARAH MASJID

Oleh : Dr.A.H. Bagindo Sutan, M.Ag^{*)}

A. PENDAHULUAN

Betapapun indah dan megahnya sebuah masjid, namun ia akan tetap sepi bila kegiatan Imarah Masjid tersebut belum tertata dengan Baik. Paling-paling orang akan berkunjung sekali-dua untuk melihat kemegahan, setelah itu orang tidak akan sering datang lagi, karena kegiatan imarah masjidnya belum menarik minat para jamaah.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dewasa ini masih ada tendensi sebagian orang berlomba-lomba membangun, memperindah, atau merenovasi bangunan masjid yang rusak, atau memperbesar/memperluas bangunan yang sudah terasa kecil atau sempit atau ketinggalan fasilitasnya, tetapi lupa upaya pemakmuran/kegiatan-nyanya dengan lebih serius.

Menurut mufassir Syaikh Muhammad Ali Al-Syabhuni dalam *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam*, hal itu karena memang ada sebagian ulama berpendapat bahwa memakmurkan masjid adalah dengan cara membangun, memperkuat dan memperbaiki bangunan yang rusak. Itu hanya pendapat sebagian ulama, akan tetapi kata Ali Al-Syabhuni, sebagian ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud memakmurkan masjid adalah mengerjakan shalat dan segala bentuk kegiatan ibadah serta meramaikan kegiatan syiar agama di masjid, (<https://Islam.nu.or.id/post/read/83120>).

^{*)}Alirman Hamzah Bagindo Sutan, Koordinator Bidang Imarah Masjid Raya Sumatera Barat

Memang secara umum upaya membangun, memperkuat dan memperbaiki bangunan rusak itu dapat dikategorikan bagian dari upaya memakmurkan masjid, akan tetapi dalam buku *Panduan Pengurus Masjid di Indonesia* yang disusun oleh HR Maulany (Ketua PP DMI Pembidangan Organisasi dan Pengembangan SDM) hal tersebut termasuk bagian dari manajemen pemeliharaan/bangunan fisik masjid (*riayah*). Sedangkan manajemen *imarah* disebutnya sebagai upaya mengelola program “kemakmuran masjid”.

Pengertian yang agak spesifik dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa yang dimaksud dengan *Imarah* masjid adalah memakmurkan masjid; tidak hanya sekedar mensukseskan pendirian masjid dan perbaikan fasilitas fisik masjid, akan tetapi yang lebih mendasar dari kegiatan *imarah* masjid adalah melakukan berbagai aktivitas ibadah demi kemakmuran masjid tersebut (<https://kbbi.web.id/imarah.html>).

Pengertian yang agak lengkap dikemukakan oleh Kementerian Agama (Kemendagri) RI, menurut Kemendagri, *imarah* masjid adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan Sosial, peringatan hari besar Islam dsb (pontren. cm/2019/09-19)

B. FUNGSI MASJID DI ZAMAN RASULULLAH SAW

Agar dapat mengoptimalkan kegiatan *imarah masjid*, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu fungsi masjid di masa Rasulullah saw. sehingga kita dapat mengambil refleksinya untuk disesuaikan dengan kondisi dewasa ini .

1. Masjid sebagai Tempat Ibadah

Sesuai dengan akar katanya, “masjid”, berasal dari : **سَجَدَ - يَسْجُدُ** : , artinya , “tempat sujud”, maka fungsi utama masjid adalah tempat shalat kepada Allah SWT, seperti Shalat Jamaah Lima Waktu, Shalat Jumat, Shalat ‘Id, Shalat Sunat Rawatib dan Sunat Ghairu Rawatib, serta shalat-shalat sunat lainnya. Oleh karena itu, apapun bentuk aktivitas yang diselenggarakan di masjid, harus diorientasikan kepada upaya mengingat Allah.

Justeru itu sangat terlarang memanfaatkan masjid untuk menyembah sesuatu selain Allah, seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat Jin [72] : 18.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"Dan Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah".

Demikian pula tidak selayaknya, masjid digunakan untuk penampilan kegiatan yang menyebabkan umat lupa mengingat Allah seperti musik yang tidak bernafaskan Islam dan membuat umat lalai mengingat Allah.

2. Masjid sebagai Tempat Pembinaan Ukhuwah

Tempat yang paling rutin digunakan Rasulullah untuk bertemu dengan para sahabat adalah masjid. Dengan seringnya bertemu dengan para sahabat di masjid, para sahabatpun semakin termotivasi datang ke masjid, karena selain untuk mendekati diri kepada Allah di masjid, para sahabat berkesempatan memperkokoh ukhuwah dan persahabatan dengan Rasulullah serta dengan para sahabat lainnya. Melalui pertemuan dalam frekuensi yang rutin itulah para sahabat memperoleh kekuatan jiwa yang luar biasa dari Rasulullah, sehingga para sahabat semakin mencintai dan membela perjuangan Rasulullah saw.

3. Masjid sebagai Tempat Musyawarah

Di samping berfungsi sebagai tempat bersilatullah, di masa Rasulullah, masjid juga sering dipergunakan Nabi sebagai tempat bermusyawarah, baik dalam mengatur masalah pemerintahan, masalah muamalah, maupun masalah sosial kemasyarakatan. Kebiasaan Rasulullah bermusyawarah di masjid ini dilanjutkan oleh para khalifah Khulafa' al-Rasyidin; Abu Bakar, Umar ibn Khatab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib, malah pembai'ahan Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah dilakukan di masjid.

4. Masjid sebagai Tempat Perlindungan

Jika seseorang dalam kondisi kurang aman, solusinya adalah masuk ke dalam masjid, karena Rasulullah dan para sahabatnya akan memberi perlindungan keamanan bagi setiap orang yang masuk ke masjid, selama ia tidak melakukan kejahatan sebelum masuk masjid (Ahmad Bagdja dan Ahmad Yani, 2017: 25).

Jaminan keamanan tersebut, juga diumumkan Rasulullah kepada seluruh penduduk Makkah, ketika terjadi *futuhul Makkah* pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriyah. Sabda Rasulullah saw, *“Barangsiapa memasuki rumah Abu Sufyan ibn Harb, ia aman. Barangsiapa menutup pintu rumahnya, aman. Dan barang siapa yang masuk masjidil haram, ia aman* (Ibnu Hisyam, 2006 , II : 253)

Jaminan Rasulullah, bahwa setiap orang yang masuk ke dalam masjid wajib dijamin keamanannya, berlandaskan kepada Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 191 :

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ

“...dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu”

Dalam konteks yang lebih luas, terma memberikan perlindungan di masa Rasulullah termasuk memberikan tempat bermalam bagi musafir di masjid, karena itu di masjid Nabawi dulunya juga terdapat *shuffah*, semacam kamar-kamar atau ruang-ruang khusus yang disediakan untuk para musafir dan para sahabat yang belum memiliki rumah sendiri/bujangan.

5. Masjid sebagai Tempat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan shalat jamaah yang diadakan setiap waktu shalat fardhu di masjid, adalah praktek dari pendidikan sosial di dalam Islam, karena dalam ibadah shalat jamaah dipraktekkan konsep persamaan dan persaudaraan dalam Islam. Dalam kegiatan shalat jamaah setiap muslim disadarkan bahwa sesungguhnya manusia itu sama dan bersaudara. Di dalam masjid hilanglah perbedaan pangkat, kaya dan miskin, perbedaan warna kulit dan suku bangsa. Semuanya berbaris

dalam shaf yang rapi menghadap Tuhan, tanpa perbedaan, serempak mematuhi imam yang ada di depan (Sidi Gazalba, 1994 : 150-151).

Berdasarkan konsep itu, Rasulullah saw dan para Sahabatnya menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan umat dengan menjadikan masjid sebagai basisnya. Melalui masjid dilakukan pengumpulan zakat infak, shadaqah dan berbasis masjid pula dilakukan penyalurannya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan (H.R. Maulany, 2015:8).

6. Masjid sebagai Tempat Pengobatan Orang Sakit

Di zaman Rasulullah, jika ada anggota pasukan yang mengalami luka-luka kembali dari peperangan, biasa dirawat di sebuah tenda yang terdapat di lingkungan masjid Nabawi. Karena tenda itu didirikan oleh seorang *shahabiyah* (sahabat perempuan), maka tenda itu diberi nama tenda Rafidah (Ahmad Bagdja dan Ahmad Yani, 2017 :27)

7. Masjid Tempat Pengaturan Strategi dan Latihan Perang

Rasulullah saw sering bermusyawarah dengan para sahabat di Masjid Nabawi guna membicarakan strategi perang yang akan dihadapi, seperti ketika menghadapi perang Uhud, Rasulullah mengemukakan pendapatnya, “Tidak usah keluar dari Madinah untuk menghadapi orang kafir Quraisy yang hendak membalas kekalahan mereka pada Perang Badar”.

Namun beberapa orang sahabat mengajak Rasulullah dan tentara Islam keluar dari kota Madinah. Kata mereka, “Wahai Rasulullah keluarlah bersama kita kepada musuh-musuh, agar mereka tidak melihat kita sebagai orang-orang yang pengecut ” . Pendapat itu, Lalu dibantah oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, “Wahai Rasulullah, tetaplah di Madinah dan jangan keluar ke tempat mereka. Demi Allah, jika kita keluar kepada musuh-musuh, maka mereka akan mengalahkan kita, tetapi jika kita tetap ditempat kita, mereka akan masuk ke tempat kita, maka kita akan mengalahkan mereka” (Ibn Hisyam, 2006 : 25).

Setelah menerima berbagai pendapat sahabat, akhirnya Rasulullah dan pasukan Islam keluar kota Madinah untuk memerangi kafir Quraisy, karena jika berperang di dalam kota, kerusakan rumah-rumah penduduk akan terjadi dan para wanita dan anak-anak akan ketakutan.

Di samping itu, pada masa Rasulullah, halaman masjid Nabawy juga sering dijadikan sebagai tempat latihan untuk menerapkan strategi perang yang telah dikonsultasikan atau disepakati bersama.

8. Masjid Sebagai tempat Pendidikan

Setelah menerima wahyu dari Allah SWT, Rasulullah mengajarkannya wahyu yang diterimanya kepada para Sahabat di Masjid Nabawi. Dengan demikian berarti masjid adalah madrasah bagi kaum muslimin menerima pendidikan langsung dari Rasulullah saw. Dengan demikian para sahabat semakin mantap dan tenang jiwanya serta bergairah dan optimis menghadapi kehidupan dan perjuangan .

Rasulullah memberi motivasi para sahabat untuk mendatangi masjid dalam rangka menuntut ilmu melalui Sabdanya :

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا الْخَيْرُ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barangsiapa mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatangnya kecuali untuk kebaikan yang dipelajarinya atau diajarkannya, maka seperti mujahid di jalan Allah” (HR Ibnu Majah)

Berkat motivasi Rasulullah, bahwa menuntut ilmu itu pahalanya, sama dengan jihad di jalan Allah, maka para sahabat ramai mendatangi majelis pendidikan yang diadakan Rasulullah. (Ahmad Bagdja dan Ahmad Yani, 2017 :29)

9. Masjid sebagai Tempat Berdakwah

Di samping sebagai tempat shalat, Rasulullah juga memunguskan masjid sebagai tempat dakwah, menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada sahabat, memberi fatwa, menyelesaikan perkara-perkara perselisihan atau untuk menjawab pertanyaan para sahabat tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

10. Masjid sebagai Tempat Pembinaan Ekonomi Syariah

Petunjuk tentang pembinaan ekonomi syariah, tidak hanya disampaikan Nabi dalam bentuk khutbah atau taushiyah di masjid, tapi Nabi langsung memberi petunjuk praktis di lapangan dengan membangun pasar khusus bagi umat Islam, karena pasar Qainuqa

milik kaum Yahudi mempraktekkan berbagai kecurangan dan riba. Pasar tersebut semula akan dibangun di Baqi al-Zubair, Namun karena diprotes oleh seorang pemuka Yahudi bernama Ka'ab bin Asraf, beliau memindahkannya ke dekat kompleks makam Bani Sa'idah, yg kini dikenal sebagai Pasar Madinah ([https:// islam.nu.or.id/post/read/116452](https://islam.nu.or.id/post/read/116452))

C. PENTINGNYA PENDATAAN DAN PEMETAAN JAMAAH

Agar memudahkan pelaksanaan tugas-tugas *imarah* Masjid, sejatinya pengurus masjid dalam hal ini Ketua Bidang *Imarah* bersama sekretaris dan Seksi-seksi terkait di bawah badang *imarah* terlebih dahulu harus memiliki Data dan Peta Jemaahnya,

Menurut Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, pembedanaan Dakwah dan Pengkajian KH. Ahmad Bagdja (almarhum, wafat 2019) dan Sekretaris Departemen Dakwah dan Pengkajian H. Ahmad Yani dalam bukunya *Panduan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid* (2017 : 178), "Pendataan merupakan bagian yang sangat pokok dari perencanaan (kegiatan *imarah masjid*, pen). Karena perencanaan yang baik baru bisa dilakukan—salah satunya—manakala diketahui data awal tentang situasi dan kondisi yang menjadi pelaksana dan sasaran dari suatu perencanaan. Minimal ada lima nilai penting dari data dan peta jemaah.

Pertama, dapat diketahui berapa jumlah konkrit jemaah tetap masjid dan berapa jumlah jemaah insidental, atau jemaah pada waktu/momen penting saja. Dari Data itu dapat diketahui berapa jumlah jemaah laki-laki dewasa, dan lanjut usia; berapa jumlah anak-anak dan remaja laki-laki, serta jumlah anak-anak dan remaja wanita.

Setelah mengetahui jemaah tetap, akan mudah diketahui jumlah jemaah yang tidak tetap, baik warga sekitar masjid yang hanya datang berjemaah secara insidental atau waktu-waktu tertentu saja, misalnya, pada waktu shalat Jumat saja, atau waktu Shalat tarwih dan witr di bulan Ramadhan saja, atau hanya pada Shalat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Selanjutnya juga bisa diperkirakan berapa jemaah singgah, yang kebetulan lewat melintasi lokasi masjid, ketika waktu shalat masuk.

Kedua, dengan adanya data jemaah dapat diketahui kualitas jemaah, sehingga bisa dilakukan **pemetaan jemaah**:

- **Dari Segi pendidikannya**; berapa orang tamatan SLTP dan SLTA, berapa tamatan Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4, Sarjana 1, Magister (S.2) dan Doktor (S.3).
- **Dari segi pekerjaan**; bisa ketahui di mana jemaah bekerja dan apa jabatannya. Bisa diketahui berapa anggota jemaah yang pedagang dan apa bidang usahanya. Bisa diketahui berapa anggota jemaah yang punya keahlian pertukangan atau bekerja sebagai pembantu tukang. Berapa jemaah yang berprofesi sebagai dokter atau teaga keperawatan. Nah, bila pengurus masjid membutuhkan sumber Daya Manusia dengan keahlian atau pengalaman tertentu, akan mudah siapa yang akan dihubungi pengurus masjid.
- **Dari segi usia produktif dan kurang produktif lagi**; yang belum punya lapangan kerja, sehingga bila ada informasi lapangan kerja baik formal dari pemerintah atau dari pengusaha anggota jemaah, dapat diinformasikan kepada jemaah yang belum bekerja tersebut. Demikian pengurus masjid secara tak langsung membantu ekonomi jemaah (*cf*, Ahmad Bagdja dan Ahmad Yani, 2017 :179).

Ketiga, dengan adanya data jemaah tersebut, bisa dipetakan kualitas atau potensi tertentu dari jemaah, seperti bakat, minat dan hobi jemaah, kemampuan membaca Al-Quran jemaah, kemampuan kalighrafi, kemampuan baca puisi, kemampuan baca sari tilawah Al-Qur'an, kemampuan seni budaya Minang, kemampuan pengetahuan agama ibu-ibu berdasarkan tingkat pendidikan agamanya dll. Sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan pengurus masjid jika ada undangan kepada masjid untuk mengirim utusan/peserta lomba anak-anak, remaja, bahkan Cerdas Cermat majelis taklim jemaah masjid.

Keempat, dengan adanya data jemaah tersebut dapat dilakukan proyeksi pengembangan kegiatan masjid masa mendatang. Umpamanya pengurus masjid di sebuah kompleks perumahan baru hendak mengadakan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Telah berkali-kali diumumkan pengurus, ternyata tidak ada yang mendaftar. Kenapa? Apakah jemaah tak peduli pendidikan Al-Qur'an? Usut punya usut ternyata karena sebagian besar pemilik rumah di kompleks itu adalah "keluarga muda"; mereka belum punya anak usia TPQ.

Kalaupun ada “keluarga tua”/sudah agak berumur, ternyata semua anak-anak mereka sudah selesai TPQ sebelum pindah ke perumahan baru tersebut. Hal ini adalah akibat tidak adanya data jemaah yang konkrit sebelum membuat perencanaan kegiatan masjid/mushalla. Hal ini pernah penulis alami selaku Ketua Pengurus Mushalla di suatu kompleks perumahan baru tahun 1980-an.

Kelima, dengan adanya data dan pemetaan potensi jemaah masjid yang baik, pengurus masjid akan dapat dengan mudah melakukan pertolongan atau bantuan kepada anggota jemaah masjid yang membutuhkannya, seperti adanya anggota jemaah masjid yang sakit dan mengalami operasi tertentu dan membutuhkan donor darah, maka pengurus masjid akan dapat menghubungi anggota jemaahnya yang mempunyai golongan darah yang sama.

Atau kalau ada anggota jemaah yang membutuhkan bantuan pinjaman untuk pembayar uang kuliah atau SPP anaknya, sedangkan pengurus masjid punya catatan anggota jemaah yang mampu/pengusaha dermawan, maka pengurus masjid akan dapat berbisik dengan jemaah dermawan tersebut, sehingga kesulitan anggota jemaah lain bisa teratasi.

D. PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH

Berdasarkan hasil Keputusan Muktamar VI DMI tahun 2012 disebut tiga garis besar Fungsi *imarah* masjid¹⁰, yakni :

1. Masjid sebagai pusat ibadah
2. Masjid sebagai pusat pengembangan/pemberdayaan umat
3. Masjid sebagai pembinaan persatuan umat (HR Maulany 2015 : 58).

Tiga fungsi imarah masjid di atas tentu saja dapat kita kembangkan sesuai kondisi daerah kita dewasa ini.

1. Pelaksanaan Ibadah Mahdlah

a. Shalat Fardhu Lima Waktu

Program *imarah* utama dari pengurus masjid adalah menyelenggarakan kegiatan ibadah mahdah shalat Fardlu Lima Waktu berjamaah, karena Rasulullah sangat menganjurkan sege-nap

¹⁰ Termasuk fungsi mushalla dan Surau di Minangkabau atau Meunasah di Aceh), karena dalam menghitung jumlah masjid di Indonesia PP DMI memasukkan mushalla, Surau , Meunasah dan sejenisnya dalam jumlah masjid di Indonesia yang berjumlah sekitar 800.000 buah tersebut.

kaum muslimin melaksanakan shalat berjamaah di masjid (mushalla/surau). Rasulullah saw bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjamaah lebih utama 27 kali lipat dari shalat sendirian (HR. Bukhari & Muslim)

Tugas pengurus masjid bidang imarah adalah mengatur dan mengontrol para petugas untuk mempersiapkan pelaksanaan shalat jamaah dengan baik, antara lain :

- 1). **Garin Masjid** (Marbot) menyiapkan tempat shalat, membersihkan dan menata tikar jamaah dan sajadah imam, memeriksa akustik penguat suara, menghidupkan AC atau kipas angin, Semuanya dikerjakan sebelum waktu Shalat masuk.
- 2). **Muazin**, agar hadir di masjid dengan pakaian rapi sebelum waktu shalat masuk. Kalau bisa ia langsung mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran sekitar 10 menit sebelum waktu masuk, guna menyegarkan jiwa umat akan kebesaran ayat-ayat Allah, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa waktu shalat sudah hampir masuk. Pengurus bidang Imarah bersama seksi peribadatan, harus jeli memilih muazin, yang suaranya bagus, fasih dan betul makhraj azannya.
- 3). **Imam Shalat**, adalah pemegang peran sentral dalam pelaksanaan Shalat Jemaah Lima Waktu. Kekhusukan shalat berjamaah sangat terbantu oleh peranan imam. Karena itu Ketua bidang imarah bersama seksi Peribadatan harus teliti memilih imam yang mumpuni ilmu agamanya, fasih qiraah dan tilawahnya, kuat tahfiznya

Karena imam adalah ikutan para jemaah, imam harus memelihara akhlaknya, berpakaian pantas dan rapi. Imam harus arif dalam memimpin shalat, jika banyak jemaahnya yang tua-tua atau banyak jemaah yang akan berangkat kerja setelah shubuh, ia tidak membaca ayat-ayat Al-Quran terlalu panjang dalam shalat.

Di samping itu, Ketua bidang Imarah perlu menyiapkan tim Imam, yang terdiri imam besar dan beberapa imam cadangan, sehingga shalat jemaah tidak terlalai karena imam besar atau imam tetap berhalangan.

b. Pelaksanaan Shalat Jumat

Mengingat pentingnya makna Shalat Jumat, maka hari Jumat disebut juga *Said al-Ayyâm*, (penghulu segala hari). Keistimewaan hari ini ditandai dengan adanya ibadah ritual keislaman yang bernilai tinggi dan strategis; pelaksanaan suatu paket ibadah dengan dua kegiatan, yaitu khutbah dan shalat Jumat (*cf.* RB. Khatib Kayo, 2006 : 20).

Di zaman Rasulullah saw, dua kegiatan ini—khutbah dan imam shalat Jumat—langsung dilakukan Rasulullah saw. Begitu juga di zaman *Khulafa' al-Rasyidin*, para khalifah bertindak sebagai Khatib dan kemudian langsung sebagai imam shalat Jumat. Hal yang sama juga berlaku bagi para Gubernur yang merupakan wakil khalifah di provinsi-provinsi, juga harus bisa berperan rangkap, yakni , sebagai Kepala Pemerintahan, sekaligus sebagai Khatib dan Imam Shalat Jumat.

Ketentuan khatib merangkap imam ini sampai sekarang masih dilaksanakan oleh sebagian pengurus masjid, terutama bagi masjid Jamik dan masjid kecil lainnya. Sedangkan sebagian besar Masjid Agung dan Masjid Raya provinsi, dua kegiatan ini dilakukan dua orang personil, yakni khatib hanya berkhotbah, sedangkan imam hanya memimpin shalat Jumat. Hal ini mengingat kebutuhan akan spesialisasi kedua kegiatan itu sudah semakin tinggi.

Sesuai dengan fungsi khutbah untuk meningkatkan ketaqwaan para jemaah, maka melalui khutbah para jemaah berkesempatan menambah ilmu, sekaligus mendapat siraman rohani, bimbingan dan arahan spritual, sehingga keimanan para jemaah akan semakin kuat dan dapat meningkat ketaqwaanya. Karena itu para pengurus masjid bidang Imarah bersama seksi ibadah dan dakwah harus bisa mencari khatib yang dalam ilmunya dan santun dalam penyampaiannya, serta menghindari khatib-khatib yang penyampaian bernada keras, radikal, karena akan menyebabkan jemaah merasa kurang nyaman

Untuk itu, Ketua bidang Imarah bersama seksi Ibadah dan Dakwah sebaiknya menyusun tema-tema khutbah yang berbeda setiap Jumat (secara bergantian dan bergiliran: akidah, syari'ah/ ibadah mahdlah, muamalah, akhlak, sirah Nabawiyah dan sirah para sahabat, masalah-masalah kemasyarakatan dll). Masing-masing tema atau topik itu, diserahkan kepada ahlinya.

Penyusunan jadwal Khatib, hendaknya memuat :

JADWAL KHATIB JUMAT TAHUN 2021 MASJID RAYA SUMATERA BARAT

No	Tgl	Khatib	Tema	Telpon
1	01-01-21	Prof.Dr.H.Irwan Prayitno, Psi, M.Sc	Kiat Meningkatkan Ketaqwaan	751000001
2	08-01-21	Prof.Dr.H.Eka Putra Wirman,, MA	Konsekuensi Iman kepada Ahirat	751000002
3	15-01-21	Prof.Dr.H.Awiskarni, M.Ag	Dakwah bi al-Hal	751000003

Penulisan Daftar dilanjutkan sampai Jumat 31 Desember 2021 (52 Jumat)..

Para pengurus/Ketua Bidang Imarah atau Ketua Seksi Ibadah dan Dakwah dari awal harus memberitahu para khatib (ketika mengirim surat permintaan/mohon kesediaan berkhotbah), agar Khutbah Jumat tidak terlalu panjang, cukup sekitar 15-25 menit, dan khusus di musim Covid- 19 atau musim wabah lainnya, khutbahnya cukup 10 - 20 menit. Begitu juga mengingatkan imam agar di musim Covid-19 atau berjangkitnya wabah tertentu, ayat-ayat yang dibaca imam tidak terlalu panjang.

c. Pelaksanaan Ibadah *Qiyâm al-Ramadhan*

Jika hari Jumat disebut *Said al-Ayyâm*, maka bulan Ramadhan disebut Rasulullah saw, sebagai *Said al-Syuhûr*. Karena Rasulullah saw menjanjikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadhan, maka sebagian besar umat Islam sangat antusias beribadah di masjid/mushalla/surau di malam Ramadhan, terutama pelaksanaan Shalat Tarawih dan Witr, serta mendengar kegiatan ceramah Ramadhan.

Khusus untuk pelaksanaan Shalat Tarawih dan Witr selama bulan Ramadhan, perlu dipersiapkan jauh hari sebelum masuknya bulan Ramadhan, terutama bila menginginkan imam khusus yang betul-betul hafal ayat Al-Qur'an 5 juz lebih. Demikian juga jika menginginkan untuk mengundang penceramah kondang, karena Buya/Ustaz penceramah tersebut telah *dibooking* oleh pengurus masjid lainnya jauh hari sebelumnya, bahkan ada yang telah *dibooking* setahun sebelumnya.

Para pengurus bidang *imarah* hendaknya mempersiapkan Jadwal Penceramah Ramadhan selama sebulan penuh, meliputi;

JADWAL CERAMAH RAMADHAN 1442 H. MASJID RAYA SUMATERA BARAT

No	Hari/Tanggal	Nama Penceramah	Tema	Telpon
1	Senin, 01 Rmd 1442H	Prof.Dr.H.Duski Samadi,M.Ag	Marhaban ya Ramadhan	751000010
2	Selasa,02 Rmdn 1442H	Dr. H,Sobhan Lubis, MA	Hikmah Puasa	751000011
3	Rabu,03 Rmdn 1442 H	Dr.H.Aliman Hamzah, M.Ag	Puasa Paripurna	751000012

Pencantuman tema pada jadwal Ceramah Ramadhan, sangat diperlukan agar tidak terjadi *overlapping*/dempet topik ceramah, sehingga membosankan para jemaah yang mendengar, dan tidak dianggap sebagai “siaran ulang”.

Selain kegiatan Shalat Tarawih dan Witir beserta kegiatan Ceramah Ramadhan, kegiatan *Qiyamullail Ramadan* yang perlu dilaksanakan di masjid/mushalla dan surau adalah kegiatan **tadarus** setiap malam Ramadhan.

Sedangkan kegiatan Iktikaf menjelang sepuluh malam terakhir, diperlukan motivasi dari pengurus kepada para jemaah, dengan menyediakan makan sahur bagi para peserta iktikaf, serta mencari donatur penyediaan makan sahur tersebut dari para jemaah yang berekonomi mampu.

d. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

Di samping melaksanakan ibadah-ibadah shalat di atas, kegiatan ibadah lainnya yang perlu dipersiapkan dengan baik oleh bidang *imarah* pengurus masjid adalah persiapan penyelenggaraan shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha.

Sama dengan persiapan shalat Jumat dan Shalat Tarwih/ Shalat Witir, yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, maka pelaksanaan kedua shalat 'Id tersebut juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya kedua hari Raya tersebut, seperti mengontak/membuat perjanjian khatib beberapa bulan sebelumnya, bahkan jika memungkinkan membuat perjanjian dengan khatib setahun sebelumnya, untuk bisa mendapatkan khatib yang agak lebih diinginkan.

Sedangkan untuk imam, boleh khatib merangkap jadi imam, jika khatib memenuhi syarat jadi Imam dengan bacaan yang cukup baik

makhraj dan tilawahnya. Tetapi jika kurang memenuhi syarat tersebut, sebaiknya panitia mempersiapkan imam tersendiri, yang kalau bisa Qari dengan Tilawah yang terbaik. Hal ini pun tentu harus dipersiapkan/ dikontak oleh bidang Imarah masjid yang bersangkutan.

Bagi komunitas muslim tertentu seperti pengikut Muhammadiyah, terutama di nagari-nagari atau pedesaan, serta bagi sebagian masjid tertentu dikota-kota dan jika kondisi mengizinkan pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan di tanah lapang, sebagaimana lazimnya dilakukan Rasulullah saw di Madinah.

Akan tetapi bagi masjid-masjid komunitas lainnya, ada tidak ada mereka tetap melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha di Masjid. Artikel ini tidak membicarakan lebih lanjut tentang landasan perbedaan tersebut (karena menjurus khilafiyah),

Nah, untuk pelaksanaan di lapangan, tentu saja persiapan pengurus masjid agak sedikit ekstra dibanding persiapan jika shalat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan di masjid. Kerja ekstra tersebut adalah, membersihkan lapangan dari blukar kecil, jika ada, atau dari kemungkinan adanya kotoran-kotoran binatang yang dapat merusak kesucian tempat shalat. Selain itu, kadang-kadang juga harus menyediakan tikar shalat yang berbeda dari tikar yang biasa dipakai di masjid, serta membuat pembatas tempat shalat pria dan wanita. Namun hal itu tentu saja, tidak halangan bagi komunitas tertentu di nagari-nagari atau pedesaan,

Selain Shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan oleh pengikut Muhammadiyah atau komunitas/aliran lainnya, Kegiatan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan atau Tanah Lapang, jugadiselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) tingkat Provinsi Sumatera Barat atau PHBI tingkat Kabupaten/Kota, serta PHBI tingkat Kecamatan, seperti pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha di Lapangan Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha di Lapangan Sepakbola Kabupaten/Kota, maupun di Lapangan Sepak bola tingkat Kecamatan atau Nagari-nagari.

Lazimnya, jika shalat Idul Fitri atau Idul Adha telah dipersiapkan oleh PHBI Provinsi, atau Kabupaten/Kota, atau PHBI

Kecamatan/Nagari, maka pengurus masjid Raya Provinsi, atau Masjid Agung Kabupaten/Kota tidak lagi mempersiapkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid mereka, kecuali persiapan cadangan, sebagai tempat alternatif jika pada saat itu hari hujan atau sudah mulai gerimis. Tapi tentu saja persiapan tempat saja, sedangkan persiapan Khatib dan Imam tetap yang dipersiapkan oleh Panitia PHBI setempat.

2. Pelaksanaan Ibadah Qurban

Ibadah Qurban adalah ibadah berdimensi ganda, di satu sisi, ia merupakan ibadah dalam rangka *hablun min Allâh* , sebagai tanda syukur hamba terhadap rezki yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al- Kautsar ayat 1 dan 2 :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ *

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah[

Di sisi lain, ibadah qurban berdimensi kemasyarakatan, mempererat hubungan manusia dengan manusia (*hablun min alnas*), karena daging qurban tersebut, hanya maksimal sepertiga untuk dinikmati orang yang berkorban, sisanya disedekahkan kepada karib kerabat/ masyarakat sekitar dan fakir miskin (Sayyid Sabiq, 1996, 13:148)

Pelaksanaan penyembelihan ibadah qurban boleh dilakukan oleh peserta qurban. Akan tetapi di Indonesia, lebih banyak dilaksanakan masyarakat secara bersama di masjid/ mushalla.

Berkenaan penyenggaraannya di masjid/mushalla/surau, adalah sayogianya pengurus masjid di bawah koordinasi Ketua bidang Imarah untuk selalu mengajak jemaah masjid/mushalla/surau melaksanakan ibadah qurbannya di masjid/mushalla/surau secara bersamasama; satu ekor sapi unuk tujuh orang atau satu ekor kambing untuk satu orang.

Ibadah Qurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan (*sunnah mu'akkadah*), karena itu bagi mereka yang berkesanggupan, tetapi tidak melaksanakannya Rasulullah saw memperingatkan mereka:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يُقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا

"Barangsiapa yang punya kemampuan berkorban, tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat shalat kami" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Mengingat kerasnya ancaman Rasulullah terhadap orang yang berkesanggupan tapi tidak mau berkorban karena lebih mementingkan kebutuhan hidupnya atau keluarganya, maka pengurus masjid/mushallah/surau, alangkah baiknya membuka "Dompot Cicilan Ibadah Qurban" yang dibayar setiap bulan, sehingga tidak terlalu berat oleh kebanyakan jemaah.

Untuk kelancaran pelaksanaan ibadah qurban di masjid/mushalla/ surau, pengurus perlu membentuk panitia Ibadah Qurban, yang akan mengumpulkan uang ibadah Qurban, membeli sapi atau kambing, mempersiapkan peralatan penyembelihan serta mengkoordinir penyembelihan, serta membentuk kelompok tenaga pelaksana penyembelihan per/kelompok sapi, serta tenaga kerja yang akan mendistribusikannya.

Akan tetapi perlu diingatkan pengurus masjid/mushalla agar tidak memberi pekerja daging atau kepala, kulit sapi, sebagai upah pekerja, karena hal itu akan berakibat tidak utuhnya jumlah daging qurban yang menjadi hak karib kerabat/masyarakat atau fakir miskin. Maka jalan keluar adalah dengan memberi mereka honor/uang lelah yang diambil dari besaran pembayaran peserta (jadi uang yang dipungut kepada peserta adalah beli sapi + honor /uang lelah pekerja)

Panitia pelaksana Ibadah Qurban masjid/mushalla/surau dalam komplek perumahan atau jorong/kampung, sebaiknya mengan tarkan langsung daging qurban ke rumah-rumah jemaah/warga, akan tetapi bagi masjid besar, seperti masjid Agung Kabupaten/ Kota atau Masjid Raya provinsi, yang tidak memungkinkan mengantarkan daging langsung ke rumah-rumah penduduk, diminta kewaspadaanya dalam mendistribusikan daging qurban di masjid, karena biasanya pendu-

duk akan datang dari berbagai arah, tidak hanya sekitar masjid, tetapi juga dari perumahan yang jauh dari masjid, bahkan ada yang dari luar desa/kelurahannya.

Bagi masjid/mushalla yang berhasil mengumpulkan jumlah peserta qurban cukup banyak, sehingga diperkirakan dagingnya akan melebihi kebutuhan warga sekitarnya, sangat dianjurkan dapat membagikan hewan qurbannya ke perkampungan miskin, atau ke tempat terkena musibah (banjir, lonsor, gempa dsb), yang menyebabkan puluhan bahkan ratusan orang mengungsi.

D. KEGIATAN DAKWAH DAN PENDIDIKAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Dakwah

Secara ideal Masjid Raya Provinsi dan Masjid Agung Kabupaten/Kota, Masjid Besar Kecamatan dan Masjid Jamik menyelenggarakan kegiatan dakwah secara lebih intensif seperti :

- a. Kuliah Shubuh** pada hari-hari tertentu atau menyelenggarakan **Kuliah Shubuh Mubarak** pada Ahad pagi yang diiringan dengan tanya jawab, serta penyediaan sarapan atau minum pagi bagi para jemaah.
- b. Ceramah Zuhur** setiap hari, kecuali hari Jumat;
- c. Kegiatan Majelis Ta'lim Khusus Muslimat** sekali sepekan atau dua pekan sekali
- d. Kegiatan Majelis Taklim/ Pengajian Umum (Pria/Wanita)**, minimal sekali sepekan
- e. Wirid Pemuda dan Remaja Masjid**, mulai dari Wirid pengajian khusus bagi pemuda dan remaja, sampai kepada penyaluran bakat para remaja, seperti penyediaan alat-alat Olah Raga dan lapangan Olah Raga (jika tanah masjid memungkinkan atau memakai fasilitas umum dengan koordinasi Pengurus Ramaja Masjid, serta kegiatan kesenian bernafaskan Islam.

Tugas Ketua/Sekretaris yang membidangi Imarah dalam hal ini adalah mengkoordinir Seksi Dakwah dan Seksi Pemuda dan Remaja Masjid atau menyiapkan tenaga penceramah /Ustaz /Ustazah/guru, serta menyiapkan kurikulum/silabus ceramah minimal membaginya dalam tema-tema tertentu, sehingga diharapkan materi ceramah tidak overlapping serta menyiapkan sarana dan prasarana ceramah dengan

bekerjasama dengan Ketua/Sekretaris yang membidangi Riayah Masjid, serta Ketua /Sekretaris yang membidangi idarah masjid.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Meskipun spesialisasi pendidikan dewasa ini berkembang dengan pesatnya, namun fungsi masjid sebagai tempat pendidikan masih tetap diperlukan dengan menumbuh-kembangkan:

a. **Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ)**, dan **Pendidikan Anak-Anak Usia Dini (PAUD)**, untuk tingkat Kanak-Kanak, di setiap masjid/ mushalla/ surau jika kondisi mengizinkan.

Khusus untuk PAUD di lingkungan Masjid/Mushalla/Surau, DMI mempunyai Badan Otonom yang bertugas membina PAUD atau TK Islam, yakni Badan Pembinaan Taman Kanak-Kanak Islam (BPTKI).

Kegiatan pembinaan PAUD atau TK Islam di lingkungan masjid, Mushalla atau ssurau ini pernah mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan yang bekerjasama dengan PP. DMI, di mana untuk mendirikan PAUD baru diberi bantuan Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima juta rupiah), untuk penguatan Lembaga PAUD Binaan diberikan bantuan Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), untuk pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) diberikan bantuan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Bantuan tersebut disalurkan PW DMI Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 dan ada yang melalui BPTKI Sumbar. Cuma sayang, kegiatan bantuan tersebut hanya untuk satu tahun saja, yakni dan tahun 2013. Sampai sekarang tidak pernah diberikan lagi.

b. **Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)**, atau **Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA)** untuk tingkat SD di setiap masjid/mushalla/ surau jika kondisi mengizinkan. TPQ bisa dilakukan dalam masjid, sementara untuk MDA diupayakan membangun gedung dan lokal-lokal khusus di lingkungan masjid. jika kondisi mengizinkan.

c. **Didikan Shubuh**, untuk memantapkan dasar-dasar pengetahuan agama dan pengamalannya bagi anak-anak, sebaiknya masjid /mushalla/surau menyelenggarakan Didikan Shubuh setiap Ahad pagi, bagi anak-anak SD yang menimba ilmu di TPQ atau MDA. Kegiatan ini di samping bertujuan memantapkan pengamalan agama bagi anak-anak, sekaligus mendidik anak untuk berani tampil di tengah masyarakat.

Untuk memberikan motivasi dan stimulasi dalam penyelenggaraan Didikan Shubuh ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dengan PW DMI Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, serta UIN dan Lembaga Dakwah tingkat Provinsi hampir setiap tahun menyelenggarakan Pemilihan Didikan Shubuh Berprestasi tingkat Sumatera Barat, sejak sepuluh tahun yang lalu. Sayangnya sejak Covid-19 tahun 2020, kegiatan ini terhenti karena kondisi Covid-19 di mana pemerintah tidak mengizinkan terjadinya kegiatan massa berkerumun dan berkumpul dalam jarak dekat. Lalu dananya dimanfaatkan untuk penanggulangan Covid-19 di wilayah ini.

d. *Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA)*, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, yakni sejenis Taman Pendidikan Seni Baca Al-Quran (TPSA) dalam program lama. Program ini dilengkapi mata pelajaran Tarjema dan Tafsir Al-Quran, Akidah, Ibadah, Akhlak dan Sejarah Peradaban Islam. Sedangkan untuk pendidikan nonformal didirikan "Madrasah Diniyah Taklimiyah Awwaliyah" (MDTA).

Tugas Ketua/Sekretaris yang membidangi Ibadah dalam hal ini adalah mengkoordinir Seksi Pendidikan dalam menyiapkan guru, mengusahakan banyaknya anak-anak yang bergabung dalam lembaga pendidikan, menyiapkan kurikulum, serta menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan bekerjasama dengan Ketua yang membidangi Riayah Masjid.

E. KEGIATAN PEMAKMURAN JEMAAH MASJID

Jika program-program di atas adalah bagian dari upaya "memakmurkan masjid", maka program berikut adalah perwujudan dari upaya "Dimakmurkan Masjid", yang harus dilakukan pengurus masjid terutama Ketua Bidang Ibadah dengan seksi-seksi yang berada di bawah koordinasinya, dengan melaksanakan :

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk memberdayakan Ekonomi, pengurus masjid perlu menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan ekonomi umat, mulai dari pemberian motivasi atau mengedukasi jamaah dengan Gerakan Berwakaf, yaitu dengan menyediakan topik-topik khutbah/ceramah tentang pembinaan ekonomi umat, maupun dengan mengadakan

seminar, muzakarah atau kajian rutin tentang Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA), serta dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi umat di masjid.

Bagi masjid yg bangunannya bertingkat dua, di mana shalat berjamaah dilaksanakan di lantai dua, maka lantai satu dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi umat, atau bagi masjid/mushalla/surau yg tidak bertingkat bisa membangun ruangan tambahan di samping ruang utama untuk shalat, jika fasilitas tanahnya masih mengizinkan untuk penambahan ruang yang akan mendukung kepentingan masjid/mushalla/surau tersebut, antara lain dengan mengadakan :

a. Koperasi Syariah Masjid/Mushalla/Surau, adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan Syariah Islam (Al-Quran dan Sunnah). Kegiatan usahanya bisa memilih sistem simpan pinjam secara syariah, atau menyediakan bahan konsumsi bagi para jemaah, sehingga jemaah bisa berbelanja kebutuhannya selesai shalat

Di samping itu, juga bisa difungsikan sebagai lembaga penerima wakaf uang dari para jemaah masjid/mushalla/surau, untuk disalurkan membantu fakir miskin.

Lebih jauh, bagi Koperasi Syariah Masjid/Mushalla atau surau yang berada di Nagari-Nagari atau pedesaan bisa juga difungsikan sebagai penyalur bibit dan pupuk bagi anggota jemaah yang hidup bertani. Sebaliknya juga bisa berfungsi sebagai pengumpul hasil pertanian seperti ; cengkeh, cabe, bawang, kopi, dll, untuk dipasarkan ke kota-kota, sehingga para jemaah mendapat harga pasar yg lebih tinggi, dan para jemaah yang bertani terhindar dari “makanan empuk” para tengkulak.

b. Baitul Maal wa Tamwil (BMT), merupakan lembaga keuangan Syariah, yang merupakan gabungan dari dua fungsi, yakni fungsi *Baitul Mal* dan fungsi *Baitut Tamwil*. Fungsi *Baitul Mal* adalah organisasi yang berperan di bidang non profit. Seperti menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan Wakaf (ZISWA). Sedangkan fungsi *Baitut Tamwil* adalah fungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai

peran ganda, yaitu berfungsi amal-sosial di satu sisi dan di sisi lain berfungsi komersial. (google.com./amp/s/www. Her).

- c. Mengadakan Usaha-usaha Produktif**, mulai dari yang bersifat tradisional seperti: “Sawah Abuan” masjid/mushalla/surau, Kolam ikan masjid, Kebun kelapa Masjid, penggemukan sapi atau kebun-kebun produktif lainnya, sampai kepada usaha-usaha pembangunan Mini Market, Toko Masjid/Mushalla/Surau, pengelolaan sumber alam (jika di sekitarnya ada sumber alam yang bisa diberdayakan), tergantung kondisi lingkungan masjid/mushalla dan surau di mana berada. (Lebih lengkap lihat Usaha-Usaha Produktif dalam Bab II : Panduan Pelaksanaan *Idarah* Masjid , h.45 - 47)

Mengingat Pengurus PW DMI Sumatera Barat telah melakukan Kerjasama (MoU) dengan Bank Nagari Syariah Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2019, yang berlaku untuk seluruh jajaran DMI dan Bank Nagari Syariat sampai ke lapis bawah di Sumatera Barat, maka peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pengurus Masjid untuk mengembangkan ekonomi syariah di masjid masing-masing, dengan mengundang petugas Bank Nagari Syariah setempat memberikan pemahaman dan pelatihan ekonomi syariah, serta melakukan pendekatan untuk meminjam modal dalam mengembangkan ekonomi syariah di masjid/ mushalla tersebut.

2. Kegiatan Pelayanan Jemaah

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukangan pengurus masjid untuk membantu memakmurkan jemaah masjid/mushalla/surau atau masyarakat sekitarnya :

- a. **Santunan Berkala untuk Anak Yatim dan Jemaah Lansia** , pengurus masjid hendaknya memberikan kepedulian kepada anak-anak yatim di sekitar masjid, dengan membuka satu sisi dari kota Amal Masjid khusus untuk **Anak Yatim**, kemudian mendistribusikannya kepada anak-anak yatim secara berkala, umpama sekali dua atau tiga bulan; bukan sekali setahun
- b. **Membekali keterampilan jemaah** yang tak punya pekerjaan tetap atau remaja usia produktif, yang belum punya keterampilan khusus, bekerjasama dengan Dinas tenaga kerja, agar ia bisa hidup mandiri (Ahmad Sutarmadi, 2012b :14), serta bekerjasama dengan Bank Nagari Syariah beserta segenap jajaran kantornya sampai ke desa,

atau bekerjasama dengan pihak Baznas Kabupaten/Kota, atau Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ) untuk pembiayaannya.

Selanjutnya setelah mereka punya keterampilan, pengurus masjid berusaha mencarikan dana modal, baik melalui dana zakat, infak dan wakaf yang bisa digunakan untuk itu, atau menyalurkan peminjaman kepada pihak Bank. Dengan demikian pengurus masjid telah membantu para remaja hidup mandiri dan memudahkan mereka menikah, bila masa/umur mereka cukup.

c. **Pinjaman Lunak**, bagi para jemaah yang membutuhkan dana untuk keperluan insidental dan mendesak, seperti untuk tambahan biaya pernikahan anak atau keponakan, pembayar uang kuliah dsb. Pinjaman ini dapat diberikan melalui kas masjid yang belum terpakai, sehingga kas masjid bisa bermanfaat lebih besar, namun tentu harus melalui komitmen atau perjanjian pengembaliannya dengan sabaik-baiknya (cf. Ahmad Bagdja dan Ahmad Yani, 2017 : 181-182).

d. **Masjid Peduli Jemaah**, Jika pada tahap awal, jemaah atau masyarakat harus peduli kepada masjid, bahasa khasnya harus memakmurkan masjid, maka sebaliknya para takmir masjid harus peduli jemaah dan masyarakat sekitarnya, artinya harus dapat memakmurkan jemaah/masyarakatnya, mulai dari yg ringan; membuat program “ngeteh atau ngopi gratis bagi jemaah, bakda shubuh atau bakda Zuhur, menyediakan snack/makanan ringan bakda kuliah shubuh, sehingga anak-anak, remaja dan jemaah ramai mengikuti kuliah shubuh, atau menyediakan puluhan bahkan ratusan porsi untuk buka bersama di masjid setiap Senin Sore atau Kamis sore, atau buka bersama Ramadhan. Takmir masjid harus mampu menggugah jemaah berpartisipasi menyediakan pabukooan untuk jemaah yang berpuasa.

Takmir masjid harus mengamati jemaah miskin di sekitar masjid, kalau-kalau ada anak-anak yang terlantar sekolahnya, langsung diberi bea siswa dari saldo Masjid.

Bagi jemaah yang rumahnya sangat memprihatinkan sudah masanya takmir masjid berani membuat program bedah rumah jemaah, dengan memanfaatkan uang saldo masjid, sehingga saldo masjid tidak menumpuk puluhan juta atau ratusan juta pada re-

kening masjid di bank, tetapi takmir masjid harus berani menjadikan Saldo masjid Nol Rupiah seperti yang dilakukan Takmir Masjid Jogokarian Jogjakarta. Insyaallah para jemaah bersemangat memberikan infak, jika mereka melihat, infak mereka sangat bermanfaat untuk membantu sesama muslim.

Sudah masanya takmir masjid memikirkan agar masjid yang berlokasi di kota-kota atau desa-desa wisata religi menyediakan penginapan gratis bagi musafir yang tidak mampu bayar hotel, bahkan kalau ada musafir kehabisan ongkos, maka takmir masjid dapat mengongkosinya untuk pulang ke rumah mereka. Sebaliknya takmir masjid dapat memotivasi pengunjung yang berekonomi mampu agar berinjak, jika menginap di penginapan masjid sehingga dapat membantu biaya operasional penginapan dan kegiatan takmir masjid..

- e. **Bantuan Musibah**, guna meringankan beban para jemaah yang ditimpa musibah kematian, kebakaran, atau sakit yang dirawat di rumah sakit atau rawat di rumah. Kegiatan ini sebaiknya dengan membentuk Badan Otonom Kongsi/ Penyelenggara Suka Duka Jemaah Masjid.

Jika sudah berbentuk Badan Otonom Suka Duka Masjid. Maka jika ada yang meninggal dunia, pengurus Kongsi masjid mengumumkan melalui pengeras suara masjid, agar diketahui seluruh jemaah warga sekitar bahwa ada anggota jemaah yang meninggal dunia. Setelah itu lalu pengurus Kongsi bersama jemaah melayat ke rumah duka, selanjutnya menyelenggarakan jenazah anggota jemaah tersebut, seperti penyediaan kain kafan beserta perlengkapannya, memandikan jenazah, menshalatkan jenazah di masjid, kalau bisa menyediakan ambulans, serta menguburkan jenazah nya.

- f. **Layanan Kesehatan**, guna mewujudkan pemakmuran oleh pengurus masjid kepada jemaahnya, yang tak kalah pentingnya diperhatikan adalah masalah kesehatan jemaah, karena makmurnya *imarah* masjid sangat ditentukan oleh sehatnya pisik para jemaah. Hal ini bisa dimulai dari penyediaan materi khutbah/ ceramah berkaitan dengan kesehatan dengan mengundang khatib yang berprofesi

sebagai dokter atau ahli kesehatan masyarakat, yang mampu berkhotbah atau berceramah.

Kemudian untuk memelihara kesehatan para jemaah, pengurus masjid menyediakan program layanan kesehatan jemaah minimal sekali sepekan dengan meminta partisipasi jemaah masjid yang berprofesi dokter atau tenaga perawat seperti yang pernah dilakukan Masjid Darussalam Wisma

Indah Tabing Padang, Masjid Raya Sungai Jambu dan Masjid Jamik Simalanggang Kabupaten Lima Kota¹¹

F. KESIMPULAN

Untuk membina umat dan mengembangkan Islam, langkah pertama yg dilakukan Rasulullah saw sesampainya di Kota Yastrib— yang kemudian berganti nama dengan Madinatul Munawwarah, kemudian disingkat Madinah— adalah membangun masjid. Rasulullah telah memberi contoh bagaimana memfungsikan masjid secara paripurna; tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pembinaan ukhuwah, tempat musyawarah baik urusan pemerintahan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, tempat perlindungan dari ancaman bahaya, tempat pengobatan orang sakit, tempat membicarakan strategi perang, sebagai tempat pendidikan, pengembangan dakwah serta pembinaan ekonomi Syariah.

Meskipun dewasa ini telah berkembang spesialisasi dalam urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, tentu masih banyak fungsi yang dicontohkan Rasulullah dalam memakmurkan masjid itu bisa dilanjutkan, sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi dewasa ini. Inilah tugas utama pengurus masjid, terutama Wakil Ketua Bidang Imarah Masjid.

Untuk terlaksananya tugas bidang Imarah ini, sejatinya langkah utama yang dilakukan pengurus masjid/mushalla atau surau adalah melakukan Pendataan dan Pemetaan Jemaah Masjid.

Dengan adanya data jemaah yg lengkap dengan pendidikan dan pekerjaan atau profesinya, bisa diketahui potensi jemaah untuk

¹¹ Hasil observasi dan wawancara penulis dengan pengurus masjid yang bersangkutan sewaktu mengadakan penilaian Masjid Paripurna Berwawasan Lingkungan tingkat Sumatera Barat, tahun 2012 dan 2013.

bersama-sama mengelola masjid, mushalla atau surau, bisa dengan mudah direncanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, bisa direncanakan kegiatan untuk memakmurkan masjid dan pada gilirannya untuk memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat.

Jika potensi umat bisa digali dan diberdayakan oleh pengurus Masjid, Insyaallah masjid, mushalla atau surau akan merupakan kekuatan yang ampuh dalam mensejahterakan umat dan bangsa. Malah pemerintahpun sudah mulai serius memikirkan dan melangkah untuk menggali, memberdayakan dan memanfaatkan kekuatan jemaah dan umat Islam melalui badan amal zakat, maupun Badan Wakaf Indonesia. Apalagi pengurus masjid, tentu lebih dari itu, karena potensi umat yang besar itu berada di masjid, mushalla atau surau.

Akan tetapi perlu diingat, jangan sampai “hilang kampak karena mencari penjahit”. Artinya jangan sampai karena fokus kepada persoalan memakmurkan jemaah dan masyarakat dengan kesejahteraan, tertinggal tugas-tugas peningkatan ibadah, dakwah dan pendidikan Islam. Semuanya harus berjalan simultan. Semoga !

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghani, Muhammad Ilyas, 2005. *Sejarah Madinah Munawwarah*, Alih bahasa Anang Rizka Meshadi, Madinah Munawwarah : Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah.
- Bagdja, Ahmad dan Ahmad Yani, 2017. *Panduan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid*, Jakarta : Dewan Masjid Indonesia.
- Gazalba, Sidi, 1994. *Mesjid, Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna.
- Google.com./amp/s/www. Her.
<https://Islam.nu.or.id/post/read/83120>.
- <https://kbbi.web.id/imarah.html>
- Ibnu Hisyam, Al-Imam Abi Muhammad Abdul Malik, 2005, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Bairut : Dâr al-Kitab al-‘Arabi
- Ibnu Manzur, tanpa tahun, *Lisanul Arab, Bab al-Dal*, fasal *al-Mim* , jilid III, Beirut: Dar Shadir,
- Khatib Pahlawan Kayo, RB, 2006. *Manajemen Masjid*, Padang : Penerbit Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat.
- Maulany, H.R, 2015, *Panduan Pengurus Masjid di Indonesia*, Jakarta : Kakita Mandiri.

- Maulany, H.R, 2015, *Panduan Pengurus Dewan Masjid Indonesia*, Jakarta : Kakita Mandiri.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Syafiyurrahman-Rahman, 1993, *Al-Rahîq al-Makhtûm*, Bairut : Dar al-Qalam.
- Pontren. cm/2019/09-19
- Said, Yulius, 2011. *Masjid Idaman*, Padang : Penerbit Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat.
- Sutarmadi, Ahmad, 2012. *Manajemen Masjid Kontemporer*, Jakarta : Media Bangsa.
- Sutarmadi, Ahmad, 2012. *Revitalisasi Fungsi Masjid dalam meningkatkan Perzakatan*, Jakarta : Media Bangsa.
- Yani, Ahmad, 2016. *Panduan Memakmurkan Masjid; Kajian Praktis Bagi Aktivis Masjid*, Jakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah, Cet.ke-11.





BAB IV

PANDUAN PELAKSANAAN RI'AYAH DAN LINGKUNGAN MASJID

Oleh: Ir. M. Ridha Ruslan, M.Si¹²

A. PENDAHULUAN

Arti kata *ri'ayah* adalah “pemeliharaan” dan *ri'ayah* masjid berarti pemeliharaan bangunan, peralatan dan lingkungan masjid agar senantiasa terlihat bersih, indah dan aman, sehingga mendatangkan ketenangan dan rasa senang bagi pengunjung dan jama'ah nya serta perasaan khusyu' ketika sedang beribadah, merindukan untuk kembali berkunjung dan berada di dalamnya.

Selain itu, *ri'ayah* masjid juga merupakan ajaran Islam yang harus senantiasa diamalkan karena masjid adalah rumah Allah dan Allah menyukai keindahan sebagaimana sabda Rasulullah bahwa “Allah itu indah, dan menyukai keindahan”, dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda “kebersihan itu adalah sebagian dari Iman”,

1. Lingkup Tugas Ri'ayah Masjid

Meskipun pengertian *ri'ayah* masjid hanya meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan terhadap seluruh fasilitas serta lingkungan di sekitar masjid dan segala upaya untuk menjaga agar semua fasilitas yang ada agar berfungsi dengan baik dan tanpa gangguan, namun pembangunan dan pengadaan fasilitas serta penataan lingkungan pada periode awal juga perlu menjadi perhatian karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesulitan atau kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau perawatan pada fase-fase berikutnya, Tidak jarang terjadi akibat pembangunan pada periode awal kurang menjadi perhatian maka pemeliharaan yang dilaksanakan di belakang menjadi sulit

¹² M.Ridha Ruslan, Wakil Ketua Organisasi dan Pembinaan Daerah PW DMI Provinsi Sumatera Barat.

dilaksanakan. Selain itu, beban pemeliharaan yang dilaksanakan kemudian sangat tergantung kepada fasilitas yang tersedia.

Fasilitas yang dimiliki oleh sebuah masjid sangat bervariasi sesuai dengan keinginan, kemampuan dan kebutuhan serta jenis kegiatan yang dikelola oleh pengurus masjid. Namun fasilitas yang dimiliki oleh sebuah masjid juga sangat tergantung dengan klasifikasi masjid yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang. Namun untuk jangka panjang, untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang maka sebuah masjid idealnya harus memiliki fasilitas sebagai berikut:

2. Fasilitas Utama

- a. Ruang shalat yang dapat menampung jama'ah dalam jumlah tertentu, lengkap dengan garis-garis shaf, bersih dan nyaman
- b. Ruang tamu khusus
- c. Muknah bersih dalam jumlah tertentu sesuai dengan perkiraan kebutuhan jama'ah yang tidak membawa muknah
- d. Ruang serba guna atau aula (untuk Masjid Raya, Masjid Agung)
- e. Tempat wudhuk terpisah pria dan wanita dengan jumlah keran yg sebanding dengan jumlah jama'ah (misalnya 1 keran untuk 25 sampai 30 jama'ah), tempat buang air kecil (1 unit-50 jama'ah) dan MCK (1 unit untuk 100 jama'ah) yang mudah dijangkau jamaah dengan kebersihan dan kenyamanan yang terpelihara,
- f. Sound system dengan kapasitas tertentu yang telah diakuistik dan memiliki ruangan khusus,
- g. Sarana listerik yang cukup dan genset
- h. Sarana jalan untuk penyandang cacat

3. Fasilitas Penunjang

- a. Ruang kantor secretariat yg dapat menampung aktifitas pengurus
- b. Ruang imam dan muazin
- c. Ruang perpustakaan yang baik
- d. Kelas belajar anak-anak yang mengikuti Pendidikan yang diselenggarakan Pengurus Masjid.
- e. Rruang perkantoran untuk menunjang aktifitas pemakmuran masjid
- f. Halaman parkir yang luas yang mampu menampung kendaraan roda dua maupun roda empat milik jama'ah atau pengunjung.

- g. Tempat penitipan alas kaki dan barang milik jama'ah di setiap pintu masuk.
- h. Ruang konsultasi jama'ah dengan imam masjid atau ulama yang ada di masjid persoalan yang bersifat pribadi.
- i. Kamar penginapan bagi tamu pengurus masjid, misalnya para penceramah yang berasal dari tempat yang jauh.
- j. Mobil ambulans untuk membantu pengobatan jama'ah yang sakit atau mendukung penyelenggaraan jenazah yang ditangani masjid
- k. Sarana bermain oleh raga bagi anak-anak, remaja maupun pemuda dan orang tua.
- l. Kendaraan operasional untuk kegiatan pengurusan masjid atau untuk mendukung pelaksanaan kegiatan imarah masjid.

Kelengkapan fasilitas seperti di atas menjadi salah satu persyaratan untuk menetapkan klasifikasi masjid antara Masjid Negara di Ibu Kota Negara, Masjid Nasional dan Masjid Raya di Ibu Kota Provinsi, Masjid Agung di Ibu Kota kabupaten/kota, Masjid Besar di Ibu Kecamatan, Masjid Jami' di pusat pemukiman/desa/ nagari dan Masjid yang berlokasi di pemukiman masyarakat dan perkantoran seperti diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 802 Tahun 2014.

B. PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS MASJID

Pengelolaan ri'ayah masjid seharusnya sudah dipertimbangkan dan dilakukan sejak dari awal pembangunan atau pengadaan fasilitas masjid. Karena keteledoran dalam perencanaan awal bisa menyebabkan kesulitan dalam pemeliharaan pada masa berikutnya.

1. Perencanaan Pembangunan Masjid

Mewujudkan masjid yang indah, bersih dan nyaman seyogianya dilakukan sejak dari perencanaan awal atau sejak dari perencanaan lokasi masjid, penyiapan disain dan pemilihan arsitektur bangunan serta penetapan dimensi atau ukuran masjid. Pembangunan yang pada awalnya dilakukan tanpa perhitungan dan perencanaan yang matang seringkali menyulitkan dalam penyempurnaan bangunan masjid di belakang hari dan pemborosan dana yang tidak sedikit ketika proses pembongkaran bangunan lama harus dilakukan akibat

ketidak sesuaian desain yang ada dengan keinginan dan kebutuhan yang muncul kemudian. Sehingga renovasi bangunan yang dilakukan dibelakang hari memerlukan biaya yang banyak dan memerlukan waktu yang lama diselesaikan. Oleh karena itu dalam perencanaan awal pembangunan masjid perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemilihan lokasi yang strategis dengan kriteria bahwa lahan yang tersedia cukup luas untuk pengembangan masjid, memiliki pemandangan atau lingkungan yang menarik serta memiliki akses jalan yang mudah ditempuh oleh kendaraan roda dua dan roda empat maupun pejalan kaki.
- b. Pemilihan desain dan arsitektur bangunan yang menarik karena arsitektur masjid atau seni bangunan masjid merupakan salah satu yang menjadi daya tarik dari sebuah bangunan masjid
- c. Dalam disain masjid perlu direncanakan adanya ruang utama, ruang wudhu, ruang pelayanan dan ruang penunjang. Ruang utama mempunyai fungsi ganda antara lain untuk ibadah shalat lima waktu, shalat Jumat, kegiatan Ramadhan, shalat 'Id dan acara keagamaan. Selain itu perlu direncanakan sudut atau ruangan untuk anak-anak bermain atau masjid yang ramah anak, dan ruangan khusus untuk keperluan kaum perempuan
- d. Luas bangunan perlu diperhitungkan untuk dapat menampung jama'ah untuk 20 sampai 50 tahun ke depan.
- e. Perencanaan material yang digunakan harus material yang berkualitas terbaik dengan keindahan dan kemampuan umur bangunan yang dapat bertahan lama atau lebih dari seratus tahun.
- f. Konstruksi yang memenuhi standar mutu tahan terhadap goncangan gempa yang berkekuatan besar sesuai dengan kondisi kerawanan di masing-masing daerah.
- g. Perencanaan masjid perlu dilakukan secara menyeluruh pada awal perencanaan yang meliputi seluruh kebutuhan bangunan dan lingkungan masjid yang dituangkan dalam satu gambar rencana induk atau *master plan* pembangunan dan pengembangan masjid. Dan rencana induk perlu menggambarkan tata letak, jarak antar bangunan serta dimensi bangunan dan halaman,
- h. Jika pembangunan masjid dilakukan dengan dana yang terbatas atau mengharapkan infaq dari jama'ah maka pembangunan masjid

perlu direncanakan secara bertahap dengan target penyelesaian yang direncanakan secara tahunan, atau jangka pendek, untuk jangka menengah atau lima tahunan dan untuk jangka panjang dalam tempo dua puluh atau dua puluh lima tahun.

- i. Perencanaan tahunan pembangunan masjid dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pengumpulan dana dari jama'ah dalam satu tahun, yang dapat dilakukan dengan metoda perencanaan berdasarkan anggaran berimbang atau dengan memperhitungkan kas atau dana yang tersedia, atau dengan metoda anggaran deficit atau target pembiayaan yang lebih besar dari kas yang ada sehingga terjadi deficit anggaran atau hutang pada setiap akhir periode tahun anggaran untuk mendorong jama'ah meningkatkan infaqnya untuk menutupi defisit keuangan yang dialami oleh Panitia.
- j. Pembangunan masjid sebaiknya dikelola oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan Pengurus Masjid, dan terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam teknis bangunan sipil, pengelolaan dan administrasi keuangan, pengerahan masa jama'ah dan komunikasi dengan berbagai pihak.

Perencanaan pembangunan masjid dengan pertimbangan waktu penyelesaian yang cepat mengabaikan kualitas dan menyederhanakan desain merupakan keputusan yang kurang bijak mengingat bahwa pembangunan rumah Allah adalah salah satu amalan yang sangat dihargai Allah, dan akan tetap berlangsung sepanjang masa oleh jama'ah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan setiap Pengurus tidak perlu merasa khawatir bahwa pembangunan masjid tidak akan selesai dan harus meyakini janji Allah dalam firman Nya yang berbunyi "Jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolong mu"

2. Pengadaan Peralatan Elektronik

Beberapa peralatan elektronik yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengadaan maupun perawatan peralatan elektronik masjid adalah dalam pengadaan *sound sytem* dan pendingin udara atau *air condition*. Dalam pengadaan alat pendingin udara atau *air condition* dan sound system perlu dipertimbangkan apakah akan mempergunakan peralatan dengan daya yang besar dengan jumlah

sedikit, atau menggunakan peralatan dengan daya yang kecil atau menengah dengan jumlah yang banyak.

Dalam pengadaan *sound system* untuk ruangan yang besar maka penggunaan loud speaker dengan daya yang kecil tetapi banyak jumlahnya mungkin lebih baik dari menggunakan loudspeaker dengan daya yang tinggi dan dengan jumlah yang sedikit, karena akan menyebabkan gema yang terjadi dari suara speaker menjadi besar dan suara yang dihasilkan menjadi kurang jelas pada lokasi yang relative jauh dari *loudspeaker*. Demikian juga dengan penggunaan AC yang berdaya tinggi dengan jumlah yang sedikit akan menyebabkan suhu udara yang dihasilkan di seluruh ruangan menjadi tidak sama, dan di lokasi yang dekat dengan AC akan terasa sangat dingin sekali.

3. Pembangunan Luar Masjid

Pembangunan bagian luar (*exterior*) masjid yang baik memberikan pemandangan yang indah dan perasaan yang menyenangkan bagi jama'ah dan pengunjung. Di antara komponen exterior masjid yang perlu dipersiapkan adalah lapangan parkir, taman dan tempat bermain anak-anak dan remaja dan lapangan untuk pelaksanaan shalat ied di luar ketika masjid tidak mampu menampung seluruh jama'ah.

Pengaturan tata letak tempat bersuci atau tempat berwudhuk dengan lokasi parkir dan pintu utama masjid perlu menjadi pertimbangan sehingga tidak harus menempuh jarak yang jauh dan bolak balik. Dalam pembangunan taman masjid perlu diperhatikan agar lokasi taman tidak mengganggu perjalanan jama'ah dan ke tempat parkir atau pejalan kaki ke pintu masjid, dan pemilihan jenis tanaman yang berdaun dan Bungan yang indah serta pohon pelindung yang berbatang kuat dan berdaun tidak mudah rontok. Keberadaan pohon pelindung disamping untuk memberikan perlindungan dari cahaya matahari juga untuk menyegarkan udara di siang hari karena sifat tanaman yang menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ atau udara segar pada siang hari.

C. PEMELIHARAAN FASILITAS DAN PERALATAN

Peralatan dan fasilitas masjid merupakan sarana untuk menunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memancarkan syiar Islam. Oleh karena itu, segala peralatan dan fasilitas masjid harus selalu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya, untuk mempertahankan kondisi bangunan, peralatan atau barang milik masjid agar tetap dapat berfungsi normal seperti biasanya. Selain itu, pemeliharaan juga bertujuan untuk menjaga pemandangan dari kesan yang tidak menyenangkan.

Kegiatan pemeliharaan fasilitas masjid ada yang dilaksanakan secara rutin setiap hari atau setiap minggu, dan ada pula secara berkala setiap beberapa minggu atau beberapa bulan atau setiap tahun tergantung kepada intensitas kerusakan atau perubahan kondisi yang terjadi pada masing-masing fasilitas atau peralatan.

Pembersihan lantai bangunan, karpet tikar atau sajadah, teras, tempat berwudhuk dan toilet serta halaman dan taman dari sampah, debu atau kotoran merupakan kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan setiap hari. Pengepelan lantai masjid, pembersihan secara menyeluruh terhadap tempat wudhuk dan toilet merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap beberapa hari atau setiap pekan sesuai dengan tingkat kekotorannya.

Perbaikan dan pengecatan bangunan, perbaikan atau penggantian peralatan, harus dilakukan segera setiap terjadi kerusakan atau perubahan kondisi bangunan dan fungsi peralatan. Demikian juga dengan pemotongan rumput atau pemangkasan tanaman harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Secara khusus kebutuhan pemeliharaan untuk masing-masing fasilitas dan perlengkapan masjid adalah sebagai berikut.

1. Pemeliharaan Bahagian Dalam Masjid

Diantara kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan secara rutin pada bahagian dalam (interior) masjid adalah seperti berikut;

a. Pembersihan Tikar atau Sajadah

Tikar shalat baik tikar biasa maupun karpet atau permadani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masjid. Oleh karena itu harus dipelihara kebersihan, kerapian dan keserasiannya setiap hari dan setiap waktu sesuai dengan kekotorannya.

b. Pengaturan Pengeras Suara

Penggunaan pengeras suara atau *sound system* masjid sangat penting untuk mensyi'arkan kegiatan ibadah dan imarah masjid di samping meningkatkan kualitas ibadah dan pengajian atau ceramah agama yang dilaksanakan di masjid. Namun penggunaan pengeras suara keluar lingkungan masjid perlu dibatasi dalam hal yang penting saja, misalnya untuk mengumandangkan bacaan Al Qur'an menunggu waktu shalat. Sementara penggunaan pengeras suara dalam masjid disamping untuk mengumandangkan iqamat, mengeraskan bacaan imam ketika shalat jama'ah juga untuk pelaksanaan khutbah atau ceramah agama dan pemberian pengumuman kepada jama'ah oleh Pengurus Masjid dan lain-lain. Penggunaan pengeras suara keluar masjid dengan frekwensi atau volume yang sangat keras secara berlebihan bisa mengganggu terhadap kekhusyu'an jama'ah di masjid lain pada saat mengikuti shalat berjama'ah atau mendengarkan khutbah dan ceramah agama di masjid lain yang lokasi relative berdekatan.

Peralatan *sound system* yang harus dimiliki paling sedikit terdiri dari beberapa unit microphone, satu unit amplifier dan beberapa buah load speaker untuk di dalam masjid dan di luar masjid yang dapat diatur fungsinya keluar saja, ke dalam saja atau kedua-duanya. Kerusakan pada peralatan *sound system* baik pada amplifier maupun loud speaker perlu dihindari akibat penyetulan frekwensi suara dengan volume maksimal.

Kualitas suara yang dihasilkan oleh pengeras suara masjid sangat perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kekhusyukan jama'ah ada saat melaksanakan shalat berjama'ah dan ketika mengikuti khutbah atau ceramah, Suara *sound system* yang bagus bukan ditentukan oleh kekerasan bunyinya tapi ditentukan oleh kejelasan dan kejernihan suara yang dihasilkan. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan stelan suara pada amplifier dan pengaturan penempatan loadspeaker dengan tepat oleh orang yang memiliki keahlian atau dengan memakai jasa tenaga teknisi elektronik yang sudah dilatih oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi bersama Pimpinan Pusat DMI atau Pengurus DMI di masing-masing kabupaten.

c. Penyimpanan Al-Qur'an dan buku Perpustakaan Masjid

Setiap masjid harus menyediakan almari untuk menyimpan Al Quran dan perpustakaan masjid. Menyediakan tempat penitipan sepatu, sandal, atau penitipan barang-barang milik jama'ah. Letak rak tempat sepatu tersebut hendaknya tidak mengganggu pemandangan dan keindahan ruangan dan lingkungan masjid. Petugas penitipan sepatu/sandal hendaknya diserahkan kepada anak-anak dan remaja yang sudah dilatih melaksanakan tugas dengan terampil, tertib dan aman.

d. Penyediaan Papan Pengumuman

Papan-papan pengumuman hendaknya ditulis dengan rapi dan jelas serta diletakkan pada tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh para jama'ah dengan memperhatikan keindahan ruangan dan lingkungan masjid. Termasuk dalam hal ini juga papan nama masjid agar selalu diperhatikan keindahannya, jangan sampai dibiarkan rusak atau buram diperhatikan keindahannya, jangan sampai dibiarkan rusak atau buram tulisannya, sehingga mengganggu pemandangan dan keindahan masjid.

2. Pemeliharaan Halaman dan Lingkungan

Pemeliharaan dan lingkungan masjid sangat penting, oleh karena bangunan masjid akan tampak indah dan anggun apabila didukung oleh halaman dan lingkungan yang terpelihara dengan baik, sehingga menampilkan suasana yang bersih, aman, tertib, indah dan nyaman. Upaya pemeliharaan halaman dan lingkungan tersebut antara lain:

a. Kebersihan

Pada setiap masjid hendaknya diperhatikan penyediaan sanitasi dan saluran air (*riolering*) di sekeliling masjid baik untuk pembuangan air bekas wudhu, WC, maupun air hujan, sehingga tidak menggenangi halaman masjid. Kelancaran pembuangan air bekas wudhuk apalagi pembuangan bekas buang air besar maupun kecil sangat penting diperhatikan karena bisa menimbulkan kesan yang sangat tidak menyenangkan dan keengganan untuk datang baik oleh pengunjung maupun jama'ah pada masa yang akan datang.

b. Halaman dan lingkungan masjid harus merupakan tempat yang indah.

Untuk itu semua sampah, dedaunan, kertas koran, kertas bekas dan

lain-lain yang sering bertebaran di halaman masjid supaya segera dibersihkan. Demikian juga rumput dan tananamn.

c. Pemagaran

Seluruh pekarangan masjid hendaknya dipagar dengan baik untuk menghindari gangguan terhadap pekarangan dan bangunan masjid

d. Penyediaan tempat parkir

Pada setiap masjid hendaknya dapat disediakan tempat parkir ken deraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan tersedianya tempat parkir yang cukup selain akan menambah kesemarakkan bangunan dan lingkungan masjid juga akan merupakan daya tarik para jama'ah untuk berkunjung atau beribadah di masjid tersebut.

e. Penghijauan dan Pembuatan Taman

Salah satu aspek yang dapat mendukung keindahan dan ke-anggungan suatu bangunan masjid apabila halaman dan lingkungan masjid tersebut terdapat penghijauan dan taman yang bersih, rapi dan indah. Oleh karen aitu, hendaknya pada setiap masjid agar di-upayakan penanaman pohon pelindung dan penghijauan dan pembuatan taman yang terpelihara dengan baik sehingga menciptakan suasana yang indah nyaman.

3. Pengamanan Lingkungan Masjid

Pengamanan terhadap lingkungan masjid bertujuan untuk mengamankan fasilitas masjid, dan mengamankan suasana ketenangan dalam masjid dan mengamankan barang milik jama'ah atau pengunjung dari berbagai macam gangguan dan kerusakan baik secara sengaja atau dengan tidak di sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

- a. Pengamanan fasilitas masjid dari perusakan dan pencurian dilakukan dengan memastikan mengunci seluruh pintu dan jendela masjid sampai ke pagar masjid pada saat masjid tidak ada pengunjung atau jama'ah. Selain itu juga perlu dipasang kamera pengawas atau CCTV secara tersembunyi pada beberapa bagian/ruangan masjid yang selalu bekerja dan terhubung ke komputer di kantor pengawasan masjid dan HP beberapa pengurus dan terhubung ke sistem alarm bahaya.
- b. Pengamanan dari gangguan suara liar dari anak-anak di dalam masjid maupun diluar masjid perlu dilakukan dengan menyediakan

tempat bermain anak-anak di salah satu pojok masjid di bahagian luar ruang utama dengan dinding yang tembus pandang dan kedap suara ke dalam masjid.

- c. Pengamanan barang dan fasilitas milik jama'ah dilakukan dengan membuat penitipan barang milik jama'ah (sepatu, sandal atau tas barang) dengan penjagaan dari petugas yang ditunjuk oleh Pengurus Masjid dari kalangan remaja dan anak-anak.
- d. Pengangkatan petugas satuan pengamanan (Satpam) masjid untuk pengamanan barang dan fasilitas masjid, pengamanan barang-barang dan kendaraan jama'ah, serta untuk penjagaan anak-anak, yang diangkat dari remaja dan pemuda masjid serta remaja putri dan ibu-ibu muda majelis ta'lim. Penugasan satuan pengamanan dari kaum wanita terutama diperlukan untuk pengamanan anak-anak, serta untuk pengamanan pada waktu pelaksanaan shalat Jumat yang tidak bisa dilaksanakan oleh kaum laki-laki pada saat khutbah dan shalat Jumat.

4. Pemeliharaan Sanitasi Masjid di Masa Pandemi

Pemeliharaan masjid di masa pandemi menjadi penting karena masjid ditenggarai menjadi salah satu tempat yang rawan penyebaran virus ganas yang dapat menyerang manusia melalui kontak udara dan fisik tangan manusia. Oleh karena itu, menjaga sanitasi di lingkungan masjid sangat perlu diperhatikan untuk menghindari penyebaran virus antar pengunjung atau jama'ah di lingkungan masjid. Beberapa pemeliharaan yang perlu dilakukan secara rutin adalah sebagai berikut:

- a. Menggulung tikar shalat selama masa pandemi dan mewajibkan jama'ah untuk membawa tikar masing-masing dari rumah serta membersihkan lantai masjid dengan air (mengepel lantai) setiap hari dan dengan cairan antiseptic setiap tiga hari. Jika pengurus masjid tetap ingin memakai tikar atau karpet maka pada bahagian tempat sujud sebaiknya dialas dengan plastic tebal yang mudah dibersihkan dengan air
- b. Menyediakan tempat cuci tangan di setiap pintu masjid lengkap dengan sabun cair dan penyaluran air buangan yang baik.
- c. Jika masjid memiliki pengatur suhu udara (*air condition*) maka harus dilakukan pertukaran udara pada setiap waktu atau setelah selesai pelaksanaan shalat berjama'ah dengan membuka dan

membiarkan pintu dan jendela terbuka beberapa saat untuk mengalirkan udara segar dari luar dan mengeluarkan udara yang ada di dalam ke luar.

- d. Menyediakan penutup *microphone* yang terbuat dari kain atau bahan tissue dan menggantinya pada setiap selesai digunakan untuk dicuci atau dibuang. Jika penutup mikropohone tidak diperoleh paling tidak dilakukan pembersihan *microphone* dengan cairan *sanitizer* pada setiap selesai dipakai oleh seseorang meski pun pembicara tersebut diketahui tidak terkena serangan virus pandemic yang sedang mewabah.
- e. Memasang pengumuman dengan tulisan yang jelas di baca pada setiap pintu masuk masjid untuk mengingatkan jama'ah agar senantiasa memakai masker ketika berada di lingkungan masjid.

D. PENENTUAN ARAH KIBLAT

1. Bangunan masjid mengikuti arah kiblat yang dapat pada arah mihrabnya, Penentuan arah kiblat dilaksanakan oleh Tim Kementerian Agama berdasarkan permohonan dari pengurus masjid.
2. Penentuan arah kiblat dapat juga dilakukan oleh Pengurus Masjid dengan mempedomani arah bayang-bayang matahari pada waktu zuhur sebagai arah timur dan barat dan menentukan penyimpangan arah kiblat sebesar sudut tertentu (misalnya 24^o) dari garis timur-barat kearah barat laut.
3. Penentuan atau pengecekan arah kiblat secara praktis dapat juga dilakukan sendiri oleh Pengurus Masjid dengan memperhatikan arah bayang-bayang matahari dengan menggunakan tongkat yang berdiri tegak lurus pada saat mata hari berada di atas ka'bah setiap tanggal dan jam seperti berikut:
 - a. 16 Mei jam 16:27:40
 - b. 16 Juli jam 16:27:40

Arah kiblat ditunjukkan oleh bayang-bayang terbentuk tongkat yang berdiri tegak lurus ke arah menjauhi pangkal tongkat.

E. PENUTUP

Pengertian Ri'ayah dalam kegiatan masjid meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya mewujudkan kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan di dalam lingkungan masjid yang mendorong orang untuk mencintai masjid dan mendatangi masjid untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di masjid dan merasa khusyu' beribadah di dalam masjid. Ri'ayah masjid bukan hanya sekedar melaksanakan tugas yang diberikan oleh masyarakat akan tetapi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan tidak hanya oleh pengurus tetapi juga oleh seluruh umat Islam melalui binaan Pengurus Masjid







BAB V

PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS IMAM, KHATIB, MUAZIN DAN GARIN MASJID SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA

Oleh : Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag¹³

Imam adalah unsur yang sangat penting di dalam Masjid, karena dia yang memimpin shalat berjama'ah lima (5) waktu setiap hari, menjadi contoh tauladan yang baik dan sebagai tempat bertanya (rujukan) bagi jama'ah Masjid dan masyarakat lainnya. Berikut ini akan dijelaskan Panduan Pelaksanaan Tugas Imam, Khatib, *Muazzin* dan Petugas Masjid lainnya, seperti Garin atau Marbot.

A. PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS IMAM

1. Orang Yang Paling Berhak Menjadi Imam

Menurut Hadis Nabi Muhammad, s.a.w dari Ibnu Mas'ud, Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء , فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء , فأقدمهم سنا , ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه , وفي لفظ (لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه) رواه أحمد و مسلم

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, - semoga Allah meridhoinya,- dia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: "Yang akan menjadi Imam shalat bagi suatu kaum/jama'ah adalah orang yang paling paling bagus bacaan Al Qur'annya (Fashih), jika kemampuan membaca Al-

¹³Muchlis Bahar, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang/Ke-tua Biro Peribadatan dan Pembinaan Syariah PW DMI Prov.Sumatera Barat.

Qur'annya sama dengan yang lain, maka yang paling tahu dan paling paham dengan Sunnah Nabi (ilmu Fikih); jika mereka sama sama tahu dan paham tentang Sunnah Nabi, maka yang lebih dahulu Hijrah dari Makkah ke Madinah; Jika mereka sama sama lebih dahulu dalam Hijrah, maka yang lebih tua umurnya. Janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain (bukan di wilayahnya sendiri), Janganlah seseorang duduk di Sajadah atau karpet yang khusus disediakan untuk pemilik rumah (tuan rumah), kecuali sudah diizinkan. Dalam Hadis yg lain, berbunyi : "Janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain atau di wilayah kekuasaannya" (Hadis Diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim).

Berdasarkan Hadis Nabi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ukuran atau Kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi Imam adalah:

- a. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, fashih, dapat membaca sesuai dengan ilmu Tajwid, memahami tanda panjang dan pendek, dia memahami *Makhorijul Huruf* (tempat keluarnya Huruf). Kalau dapat yang menjadi imam itu orang yang suaranya merdu, memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibacanya, membacanya dengan Khusyu' sehingga dapat menimbulkan khusyu pula pada Jama'ahnya
- b. Jika ada beberapa orang yang bacaan Al-Qur'annya sama bagus, maka kriteria kedua adalah siapa yang lebih tahu dan lebih paham dengan Sunnah Nabi, atau orang yang lebih paham dengan ilmu Fikih. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh imam dalam shalat, dia tahu apa solusinya, kapan dia harus sujud *sahwi*, kapan harus sujud *Tilawah/sajadah*, kapan harus dipendekan ayat yang dibacanya dan kapan harus dibaca ayat-ayat yang panjang.
- c. Jika ada beberapa orang yang bacaan Al-Qur'annya sama bagus, dan pengetahuannya tentang *Sunnah* sama mendalam, maka kriteria berikutnya yang berhak menjadi imam adalah mereka yang lebih dahulu Hijrah dari Mekah ke Madinah. Nampaknya siapa yang lebih dahulu Hijrah ke Madinah mendapat nilai tambah (Plus) dalam pandangan Nabi Muhammad SAW.

- d. Jika ada beberapa orang yang bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus/*fasih*, pengetahuannya tentang *Sunnah* sama sama mendalam, dan sama-sama lebih dahulu Hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kriteria terakhir dalam menentukan siapa yang lebih berhak menjadi imam adalah mereka yang lebih Tua umurnya. Yang lebih Tua didahulukan dari pada yang lebih muda, yang sudah menikah didahulukan dari yang belum menikah.

2. Pengurus Masjid Wajib Menunjuk Imam

Pengurus Masjid seharusnya menunjuk, mengangkat dan menetapkan imam di Masjidnya. Misalnya, Imam di Masjid Nurul Ikhlas ini adalah Ahmad, jika Ahmad berhalangan, maka yang menjadi imam adalah Hasan, dan jika Hasan berhalangan, maka yang menjadi imam adalah Ibrahim. Pengurus Masjid dapat juga membagi tugas para imam itu berdasarkan hari kerja atau berdasarkan waktu shalat. Dalam SK Pengurus Masjid tentang pengangkatan imam mesti dijelaskan apa saja tugas imam dan berapa besar Gaji atau Honorinya perbulan. Pengurus wajib mengangkat imam Masjid agar tidak sembarang orang maju tampil menjadi imam di Masjidnya,

3. Imam Wajib Mengingatkan Makmum Sebelum Takbir

Sebelum *Takbiratul Ihram* di awal shalat, imam wajib memperhatikan makmumnya dan mengingatkan Jama'ahnya agar meluruskan shaf dan merapatkannya. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam, memperhatikan jama'ahnya dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa Hadis, di antaranya Hadis dari Anas bin Malik berikut ini:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوا صفوفكم
فإن تسوية الصف من تمام الصلاة (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Dari Anas bin Malik, Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Luruskan shaf dan rapatkan, sesungguhnya Lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat" (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Di Zaman Kontemporer ini, imam boleh menambah peringatan lain, yaitu "Matikan Hp", bahkan di musim pandemi Covid 19, boleh juga ditambah lagi: "Kenakan Maskernya, Jaga Jarak".

4. Imam Membaca Ayat Al-Qur'an Jangan Terlalu Panjang

Seorang Imam harus memperhatikan kondisi makmumnya dengan baik, bahwa di antara makmum itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada orang tua dan ada orang muda, maka ketika membaca ayat Al-Qur'an jangan terlalu panjang, tetapi jangan pula terlalu singkat/pendek, hendaklah dia memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Imam juga harus menjaga *Thuma'ninah* (tenang atau diam sejenak) di dalam setiap rukun shalat. Imam tidak boleh melaksanakan shalat berjamaah dengan tergesa-gesa. Jika dia shalat sendiri, tidak menjadi imam, maka dia boleh membaca ayat al-Qur'an sepanjang panjangnya sesuka hatinya. Perhatikan Hadis Nabi Muhammad, s.a.w berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن النبي ﷺ قال : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (رواه الجماعة)

Artinya: " Dari Abu Hurairah, - semoga Allah meridhoinya- dia berkata : Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda : "Jika engkau Shalat bersama orang banyak (berjamaah) dan engkau menjadi imam hendaklah diringankan bacaan ayat al-Qur'annya (jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek), karena di dalam jama'ahmu itu ada orang yang lemah, ada yang sakit dan ada yang sudah tua, jika engkau shalat seorang diri (tidak berjama'ah), maka shalatlah sepanjang panjangnya sesuai dengan keinginanmu (Riwayat Al-Jama'ah).

Biasanya ketika seseorang menjadi imam dalam shalat berjama'ah dia membaca ayat al-Qur'an yang panjang dengan suaranya yang bagus dan merdu, agar orang yang mendengar tahu bahwa imamnya hebat, suaranya bagus dan banyak hafalan Al-Qur'annya. Namun, jika dia shalat sendiri, tidak berjama'ah, dia biasanya membaca ayat yang pendek seperti surat Al-Ikhlâs. Perbuatan seperti ini termasuk kepada Riya', suka pamer kehebatan, hal seperti ini dilarang.

5. Imam Membaca Ayat Al-Qur'an pada Raka'at Pertama Lebih Panjang dari Raka'at Kedua

Disunatkan bagi Imam memanjangkan bacaan ayat Al-Qur'an pada raka'at pertama dari pada bacaannya pada raka'at kedua. Hal itu dilakukan untuk menunggu orang lain yang mungkin sedang berwudhu', atau masih dalam perjalanan menuju ke Masjid. Demikian juga ketika Imam sedang ruku', atau sedang duduk terakhir sebelum salam, agar dia menunggu adanya orang lain yang datang terlambat, sedangkan dia mau shalat berjama'ah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abi Qatadah, diceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat al-Qur'an yang lebih panjang pada raka'at pertama daripada bacaannya pada raka'at kedua. Hal itu dilakukan agar orang lain yang terlambat datang, masih mendapat raka'at pertama bersama imam.

6. Orang yang Fasik Dilarang Menjadi Imam

Orang Fasik seperti orang yang suka bermain judi, mengkonsumsi minuman keras, Narkoba, ganja, putau dan minuman memabukkan lain yang sejenisnya, atau orang yang diduga kuat berpikiran Komunis (anti Tuhan), Liberalis yang berani menghina Al-Qur'an, menghina Nabi Muhammad SAW dan simbol simbol agama lainnya, atau orang yang suka bermain ke tempat pelacuran, suka melarikan isteri orang lain (Pebinor; pelarikan bini orang lain), semua itu Dilarang menjadi Imam dalam shalat berjamaah. Artinya, setiap Imam wajib menjaga nama baik dirinya, menjaga akhlaknya, karena imam bukan hanya di Masjid saja ketika shalat berjama'ah, tetapi juga menjadi contoh tauladan yang baik di lingkungan masyarakatnya.

7. Orang Sakit Tidak Sah Menjadi Imam

Setiap orang yang menderita sakit seperti penyakit *Salisil Baul*, yaitu air kencingnya sering keluar dan menetes terus, walaupun dia sudah berwudhu, tetapi masih saja air kencingnya menetes, atau orang yang sering buang angin (kentut), tiap sebentar keluar angin kentut, baik kentut yang terdengar suaranya oleh orang lain, maupun kentut yang tidak bersuara, hanya dia sendiri yang merasakan dan mengetahuinya; Orang orang yang menderita penyakit seperti itu tidak sah menjadi Imam bagi orang yang sehat.

8. Setelah Selesai Shalat, Imam Disunatkan Berputar ke Kanan atau Menghadap ke Jama'ah

Para Ulama sepakat berpendapat bahwa Imam disunatkan berputar ke kanan atau menghadap ke Jama'ah setelah membaca Salam ke kanan dan ke kiri sebagai tanda shalat berjamaah sudah selesai. Di antara hikmahnya adalah agar Imam mengetahui siapa saja yang menjadi jama'ahnya, mungkin ada di antara anggota jama'ahnya yang tidak hadir berjamaah selama beberapa hari, jika dia sakit, maka Imam mengajak Jama'ah yang lain untuk menjenguknya.

عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان النبي ﷺ يوماً فينصرف على جانبيه جميعاً، على يمينه وعلى شماله (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي)

Artinya: "Dari Qubaishoh Bin Halb, dari Bapaknya, dia berkata: "Adalah Nabi Muhammad SAW menjadi imam dalam shalat berjamaah kami (mengimami kami), setelah selesai beliau berpaling atau berputar ke arah kanan atau ke arah kiri" (Hadis Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Turmuzi)

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi imam dalam shalat berjamaah, setelah selesai salam ke kanan dan ke kiri, beliau berputar ke arah Kanan atau ke arah kiri, atau boleh juga menghadap ke Jama'ahnya.

Adapun Membaca zikir dan doa bersama setelah selesai shalat berjamaah yang dipimpin oleh Imam dengan suara keras, sebaiknya tidak dilakukan. Setiap orang hendaknya berzikir dan berdoa sendiri sendiri dengan suara pelan, khusyu dan penuh harap agar Allah mengabulkannya, Apalagi permintaan satu orang, tentu berbeda dengan permintaan orang lain. Misalnya, yang satu meminta diberikan anak yang shaleh, sedangkan orang lain sudah punya banyak anak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205:

"Dan ingatlah tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai".

Namun demikian, jika tujuan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh imam setelah selesai shalat berjamaah, adalah untuk

Mendidik Jama'ah (*Littarbiyah*) agar mereka bisa, mampu dan hafal doa doa dan zikir yang sering dibaca oleh imam setelah selesai shalat, maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ulama Syafi'iyah, asalkan suaranya tidak terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang shalat di dalam Masjid.

B. PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS KHATIB

1. Khatib wajib Menjaga Rukun Khutbah, Adab & Etika

Khutbah Jum'at merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan shalat Jum'at. Bahkan shalat Jum'at Tidak Sah jika tidak ada Khutbah. Setiap muslim yang akan menjadi Khatib disyaratkan beberapa syarat, diantaranya;

- a. Khatib harus laki-laki,
- b. Dalam keadaan berwudhu(suci),
- c. Bersih dari hadas besar dan kecil,
- d. Berpakaian rapi dan sopan,
- e. Khutbah dalam keadaan berdiri, dengan suara lantang.

Di beberapa masjid ada adab/etika, seperti, khatib mesti memakai kopiah, jas, kain sarung dan tongkat. Selain itu, khutbah mesti disampaikan dengan bahasa yang sopan, menyejukkan, mengajak & merangkul orang kepada kebaikan, tidak mengejek & memukul.

Khatib wajib memenuhi semua rukun khutbah, seperti, membaca *tahmid (alhamdulillah)*, baca shalawat kepada nabi, para sahabat dan semua pengikutnya, pesan untuk selalu bertakwa, membaca ayat al-Qur'an. Semua itu dibaca baik dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Pada khutbah kedua ditambah lagi dengan mendo'akan kebaikan, pengampunan untuk semua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.

2. Khutbah Sebaiknya Lebih Pendek dari Shalat Jum'at

Khutbah hendaknya disampaikan dengan bahasa yang jelas, singkat, padat dengan suara yang lantang dan tegas. Khutbah yang dapat menarik perhatian pendengar adalah jika dilandasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dilengkapi dengan contoh-contoh kongkrit dalam kehidupan nyata. Khutbah tidak perlu dilengkapi dengan "bunga-bunga" atau "bumbu-bumbu" agar Jama'ah bisa tertawa atau tersenyum. Khutbah tidak sama dengan ceramah biasa.

Kalau ceramah biasa boleh ditambah dengan berbagai “bunga-bunga” dan bumbu-bumbu” lainnya agar lebih menarik perhatian pendengar, dan dapat memancing gelak-tawa sehingga pesan yang disampaikan dapat melekat di akal dan hati pendengar.

Perhatikan Hadis Nabi Muhammad,s,a,w berikut ini :

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته منته من فقهه (رواه مسلم)

Artinya: " Dari Ammar Bin Yasir, - semoga Allah Meridhoinya - ,dia berkata:" Aku Mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek Khutbah Jum'atnya menjadi tanda bahwa dia memahami ilmu fikih (dia memahami ajaran agama). Hadis Riwayat Muslim.

3.Khutbah dengan Suara Lantang & Tegas Bagaikan Panglima Perang

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا خطب إجمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : صباحكم ومساءكم : أما بعد , فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد , وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (رواه مسلم) وفي رواية له : كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة : يحمد الله ويشني عليه , ثم يقول على أثر ذلك - وقد علا صوته , وفي رواية له : (من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, - semoga Allah SWT Meridhoinya, dia berkata: ' Jika Nabi Muhammd SAW berkhotbah, Kedua Matanya memerah, Suaranya Meninggi , Marahnya bersangatan, sehingga seolah-olah beliau itu Komandan Tentara yang sedang Memberi Peringatan/ nasehat, dia berkata: Selamat Pagi dan Selamat Sore, Adapun sesudah itu (Amma Ba'du),: Sesungguhnya Pembicaraan yang Paling Baik adalah Kitab Allah (Al-Qur'an), dan Petunjuk yang Terbaik adalah Petunjuk nabi Muhammad SAW dan perkara/ urusan yang Paling buruk adalah hal hal baru yang dibuat buat (diadakan), Setiap Bid'ah adalah Kesesatan(Hadis Riwayat Muslim).

Di Dalam Hadis Riwayat Muslim yang lainnya dijelaskan bahwa Khutbah Nabi Muhammad SAW pada hari Jum'at dimulai dengan memuja dan memuji Allah, Kemudian setelah itu Suara beliau Meninggi dan Berkata :” Siapa saja yang diberi Hidayah oleh Allah, Maka dia Tidak akan Tersesat, dan Siapa saja yang Disesatkan Allah, Maka Tidak ada seorang pun yang akan Memberi Hidayah kepadanya”.

4. Khatib Sekaligus Imam Dianjurkan Membaca Surat Tertentu

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين و في الجمعة: بسبح إسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية(رواه مسلم)

Artinya: 'Dari An-Nu'man Bin Basyir, - semoga Allah meridhoinya, - dia berkata: Adalah nabi Muhammad SAW pada Shalat 2 hari raya, yaitu Idul Fithri, Idul Adha dan waktu Shalat Jum'at membaca surat Sabbihisma Robbikal A'la pada Raka'at Pertama dan membaca surat Hal Ataka haditsul Ghosyiyah pada Raka'at kedua'(Riwayat Muslim).

Namun dalam Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Shalat Jum'at Membaca surat Al-Jumu'ah pada Raka'at Pertama dan membaca surat Al-Munafiqin pada Raka'at kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis itu, maka Imam dianjurkan membaca surat tersebut, boleh juga membaca surat yang lain.

5. Khatib Boleh Menegur Jama'ah yang Belum Shalat Sunat

عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب , فقال : صليت ؟ , قال : لا . قال : قم فصل ركعتين (متفق عليه)

Artinya: "dari Jabir, - semoga Allah Meridhoinya - dia berkata: seseorang masuk ke dalam masjid hari Jum'at, sedangkan Nabi Muhammad saw.dang berkhotbah, lalu Nabi bertanya kepada orang itu : "Apakah Engkau Sudah Shalat sunat ?". Orang itu Menjawab:" Belum". Kemudian Nabi berkata: "Lakukanlah shalat sunat dua raka'at" (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa jika diperlukan, Khatib boleh menegur atau menasehati Jama'ah, Demikian juga Khatib boleh memendekkan khutbahnya pada situasi tertentu, seperti jika terjadi Gempa Bumi atau Kebakaran pada saat Khutbah sedang berlangsung.

6. Khatib Harus Mengetahui Perbedaan Pendapat Ulama tentang Jumlah Jumlah Minimal Jama'ah Jum'at

Khatib harus mengetahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal jumlah orang yang ikut serta dalam shalat Jum'at. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Jumlah orang yang ikut shalat Jum'at minimal 40 (empatpuluh) orang penduduk suatu daerah yang menetap (*mustawthin* di desa atau kota), termasuk imamnya. Shalat Jum'at tidak sah jika jama'ahnya kurang dari 40 orang. Dasar dari pendapat ini adalah Hadis dari Ka'ab bahwa sahabat yang ikut pada shalat jum'at pertama di Madinah bersama As'ad bin Bararah adalah 40 orang. Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah (Lihat Nailul Awthar juz 3, halaman 230).

Menurut Ulama Malikiyah, jumlah orang yang ikut shalat Jum'at minimal 12 (duabelas orang) termasuk imam dan khatib. Pendapat ini didasarkan pada Hadis riwayat Jabir, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhotbah, tiba-tiba datang kafilah dari negeri Syam membawa barang dagangan, Sebagian jama'ah berhamburan keluar Masjid meninggalkan Nabi yang sedang berkhotbah untuk memperoleh (membeli) barang dagangan yang datang dari Syam itu, sehingga yang tinggal di Masjid waktu itu hanya 12 (duabelas) orang. Pada waktu itu turunlah surat *Al-jumu'ah* "*Dan apabila mereka melihat Perdagangan atau permainan, mereka keluar dari Masjid untuk mendapat barang dagangan itu, dan mereka meninggalkan Engkau (Muhammad) dalam keadaan Berdiri (Khutbah)*".

Menurut Ulama Hanafiyah, minimal jumlah orang yang ikut shalat jum'at adalah 3 (tiga) orang, selain imam. Karena shalat Jum'at wajib dilakukan Berjama'ah, sedangkan minimal Jama'ah itu adalah 3 (tiga) orang. Dalam hal ini Khatib harus berlapang dada memilih dan memilah pendapat ulama tersebut, bahwa shalat jum'at itu tetap sah walaupun jama'ahnya kurang dari 40 orang.

C. PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS MUAZZIN

1. Muazzin Harus Memahami Sejarah Sebelum Disyari'atkannya Azan Sebagai Tanda Masuk Waktu Shalat

Dalam kitab *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram Min Jam'adillati al-Ahkam* jilid 1, halaman 196, dijelaskan bahwa sebelum ditetapkannya Azan sebagai tanda masuknya waktu shalat, para Sahabat Nabi mengajukan beberapa usulan. Di antaranya, apa tanda yang harus kita buat sebagai tanda masuknya waktu shalat? Di antaranya, Bagaimana kalau kita bunyikan lonceng sebagai tanda masuknya waktu shalat? Nabi Muhammad saw. menjawab: Tidak, karena membunyikan lonceng itu adalah budaya Nasrani (Kristen). Usulan berikutnya adalah, Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita Tiup Terompet sebagai tanda masuknya waktu shalat? Rasulullah SAW menjawab: Tidak, karena Meniup terompet adalah budaya Yahudi. Usulan ketiga, Ya Rasulullah bagaimana kalau kita hidupkan api sebagai tanda masuknya waktu shalat? Rasulullah saw. menjawab: Tidak, karena menghidupkan Api adalah budaya Majusi (Penganut agama yang menyembah api).

Setelah itu, Abdullah Bin Zaid Bin Abdu Rabbih, bermimpi di malam hari diajarkan beberapa kalimat Azan, *Allahu Akbar*, *Allahu Akbar* dibaca genap 4 kali dan kalimat *Asyhadu Anna La Ilaha Illallah*, *Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah*, dan seterusnya dibaca 2 kali. Kalimat dalam *Iqamat* dibaca 1 kali, kecuali kalimat *Qod Qomatish Sholah*, dibaca 2 kali. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya itu kepada Nabi Muhammad saw., Lalu Nabi menjawab: Itulah mimpi yang benar. (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Turmuzi dan Ibnu Huzaimah)

Pesan dari Hadis ini adalah bahwa umat Islam tidak boleh mengikuti tradisi agama lain, seperti membunyikan Lonceng, menyalakan/menghidupkan Api dan meniup Terompet. Karena itu Muazzin juga Tidak boleh ikut-ikutan tradisi agama lain, seperti menabuh Bedug sebagai tanda masuknya waktu Shalat.

2. Muazzin Menoleh ke Kanan dan ke kiri Ketika Membaca “Hayya ‘Alash Sholah, Hayya ‘Alal Falah”, dan Meletakkan Jari Kedua Tangannya pada Kedua Telinganya.

Ketentuan tersebut di atas berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد , و لابن ماجه : وجعل إصبعيه في أذنيه , ولابي داود : لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا و شمالا و لم يستدر, وأصله في الصحيحين

Artinya:” dari Abi Juhaifah, - semoga Allah Meridhoinya, - dia berkata: “Aku Melihat Bilal mengumandangkan Azan, aku perhatikan mulutnya ke sana dan ke sini, jari jari kedua tangannya diletakan pada kedua telinganya, dalam riwayat Ibnu majah disebutkan: Dia meletakkan jari jari kedua tangannya pada kedua telinganya; dalam riwayat Abu Daud ada penjelasan : bahwa lehernya miring ke kanan dan ke kiri ketika membaca “Hayya ‘Alash sholah, Hayya ‘Alal falah”, tidak berputar. (Asal Hadis ini dari Al-Bukhari dan Muslim).

3. Muazin membaca “asholatu khoirun minannaum” setelah “ hayya ‘alal falah” pada waktu azan subuh.

4. Muazin Boleh Azan Dua Kali pada Waktu Shalat Subuh

Ketentuan ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad,s,a,w berikut ini :

عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وإشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم , وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت) متفق عليه

Artinya:” Dari Ibnu Umar dan ‘Aisyah, -semoga Allah Meridhoi mereka keduanya berkata:” Rasulullah, s.a.w bersabda: ‘Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian, sampai azannya Ibnu Ummi Maktum, dia ini orang buta, tidak mengumandangkan azan sampai ada yang mengatakan kepadanya “Sudah masuk waktu Subuh, sudah Masuk waktu Subuh “. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai dua orang *Muazzin*, yaitu Bilal yang azan pada malam hari, maka masih boleh makan dan minum di bulan Ramadhan, sampai azannya Muazzin kedua, yaitu Ibnu Ummi Maktum, yang buta, yang mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu shalat Subuh, orang tidak boleh makan dan minum lagi, karena sudah mulai waktu menahan diri dari makan dan minum di bulan Ramadhan. Di Indonesia, umumnya azan Subuh hanya satu kali, namun beberapa buah Masjid, seperti Masjid Muhammadiyah, azan Subuhnya dua kali seperti yang dijelaskan dalam Hadis ini.

5. Shalat Idul Fitri Dan Idul Adha Tanpa Azan Dan Iqamah

عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Jabir Bin Samurah, dia berkata: "Aku pernah Shalat dua Hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW, bukan sekali, bukan dua kali (seringkali), dengan tiada azan dan iqamah" (hadis Riwayat Muslim)

6. Muazzin Hendaknya Azan Dalam Keadaan Berwudhu

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : لا يؤذن إلا متوضئاً (رواه الترمذی)

Artinya: ' Dari Abu Hurairah—semoga Allah Meridhoinya— bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: " Tidaklah Muazzin Mengumandangkan Azan, melainkan dia dalam keadaan berwudhu' atau Suci". (Riwayat At-Turmuzi).

7. Siapa yang Azan, Dia lah yang Iqamat

عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (من أذن فهو يقيم) رواه الترمذی

Artinya: " Dari Ziyad Bin Al-Harits-Semoga Allah Meridhoinya— dia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: " Siapa yang Azan, maka dia lah yang Iqamat ". (Hadis Riwayat At-Turmuzi).

D.PANDUAN GARIN/MASJID (MARBOT)

Petugas yang memelihara dan menjaga kebersihan Masjid dan menyiapkan segala fasilitas untuk kegiatan masjid disebut *Garin* di wilayah Sumatera Barat, atau dinamakan *Marbot* di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Petugas Kebersihan di suatu Masjid biasanya terdiri atas satu, atau dua orang petugas, atau beberapa orang yang tergabung dalam satu tim jika masjidnya tergolong berukuran besar.

Di kota Padang, petugas kebersihan masjid itu umumnya terdiri dari mahasiswa yang masih aktif kuliah, baik mereka kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan, seperti UIN, IAIN, STAIN, maupun dari Perguruan Tinggi Umum, seperti Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang (UNP). Adapun Tugas dan Kewajiban tugas garin masjid atau marbot adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kebersihan dan Kerapihan Masjid Setiap saat. Membersihkan semua ruang masjid, seperti ruang shalat berjama'ah, toilet, tempat berwudhu dan WC, teras Masjid, pekarangan dan seluruh lingkungan masjid agar kelihatan indah, bersih dan asri
2. Menjaga perlengkapan atau inventaris Masjid agar tetap bersih dan berfungsi dengan baik
3. Menjaga waktu shalat Fardhu dan mengumandangkan seruan azan dan iqamat pada setiap waktu shalat wajib, boleh memberikan kesempatan kepada jama'ah yang berminat mengumandangkan azan dan iqamat.
4. Bertindak sebagai Imam Pengganti, jika Imam Tetap yang ditunjuk oleh Pengurus Masjid berhalangan (uzur).
5. Membantu Pelaksanaan kegiatan ibadah shalat, ibadah Qurban, pengumpulan dan pendistribusian zakat, wakaf, infak, sedekah dan santunan untuk Fakir Miskin, anak yatim dan kaum dhu'afa
6. Melaporkan kepada ketua Pengurus Masjid atau ketua Takmir Masjid apabila ada jama'ah yang ingin menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan i'tikaf atau pengajian
7. Membantu kelancaran kegiatan rutin kaum Bapak, kaum ibu, pemuda dan remaja masjid
8. Membantu persiapan rapat pengurus masjid apabila diperlukan
9. Menghidupkan kaset bacaan Al-Qur'an, mikrofon dan penguat suara 5 atau 10 menit sebelum masuk waktu shalat fardhu

10. Apabila garin atau marbot mau meninggalkan Masjid untuk satu atau dua hari untuk suatu keperluan penting, harus memberitahukan dan mohon Izin kepada Pengurus Masjid.
11. Pengurus Masjid dapat memberi izin kepada Garin untuk meninggalkan Masjid paling lama tiga (30) hari jika dia mendapat Musibah atau orang tuanya sakit, Meninggal dunia

E. HAK HAK IMAM, KHATIB, MUAZZIN DAN GARIN MASJID

1. Imam, Khatib, Muazzin dan Garin Berhak Mendapat Gaji atau Honor yang Layak & Pantas

Apabila Imam, Khatib, Muazzin dan Garin telah menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka mereka berhak mendapat gaji, atau honor. Pengurus Masjid harus membuat Surat Keputusan (SK) tentang penetapan Imam Tetap, Khatib, Muazzin dan Garin yang berisi penjelasan tugas & kewajibannya serta berapa besarnya gaji atau honor yang akan diterimanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini.

أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ك من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (رواه البيهقي)

Artinya: Abu Hanifah Mengabarkan kepada kami, dari Hamad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim al-Nakha'iy, dari Abu sa'id al-Khudri dan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad, s,a,w, beliau bersabda: "Siapa saja yang mempekerjakan seseorang, hendaklah beritahu berapa upahnya"

Pengurus Masjid tidak boleh kikir dan pelit dalam memberi Gaji atau Honor mereka. Besarnya gaji atau honor Imam, Khatib, Muazzin dan Garin Masjid disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Masjid. Pengurus Masjid harus segera membayar Gaji atau Honor mereka, jangan ditunda atau diundur dari waktu yang semestinya.

2. Imam Tetap, Muazzin dan Garin Berhak Bantuan Konsumsi

Biasanya Imam Tetap, Muazzin dan Garin yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Masjid, tinggal di Kamar atau di rumah di lingkungan Masjid yang difasilitasi oleh Pengurus Masjid. Karena itu

selain Gaji atau Honor tetap perbulan, mereka berhak juga mendapat bantuan konsumsi seperti beras & sambal lauk pauk setiap hari. Di beberapa daerah Pengurus Masjid bermohon kepada Jama'ah ibu-ibu untuk memberikan *Rantang* berisi Nasi dan sambal Lauk pauknya kepada mereka secara bergantian selama 30 hari (sebulan). Apabila kondisi Keuangan Masjid mampu memberikan bantuan konsumsi seperti itu, maka Pengurus Masjid tidak perlu memohon bantuan sumbangan dari jama'ah ibu-ibu.

3. Imam Tetap, Khatib, Muazzin Dan Garin Berhak Mendapat Santunan Musibah

Apabila Imam Tetap, Khatib, Muazzin dan Garin mendapat Musibah, seperti menderita sakit, kecelakaan dan Musibah la innya, maka mereka juga berhak mendapat Santunan insidental karena tertimpa Musibah yang tidak diharapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Cempaka Putih, Jakarta, *Pedoman Manajemen Masjid*, Pengurus Pusat Yayasan Kado Anak Muslim Jakarta, Tahun 2004
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*
- Lajnah Min Ulama al-Azhar, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Qism al-Ibadat, Maktabah Ihya' al-Kutub al-Islamiyah, Kairo, Mesir, 1989
- Muhammad Bin Ali Al-Syaukani, *Nail Awthar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, Maktabah dar al-Turats, Kairo , Mesir, 1990
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram*, Maktabah Dar al-Hadits, Kairo, Mesir 1992
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar al-Kitab al-Arabiyy, Beirut, 1985
- Wahbah AL-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikri al-Mu'ashir, Beirut, 1997



BAB VI

PANDUAN DAKWAH DAN KOMPETENSI IMAM DAN KHATIB

Oleh: Prof. Dr. H. Hasan Zaini, MA¹⁴.

A. PENDAHULUAN

Ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid kecil yang berlantaikan tanah dan beratapkan pelepah kurma, dari sana beliau membangun masjid yang besar, membangun dunia ini sehingga kota tempat beliau membangun itu, benar-benar menjadi Madinah (kota) yang arti harfiahnya adalah “tempat peradaban” atau paling tidak dari tempat tersebut lahir benih peradaban baru umat manusia.

Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Saw. adalah masjid Quba, kemudian disusul dengan masjid Nabawi di Madinah. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa (QS. al-Taubah [9]: 108), yang jelas bahwa keduanya, masjid Quba dan masjid Nabawi dibangun atas dasar ketakwaan dan setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi seperti itu. Itulah sebabnya Rasulullah Saw. meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga mereka sebut masjid dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang, karena dibangun tersebut tidak dijalankan fungsi masjid yang sebenarnya, yakni ketakwaan al-Quran melukiskan bangunan kaum munafik itu sebagai berikut:

¹⁴Prof.Dr. Hasan Zaini, Guru Besar IAIN Mahmud Yunus Batusangkar, Wakil Ketua Dakwah dan Pendidikan PW DMI Provinsi Sumatera Barat.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَأَرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

107. dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu[660]. mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).

Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah di emban oleh masjid Nabawi yaitu sebagai berikut:

1. Tempat ibadah (shalat danzikir)
2. Tempat Konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial dan budaya
3. Tempat pendidikan
4. Tempat santunansosial
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
6. Tempat pengobatan para korban perang
7. Tempat perdamaian dan peradilanengketa
8. Aula dan tempat menerimatamu
9. Tempat menawantawanan
10. Pusat penerangan dan pembelaan agama (Qurash Shihab 1998:462)

Dengan demikian masjid pada masa silam mampu berperan sedemikian luas, disebabkan antara lain:

1. Keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwaagama.

2. Kemampuan pembina masjid yang menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan kegiatan masjid
3. Manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik pada pribadi-pribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam, khatib maupun di dalam ruang-ruangan masjid yang dijadikan tempat- tempat kegiatan pemerintahan dan *syura* (musyawarah)

Sehubungan dengan itu, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan sebagian peranan dan fungsi mesjid tersebut, seperti masjid sebagai pusat penerangan dan dakwah serta sebagai tempat ibadah seperti shalat jamaah, shalat Jumat yang mengharuskan imam dan khatib yang profesional dan berkualitas.

B. PANDUAN DAKWAH

1. Pengertian Dakwah

Secara etimologi, kata dakwah merupakan bentuk mashdar dari kata "da"a" (*fil madhi*) yad"u (*fil mudhari*) yang berarti memanggil (*to call*), mengundang, (*to invite*) mengajak (*to summar*), menyeru (*to Propo*) mendorong (*to urge*) dan memohon (*to Pray*). Selain kata dakwah, al- Quran juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan kata Dakwah yakni kata "*tabligh*" yang berarti menyampaikan dan "*bayan*" yang berarti penjelasan. (Pimay 2006:2)

Dakwah dalam pengertian tersebut dijumpai dalam ayat-ayat al- Quran, antara lain:

Surat al-Baqarah [2]: 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Dan surat Yunus [10]: 25

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

“Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam)[685].”

Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli, antara lain:

- a. Menurut Yaqub (1973: 9) dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmat kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya
- b. Menurut Anshari (1993: 11) dakwah adalah semua aktivitas manusia muslim di dalam merubah situasi yang sesuai dengan ketentuan Allah Swt dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain dan terhadap Allah Swt.
- c. Hafidhudin (2000: 77) mengatakan, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap menuju prikehidupan yang islami.
- d. Menurut Rais (1999: 25). Dakwah adalah setiap usaha rekons-truksi masarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat yang islami.

Oleh karena itu Abu zahrah menegaskan bahwa dakwah islamiyah itu diawali dengan amar makruf nahi munkar, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna amar makruf kecuali meng-Esakan Allah Swt. secara sempurna, yakni meng-Esakan pada zat dan sifat-Nya. (Zahrah, 1994: 32). Lebih jauh lagi pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktifitas iman (*teologis*) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara manusia berfikir, bersikap, bertindak

manusia pada tataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu. (Ahmad 1983: 2).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah berarti penyebarluasan rahmat Allah Swt atau dengan istilah dalam al-Quran “*rahmatan lil „alamin*”, pembebasan, pembangunan dan penyebarluasan ajaran Islam, berarti dakwah merupakan proses untuk merubah kehidupan manusia atau masyarakat dari kehidupan yang tidak islami menjadi kehidupan yang islami.

2. Dasar Hukum Dakwah

Tugas dakwah adalah tanggung jawab bersama di antara kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu mereka harus saling membantu menegakkan dan menyelamatkan ajaran Allah Swt serta bekerja sama dalam memberantas kemusyrikan. (*amar makruf nahi munkar* (Aziz 2004 38-39). Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang secara implisit menunjukkan suatu kewajiban melaksanakan dakwah diantaranya:

a. Petunjuk dakwah yang ditujukan kepada para utusan Allah Swt.

Tercantum pada surat al-Maidah ayat 67 :

يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ^ج وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ^{هـ} إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

b. Perintah dakwah yang ditujukan kepada umat Islam secara umum tercantum dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.

Rasulullah sendiri sebagai pembawa risalah dan hamba Allah yang ditunjuk sebagai utusan Allah telah bersabda kepada umatnya untuk berusaha dalam menegakkan dakwah. Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu „anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, „Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim, no. 49)

Hadis di atas menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengadakan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila seorang muslim mempunyai kekuasaan tertentu maka dengan kekuasaannya itu ia diperintahkan untuk mengadakan dakwah . Jika ia mampu dengan lisannya, maka dengan lisannya itu ia diperintahkan untuk mengadakan seruan dakwah, bahkan sampai diperintahkan untuk berdakwah dengan hati seandainya dengan lisan pun tidak mampu.

3. Tujuan Dakwah

Tujuan merupakan suatu yang dicapai melalui tindakan, perbuatan atau usaha. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghasully adalah membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka mengukir kebahagiaan. Rauf Syalaby mengatakan bahwa tujuan dakwah adalah meng-Esakan Allah Swt, membuat manusia tunduk kepada-Nya, mendekatkan diri pada-Nya dan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuat (Pimay 2006:9)

Tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghasully dan Ra-Ruf Syalaby tersebut dapat dirumuskan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

a. TujuanPraktis

Tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tujuan tahap awal untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yan terang bende rang dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 11 :

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.....

Artinya : (dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya.....

Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara praktis tujuan awal dakwah adalah menyelamatkan manusia dari jurang yang gelap (kekafiran) yang membuatnya tidak bisa melihat segala bentuk kebenaran dan membawanya ke tempat yang terang benderang (cahaya iman) yang diperintahkan ajaran Islam sehingga mereka dapat melihatkebenaran.

b. Tujuan Realistis

Tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.

c. Tujuan Idealistis

Tujuan idealistis adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai dan sejahtera di bawah limpahan rahmat karunia dan ampunan Allah Swt (Pimay, 2015:35-38).

Namun secara umum tujuan dakwah menurut Moh Ali Aziz (2004, 60-62) dalam bukunya ilmu dakwah, yaitu:

- a. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan hati yang mati.
- b. Agar manusia mendapat ampunan dan menghindarkan azab dari Allah.
- c. Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.
- d. Untuk menegakkan agama dan tidak pecah belah.
- e. Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus.
- f. Untuk menghilangkan penghalang sampainya ayat-ayat Allah ke dalam jiwa dan hatimasyarakat.

4. Unsur-unsur Dakwah

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah (Aziz, 2004: 75) Unsur-unsur dakwah tersebut antara lain:

a. Subjek Dakwah

Secara teoritis subjek dakwah atau yang lebih dikenal dengan sebutan da"i atau mubaligh adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat umum (publik). Sedangkan secara praktis subjek dakwah (da"i) dapat dipahami dalam dua pengertian. Pertama, da"i adalah setiap muslim atau muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tak terpisahkan dari misi sebagai penganut Islam sesuai dengan perintah Nabi, seperti yang tersebut dalam hadis berikut:

Dari Abdullah bin Amr *ra*, bahwa Nabi Saw bersabda:

Kedua, da'i dialamatkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam dan mempraktekkan keahlian tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya baik dari penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam berdakwah (Pimay, 2006: 21-22).

Subjek dakwah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan dakwah, karena suksesnya usaha dakwah tergantung juga kepada kepribadian da'i yang bersangkutan. Apabila da'i mempunyai kepribadian yang menarik, Insyaallah dakwahnya akan berhasil dengan baik, dan sebaliknya jika da'i ini tidak mempunyai kepribadian yang baik atau tidak mempunyai daya tarik maka usaha itu akan mengalami kegagalan (Anshori, 1993:107).

b. Objek Dakwah

Objek dakwah adalah masyarakat sebagai penerima dakwah, baik individual maupun kelompok. Sebagai objek, dakwah memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini seseorang dalam aktivitas dakwahnya, hendaklah memahami karakter dan siapa yang diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya serta menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, perlu mengetahui klasifikasi dan karakter objek dakwah. Hal ini penting agar pesan-pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh *mad'u* (Amin, 2009: 15).

Mad'u terdiri dari berbagai macam golongan manusia, penggolongan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari segi sosiologis, ada masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat marjinal dari kota besar.
- 2) Dari struktur kelembagaan pada golongan priyai, abangan, remaja dan santri, terutama pada masyarakatjawa.
- 3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.
- 4) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh dan PegawaiNegeri
- 5) Dari segi tingkatan sosial ekonomi, ada golongan kaya, menengah

dan miskin

- 6) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.
- 7) Dari segi khusus ada masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya, tuna Rungu, narapidana dan sebagainya. (Aziz, 2004:91)

c. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan (*massage*) yang dibawakan oleh subjek dakwah untuk diberikan atau disampaikan kepada objek dakwah. Materi dakwah yang biasa disebut juga dengan ideologi dakwah ialah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah (Rofiah, 2010: 26).

Keseluruhan ajaran Islam yang ada di kitabullah maupun sunnah Rasul-Nya, yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip yaitu:

1). Aqidah

Aqidah yaitu menyangkut sistem keimanan atau kepercayaan terhadap Allah Swt dan ini menjadi landasan yang fundamental dalam keseluruhan aktivitas seorang muslim baik yang menyangkut sikap mental maupun tingkah lakunya dan sifat-sifat yang dimiliki.

2). Syariat

Syariat yaitu serangkaian ajaran yang menyangkut aktivitas manusia muslim di dalam semua aspek hidup dan kehidupannya, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh, mana yang halal dan haram, mana yang mubah dan sebagainya.

3). Akhlak

Akhlak yaitu menyangkut tata cara berhubungan baik secara vertikal dengan Allah Swt maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Allah (Anshari, 1993: 146). Islam mengajarkan etika paripurna yang memiliki sifat antisipatif jauh ke depan dengan dua ciri utama. *Pertama*, akhlak Islam sebagaimana jati diri dari ajaran Islam itu sendiri tidak menentang fitrah manusia. *Kedua*, akhlak bersifat Sosio rasional karena keduanya tidak terdistorsi oleh perjalanan sejarah (Aziz, 2004:120).

d. Media Dakwah

Media dakwah adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Penggunaan media dakwah yang tepat akan menghasilkan dakwah yang efektif. Penggunaan media media dan alat-alat modern bagi pengembangan dakwah adalah suatu keharusan untuk mencapai aktivitas dakwah (Amin, 2019: 14).

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah (media) sebagai berikut:

- 1). Lisan, inilah wasilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.
- 2). Tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat korespondensi, spanduk, dan lain sebagainya.
- 3). Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya
- 4). Audio visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indera pandangan atau penglihatan dan kedua-duanya seperti televisi, slide, internet dan sebagainya
- 5). Akhlak, yaitu perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dapat dinikmati serta didengar oleh *mad'u* (Aziz, 2000: 120). Dakwah terakhir ini juga disebut dakwah *bilhal*.

e. Metode Dakwah

Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik individual, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi *mad'u* sebagai penerima pesan-pesan dakwah.

Menurut Samsul Ma'arif Amin dalam bukunya Ilmu Dakwah (2009: 98). Landasan umum mengenai metode dakwah dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِأَلْسِنَتِهِ
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Pada ayat tersebut terdapat metode dakwah yang akurat. Kerangka dasar metode dakwah yang terdapat pada ayat tersebut adalah:

1. *Hikmah*, yaitu menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melaksanakan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemampuannya sendiri, tidak merasa ada paksaan terutama tekanan maupun konflik (Rofiah 2010: 31)
2. *Mau'izah Hasanah*, yaitu berdakwah dengan memberikan nasehat-nasehat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang sehingga nasehat-nasehat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka (Aziz 2004:136)
3. *Mujadalah*, adalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar langsung menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat (Munir 2003: 19). Ada yang menamakan metode ini dengan metode diskusi

Di samping metode dakwah yang disebutkan dalam al-Quran juga beberapa metode dakwah yang merupakan penjabaran dan pengembangan dari metode dakwah yaitu metode dakwah tanya jawab, diskusi, seminar, propaganda, keteladanan, metode drama, silaturahmi (*home vist*), konseling, karya tulis dan pemberdayaan masyarakat.

Jadi banyak cara atau metode yang dapat digunakan untuk berdakwah di tengah masyarakat, sesuai dengan tingkat dan keahlian serta keterampilan seorang dai yang di disesuaikan dengan *mad'u* atau masyarakat yang dihadapi.

C. KOMPETENSI IMAM

1. Syarat Syarat Sah Menjadi Imam.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid II halaman 307-312 disebutkan syarat-syarat sah menjadi imam sebagai berikut:

a. Islam

Orang kafir tidak sah menjadi imam shalat, dan orang yang menjadi makmum imam yang kafir, dia harus mengulang shalatnya. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Mughni al-Muhtaaj* jilid 1 halaman 241 mengatakan, jika diketahui dengan jelas bahwa seseorang Imam itu kafir atau dari jenis perempuan maka wajib mengulangshalatnya.

b. Berakal Sehat

Tidak sah shalat yang diimami oleh orang yang hilang ingatan atau gila. bahkan Prof. Wahbah mengatakan linglung dan mabukpun tidak sah menjadi imam shalat. Tidak sah shalat yang dilakukan di belakang mereka (orang linglung dan mabuk) sebagai mana tidak sah shalat mereka juga.

c. Baligh

Seorang anak kecil yang belum baligh tidak boleh menjadi imam shalat menurut mayoritas ulama, hal ini berlaku untuk shalat wajib maupun sholat sunah, seperti shalat Tarawih dan Shalat Gerhana matahari

d. Laki-laki

Tidak sah seorang wanita ataupun waria menjadi imam bagi shalat laki-laki. Ini berlaku, baik untuk shalat wajib maupun shalat Sunnah. Sementara untuk jamaah yang semuanya wanita tidak disyaratkan imamnya harus laki-laki.

e. Suci dari hadas kecil dan hadas besar

Mayoritas ulama sepakat tidak sah shalatnya imam yang berhadas atau terkena najis, namun jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya berhadas saat shalatnya sudah selesai maka tidakbatal.

f. Bagus bacaan dan paham rukun shalat

Seorang imam shalat diutamakan yang pandai membaca al-Quran, karena itu menjadi salah satu syarat sah shalat. Seorang Imam juga harus menerapkan hukum-hukumshalat.

g. Imam tidak sedang menjadi makmum Imamlainnya

Menjadi kewajiban bagi seorang Imam untuk mandiri alias tidak mengikuti imam shalat yang lain.

2. Standar Imam Tetap Masjid

Dalam keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 582 th 2017 tentang penetapan standar imam tetap masjid pada bab I disebutkan:

1. Imam adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah dan membina umat yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat
2. Masjid adalah bangunan atau rumah ibadah umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan shalat rawatib (lima waktu), shalat Jumat dan kegiatan hari besar Islam serta menjadi pusat dakwah umat Islam
3. Standar Imam tetap masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi kompetensi minimal seorang imam masjid sesuai dengan tipologi masjid.
4. Tipologi Standar Imam Masjid adalah Klasifikasi kompetensi standar imam masjid sesuai dengan tingkatan tipologi masjid.

Pada Bab III disebutkan persyaratan imam, yaitu:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Dewasa
4. Adil
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Berakhlak mulia
7. Berfaham ahlusunah waljamaah
8. Memiliki komitmen terhadap dakwah Islam.

Pada Bab IV dijelaskan Kompetensi umum seorang imam, yaitu

1. Memiliki pemahaman terhadap fiqh shalat
2. Memiliki kemampuan membaca al-Quran dengan tahsin dan tartil
3. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat
4. Memahami problematika umat
5. Memiliki kemampuan memimpin shalat, dzikir dan doa rawatib
6. Memiliki kemampuan berkhotbah
7. Memiliki wawasan kebangsaan

Pada Bab V disebutkan Kompetensi khusus seorang Imam.

1. Imam Masjid Negara

- a. Pendidikan minimal S1
- b. Memiliki hafalan al-Quran 30 juz
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suara merdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir

- e. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan salah satu bahasa asing lainnya.

2. Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya

- a. Pendidikan minimal S1 atau yang sederajat
- b. Memiliki hafalan al-Quran 10 juz
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suaramerdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir
- e. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa Asing lainnya.

3. Imam Masjid Agung

- a. Pendidikan minimal S1 atau yang sederajat
- b. Memiliki hafalan al-Quran 2 juz
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suaramerdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir

4. Imam Masjid Besar

- a. Pendidikan minimal S1 atau yang sederajat
- b. Memiliki hafalan al-Quran minimal juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suaramerdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir

5. Kompetensi Imam Tetap Masjid Jami"

- a. Pendidikan minimal Pondok Pesantren/SLTA/ yang sederajat
- b. Memiliki hafalan al-Quran minimal juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suara merdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir

6. Kompetensi Imam Tetap Masjid Bersejarah

- a. Pendidikan minimal Pondok Pesantren/SLTA/ yang sederajat
- b. Memiliki hafalan al-Quran minimal juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suaramerdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir
- e. Memahami sejarah berdirinyamasjid

7. Kompetensi Imam Tetap Masjid ditempat Publik

- a. Pendidikan diutamakan Pondok Pesantren/SLTA/ yang sederajat
- b. Memiliki hafalan al-Quran minimal juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca al-Quran dengan suaramerdu
- d. Memiliki pemahaman tentang fiqh, hadis dan tafsir

D. KOMPETENSI KHATIB

Jum'at merupakan hari istimewa bagi umat Islam. Pada hari Jum'at seluruh kaum muslim khususnya laki-laki berkumpul di masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sebelum pelaksanaan shalat, terlebih dahulu jamaah mendengarkan duakhutbah.

Khutbah shalat Jum'at perlu disimak dan didengar oleh jamaah, tidak seorangpun boleh berbicara ketika khatib berkhotbah. Seorang khatib harus bisa memberi nasehat, peringatan serta ajaran tentang agama Islam. Oleh karena itu, calon khatib harus benar-benar memahami tata cara khutbah shalat Jum'at dengan tepat sebelum naik ke atas mimbar. Karena menjadi panutan, maka dirinya harus mampu memberikan peringatan atau nasehat dan wasiat kebenaran untuk jamaahnya. Dengan begitu, jamaah shalat Jumat nantinya dapat menilai segala apa yang diperbuat khatib, baik disadari maupun tidak.

Mendengarkan dua khutbah shalat Jum'at dan shalat berjamaah dua rakaat merupakan rukun shalat Jum'at. Karena mendengarkan khutbah merupakan salah satu syarat sah shalat Jum'at. Maka penting bagi calon khatib untuk mengetahui tata cara khutbah shalat Jumat.

1. Syarat-syarat Khatib Jumat

- a. Khatib harus menutup aurat.
- b. Khatib harus berdiri apabilamampu.
- c. Khutbah harus dilaksanakan pada waktu zuhur setelah azan kedua shalat Jum'at.
- d. Isi rukun khutbah baik khutbah pertama maupun khutbah kedua harus didengar oleh jamaah, sekurang-kurangnya 40 orang jamaah laki-laki.
- e. Khatib harus duduk sebentar dengan *tuma'ninah* atau mengistirahatkan dirinya sebentar di antara duakhutbah.
- f. Khutbah pertama dengan khutbah kedua harus dilaksanakan secara berturut-turut, begitu juga antara khutbah dengan shalat Jum'at.
- g. Rukun-rukun khutbah jum'at harus disampaikan dengan bahasa Arab (Ahmad 1984:285)

2. Rukun khutbah Jum"at

- a. Memuji Allah (*hamdallah*) baik dengan ucapan **أَحْمَدُ لِلَّهِ** atau **أَحْمَدُ لِلَّهِ** **إِنَّ أَحْمَدَ لِلَّهِ**
- b. Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.
- c. Membaca dua kalimat syahadat (*tasyahhud*)
- d. Ajakan (berwasiat) untuk takwa kepada Allah baik dengan ucapan **أَوْ صِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ** atau dengan lafaz lain, yang intinya mengajak untuk bertaqwa kepada Allah
- e. Membaca ayat suci al-Quran pada salah satu duakhutbah
- f. Mendoakan kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan pada khutbah kedua (Ahmad, 1984:286-288)

3. Tata cara khutbah Jum"at sesuai sunnah

- a. Khatib berdiri di atas mimbar dan mengucapkan salam seperti tersebut dalam hadis Jabir bin Abdullah "sesungguhnya Nabi Saw jika telah naik mimbar, beliau mengucapkan salam. (HR. Ibnu Majah) dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam shahih IbnMajah.
- b. Duduk menanti azan selesai sambil menirukan azan setelah mengucapkan salam, maka suara azan akan dikemandangkan, khatib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menirukan hingga azan selesai.
- c. Kemudian berdiri untuk berkhotbah. Sebelum memulai berkhotbah, hendaknya membuka khutbahnya sesuai dengan rukun khutbah, yaitu dengan membaca *Alhamdulillah* sanjungan kepada Allah, syahadat, Shalawat, bacaan ayat-ayat al-Quran dan ucapan *ammaba "du*.
- d. Khatib berkhotbah dengan berdiri menghadapkan wajah kepada jamaah
- e. Duduk di antara duakhutbah
- f. Khutbah jum"at hendaknya tidak terlalu panjang, tidak boleh lebih lama dari durasi shalatjum"at.
- g. Hendaknya khatib fasih, lantang dan keras suaranya, tujuannya agar jamaah dapat mendengar dengan jelas, sehingga jamaah tidak merasa bosan dan mengantuk.
- h. Khutbah hendaknya disudahi dengan permohonan ampun kepada Allah. Kalimat permohonan ampun ini dapat disampaikan pada khutbahkedua.

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut”

1. Dakwah menurut istilah (*terminologi*) terdapat beberapa pendapat, namun dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk membawa mereka dari kegelapan dan kehidupan yang tidak islami menjadi kehidupan yang islami, atau dengan kata lain melakukan amar makruf nahi munkar.

Agar dakwah mencapai sasaran, maka seorang da"i harus menguasai materi, metode dan media dakwah yang efektif serta mengetahui tipe dan kondisi masyarakat yang dihadapi.

2. Imam harus memiliki kompetensi dan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan, karena tanggungjawabnya sangat berat terhadap makmum atau jamaah yang mengikutnya. Selain harus memenuhi syarat-syarat secara umum seperti Islam, baligh, berakal, laki-laki, suci dari hadas besar dan hadas kecil, bagus bacaan, dan paham tentang syarat dan rukun shalat atau fiqh shalat, seorang imam harus memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dalam Sk No 582 th 2017 yang menjelaskan tipologi standar imam masjid seperti Imam Masjid Negara, Masjid Nasional atau Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Bersejarah dan masjid di lingkungan publik.
3. Seorang khatib harus mengetahui rukun dan syarat khutbah serta menguasai materi, metode serta tema-tema yang efektif dan sesuai dengan jamaah yang dihadapi. Selain itu seorang khatib juga berpenampilan yang menggambarkan seorang ulama, seperti berpakaian yang necis dan bersih. Khatib hendaknya jangan berkhotbah terlalu panjang yang membuat jamaah menjadi bosan dan mengantuk.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran al-Karim

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Da"wah ila al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikr al-„Arabi 1977

Aripudin, Acep, *Penegmbangan Metode Dakwah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011

- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2002
- Dirjen Bima Islam, *Keputusan Dirjen Bimas Islam No 582 Th. 2017 tentang Standar Imam tetap Masjid*.
- Ghal Wisy, Ahmad, *al-Da'wah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mishry 1987
- Hamzah, Abdul Latif, *Al-Ilam fii Shadr al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1977
- Idris, Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1984
- Al-Khuli, Muhammad Abdul Aziz, *Ishlah al-Wa'zi al-Din*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1969
- Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Nasir, M. *Fiqhud Da'wah*, Jakarta: Dewan Dakwah Indonesia, 1977.
- Omar, Yahya Toha, *Ilmu Dakwah*, Cet. IV Jakarta: Wijaya, 1985.
- Shaqar, Abdul Baqi, *Kaifa Nad'u al-Naas*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998
- Syatahah, Abdullah, *al-Da'wah al-Islamiyah wa al-Ilam al-Din*, Kairo: Jamiah Dar al-Ulum, 1978
- Al-Syafi'i, *al-Mughni al-Muhtaaj*, jilid I, Libanon: Dar al-Ma'rif, 1997.
- Wahbah, az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II Kairo: Dar al-Fikr T.th.
- Ya'qub, H. Hamzah, *Publistik Islam Teknik Dakwah dan Leadership*, cet IV Bandung: CV Diponegoro 1992.
- Zaidan, Abdul Karim, *Ushul al-Da'wah*, Iskandariyah: Dar Umar Bin Katab 1976





BAB VII

PEDOMAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF MASJID

Oleh: Ch. Elyunus Asmara, Drs. SH. Sp.N¹⁵.

A. PENDAHULUAN

Masjid dan mushalla/*surau* adalah tempat beribadah khusus umat Islam, penamaan Masjid dan mushalla di Indonesia sangat tergantung pada bentuk kegiatan dalam rumah ibadah tersebut. Di Indonesia kebiasaan nama Masjid dilengketkan dengan sarana ibadah yang didalamnya dilakukan sholat berjamaah dan kegiatan sholat jumat, sedangkan mushalla atau *surau* (Minangkabau) dan *meunasah* (Aceh) khusus untuk kegiatan sholat berjamaah dan minus sholat jumat.

Wakaf adalah pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umat. Di zaman modern ini berdasarkan fatwa ulama kontemporer, objek wakaf tidak hanya benda tidak bergerak saja, akan tetapi juga benda bergerak, seperti uang, surat berharga dan hak hak yang melekat kepada kebendaan.

Di era modern, fungsi Masjid disamping tempat sholat berjamaah, juga sebagai tempat kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, seperti *Tabligh Akbar*, rapat-rapat, penyuluhan, pelaksanaan `aqad nikah, seminar, dan lain-lain. Hal Ini menandakan semakin timbulnya kesadaran umat islam akan fungsi Masjid sesungguhnya, yaitu sebagai tempat jantungnya Umat Islam. Kecintaan dan kebutuhan umat Islam dengan Masjid/mushalla/surau belum berbanding lurus dengan keinginan umat Islam untuk menjadikan Masjid sebagai tempat permanen beribadah yang sudah memenuhi

¹⁵ Ch.Elyunus Asmara, Drs, SH, Sp.N, Wakil Ketua Adokasi dan Hukum PW DMI Provinsi Sumatera Barat.

syarat perundangan-undangan, yaitu tempat ibadah yang sudah mempunyai kepastian hukum (sertifikat). Perkembangan zaman dan semakin menyempitnya lahan seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin cepat, persoalan pengelolaan dan sengketa status objek wakaf mulai muncul kepermukaan, seperti dimintanya seluruh dan atau sebagian tanah wakaf (tanah Masjid, mushalla, jalan raya, makam dan lain lain) oleh para ahli waris dengan alasan tanah yang diwakafkan pewaris mereka bukan seluas tanah sekarang, atau habis jangka waktu (hanya sebatas waktu keadaan tertentu). Adapula tanah wakaf Masjid yang disita karena termasuk bagian dari objek jaminan utang-utang pemilik tanah, hal ini bisa saja terjadi karena belum adanya kejelasan proses wakaf itu sendiri, belum adanya kejelasan objek wakaf, atau masih menyatunya objek wakaf dengan tanah milik siwakif. Disamping itu juga disebabkan kurangnya pemahaman pengurus Masjid dan masyarakat akan pentingnya wakaf dan kepastian hukum terhadap tanah milik umat, susahnya menelusuri asal usul tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif dan sulitnya memenuhi prosedur persertifikatan tanah wakaf.

B. PENGERTIAN WAKAF

Dari segi bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab "*Wakafa*" berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat. Mengenai pengertian wakaf Ulama fiqh mengeluarkan beberapa pandangan, yaitu

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan¹⁶.
2. Menurut Muhammad Daud Ali Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaat sesuai dengan ajaran Islam¹⁷
3. Menurut Undang Undang Nomor 41 tahun 2006, Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan

¹⁶ Departemen Agama RI, 2007, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, h.2

¹⁷ Muhammad Daud Ali, 1988 *Sistem Ekonomi Islam Zakaf dan Wakaf*, Jakarta :UI Press, h. 80.

ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

Dari tiga pendapat diatas, Penulis agak cenderung kepada pendapat Imam Syafii dan Hambali, dimana dalam definisi kedua Imam ini agak lengkap, yakni mengandung adanya sifat wakaf dan proses wakaf itu sendiri.

Dari pengertian wakaf menurut undang-undang dapat dipahami bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang sudah diatur dan diakui negara. Akibat dari perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya. Objek dari wakaf adalah hak milik dari yang mewakafkan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

C. PERATURAN WAKAF DI INDONESIA

Pemerintah sangat peduli dengan persoalan dan pentingnya pengelolaan objek wakaf untuk kemaslahatan umat. Melalui Undang Undang nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Nomor 25 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pemerintahan mengatur tentang proses wakaf dan pengelolaan dari objek Wakaf. Disamping peraturan peraturan tersebut juga tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Khusus untuk mempercepat sertifikasi Tanah wakaf pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 tahun 2017, Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

¹⁸Undang Undang nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf, Jakarta, Departemen Agama.

IV. OBJEK WAKAF

Berdasarkan fatwa ulama, pemerintah menetapkan objek wakaf bukan hanya benda tidak bergerak saja (tanah dan hak hak yang melekat pada tanah) akan tetap juga benda bergerak berupa uang dan benda bergerak lainnya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf, objek wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Objek wakaf Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Objek wakaf Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1. Uang
2. Logam Mulia
3. Surat berharga; saham, surat utang negara, obligasi pada umum dan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
4. Kendaraan; kendaraan bermotor, kapal (laut dan terbang), mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan.
5. Hak atas kekayaan intelektual; hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan atau hak-hak lainnya.
6. Hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari`ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 tahun 2017, Tanah yang dapat diwakafkan berupa :

1. Hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar.

¹⁹ Undang Undang nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf

2. Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan hak Pakai atas Tanah Negara
3. Hak Guna Bangunan atau hak Pakai di atas Tanah Pengelolaan atau hak milik.
4. Hak milik atas satuan rumah susun ; dan
5. Tanah Negara.²⁰

Yang dimaksud dengan tanah sudah terdaftar adalah tanah yang sudah didaftarkan kepada Kantor Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Hak, Sedangkan yang dimaksud dengan tanah yang belum terdaftar adalah tanah hak milik adat yang belum bersertifikat.

E. UNSUR-UNSUR WAKAF

Untuk dapat terlaksananya perbuatan wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya *Wakif*, yaitu pihak yang berhak (pemilik benda objek wakaf) untuk mewakafkan harta benda miliknya, baik hak milik perseorangan, organisasi dan badan hukum secara undang undang. Apabila wakif adalah organisasi dan atau badan hukum, maka yang menjadi *wakif* adalah pengurus organisasi/direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing.
2. Adanya *Nazhir*, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi; atau badan hukum.²¹ Apabila *nazhir* wakaf adalah orgnisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *nazhir* adalah nama yang tercantum dan ditetapkan pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

²⁰ Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pasal 3 (1).

²¹ Pemerintah Indonesia.2004, *Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.*

3. Harta benda Wakaf (objek wakaf). Harta Benda yang diwakafkan adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasi oleh wakif (perseorangan, organisasi dan atau badan Hukum) secara sah, bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminan.
4. Akta Ikrar wakaf dan akta Pengganti ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf, yaitu bukti autentik pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Akta Pengganti ikrar wakaf adalah Perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta Ikrar Wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) saksi serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dilakukan lagi karena wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.

Mengenai syarat adanya ikrar wakaf sebagai syarat sah terjadinya wakaf merupakan hal yang mutlak ada, maka apabila ada kendala untuk memenuhi terjadinya ikrar wakaf, yaitu harta benda (tanah) yang diwakafkan tersebut sudah dikuasai nazhir namun belum dilakukan ikrar wakaf secara lisan maupun tulisan, maka berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat dilakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

1. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf.
2. Apabila Wakif sudah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada lagi dan atau siwakif tidak diketahui keberadaannya, sementara perbuatan wakaf tersebut sudah diketahui adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan tanah wakaf dan dua orang saksi, maka atas permintaan masyarakat, saksi dan atau kepala Desa (wali nagari) dapat meminta Pembuatan akta Pengganti Akta ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf. (Pasal 31 jo. 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.²²

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.) Pasal 31 jo 35

F. PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

Harta Benda yang diwakafkan harus jelas kegunaannya pada saat ikrar wakaf dilakukan sesuai dengan bentuk sifat dan kegunaan benda tersebut. Kegunaan harta benda wakaf diatur dalam pasal 22 Undang-undang wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu
4. Beasiswa kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan /atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²³

Penetapan peruntukan harta benda wakaf untuk maksud tersebut diatas dapat dilakukan wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf dan apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai sifat dan kegunaan benda yang diwakafkan serta sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

G. JANGKA WAKTU WAKAF

Jangka Waktu wakaf juga harus dijelaskan sebelum ikrar wakaf dilakukan apakah untuk jangka waktu tertentu dan atau untuk selamanya. Khusus untuk tanah masa waktu wakaf adalah untuk selama-lamanya, kecuali hak Guna Bangunan atau hak pakai diatas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

H. PROSEDUR & SYARAT PENDAFTARAN TANAH WAKAF MASJID

Untuk mempercepat proses pendaftaran (sertifikasi) tanah wakaf, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017. Sebelum tanah wakaf didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ke

²³ Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Waqaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4459. Jakarta

Kantor Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setempat, maka terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

1. **Akta Ikrar Wakaf dan Atau Akta Pengganti Ikrar wakaf** yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. untuk dapat terlaksananya ikrar wakaf, maka harus ada hal hal sebagai berikut :

- Adanya Muwakif
- Adanya Nazhir
- Adanya 2 (dua) orang saksi yang mengetahui adanya wakaf
- Adanya 2 orang saksi yang menyaksikan terjadinya ikrar wakaf. Ikar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam majelis ikrar wakaf dan sebelum ikrar wakaf dilakukan, Wakif harus terlebih dahulu menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan tanahnya, karena ini menyangkut hak-hak kebendaan yang diatur dalam hukum perdata.

Pasal 40 Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa Sifat wakaf adalah final dan menjamin kepastian hukum. Apabila sudah dilakukan ikrar wakaf kepada Nazhir dengan dihadiri oleh 2 orang saksi dan dilakukan dalam majelis ikrar wakaf (menurut syariah) baik dalam bentuk lisan maupun tulisan maka tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. kepastian hukum terhadap status tanah yang diserahkan menjadi tanah wakaf setelah diucapkan ikrar wakaf/pengganti ikrar wakaf.

2. Surat-surat Bukti kepemilikan benda yang diwakafkan

Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf sebelum melaksanakan Ikrar Wakaf terlebih dahulu harus meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan keadaan fisik tanah yang diwakafkan, baik yang sudah terdaftar (bersertifikat) maupun yang belum terdaftar. Untuk tanah yang sudah terdaftar dikantor Pertanahan adalah menyerahkan Asli sertifikat sedangkan untuk tanah-tanah yang belum terdaftar seperti tanah milik adat dapat menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah tersebut, seperti Surat alas hak di Minangkabau, surat *girik* di Pulau Jawa dan atau sejenis surat kepemilikan tanah lainnya yang diakui oleh Undang-undang. Terhadap tanah yang diwakaf untuk selamanya maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan atau hak milik oleh pemegang hak.

I. PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF MASJID

Pendaftaran sertifikat tanah Wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf ke kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setempat dalam jangka 30 hari setelah ikrar wakaf dilakukan, dengan melampirkan :

1. Tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat)
2. Surat Permohonan
3. Surat ukur tanah;
4. Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akrrar wakaf;
5. Sertifikat bukti hak Tanah (sertifikat)
6. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan.
7. Surat Pernyataan dari Nazhir bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, perkara, sitaan atau sedang tidak dijaminan;
8. Akta Pelepasan hak yang dibuat secara notaril dari pemilikhak.
9. Tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat)
10. Surat Permohonan
11. Peta Bidang Tanah/Surat ukur tanah yang diwakafkan
12. Bukti Kepemilikan tanah yang sah (surat-surat kepemilikan tanah lainnya yang sudah diakui oleh undang-undang)
13. Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akrrar wakaf
14. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan.
15. Surat Pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari desa/lurah/Wali Nagari/tokoh masyarakat bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, perkara, sitaan atau sedang tidak dijaminan.
16. Akta Pelepasan hak yang dibuat secara notaril dari pemilik hak Tanah Wakaf Masjid yang masih bagian dari sertifikat induk.

Untuk Tanah wakaf Masjid yang masih bergabung/menyatu dengan sertifikat induk milik wakif, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pemisahan dengan ukuran sesuai kesepakatan Wakif dan Nazhir. Setelah diukur dan dipisahkan tanah wakaf Masjid tersebut, selanjutnya diajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat:

1. Surat Permohonan ;
2. Peta Bidang Tanah/Surat ukur tanah yang diwakafkan ;
3. Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akrar wakaf ;
4. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan.
5. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan
6. Surat Pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari desa/lurah/Wali Nagari/tokoh masyarakat bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, perkara, sitaan atau sedang tidak dijaminkan
7. Akta Pelepasan hak yang dibuat secara notaril dari pemilik hak.²⁴

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf Masjid terhadap tanah yang sudah bersertifikat, tanah yang belum terdaftar/yang berasal dari tanah adat dan sebagian dari tanah sertifikat yang dipisahkan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan Masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *Nazhir*.

Hak tanah yang diwakafkan, semenjak tanggal ikrar wakaf dilakukan statusnya berubah menjadi tanah wakaf, sedangkan pendaftaran sifatnya adalah memenuhi syarat syarat administrasi hukum pertanahan seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Apabila permohonan yang diajukan oleh Pejabat Pembuat akta Ikrar wakaf telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan akan menerbitkan keputusan penegasan sebagai tanah wakaf atas nama Nazhir dan selanjutnya kepala kantor akan menerbitkan Sertifikat Tanah wakaf atas nama Nazhir.

Memperhatikan ketentuan pendaftaran tanah wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan ketentuan Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

²⁴ Peraturan menteri Agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, Pasal 6 & 7

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017 Tentang tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Terdapat hubungan saling terkait dan saling mendukung untuk proses pendaftaran tanah wakaf pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut, namun ketentuan Pendaftaran Tanah secara umum tetap berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sedangkan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 bersifat melengkapi dari sisi syari'at Islamnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pendaftaran Tanah wakaf memberikan beberapa terobosan yang bersifat kemudahan khusus guna mempercepat pendaftaran tanah wakaf Masjid. Seperti adanya Akta Pengganti Ikrar Wakaf terhadap wakaf yang belum sempat dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh wakif dan ketika akan didaftarkan siwakif sudah meninggal dunia dan atau tidak diketahui keberadaannya. Karena kondisi inilah salah satu faktor penghambat sertifikasi tanah wakaf Masjid/mushalla/surau di Indoensia.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2017 Tentang tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong mempercepat pendaftaran tanah wakaf dengan memberikan beberapa terobosan kemudahan guna men capai apa yang dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

J. KESIMPULAN

Pemerintah sangat mendorong masyarakat dan pengurus Masjid untuk Melakukan pendaftaran tanah wakaf Masjid dengan menerbitkan bebarapa regulasi dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (Peraturan pelaksana). Pemerintah memberikan ketentuan khusus sertfikasi tanah wakaf (termasuk tanah Masjid/mushalla dan Makam), dalam pendaftaran tanah wakaf Masjid di Kantor Agraia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menyampingkan aturan pendaftaran tanah pada umumnya

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 24 tentang pendaftaran Tanah (lex spesialis derogat legi generalis).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Departemen Agama RI, 2007, *Fiqh Wakaf*,

Muhammad Daud Ali, 1988 *Sistem Ekonomi Islam Zakaf dan Wakaf*, UI Press 1988.

Undang Undang nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf

Peraturan Menteri Agraria&Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pasal 3(1)

Pemerintah Indonesia.2004, *Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf*

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Waqaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4459. Jakarta

Peraturan menteri Agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, Pasal 6&7





BAB VIII

PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MASJID

Oleh: Dr. Muhammad Kosim, MA²⁵

A. PENDAHULUAN

Di zaman Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi menyucikan jiwa kaum muslimin, mengajar Al-Qur'an dan Al-Hikmah, bermusyawarah berbagai permasalahan umat hingga masalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan umat.²⁶ Jejak historis yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW di Madinah menunjukkan perkembangan awal masjid sebagai sarana dakwah, dan sekaligus di dalamnya terjadi proses pengajaran dan pendidikan, sehingga masjid berfungsi sebagai tempat pendidikan.²⁷ Masjid di masa-masa kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan (Islam), yang selanjutnya dikenal dengan "masjid *jami'*", lalu memunculkan institusi pendidikan yang disebut dan bernama "*al-jami'ah*" (universitas). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masjid menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan tinggi.²⁸ Masjid Al Azhar di Mesir, misalnya, merupakan salah satu contoh yang dapat dikenal oleh umat Islam di Indonesia maupun dunia.

Provinsi Sumatera Barat yang berpenduduk mayoritas muslim memiliki banyak bangunan masjid. Apalagi kehadiran surau dengan nilai sejarah dan budayanya, meneguhkan eksistensi masjid

²⁵ Penulis adalah Direktur Pengkajian Pusat Pengkajian dan Pemberdayaan (Puskadaya Masjid) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 dan Dosen Ilmu Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang.

²⁶ Nino Indrianto, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 172

²⁷ M Quraish Shihab, 'Wawasan Al-Quran', (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 452-453

²⁸ Abdul Wahid, dkk, *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2019), hlm. ii

yang mus tahlil dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Maka penting mendesain masjid sebagai lembaga pendidikan umat. Pelaksanaan ibadah shalat di masjid juga mengandung proses dan penanaman nilai-nilai pendidikan. Namun jika masjid dijadikan tempat mendirikan shalat *fardhu* saja, tentu durasi waktu yang digunakan untuk memanfaatkan masjid sangat sedikit. Di sinilah pentingnya mendesain berbagai aktivitas pendidikan di masjid untuk mendidik jamaahnya menjadi muslim sejati. Sebab, jamaah masjid adalah miniatur masyarakat muslim. Tulisan ini memaparkan beberapa aktivitas pendidikan yang diharapkan menjadi inspirasi untuk diterapkan dan dikembangkan di setiap masjid dalam fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Islam.²⁹

B. PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA DI MASJID

Ada beberapa kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di masjid sebagai upaya mendidik anak dan remaja, di antaranya:

1. Pendidikan al-Quran

Anak-anak belajar membaca dan menulis al-Quran bisa dilaksanakan di masjid. Tempat yang digunakan bisa dalam masjid, bagian tertentu dari ruang masjid, teras masjid atau bangunan tersendiri yang berada di dekat masjid.

Ada tiga lembaga yang dapat dikembangkan, yaitu:³⁰

a. Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ)

Jenjang Pendidikan TKQ diikuti oleh santri berusia 4-6 tahun, atau setingkat dengan TK. Kurikulumnya mengenalkan baca, tulis, tahfizh, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an melalui pembiasaan perilaku sehari-hari. Khusus jenjang TKQ, sebaiknya tempat belajarnya terpisah dengan masjid atau tidak di tempat shalat, namun berdekatan sehingga kebersihan masjid tetap terjaga. Bangunannya

²⁹ Muhammad Kosim, *Mendidik Kesalehan Ritual Dan Sosial: Belajar Dari Hakikat Ibadah, Kisah Berhikmah, Dan Fenomena Alam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10

³⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an. Lihat juga Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Kurikulum Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Tahun 2014.

didirikan dekat masjid sehingga anak-anak tersebut diprogramkan untuk melakukan berbagai aktivitas di masjid, seperti shalat dhuha atau shalat zhuhur berjamaah. Guru harus mendidik dengan pendekatan *hikmah* dan *hasanah* serta menanamkan sikap disiplin sehingga anak tidak ribut dan mampu menjaga kebersihan masjid.

b. Taman Pendidikan Alquran (TPQ)

Jenjang Pendidikan TPQ diikuti oleh santri yang berusia 7–12 tahun atau setingkat dengan usia siswa SD dengan masa belajar selama 4 tahun. Kurikulumnya membaca, menulis, menghafal, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an. TPQ bisa dilaksanakan di dalam dan teras masjid atau bangunannya terpisah namun namanya sesuai dengan nama masjid, karena manajemennya dikelola oleh pengurus masjid.

c. Ta'limul Quran lil Awlad (TQA)

TQA adalah jenjang pendidikan lanjutan dari TPQ dengan masa pembelajaran selama 3 tahun bagi santri yang berusia 12 tahun ke atas atau setingkat dengan usia siswa SMP. Jadi, usia santri di jenjang TQA ini sudah memasuki fase remaja. Kurikulumnya membaca dengan tartil, menghafal, menerjemahkan, memahami al-Qur'an dan Ulumul Quran. TQA perlu digalakkan di setiap masjid, mengingat jumlah TQA di Sumatera Barat sangat sedikit, tidak seperti perkembangan TPQ. Padahal santri usia remaja butuh pembinaan lebih intens.

d. Rumah Tahfizh al-Quran (RTQ)

Biasanya, RTQ dilaksanakan berbasis hunian, lingkungan, atau komunitas yang khususkan untuk menghafal al-Qur'an, mengamalkannya, dan membudayakan nilai-nilainya dalam sikap sehari-hari. Namun, RTQ juga bisa dilaksanakan di masjid sesuai dengan program penjejang yang ada. RTQ dilaksanakan untuk siswa 7 tahun ke atas, bisa setingkat SD, SMP, dan SMA. Kurikulumnya menghafal, memahami al-Qur'an dan Ulumul Qur'an, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an. Guru perlu menetapkan target hafalan setiap jenjang sesuai dengan kondisi santri.

Adapun mengenai tujuan, standar kompetensi lulusan, uraian materi, durasi waktu belajar, dan aturan kurikulum TKQ, TPQ, dan TQA, perlu berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota masing-masing, khususnya pada melalui Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

2. Madrasah Diniyah Takmiliah

Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) perlu dikembangkan di masjid untuk mendidik anak dan remaja agar menjadi muslim yang taat. Meskipun lembaga ini menyelenggarakan pendidikan klasikal, menggunakan meja dan kursi, papan tulis dan alat-alat pembelajaran lainnya, tetapi lembaga MDT bisa dikelola oleh pengurus masjid, sehingga namanya juga memakai nama masjid. Tentu bangunannya terpisah dengan ruang tempat beribadah di masjid.

Madrasah Diniyah Takmiliah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa di sekolah/madrasah sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat. Ada tiga tingkatan MDT ini, yaitu:

- a. Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA), yaitu pelengkap bagi siswa SD/MI sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat, ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun.
- b. Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha (MDTW), yaitu pelengkap bagi siswa SMP/MTs/sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang belum mengikuti pendidikan formal, ditempuh selama 2 (dua) tahun.
- c. Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya (MDTU), yaitu pelengkap bagi siswa SMA/SMK/MA/sederajat atau anak usia pendidikan setingkat yang belum mengikuti pendidikan formal, ditempuh dalam 2 (dua) tahun.

Mata pelajaran MDTA, MDTW, dan MDTU sama, yaitu al-Qur'an, Hadis, Aqidah, Akhlak, Fiqh, Tarikh Islam, Bahasa Arab, dan Muatan Lokal. Perbedaannya terletak pada kedalaman dan keluasan materi serta alokasi waktu mata pelajaran. Semuanya berjumlah total mata pelajaran sama, yaitu minimal 18 jam pelajaran per minggu. Selain kurikulum intrakurikuler, MDT juga dapat mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan visi, misi, tujuan madrasah serta kebutuhan santri. Untuk mendirikan Madrasah Diniyah ini, pengurus masjid berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota melalui Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, atau tingkat organisasi sejenis.³¹

3. Didikan Shubuh

Didikan Subuh merupakan kegiatan khas di Sumatera Barat yang pelaksanaannya telah berlangsung sejak tahun 1965 di Kota Padang.³² Biasanya TPQ dan MDTA melaksanakan Didikan Shubuh di Masjid setiap subuh Minggu. Dalam kegiatan ini, para santri menampilkan beberapa kegiatan yang telah dilatih sebelumnya, mulai dari adzan, tilawah al-Quran, mars Didikan Shubuh, praktik shalat fardhu dan shalat jenazah, rukun iman, nama-nama nabi dan Rasul, penampilan pidato, dan sebagainya.

Didikan Shubuh menanamkan nilai-nilai karakter, terutama karakter religius, berani, disiplin, dan mandiri. Didikan Shubuh juga melatih mereka hafal dan memahami konsep-konsep dasar ajaran Islam sehingga mudah mereka amalkan. Pengurus masjid perlu memfasilitasi kegiatan didikan shubuh, seperti *sound system* yang memadai.

Kemampuan guru dalam mendidik santri untuk disiplin melaksanakan didikan shubuh sangat dibutuhkan, mengingat pelaksanaan didikan shubuh mesti dimulai dengan shalat Shubuh berjamaah. Setelah shalat shubuh, kegiatan Didikan Shubuh mesti langsung dimulai. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga diperlukan. Pelaksanaan Didikan Shubuh idealnya dihadiri orang tua dan jamaah masjid tersebut. Perlu juga dilakukan kegiatan "Didikan Shu buh Gabungan" antar masjid di tingkat kelurahan/nagari, kecamatan, atau tingkat kabupaten/kota secara berkala untuk meningkatkan semangat santri, dan sebaiknya diiringi dengan pemberian hadiah (*reward*).

Jika Didikan Shubuh telah berlangsung di tingkat SD melalui lembaga TPQ dan MDTA, perlu juga mengembangkan kegiatan Didikan Shubuh di tingkat SMP, seperti TQA, MDTW dan MDTU. Tentu masjid harus mendirikan lembaga tersebut terlebih dahulu.

³¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7131 Tahun 2014 Tentang Revisi SK Dirjen Pendidikan Islam No.2347 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah

³² Muhammad Yahya, *Didikan Subuh Tematik: Materi Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanannya dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Kota Padang*, (Produk Disertasi Pascasarana UIN Imam Bonjol Padang: 2018), hlm. 6

4. Remaja Masjid

Remaja masjid adalah organisasi keagamaan yang anggotanya terdiri dari pelajar, pemuda, dan/atau mahasiswa. Kegiatannya adalah kegiatan kepemudaan yang dikaitkan dengan pembinaan jiwa beragama mereka.³³ Kegiatan yang mereka kembangkan merupakan bagian dari Pendidikan Islam bagi remaja. Di antara kegiatan yang dapat dikelola oleh remaja masjid adalah:

- a. **Wirid Remaja** atau disebut juga majelis taklim untuk remaja. Remaja masjid mengundang guru agama atau ustadz/ustadzah untuk memberikan pelajaran agama Islam untuk menambah pemahaman/wawasan remaja tentang ajaran Islam. Tidak saja bersifat kognitif, kegiatan wirid remaja juga mendidik psikomotor remaja, seperti praktik penyelenggaraan jenazah, praktik tahsin dan tilawah Al-Quran, praktik zikir dan doa, dan sebagainya. Kegiatannya dilaksanakan secara berkala, biasanya sekali seminggu. Bahkan kegiatannya bisa dikembangkan dalam bentuk halaqah Bahasa Arab, Fiqh, Tafsir, dan sebagainya yang dilakukan secara rutin.
- b. **Pesantren kilat.** Pesantren kilat merupakan kegiatan remaja untuk belajar agama Islam seperti di pesantren, namun dalam waktu yang sangat singkat, seperti 3 hari, 5 hari atau seminggu sehingga disebut pesantren kilat. Tempat pesantren kilat bisa dilakukan di masjid atau di tempat lain namun tetap memanfaatkan masjid untuk melaksanakan ibadah rutin, seperti shalat berjamaah, zikir dan doa selama pesantren kilat.
- c. **Training.** Remaja masjid dapat mengembangkan kegiatannya dengan melakukan training terkait dengan penguatan Pendidikan Agama Islam. Misalnya, training kepemimpinan Islam, training ekonomi Syariah, training motivasi berprestasi Islami, training pranikah, training entrepreneurship Islami, dan sebagainya.

5. Pesantren Ramadhan

Selama bulan Ramadhan, peserta didik muslim di Sumatera Barat mengikuti pembelajaran dengan dua pola, yaitu belajar di sekolah minimal 2 pekan dan belajar di masjid minimal sepekan. Materi

³³Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 223-224

yang diajarkan selama belajar di masjid tersebut adalah pendalaman kurikulum Pendidikan Agama Islam, praktik ibadah, dan pembiasaan akhlak mulia.³⁴ Masyarakat Sumatera Barat biasanya mengenal kegiatan ini dengan “Pesantren Ramadhan”.

Pesantren Ramadhan tidak saja memanfaatkan masjid sebagai tempat kegiatannya, tetapi juga melibatkan pengurus masjid sebagai pengelola dan panitianya. Karena itu, kegiatan pesantren Ramadhan penting dikembangkan di seluruh Sumatera Barat untuk mendidik sikap keberagaman anak (tingkat SD) dan remaja (SMP dan SMA) setiap bulan Ramadhan.

C. PENDIDIKAN ORANG DEWASA DI MASJID

1 Majelis Taklim

Majelis Taklim semacam “*vernacular religion*”, sebuah kekayaan religiokultural khas Islam Indonesia.³⁵ Kelompok kajiannya tersebar di seluruh Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 menegaskan bahwa majelis taklim termasuk Satuan Pendidikan Nonformal. Dengan demikian, majelis taklim seharusnya dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, seperti adanya pendidik dan peserta didik, kurikulum yang terencana, proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta evaluasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara simultan.

Majelis Taklim secara harfiah berarti tempat belajar.³⁶ Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Qur'an; membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif; mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan

³⁴ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah dan Madrasah pada Bulan Ramadhan.

³⁵ Moeflich Hasbullah, *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara: Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 82

³⁶ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 302

humanis; dan memperkokoh nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa.³⁷

Di antara jamaah majelis taklim adalah orang dewasa, baik kaum ibu (muslimah), kaum bapak-bapak/laki-laki atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Majelis Taklim juga bisa dilakukan untuk kaum remaja dan pemuda. Salah satu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Majelis Taklim adalah Masjid.³⁸ Dengan demikian kegiatan Majelis Taklim penting diselenggarakan di masjid sebagai upaya mendidik orang dewasa. Di antara unsur yang mesti ada dalam majelis taklim adalah pengurus, ustadz/ustadzah, jamaah, materi, dan tempat pelaksanaannya.

Karena majelis taklim disebut sebagai lembaga pendidikan nonformal, maka perlu mendesain kurikulum majelis taklim, terutama materinya. Setidaknya ada tiga model yang perlu dikembangkan terkait materi majelis taklim.

- a. Materi tematik bersifat bebas. Materi majelis taklim dipilih oleh ustadz/ustadzah berdasarkan topik-topik aktual yang diuraikan berdasarkan al-Quran dan Hadis. Topik-topik tersebut dipilih secara bebas oleh ustadz/ustadzah tanpa silabus yang tersistematis antar pertemuan. Model ini menarik perhatian jamaah karena dibahas secara aktual, namun kurang memiliki prinsip berkelanjutan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya, bahkan memungkinkan terjadinya pengulangan, apalagi jika ustadz/ustadzah yang dihadirkan berganti-ganti setiap pertemuannya. Model ini banyak dilakukan, namun kurang memenuhi unsur pembelajaran yang ideal karena kurang terencana dengan baik, sehingga kegiatan majelis taklim seperti ini lebih dipandang sebagai aktivitas ceramah atau tabligh dari pada proses tarbiyah (pendidikan).
- b. Materi berbasis kitab. Kajian dalam majelis taklim dilakukan dengan menggunakan kitab tertentu, misalnya Kitab Tafsir Ibn Katsir, Kitab Hadis Arba'in, Kitab Bidayah al-Mujtahid (Fiqh), Kitab al-Hikam (Tasawuf), dan sebagainya. Model ini menyajikan materi

³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019, pasal 1 ayat (1)

³⁸ Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, *Pedoman Majelis Taklim*, 2012, hlm. 6

yang berkelanjutan hingga tuntas sehingga pemahaman jamaah lebih fokus. Hanya saja, pengajar dituntut mampu membahas isi kitab secara aktual sehingga menarik perhatian jamaah, jika tidak maka kajian kitab ini bisa membosankan.

- c. Materi tematik yang terencana. Topik-topik yang dikaji disusun oleh pengurus dan/atau pengajar secara sistematis yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jamaah. Ada yang menyebut model ini sebagai majelis taklim modern karena program pembelajarannya telah membuat diversifikasi program (kurikulum),³⁹ dengan materi dan waktu yang terjadwal. Misalnya, materinya disusun berdasarkan kajian tafsir, hadis, tauhid, fiqh, akhlak, tasawuf, atau gabungan dari beberapa kajian tersebut. Model ini menarik dikembangkan karena memiliki prinsip berkelanjutan dan sistematis. Namun dibutuhkan kompetensi pengajar dalam menguasai materi dan menyajikannya secara aktual.

Agar majelis taklim tetap eksis, perlu kreativitas pengurus dan pengajar untuk meningkatkan motivasi jamaah. Misalnya, dibuatkan target berapa lama pertemuan yang dibutuhkan untuk menguasai topik-topik yang ditawarkan (model tematik terencana) atau penguasaan kitab tertentu (model berbasis kitab). Maka perlu perencanaan yang matang. Jika satu kitab tuntas dikaji atau beberapa topik sudah dipelajari, maka jamaah diberikan ijazah atau sertifikat. Dengan begitu, pembelajaran pada majelis taklim dilakukan melalui proses pendidikan yang profesional.

Selain merencanakan materi yang relevan, perlu mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan orang dewasa dalam majelis taklim. Di antara metode tersebut adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, karya wisata, dan sebagainya. Metode ini harus dikuasai dengan baik oleh pengajar (ustadz/ustadzah) dan terampil menerapkannya. Karakteristik metode pembelajaran untuk orang dewasa adalah luwes, terbuka, dan partisipatif.⁴⁰ Pembelajaran dalam majelis taklim juga perlu dilengkapi

³⁹ Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 129

⁴⁰ Luwes berarti dapat dimodifikasi dalam penggunaannya. Terbuka maksudnya dapat menerima masukan untuk perubahan dan pengembangan metode. Sedangkan partisipatif berarti peserta didik/jamaah diikutsertakan dalam perencanaan,

dengan alat dan media pembelajaran, seperti papan tulis, alat tulis, hingga LCD projector. Proses pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sebagaimana mestinya. Secara berkala, majelis taklim antar masjid hendaknya melakukan kegiatan bersama secara bergiliran, baik di tingkat kelurahan/nagari, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi sehingga semarak majelis taklim menggema di ranah Minang.

2. Majelis Zikir

Zikir merupakan media penting untuk melakukan *taqarrub ila Allah*. Zikir dalam makna keseharian diartikan menyebut, mengingat, memhamai dan mengerti tentang Allah Swt melalui asma', sifat dan *af'al*-Nya. Zikir dilakukan dalam bentuk membaca, melafazkan kalimat *thayyibah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir*, dan lainnya adalah ibadah yang bernilai tinggi dan mulia.⁴¹ Banyak manfaat zikir, di antaranya adalah mendatangkan ketenteraman jiwa (Qs. Ar-Ra'd/13: 28), membuat hamba diingat Allah (Qs. Al-Baqarah / 2: 152), serta disayang Allah dan didoakan malaikat (Qs. Al-Ah-zab/33: 42-43).

Karena itu, perlu dikembangkan majelis zikir yang bertempat di masjid, sebagai salah satu bentuk pendidikan spiritual bagi orang dewasa. Berzikir memang menjadi aktivitas rutin yang dilakukan oleh setiap muslim, biasanya dilaksanakan secara perorangan, pribadi-pribadi setelah shalat. Namun beberapa tahun terakhir majelis zikir diurus dan di-*manage* oleh sebuah organisasi, ada pengurusnya.⁴² Dengan demikian, pengurus majelis zikir bisa dikoordinir oleh pengurus masjid, sebab tempatnya dilakukan di masjid.

Majelis zikir dihadiri orang dewasa, dipimpin oleh ustadz dengan kalimat-kalimat zikir tertentu. Kegiatan ini juga bisa dikembangkan dengan tausiyah atau kajian agama yang lebih menekankan pada kajian akhlak-tasawuf sehingga majelis zikir lebih menekankan pada dimensi pendidikan spiritual bagi orang dewasa.

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Mohammad Al Farabi, *Pendidikan Orang Dewasa dalam al-Quran*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 55

⁴¹ Duski Samad, *Konseling Sufistik: Tasawuf Wawasan dan Pendekatan Konseling Islami*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 242

⁴² Haidar Putra Daulay, *op.cit.*, hlm. 223

3. Pusat Konsultasi Syariah

Pusat konsultasi Syariah menjadi salah satu lembaga pendidikan bagi jamaah masjid. Pengurus masjid menghadirkan ulama secara terjadwal di pusat konsultasi Syariah ini. Ulama tersebut bisa berasal dari *qadhi* yang diangkat di nagari, guru agama yang ada di sekitar masyarakat, atau penyuluh agama yang ada di lingkungan kantor kementerian agama setempat. Pusat konsultasi Syariah ini hadir melayani jamaah yang ingin berkonsultasi terkait persoalan-persoan hukum Islam baik yang bersifat privat (pribadi) maupun tidak. Termasuk konsultasi tentang kehidupan keluarga: hubungan suami-istri, pendidikan anak, komunikasi orangtua dengan anak dan menantu, masalah *faraidh*, dan segala hukum yang terkait dengannya.

Pusat konsultasi Syariah ini juga bisa dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan langsung ke masyarakat di berbagai bidang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh ulama yang bertugas di pusat ini, dengan tetap menjadikan masjid sebagai pusat kegiatannya. Tentu kesadaran masyarakat sekitar untuk aktif memakmurkan masjid menjadi target utama. Selain menguasai hukum-hukum Islam, ulama yang bertugas di pusat konsultasi Syariah ini hendaknya menerapkan pendekatan konseling sehingga layanan konsultasi lebih tepat sasaran. Keberadaan pusat konsultasi Syariah perlu disosialisasikan ke masyarakat sehingga keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan umat.

D. SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI MASJID

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan Islam, masjid perlu dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana, di antaranya:

1. Perpustakaan

Masjid mesti dilengkapi dengan ruang perpustakaan yang representatif dengan koleksi buku-buku keislaman atau ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan ilmu jamaah. Dalam sejarah Islam, di abad 10 M hampir semua masjid telah memiliki *kuttab* (belajar tulis baca), majelis ilmu, hingga perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi berbagai literatur-literatur

karya sarjana muslim.⁴³ Keberadaan perpustakaan ini semakin meningkatkan ramainya aktivitas halaqah dan majelis ilmu di masjid tersebut.

Jika masjid tidak bisa menyediakan ruangan khusus, minimal memiliki pojok (*corner*) perpustakaan. Hal ini penting dilakukan dalam mendukung program “Gerakan Literasi Nasional”. Perpustakaan masjid bisa pula dilengkapi dengan perpustakaan digital yang mudah diakses oleh jamaah, baik *online* maupun *offline*.

2. Ruang belajar

Selain ruangan untuk melaksanakan shalat, idealnya masjid juga dilengkapi dengan ruang belajar, seperti di lantai 2, samping masjid, atau terpisah dari bangunan masjid tetapi masih berada di pekarangan masjid. Ruang belajar ini sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas, mulai dari TKQ, TPQ, TQA, majelis taklim, training remaja masjid, dan sebagainya. Ruang belajar dilengkapi pula dengan media dan alat tulis yang dibutuhkan, termasuk LCD Projector.

Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa di antara bangunan yang perlu didirikan sebagai pelengkap keberadaan masjid adalah bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai penunjang fungsi masjid dan membantu peran pendidikan, pembelajaran masyarakat, dan dakwah. Bangunan-bangunan seperti itu telah dikenal kaum muslimin masa lalu, terutama pada masa Abbasiyah, Fathimiyah, Umawiyah, Mamalik, Utsmaniyah, dan lainnya. Di antara bangunan-bangunan itu adalah sekolah (*madrrasah*) yang dibangun di samping masjid. Bahkan, beberapa masjid juga berfungsi sebagai universitas sekaligus masjid, seperti Masjid Al-Azhar di Mesir, Zaitunah di Tunisia, dan Qurawiyin di Maghrib. Di antara masjid itu, ada yang mendirikan madrasah di salah satu empunya, sehingga bangunan itu menjadi seperti bagian dari masjid. Di antara bangunan yang amat dibutuhkan pada masa kini adalah madrasahmadrasah tempat menghafal al-Qur’an, bangunan tempat-tempat tinggal para siswa (*mahasiswa*), seperti bangunan *ruwaq* yang berada di Masjid Al-Azhar: *ruwaq* Magharibah

⁴³ Irfan Abu Bakar, “Masjid dan Literasi Keagamaan: Tinjauan Historis dan Situasi Kontemporer di Indonesia, dalam Abdul Wahid, dkk, *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jarkarta, 2019), hlm. 24

(untuk mahasiswa dari Maghrib), *ruwaq* Syawam (untuk mahasiswa dari Syam), *ruwaq* Atrak (untuk mahasiswa dari Turki) dan lainnya.⁴⁴

3. Laboratorium Pendidikan Agama Islam

Masjid yang memiliki anggaran perlu membangun sarana dan prasarana laboratorium Pendidikan Agama Islam (PAI). Melalui laboratorium ini, jamaah lebih mudah mempelajari materi agama Islam. Laboratorium Pendidikan Agama Islam berisikan berbagai media dan alat pendidikan agama Islam, seperti media audio-visual belajar al-Quran, peralatan penyelenggaraan jenazah, maket Ka'bah dan tempat-tempat khusus dalam perjalanan ibadah haji, peta sejarah Islam, ragam khath ayat-ayat al-Quran, dan sebagainya.

Laboratorium PAI juga bisa didesain seperti museum untuk memperkenalkan sejarah Islam kepada jamaah. Media dan alat yang disediakan ada yang berbentuk dua dimensi dan tiga dimensi, bahkan dengan kecanggihan IT seperti yang akan dikembangkan pada Museum Rasulullah saw di Kawasan Ancol, hasil kolaborasi DMI dan Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Al Islam) bersama Yayasan Wakaf As-Salam Saudi Arabia dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. PENUTUP

Demikianlah beberapa kegiatan aktivitas pendidikan yang dapat diterapkan dan dikembangkan oleh pengurus masjid sehingga masjid berperan optimal sebagai pusat pendidikan Islam bagi jamaahnya. Beberapa lembaga atau kegiatan pendidikan yang diuraikan dalam tulisan ini diharapkan sebagai inspirasi bagi pengurus masjid untuk menerapkan dan mengembangkannya. Pengurus masjid harus melakukan analisis kebutuhan jamaah setempat untuk memilih kegiatan dan lembaga pendidikan mana yang tepat diterapkan dan dikembangkan. Lebih dari itu, pengurus masjid juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang belum disinggung dalam tulisan sederhana ini dalam rangka mendidik sikap keberagamaan umat sehingga menjadi muslim yang taat dan berkontribusi terhadap kemajuan umat dan bangsa.

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, (Jakarta Gema Insani Press, 2001), hlm. 99-100

Selain melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyiapkan SDM merupakan tugas yang paling utama. Pengurus masjid sebaiknya melakukan pembinaan terhadap SDM yang ada, seperti pelatihan dan sejenisnya. Dengan begitu masjid sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus mengembangkan lembaga pendidikan Islam tertentu yang melekat dengan masjid berjalan secara professional. Semoga Allah Swt senantiasa meridhai setiap perjuangan memakmurkan masjid. Amin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bakar, Irfan Abu, "Masjid dan Literasi Keagamaan: Tinjauan Historis dan Situasi Kontemporer di Indonesia, dalam Abdul Wahid, dkk, *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*, Jakarta: CSRC UIN Jarkarta, 2019
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Kurikulum Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Tahun 2014.
- Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, *Pedoman Majelis Taklim*, 2012
- Al Farabi, Mohammad, *Pendidikan Orang Dewasa dalam al-Quran*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 55
- Hasbullah, Moeflich, *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara: Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 82
- Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Indrianto, Nino, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7131 Tahun 2014 Tentang Revisi SK Dirjen Pendidikan Islam No.2347 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah
- Kosim, Muhammad, 'Mendidik Kesalehan Ritual Dan Sosial: Belajar Dari Hakikat Ibadah, Kisah Berhikmah, Dan Fenomena Alam', Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Nata, Abuddin, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah dan Madrasah pada Bulan Ramadhan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Tuntunan Membangun Masjid*, Jakarta Gema Insani Press, 2001
- Samad, Duski, *Konseling Sufistik: Tasawuf Wawasan dan Pendekatan Konseling Islami*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Shihab, M Quraish, 'Wawasan Al-Quran', Bandung: Mizan, 1996
- Wahid, Abdul, dkk, *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagaman*, Jakarta: CSRC UIN Jarkarta, 2019
- Yahya, Muhammad, *Didikan Subuh Tematik: Materi Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanannya dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Kota Padang*, Produk Disertasi Pascasarana UIN Imam Bonjol Padang: 2018





BAB IX

PANDUAN PELAKSANAAN MAJELIS TA'LIM MUSLIMAT. DAN REMAJA

Oleh : Dr.Hj. Rosniati Hakim, M.Ag⁴⁵

A. PENDAHULUAN

Majelis Ta'lim merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat nonformal, yang senantiasa menanamkan akhlaq yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jama'ahnya, serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia, sejahtera dan diridhai oleh Allah SWT. Majelis Ta'lim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat, yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, dimana kepentingannya adalah untuk kemashlahatan umat. Oleh karena itu konsep Majelis Ta'lim adalah lembaga swadaya masyarakat yang hidupnya didasarkan kepada "*ta'awwun*" dan "*ruhamau bainahum*".

Pertumbuhan Majelis Ta'lim di kalangan masyarakat, menunjukkan kebutuhan dan hasrat anggota masyarakat tersebut akan pendidikan agama. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kebutuhan dan hasrat masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu usaha memecahkan masalah-masalah menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermartabat. Peningkatan tuntutan jama'ah dan peranan pendidikan yang ber sifat nonformal, menimbulkan pula kesadaran dan inisiatif dari para ulama dan anggota masyarakat, serta pemerintah untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kemampuan, sehingga eksistensi Majelis Ta'lim dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

⁴⁵ Rosniati Hakim, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang, Wakil Ketua Pemberdayaan Muslimat, Keluarga dan PAUD PW DMI Provinsi Sumatera Barat

Majelis Ta'lim (MT) merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal, sejak musyawarah tahun 1980 (di DKI Jakarta), diselenggarakan secara berkala, teratur dan diikuti oleh jama'ah yang relatif banyak, bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Perkembangan Majelis Ta'lim di Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat, sangat menggembirakan, dan senantiasa diikuti banyak jamaah, terutama di masjid/mushalla, yang keberadaannya mendapatkan pembinaan, perhatian dan dukungan para Ulama, tokoh masyarakat, Bundo Kandung, serta pemerintah daerah. Semua ini dalam rangka pembangunan umat dibidang agama, sosial dan budaya tanpa mengabaikan bidang lainnya. Moh. E. Ayub, dkk.⁴⁶ mengungkapkan bahwa Masjid dengan Majelis Ta'limnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang potensial dikembangkan umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Masjid memiliki posisi sangat penting dalam upaya membentuk, membina dan mengembangkan nilai-nilai kepribadian Islami kepada individu dan umat. Untuk itu masjid harus difungsikan secara optimal dengan berbagai aktifitas ibadah dan pendidikan, khususnya ta'lim bagi perempuan baik untuk tingkat anak-anak, remaja dan orang dewasa. Tulisan ini akan membahas pedoman Majelis Ta'lim dari beberapa pokok pikiran, ketentuan ketentuan ajaran Islam dan dasar hukum negara.

Suatu perkembangan yang sangat baik, karena pada saat ini telah banyak bermunculan Majelis-Majelis Ta'lim, mulai Majelis Ta'lim anak-anak (TPA), remaja, ibu - ibu dan juga bapak-bapak. Hal ini berkaitan dengan timbulnya kesadaran beragama di kalangan masyarakat, sehingga dengan demikian tertarik dan cenderung untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan norma dan nilai agama. Perkumpulan kaum ibu, remaja putri dalam organisasi Majelis Ta'lim, sesungguhnya banyak manfaat yang bisa didapat, apabila organisasi itu diurus dengan baik dan dibawa kepada yang baik dan berman-

⁴⁶ Ayub, Moh. E, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996).

faat. Seperti mengadakan pengajian, menjalin silaturahmi, mendirikan koperasi, mengadakan kursus, pelatihan, dan sebagainya.

Kenapa tidak? Karena Majelis Ta'lim adalah wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang agamis yang berfungsi sebagai stabilisator dalam seluruh gerak aktivitas kehidupan setiap muslim khususnya dan umat Islam umumnya. Tercipta insan - insan yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin global dan maju, sudah selayaknya kegiatan-kegiatan bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Majelis Ta'lim, maka sangat diperlukan adanya pembinaan secara terorganisir dalam menjalankannya, terutama bagi pengurus mesjid.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya; Dan hendaklah ada di antara kamu satu pihak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya. QS Ali Imran. 3:104

B. BAGIAN PERTAMA

1. Dasar Hukum Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim, telah mendapat perhatian yang besar pemerintah Indonesia, yang menunjukkan pentingnya pendidikan bagi setiap manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan tentang Majelis ta'lim sebagai pendidikan nonformal dan lebih khusus pendidikan keagamaan Islam nonformal.

- a. Sisdiknas Undang undang no. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional [bagian ke 5 pasal 26; Pendidikan Nonformal dan bagian ke 9 pasal 30; Pendidikan Keagamaan]
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 standar nasional pendidikan [SNP]

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu [ps.3]. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat [ps.4]

- c. Keputusan MA No.3 tahun 2006 tentang struktur Departemen Agama
 - d. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
 - e. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan terutama Pasal 100, 101, 102, dan 106.
 - f. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim
- Sisdiknas Undang-undang No.20 tahun 2003 Bagian Kelima Pendidikan Nonformal Pasal 26. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- a. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
 - b. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - c. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan Majelis Ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- d. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan PP No.17 Th 2010 Bagian pertama, Pasal 23, menjelaskan pengelolaan dan penyelenggaraan Majelis Ta'lim, adalah sebagai berikut;
 - 1). Majelis Ta'lim atau nama lain yang sejenis bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
 - 2). Kurikulum Majelis Ta'lim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
 - 3). Majelis Ta'lim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Paragraf 4 tentang Majelis Ta'lim, pasal 106 mengemukakan;
 - a. Majelis Ta'lim atau nama lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara masyarakat untuk;
 - 1). Memperoleh pengetahuan dan keterampilan
 - 2). Memperoleh keterampilan dan kecakapan hidup
 - 3). Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional
 - 4). Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan /atau
 - 5). melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
 - b. Majelis Ta'lim atau nama lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program;
 - 1). Pendidikan keagamaan Islam
 - 2). Pendidikan anak usia dini
 - 3). Pendidikan keaksaraan

- 4).Pendidikan kesetaraan
 - 5).Pendidikan kecakapan hidup
 - 6).Pendidikan Pemberdayaan perempuan
 - 7).Pendidikan Kepemudaan dan/atau
 - 8).Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat
- c. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Majelis Ta'lim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Bagian ke 3 Paragraf 3 menjelaskan tentang Majelis Ta'lim Pasal 51;

- a. Majelis Ta'lim dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Majelis Ta'lim dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- c. Majelis Ta'lim dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- d. Majelis Ta'lim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

2.Tugas, Fungsi dan Tujuan Majelis Ta'lim

Dalam PMA 13/2014 Pasal 3, Majelis Ta'lim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam.⁴⁷ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Majelis Ta'lim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama Islam bagi masyarakat;
- b. Pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus, dan jemaah;
- c. Penguatan silaturahmi;

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim, pasal 2, 3, 4

- d. Pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
- e. Pengembangan seni dan budaya Islam;
- f. Pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. Pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau
- h. Pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal memiliki fungsi sebagai berikut⁴⁸:

- 1). Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT.
- 2). Sebagai pemenuhan kebutuhan rohani akan ilmu agama.
- 3). Ajang silaturahmi antar sesama muslim, sehingga mempererat Ukhuwah Islamiyah.
- 4). Sarana diskusi antara ulama dan umat.
- 5). Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat.

Secara umum, Fungsi dan Peranan Majelis Ta'lim adalah;

- a. Fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- b. Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (*learning society*), keterampilan hidup dan kewirausahaan.
- c. Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan, dan sekaligus sarana dialog antara ulama, umara dan umat.
- d. Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jama'ah.
- e. Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam.
- f. Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.

Sementara peranan Majelis ta'lim dalam masyarakat sebagaimana selanjutnya dijelaskan Arifin⁴⁹ adalah mengokohkan landasan

⁴⁸ Asadullah Al-Faruq, 2010: 219, *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid* Penerbit: Pustaka Arafah, Sukoharjo Tahun terbit 2010, h. 219

⁴⁹ Arifin, HM. *Kapita Selekta Pendidikan dan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 120

hidup manusia di bidang mental spritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriyah dan batiniyah, duniawi dan ukhrawi yang bersamaan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan di dunia dan segala bidang kegiatannya”.

Sedangkan Hasbullah⁵⁰ memberikan rincian peranan Majelis ta’lim adalah sebagai berikut:

- a. Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Sebagai taman rekreasi rohani, karena penyelenggaraannya bersifat santai.
- c. Sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi massal yang dapat menghidupkan dan menyuburkan da’wah dan ukhuwah Islamiah.
- d. Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan umara serta umat.
- e. Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya.

Tujuan Majelis Ta’lim [Pasal 4]:

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Qur’an;
- b. Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- c. Membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif;
- d. Mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis;
- e. Memperkokoh nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa

3. Konsep Majelis Ta’lim

Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam.⁵¹ Menurut kamus Al-Munawir, Majelis menurut pengertian dasarnya ialah duduk atau tempat sidang. Sedangkan Ta’lim dapat diartikan dengan pengajaran. Majelis (bahasa arab; *isim*

⁵⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, h..206.

⁵¹ Permenag 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim, pasal 1 ayat 1.

makan), berarti tempat duduk, tempat rapat. Ta'lim(*isim masdar*), berarti mengetahui sesuatu ilmu, pengajaran, melatih.⁵²

Majelis Ta'lim; tempat/wadah yang digunakan untuk proses pembelajaran tentang keislaman dan lainnya. Majelis Ta'lim adalah lembaga pengajaran yang paling *fleksibel*, artinya tidak terikat oleh waktu dan sifatnya terbuka. Majelis Ta'lim; lembaga pendidikan Islam yang bersifat nonformal, berupaya menanamkan akhlaq yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jama'ahnya, serta memberantas kebodohan jama'ah /ummat Islam menuju kehidupan yang bahagia, sejahtera diridhai Allah SWT.⁵³

Istilah Majelis ta'lim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu Majelis yang berarti tempat duduk dan ta'lim yang artinya belajar. Dengan demikian, secara bahasa yang dimaksud Majelis ta'lim adalah tempat belajar. Adapun secara istilah, Majelis ta'lim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jamaah.⁵⁴

Hampir senada dengan itu, Muhsin⁵⁵ menyatakan bahwa Majelis ta'lim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya. Majelis ta'lim merupakan bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama. Majelis ta'lim sebagai "Lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum

⁵² Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir *Kamus Arab- Indonesia*, Yogya-karta: Pustaka Progresif, 1997, cet. Ke- 14, hlm. 202

⁵³ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD ART] Majelis Ta'lim Indonesia [MTI]

⁵⁴ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h.32.

⁵⁵ Muhsin MK, *Manajemen Majelis Ta'lim: Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), h.1

sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak.

Majelis ta'lim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga maknanya dapat membekas pada diri muta'allim untuk kemudian ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal saleh, memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridha Allah SWT., serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak.⁵⁶

Majelis Ta'lim merupakan salah satu bentuk pendidikan dan dakwah Islam yang memiliki kekhasan tersendiri. Salah satu kekhasan dari Majelis Ta'lim adalah tidak terikat pada faham dan organisasi keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang. Majelis Ta'lim menyerupai kumpulan pengajian yang diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk memahami Islam bagi Ibu-ibu rumah tangga.⁵⁷ [pada awalnya], bahkan ibu-ibu yang sedang menunggui anak-anaknya di sekolah hingga anaknya pulang. Namun akhirnya berjalannya masa dalam perkembangannya Majelis ta'lim itu sudah menjadi kebutuhan individu muslim, akan ilmu keagamaan Islam secara teratur dan berkala, dan tidak hanya bagi ibu rumah tangga tapi untuk semua umur. Mereka tidak mau waktu itu berlalu tanpa ada manfaat.

Memperhatikan makna Majelis ta'lim di atas, diketahui bahwa; makna Majelis ta'lim dari makna yang sederhana kemudian berkembang makna Majelis ta'lim tersebut menjadi makna yang luas. Tidak hanya sekedar tempat duduk belajar, tetapi berkembang hingga bermakna wadah, organisasi, hingga lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal dan lain-lain.

4. Komponen Majelis Ta'lim

a. **Mu'allim** (guru sebagai pengajar), merupakan orang yang menyampaikan materi kajian dalam Majelis ta'lim. menyebutkan beberapa hal yang harus ada pada diri mu'allim, diantaranya:

1). **Mu'allim** dalam kegiatan Majelis ta'lim tidak boleh pilih kasih, sayang kepada yang bodoh, berperilaku baik dalam mengajar,

⁵⁶ Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 85-86.

⁵⁷ Khozin, *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung, 1996, hal 235 - 236

bersikap lembut, memberi pengertian dan pemahaman, serta menjelaskan dengan menggunakan atau mendahulukan *nash* tidak dengan *ra'yu* kecuali bila diperlukan.

2). *Mu'allim* perlu mengetahui bagaimana membangkitkan aktivitas murid kepada pengetahuan dan pengalaman.

3). *Mu'allim* harus senantiasa meningkatkan diri dengan belajar dan membaca sehingga ia memperoleh banyak ilmu.

4). *Mu'allim* senantiasa berlaku baik, tidak suka menyiksa fisik, balas dendam, membenci, dan mencaci murid. Karakteristik *mu'allim* itu lemah lembut, toleransi, dan santun; memberi kemudahan dan membuang kesulitan; memerhatikan *sunnah*, kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan bukan kepada fanatisme mazhab; menyesuaikan dengan bahasa jamaah; serta memerhatikan adab dakwah.

b. *Muta'allim* (murid yang menerima pelajaran) atau biasa disebut dengan jamaah Majelis ta'lim

c. *Al-'ilmu* (materi atau bahan yang disampaikan) dalam pembelajaran Majelis ta'lim.

5. Pengelolaan Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim perlu dikelola dengan baik agar apa yang hendak dilaksanakan dapat selaras dengan tujuannya. Pengurus yang diberikan amanah menjadi penanggung jawab Majelis Ta'lim memiliki wewenang mengkoordinasikan kegiatan Majelis Ta'lim.

Penyelenggaraan Majelis Taklim [PP 29 tahun 2019 pasal 11-17] terdiri atas:

a. Pengurus; struktur kepengurusannya paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sesuai ketentuan berlaku di Majelis ta'lim,

b. Ustadz dan/atau Ustadzah;

Majelis Taklim dibina dan dibimbing oleh Ustadz dan/atau Ustadzah, dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, *ajengan*, *tengku*, *anregurutta*, atau sebutan lain, cendikiawan muslim, dan penyuluh agama Islam. mampu membaca dan memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan baik dan benar; dan memiliki pengetahuan agama yang baik.

c. Jemaah; Jemaah Majelis Taklim berasal dari berbagai jenjang usia, pendidikan, ekonomi, dan tingkatan sosial lainnya. Jemaah

dimaksud ada tetap dan jemaah tidak tetap, semuanya terdaftar pada Majelis Taklim.

- d. Tempat; tempat Majelis Ta'lim dilaksanakan di masjid, mushala, atau tempat lain yang memadai.
- e. Materi. Materi ajar Majelis Ta'lim bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, dapat berasal dari kitab karya ulama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlaq. Ustadz dan/atau Ustadzah dalam menyampaikan materi ajar diutamakan menggunakan kitab atau buku pegangan sebagai rujukan. Selain menggunakan kitab atau buku pegangan Ustadz dan/atau Ustadzah dapat menggunakan diktat, modul, atau buku pedoman.

Materi Majelis ta'lim di atas berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam. Oleh karena itu, materi atau bahan pengajarannya dapat berupa: tauhid, tafsir, fiqh, hadits, akhlak, tarikh Islam, ataupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam.

Menurut Tuti Alawiyah⁵⁸ masing-masing materi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah SWT dalam mencipta, menguasai, dan mengatur alam raya ini.
- b. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan al-Quran berikut penjelasannya, makna, dan hikmahnya.
- c. Fiqh, isi materinya meliputi shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Selain itu, juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, meliputi pengertian wajib, sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah.
- d. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan hukum dalam Islam setelah al-Quran.
- e. Akhlak, materi ini meliputi akhlak terpuji dan akhlak tercela.
- f. Tarikh adalah sejarah hidup para Nabi dan para sahabat khususnya sahabat Nabi Muhammad.
- g. Masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam merupakan tema yang langsung berkaitan dengan kehidupan

⁵⁸ Tuti Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, (Bandung: Mizan, 1997), 10.

masyarakat yang kesemuanya juga dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan materi tersebut berdasarkan al-Quran dan hadits.⁵⁹

Tuti Awaliyah juga menyebutkan materi-materi yang dikaji dalam Majelis ta'lim diklasifikasikan menjadi lima bagian:

- 1). Majelis ta'lim tidak mengajarkan secara rutin tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca sholawat, berjamaah, dan sesekali pengurus Majelis ta'lim mengundang seorang guru untuk berceramah.
- 2). Majelis ta'lim yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran agama seperti membaca al-Qur'an dan penerangan fiqh.
- 3). Majelis ta'lim yang mengajarkan fiqh, tauhid, akhlak yang diajarkan dalam pidato mubaligh yang kadang-kadang disertai dengan tanya jawab.
- 4). Majelis ta'lim seperti nomor 3, yang disertai dengan penggunaan kitab sebagai pegangan, ditambah dengan ceramah.
- 5). Majelis ta'lim di mana materi pelajaran disampaikan dengan ceramah dan memberikan teks tertulis kepada jamaah sedang materi pelajaran disesuaikan dengan situasi hangat berdasarkan ajaran Islam.

6. Bentuk-bentuk Majelis

Bentuk Majelis Ta'lim berdasarkan objek yaitu:

- a. Majelis Ta'lim umum, terdiri dari remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak
- b. Majelis Ta'lim muslimah, dikhususkan untuk remaja putri dan ibu-ibu.
- c. Majelis Ta'lim remaja, dikhususkan untuk remaja, baik putra maupun putri.

Majelis Ta'lim berdasarkan pelaksanaannya, terdiri dari:

- a. *Halaqah*, yaitu Majelis yang berbentuk lingkaran kecil dengan peserta terbatas antara 5-12 orang. Majelis jenis ini merupakan Majelis pembinaan yang bersifat khusus karena diikuti oleh peserta tetap.

⁵⁹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 29-33.

- b. Majelis *Fardhiyah*, yaitu Majelis khusus yang dilakukan antara seorang ustadz dengan seorang *mad'u*. Contohnya adalah bimbingan muallaf dan belajar membaca Al-Qur'an secara privat.
- c. Majelis Umum, yaitu Majelis yang bisa diikuti oleh siapa saja, tanpa dibatasi usia dan latar belakang peserta.

C. BAGIAN KEDUA

1. Kurikulum Dan Pembelajaran Mejelis Ta'lim

a. Pendahuluan

Fokus utama pengelolaan pendidikan terletak pada manajemen kurikulum. Keberhasilan pendidikan amat sangat terkait dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum pendidikan, dan selanjutnya akan bermuara pada tekniknya yang disebut pembelajaran. Wina Sanjaya (2009) menuturkan, bahwa kurikulum dan pembelajaran, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun keduanya memiliki posisi berbeda. Kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedang pengajaran mengacu kepada bagaimana cara mengajarkannya.

Sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Sebaliknya, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif.

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan; serta isi yang harus dipelajari; sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum itu berhubungan dengan sebuah program, sebuah perencanaan, isi atau materi pelajaran serta pengalaman mengajar, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan metode, tindakan mengajar, implementasi dan presentasi.

Materi yang akan kita bahas pada bagian ini adalah, Kurikulum dan Pembelajaran Majelis Ta'lim. Untuk memudahkan pemahaman kita, pembahasan ini akan difokuskan kepada hal-hal praktis terkait kurikulum Majelis Ta'lim, dan pembelajaran Majelis Ta'lim.

b. Kurikulum Majelis Ta'lim

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. (BSNP, 2006:5)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Peraturan Menteri Agama RI, No. 13/-2014, pasal 8, 12 dan 13). Dengan demikian, kurikulum Majelis Ta'lim adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Majelis Ta'lim untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen tertentu yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem setiap komponen harus selalu berkaitan satu sama lain. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok (dengan sesama guru di satu sekolah, atau dengan sesama guru di sekolah lain, atau dengan kepala sekolah dan personil pendidikan lainnya, seperti pengawas). Dengan demikian, guru dan kepala sekolah harus memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Bagaimana dengan Majelis Ta'lim. ?

Majelis Ta'lim adalah lembaga pendidikan Islam nonformal termasuk ke dalam pendidikan diniyah nonformal. Pendidikan Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.

Majelis Ta'lim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan un-

tuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Majelis Ta'lim dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. Dengan demikian, Majelis Ta'lim dapat diselenggarakan di masjid, di mushalla, di ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Majelis Ta'lim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Majelis Ta'lim sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (PMA nomor 13/2014, Paragraf 3 Majelis Ta'lim Pasal 51 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5)

Adapun kurikulum Majelis Ta'lim, sebagaimana telah ditunjukkan dalam "Panduan dan silabus Majelis Ta'lim oleh kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Penerangan Agama Islam tahun 2013 terdiri dari:

- 1). Tujuan pendidikan dan Pengajaran Majelis Ta'lim.
- 2). Bahan/Materi Pembelajaran Majelis Ta'lim.
- 3). Metode Pembelajaran Majelis Ta'lim.
- 4). Sarana dan Sumber Belajar Pengajaran Majelis Ta'lim.
- 5). Persiapan dan pelaksanaan PBM di Majelis Ta'lim.
- 6). Evaluasi Majelis Ta'lim.

2. Tujuan pendidikan dan Pengajaran Majelis Ta'lim.

a. Tujuan pendidikan Majelis Ta'lim, adalah sebagai:

- 1). Pusat pembelajaran Islam
- 2). Pusat konseling Islam (agama dan keluarga)
- 3). Pusat Pengembangan budaya dan kultur Islam
- 4). Pusat Fabrikasi (pengkaderan) ulama/cendikiawan
- 5). Pusat Pemberdayaan ekonomi jamaah
- 6). Lembaga kontrol dan motivator di tengah-tengah masyarakat

b. Tujuan Pengajaran Majelis Ta'lim

Penataan kurikulum yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan dari Majelis ta'lim tersebut perlu diperhatikan beberapa hal di antaranya: Penetapan standard kompetensi yang akan dituju dari pengajian yang dilakukan. Seperti:

- 1). Jama'ah dapat mengagumi, mencintai dan mengamalkan Al-quran serta menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama
- 2).Jamaah dapat memahami serta mengamalkan *dinul Islam* dengan segala aspeknya dengan benar dan profesional
- 3).Jama'ah menjadi muslim yang *kaffah*
- 4). Jama'ah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan kaedah-kaedah keagamaan secara baik dan benar
- 5). Jama'ah mampu menciptakan hubungan silaturrahim dengan baik
- 6). Jama'ah bisa meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik
- 7). Jama'ah memiliki *akhlakul karimah*,
- 8). dan seterusnya.

c. Bahan/Materi Pembelajaran Majelis Ta'lim

Disamping Penetapan standard kompetensi, adalah penetapan Pem binaan Materi pengajian. Sebaiknya materi pengajian yang diberikan meliputi enam sasaran yaitu; pembacaan al-Qur'an, ilmu-ilmu al-Qur'an, hadits, aqidah, syari'ah, akhlak dan sejarah Islam. Materi ini sebaiknya diberikan dalam bentuk kurikulum tetap, sehingga jama'ah dalam menyerap materi yang disampaikan, berkesinambungan sekaligus sebagai panduan pokok pembimbing pengajian. Penyusunan kurikulum pengajian dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi dari pada jama'ah pengajian.

Contoh materi pengajian Majelis Ta'lim

- 1). Alquran: Baca tulis Alqur'an dan terjemahan, serta tafsirnya
- 2).Akidah Islam: makna iman serta pengaruhnya dalam kehidupan,
- 3).Fiqh Ibadah: syahadat, fiqh dan ruang lingkupnya
- 4).Fiqh *Munakahat*: prinsip-prinsip perkawinan
- 5).Fiqh Mu'amalah/Ekonomi Islam: Islam sebagai konsep hidup, jenis perekonomian Islam, Karakteristik perekonomian Islam
- 6).Akhlak dan Tasawuwuf: kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, kualitas manusia, ruanglingkup akhlak dan tasawuf
- 7).Islam dan kesehatan: Konsep sehat menurut Islam dan faktor yang mempengaruhi kesehatan
- 8).Manajemen Majelis Ta'lim. : Hakikat dan pengelolaan administrasi Majelis Ta'lim.

d. Metode Pembelajaran Majelis Ta'lim

Banyak ragam metode yang dapat diterapkan dalam penyajian materi pembelajaran, diantaranya adalah;

- 1).Metode ceramah, Metode Tanya jawab, Metode diskusi
- 2).Metode demonstrasi, metode *amtsal*
- 3).Metode pemberian tugas
- 4).Metode qishah
- 5).Metode karya wisata atau Studi tour, *rihlah*
- 6).Bermain peran, metode *uswah*
- 7).*Taujih wa irsyad*
- 8) *Tarbiyah wa ta'lim*
- 9).Metode *tilawah*, Metode *tadarrus*, *tadabbur*, dll. ⁶⁰

e. Sarana dan Sumber Belajar Pengajaran Majelis Ta'lim.

- 1).Sarana belajar adalah segala benda/alat pendukung dalam PBM. Wujudnya berupa: buku-buku, (seperti Kitab, buku pegangan guru dan jamaah, atau diktat berisi materi, buku tulis, alat peraga, perangkat elektronik, seperti sound system, tape recorder, kaset),
- 2).Sumber belajar, adalah berbagai sumber rujukan dalam proses pembelajaran, seperti: perpustakaan, ustadz/guru, mesjid dan alam sekitar.

f. Persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran di Majelis Ta'lim

- 1).Langkah persiapan kegiatan/ proses pembelajaran: persiapan tertulis dan persiapan tidak tertulis
- 2).Pelaksanaan proses pembelajaran: pengelolaan kelas/pengelolaan jama'ah, mengatur segala sesuatu terkait jamaah dalam proses pembelajaran
- 3).Kegiatan inti: pemberian materi dengan berbagai metode yang sesuai dengan materi.
- 4).Penutup: ditutup dengan kesimpulan, motivasi dan do'a.

g. Evaluasi Majelis Ta'lim

- a. Evaluasi adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh data tentang perkembangan jamaah melalui pembelajaran.

⁶⁰ Saleh Samak, M., *Ilmu Pendidikan, Fannut-Tadris*. 1983, Rosniati Hakim, *Metode Pembelajaran Alquran*, Hayfa Press, Padang, 2017., Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, *Metodologi Pengajaran Bahasa Arab*, Raja Grafindo , Jakarta, 1995.

- b. Ruang lingkup evaluasi meliputi; kognitif, afektif dan psiko-motorik.
- c. Bentuk dan alat evaluasi: melalui tes (lisan dan tulisan dan per buatan). Sedangkan bentuk non tes: peninjauan, pengamatan, penyimakan, wawancara, lomba/*musabaqah*, dan sebagainya

3. Pembelajaran Majelis Ta'lim

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 "Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar". Peserta didik dalam hal ini adalah jema'ah atau *muta'allim*, dan pendidik adalah ustadz dan ustadzah atau *mu'allim*.

Menurut Trianto,⁶¹ Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik. Pembelajaran itu berkaitan dengan metode, tindakan mengajar, implementasi dan presentasi.

Kurikulum pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting, karena ia merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) atau proses pembelajaran. Pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif, tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan. Oleh karena itu, sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Bagaimana pembelajaran dalam Majelis Ta'lim?

⁶¹ Trianto, *Model Pembelajaran Inovatif-Progresif Konsep, Landasan, dan Implementasi Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 2010, hlmn. 17

Pembelajaran sebagai suatu proses, jelas seharusnya dapat mengembangkan dan menjawab beberapa persoalan mendasar mengenai;

- a. Kemana proses tersebut akan diarahkan?
- b. Apa yang harus dibahas dalam proses tersebut?
- c. Bagaimana cara melakukannya?
- d. Bagaimana mengetahui berhasil tidaknya proses tersebut?

Menurut Nana, persoalan pertama yang berhubungan dengan **tujuan**, persoalan kedua berbicara tentang **materi** atau bahan pengajaran, persoalan ketiga berhubungan dengan **metode** dan **alat** yang digunakan dalam proses pengajaran, persoalan keempat berkenaan dengan **penilaian** dalam proses pengajaran⁶².

Keempat persoalan tersebut menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam pembelajaran. Keempat komponen ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain (interelasi) dalam menentukan keberhasilan guru dan peserta didik/jamaah.

Sebagaimana di uraikan di atas, pada bagian persiapan dan pelaksanaan Pembelajaran, yakni: Pelaksanaan PBM: pengelolaan kelas/pengelolaan jamaah, mengatur segala sesuatu terkait jamaah dalam PBM. Pengelolaan kegiatan pembelajaran meliputi; membuat perencanaan, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan melaksanakan evaluasi.

a. Perencanaan Pembelajaran.

Perencanaan kegiatan pembelajaran adalah aktivitas awal sebelum dimulainya proses pembelajaran terhadap jamaah Perlu diperhatikan, bahwa;

- a. Penyusunan jadwal pelajaran berdasarkan hasil musyawarah bersama
- b. Pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh kebersamaan, keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan
- c. Penyusunan program kegiatan Majelis Ta'lim berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan diwujudkan oleh Majelis ta'lim

⁶² Nana Sudjana, *Dasar - dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinarbaru; 1989. Hlmn 30

Perencanaan pembelajaran perlu merumuskan hal hal sebagai berikut;

- a. Program tahunan,
- b. Program tingkat/semester dan
- c. Program mingguan. Setelah itu barulah disiapkan RPP
- d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan merujuk kepada silabus yang telah disusun sebelumnya. (Majelis Ta'lim sesuai kebutuhan)

Perlu diperhatikan,

- e. Penyusunan jadwal pelajaran berdasarkan hasil musyawarah bersama
- f. Pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh kebersamaan, keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan.
- g. Penyusunan program kegiatan Majelis Ta'lim berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan diwujudkan oleh Majelis ta'lim.

Menurut Ridwan, tahap perencanaan meliputi; [Majelis ta'lim, se suai kebutuhan]

- a. Menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP), disesuaikan
- b. Memiliki kalender akademik,
- c. Menyusun program tahunan (*prota*),
- d. Menyusun program catur wulan (*proca*),
- e. Program satuan pembelajaran (PSP),
- f. Rencana pengajaran (RP)
- g. Penyusunan jadwal pelajaran.⁶³

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran [RPP]. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

1). Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru/ustadz:

- a). Menyiapkan jama`ah secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;

⁶³ RidwanAbdullah, *Pembelajaran* saintifik untuk implementasi kurikulum 2013. Media Cetak. oleh Sani , Terbitan: Bumi Aksara, 2014. Available online: Get online. Hlmn. 197-199

- b). Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- c). Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;
- d). Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2). Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi/kemampuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi jamaah untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis jamaah. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik jamaah dan materi pelajaran. Karena sifatnya adalah *ta'lim*, maka kehadiran jamaah dalam pembelajaran diharapkan membawa perubahan dari belum mengetahui menjadi mengetahui, dari tidak faham menjadi memahami, dst.

3). Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru/ustadz:

- a). Bersama-sama dengan jamaah dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- b). Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- c). Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- d). Kalau perlu dan dirasa sangat penting, guru/ustadz merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar jamaah;
- e). Menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya.

D. PENUTUP

Uraian tentang Panduan pelaksanaan Majelis ta'lim muslimat, Remaja dan PAUD ini, lebih menitik-beratkan pada inti pelaksanaannya, tidak mengurai lebih rinci kepada objeknya terutama pada remaja dan pendidikan anak usia dini. Bagaimanapun, panduan ini

secara teknis adalah sama aturannya dalam penyusunan rancangan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaiannya.

Secara garis besar uraian di atas memuat dua bagian; Bagian Pertama tentang Majelis Ta'lim terdiri dari: Dasar Hukum Majelis Ta'lim, Tugas, Fungsi Dan Tujuan Majelis Ta'lim, Konsep Majelis Ta'lim, Komponen Majelis Ta'lim, Pengelolaan Majelis Ta'lim dan bentuk bentuk Majelis ta'lim.

Bagian kedua tentang Kurikulum dan pembelajaran, terdiri dari; Kurikulum Majelis Ta'lim dan Pembelajaran Majelis Ta'lim. Membahas tentang; Tujuan pendidikan dan Pengajaran Majelis Ta'lim, Bahan/Materi Pembelajaran Majelis Ta'lim, Metode Pembelajaran Majelis Ta'lim, Sarana dan Sumber Belajar Pengajaran Majelis Ta'lim, Persiapan dan pelaksanaan PBM di Majelis Ta'lim dan Evaluasi Majelis Ta'lim.

Pembelajaran Majelis Ta'lim, membahas tentang tujuan, metode, materi dan penilaian. Pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahapan; pertama melakukan persiapan yang disebut dengan perencanaan, kedua pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana yang sudah dipersiapkan. Proses ini berlangsung melalui tiga kegiatan yakni kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, 1997. Al-Munawir *Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, cetakan Ke- 14
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD ART] Majelis Ta'lim Indonesia [MTI]
- Arifin, HM. 1991. *Kapita selekta Pendidikan dan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asadullah Al-Faruq, 2010. *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid* Penerbit: Pustaka Arafah, Sukoharjo
- Ayub, Moh. E, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996).
- Darajat, Zakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
- H.M. Arifin. 1995. *kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasbullah, 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo
- Hasbullah. 1996. *Kapita selekta Pendidikan Islam*, Jakarta.: Raja Grafindo Persada.

- Helmawati, 2013. *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Helmawati. 2013. *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Khozin, 2006. *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung Penerbitan Muhammadiyah Malang
- M. Arifin, 1993. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Muhsin MK, 2009. *Manajemen Majelis Ta'lim: Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, Jakarta: Pustaka Intermasa.
- Nana Sudjana, 1989. *Dasar - dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinarbaru
- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
- RidwanAbdullah, , 2014. *Pembelajaran saintifik untuk implementasi kurikulum 2013*. Media Cetak. oleh Sani, Terbitan: Bumi Aksara. Available online: Get online
- RidwanAbdullah, 2014. *Pembelajaran saintifik untuk implementasi kurikulum 2013*. Media Cetak. oleh Sani, Terbitan: Bumi Aksara. Available online: Get online.
- Rosniati Hakim, 2017. *Metode Pembelajaran Alquran*, Hayfa Press, Padang
- Saefudin, AM. "*Serial Khutbah Jumat No. 183 Fenomena Majelis Ta'lim*", Jakarta: Ikatan Masjid Indonesia. 1996.
- Saleh Samak, M., 1983. *Ilmu Pendidikan, Fannut-Tadris*, Syukir, Asmuni. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, t.th.
- Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, 1995. *Metodologi Pengajaran Bahasa Arab*, Raja Grafindo , Jakarta
- Trianto, 2010. *Model Pembelajaran Inovatif-Progresif Konsep, Landasan, dan Implementasi Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*
- Tuti Alawiyah, 1997. *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, (Bandung: Mizan)



BAB X

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS MASJID

Oleh : Rifka Abadi, SE, MM⁶⁴

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, Masjid memiliki peran strategis dalam pengembangan Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada Zaman Nabi, Masjid memiliki nilai strategis bagi umat Islam dalam memecahkan masalah keumatan waktu itu itu karena menjadi titik kumpul dari segala aktifitas Nabi dan sahabat. Mengatur strategi perang, pendidikan, ibadah, sosial dan ekonomi dilaksanakan Nabi di Masjid.

Masjid merupakan instrument keagamaan yang merupakan simbol keislaman dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan spiritual, sosial, dan budaya umat. Sebagai Episentrum umat, sangat memungkinkan jika Masjid menjadi pusat peradaban dalam rangka efektifitas ibadah, dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan.

Masjid-masjid di Indonesia selama ini terkesan hanya diprioritaskan untuk pelaksanaan aspek ibadah semata sehingga pranata lainnya sedikit terabaikan. Fungsi Masjid sebagai penggerak ekonomi dan sosial umat kurang mendapat perhatian baik dari pengurus maupun dari umat, sehingga potensi-potensi yang seharusnya bisa dijadikan kekuatan dalam pembangunan ekosistem perekonomian syariah tidak bisa dimaksimalkan.

Salah satu Program Unggulan Dewan Masjid Indonesia Masa Bakti 2018 – 2023 adalah Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid. Program ini muncul bukan tanpa alasan, permasalahan ekonomi menjadi

⁶⁴ Rifka Abadi, Ketua Badan Ekonomi Syariah PW DMI Provinsi Sumatera Barat/ Staf Bank Nagari Syariah Sumatera Barat.

salah satu tantangan terberat dalam masyarakat sehingga perlu perhatian maksimal dari segala elemen untuk bisa ikut serta memberikan stimulus bagi pemberdayaan ekonomi, Masjid sebagai salah satu pusat peradaban, sebagai pusat informasi, dan sebagai pusat kemasyarakatan diminta untuk ikut berperan secara aktif dalam mengeluarkan program-program yang berkontribusi dan menjadi solusi permasalahan ekonomi masyarakat.

Masjid bisa dijadikan Ekosistem Ekonomi Syariah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga menghadirkan potensi-potensi investasi umat yang bisa memberikan keuntungan bagi investor dan memberikan dampak signifikan bagi umat dalam rangka pengentasan angka kemiskinan di daerah Masjid tersebut.

B. EKOSISTEM SYARIAH

Ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah Negara, karena jika ekonomi berkembang dalam sebuah Negara maka secara linear juga akan memberikan dampak bagi perkembangan sebuah Negara. Dengan perkembangan zaman saat ini serta mempertimbangkan faktor produksi serta konsumsi, ekonomi mulai bertransformasi dari tataran konsep, menjadi solusi-solusi dalam memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan pemahaman sosial dan keagamaan, contohnya Ekonomi Syariah.

Ekonomi syariah lahir dengan menawarkan sebuah sistem yang dapat membangun perekonomian lebih beradab karena menawarkan sisi moral yang selama ini cenderung terabaikan dalam analisis ekonomi dan sering kali menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi. Selain persoalan moralitas, ekonomi syariah menitikberatkan pada persoalan fungsi uang yang hanya digunakan untuk transaksi dan berjaga-jaga tanpa adanya motif spekulasi.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam telah melahirkan potensi investasi dan juga penerapan ekonomi berbasis syariah yang lebih mengedepankan praktek-praktek berdasarkan muamalah Islam. Dengan mulai berkembangnya sektor industri halal di Indonesia, secara otomatis memberikan efek bagi perkembangan ekonomi syariah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi di sektor industri halal bukan hanya didorong

oleh keyakinan beragama saja melainkan karena memang kualitas produk halal yang semakin baik dan terjamin kenyamanan bagi konsumen.

Dalam prakteknya, Ekonomi Syariah lebih dikenal melekat pada Lembaga Keuangan seperti Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan lainnya.

Ekosistem Syariah yang terbangun saat ini baru berpijak pada lembaga-lembaga keuangan bank atau kalau dilihat dari sisi levelnya berada ditingkatan atas. Ekosistem Syariah sebaiknya dibangun mulai dari level terbawah bukan dari level atas ke bawah. Konsep pembangunan ekonomi syariah harus berlandaskan semangat mengangkat kelas masyarakat ke yang lebih tinggi.

Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan syariah ataupun lembaga keuangan non bank syariah dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah masalah perizinan dan juga kepemilikan agunan. Di sinilah peran Ekosistem Ekonomi Syariah itu disiapkan dari level terbawah, maka untuk bisa memberikan akses awal kepada masyarakat akan dimulai dengan memanfaatkan instrument keuangan sosial syariah. Instrumen Keuangan Sosial Syariah tersebut antara lain Zakat dan investasi Wakaf Uang yang bisa memberikan akses bagi masyarakat dibawah garis kemiskinan atau yang biasa disebut *mustahik* untuk bisa mendapatkan pendanaan produktif untuk menjalankan usahanya.

Jika secara usaha telah terdapat peningkatan barulah masyarakat tersebut bisa masuk ke level ekosistem syariah selanjutnya yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* yang secara karakteristik memiliki keunikan. Masyarakat yang sudah naik kelas di atas garis kemiskinan namun belum bankable, maka mereka bisa memanfaatkan akses produk keuangan syariah melalui BMT ini.

BMT ini memiliki keunikan tersendiri, lembaga ini tidak hanya bergerak dibidang sosial seperti pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), tetapi juga masuk ke ranah komersial. Dari segi sosial, BMT bisa membantu mendistribusikan Ziswaf, sementara untuk komersial, BMT bisa memberikan pembiayaan dengan menggunakan

kontrak-kontrak komersial seperti jual beli, investasi dan juga sewa menyewa.

Jika masyarakat yang dibantu oleh BMT tersebut naik kelas, barulah mereka akan diarahkan untuk menikmati produk-produk yang ada di Bank Syariah yang tentunya memiliki kapasitas pendanaan yang lebih besar. Dari sinilah pembentukan Ekosistem Syariah tersebut bisa bermanfaat dan berjalan dengan maksimal sehingga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masjid sebagai Pusat Peradaban di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi pelopor dan penggerak hadirnya ekosistem ekonomi syariah ditengah-tengah masyarakat. Dengan potensi pengembangan ekonomi yang secara cluster lebih terkonsentrasi baik dari sisi investor maupun dari sisi pengguna, maka akan sangat dimungkinkan Masjid menjadi salah satu instrument pengentasan kemiskinan yang sangat handal.

C. POTENSI MASJID DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI

Dari data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama tahun 2019, Jumlah Masjid dan mushalla di Sumatera Barat adalah sebanyak 16.021, Masjid sebanyak 5.092 dan Mushalla sebanyak 10. 929. Masjid dan Mushalla ini tersebar di seluruh Sumatera Barat yang berpenduduk 5.441.197 orang (data tahun2019).

Menurut data Kementerian Agama Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2019, dari total jumlah penduduk di Sumatera Barat, 98,05 % nya beragama Islam dan selebihnya beragama non islam. Dari data ini sangat bisa tergambar potensi pengembangan ekonomi ummat jika dilaksanakan melalui jaringan Masjid yang dimiliki di masing-masing daerah.

Kebiasaan yang sering dilaksanakan pada Masjid dan Mushalla, Takmir Masjid terbiasa menyalurkan dana zakat dan Sedekah sekali dalam setahun atau biasanya pada bulan Ramadhan, begitu juga dengan infak. Sehingga ada proses idol money (uang tidak produktif) yang akan memakan waktu cukup panjang tertimbun di rekening-rekening tabungan masing-masing Masjid dan Mushalla. Kondisi ini seharusnya bisa lebih dimaksimalkan dengan menerapkan beberapa skema dan konsep pengelolaan ekonomi yang lebih mengedepankan

kebutuhan keummatan khususnya yang berada di sekitar Masjid dan Mushalla.

Jika diumpamakan masing-masing Masjid dan Mushalla memiliki Saldo di rekening minimal sebesar Rp. 5.000.000,- maka diperkirakan akan ada potensi pengelolaan dana sebesar Rp. 80.150.000.000,- (Rp. 5.000.000,- x 16.021) yang bisa diarahkan kepada kegiatan produktif yang bisa menghasilkan keuntungan bagi Masjid dan Mushalla. Dana sebesar ini akan menjadi modal besar Umat dalam mengentaskan kemiskinan dengan berbasiskan Masjid.

D. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS MASJID

Seperti yang digambarkan di atas, potensi dan juga modal keummatan yang dimiliki oleh Masjid dan Mushalla bisa dijadikan pondasi yang kuat dalam memberdayakan dan memaksimalkan pengembangan Ekonomi Syariah. Untuk melaksanakan proses tersebut dibutuhkan arah dan kebijakan yang jelas dari semua stake holder kemasjidan dalam menghimpun pemahaman agar konsep produktifitas peranan Masjid di ranah Ekonomi bisa menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi.


Kunci sukses nya adalah system manajerial yang mumpuni dan terukur agar dana umat tetap bisa termanfaatkan secara baik.

1. Tujuan

Pengembangan ekonomi syariah berbasis masjid tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga setiap langkah yang diambil oleh manajemen/pengelola/pengurus bisa menyiapkan langkah-langkah yang berkesinambungan. Tujuan pengembangan ekonomi tersebut antara lain :

a. Mengentaskan kemiskinan

Sampai saat ini Masih terdapatnya angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama. Data berikut memperlihatkan angka kemiskinan di Sumatera Barat yang per September 2019 berada di angka 6,29% atau sebanyak 343 ribu orang. Akibat Pandemi, per Maret 2020 angka kemiskinan bertambah menjadi 344 ribu yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan dan iklim usaha yang tidak stabil.



Sumber : Bahan Tayang BPS Provinsi Sumatera Barat

Dengan campur tangan penguatan ekonomi melalui Jaringan Masjid, diharapkan ada kontribusi positif dalam menekan angka kemiskinan di Sumatera Barat

b.Memanfaatkan dana mengendap menjadi dana produktif.

Dengan potensi dana yang tersimpan di Kas ataupun Rekening masjid dan Mushalla yang ada saat ini, dan ditambah dengan kebiasaan penggunaan yang biasa didistribusikan secara tahunan, maka pemanfaatan dana kepada hal yang produktif menjadi solusi lebih bermanfaat untuk dijalankan oleh Masjid dan Mushalla. Tentunya dengan dana saat ini menjadi modal awal, dan di saat usaha sudah beroperasi tentunya akan ada keinginan umat yang memiliki kelebihan dana untuk ikutberinvestasi.

c.Mengembangkan Usaha Umat

Bagi jamaah masjid yang memiliki usaha dan dimungkinkan untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan dari Masjid melalui pola yang akan disiapkan, maka secara tidak langsung akan mendorong pengembangan usaha disekitar Masjid.

d.Meningkatkan Aset Masjid

Dari usaha yang dijalankan oleh Masjid nantinya, tentunya ada keuntungan yang diterima, konsep investasi atau pengembangan usaha adalah mencari margin atau keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat manajerial Masjid. Masjid akan dimungkinkan memiliki sarana klinik, fasilitas ambulan, dan sampai ke pengi-

napan bagi musafir. Tentunya peningkatan Aset ini diharapkan muncul dari pengembangan ekonomi yang akan dilaksanakan.

e. Menghindari Utang

Ada beberapa Masjid dan mushalla yang dalam operasional pembangunannya biasa membeli bahan bangunan dengan berhutang, dengan semangat berinvestasi melalui jaringan Masjid ini, diharapkan Masjid memiliki kekuatan ekonomi untuk menentukan arah pembangunan tanpa dibebani permasalahan dana.

f. Menghadirkan Iklim Tolong Menolong di antara umat

Dengan beberapa pola yang disiapkan, tentunya bukan hanya akan menghadirkan orang-orang yang akan dibantu usahanya secara materil, akan tetapi juga memunculkan semangat berinfak, semangat bersedekah dan juga berbagi bagi umat yang memiliki kecukupan. Hal ini akan tercipta atas asas kepercayaan yang muncul kepada pengelolaan Ekonomi Masjid yang transparan dan berdaya manfaat.

g. Memberikan Alternatif investasi bagi Umat

Tidak tertutup kemungkinan dengan skema yang akan dijalankan, jika kita memiliki surplus dana, maka akan lebih menguntungkan menempatkan dana tersebut di lembaga kelolaan Masjid ketimbang di lembaga keuangan. Karena Masjid akan memiliki potensi bisnis retail yang langsung bisa menyentuh nasabah dengan mitigasi risiko yang lebih maksimal.

h. Penopang Operasional Masjid

Dengan berkembangnya usaha, maka secara tidak langsung akan menghasilkan keuntungan dari unit usaha yang bisa menjadi pendukung operasional Masjid, seperti pengelolaan kebersihan, pengeluaran rutin, sampai kepada gaji imam Masjid dan seluruh karyawan Masjid.

i. Menjadikan Masjid sebagai Pusat Perekonomian

Dengan hidupnya perekonomian di sekitar Masjid yang merupakan ikhtiar dari pengurus serta pengelola Lembaga di Masjid maka Masjid akan menjadi trend solusi bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan ekonomi yang pada akhirnya menjadikan Masjid sebagai Pusat Kemasyarakatan.


2. Teknis Pelaksanaan

a. Pendirian Badan Usaha Milik Masjid

Untuk merealisasikan konsep pengembangan ekonomi syariah berbasis Masjid, dibutuhkan komitmen bersama dari jamaah, masyarakat serta pengurus untuk bisa menghadirkan lembaga tersendiri yang fokus menjalankan pengembangan ekonomi tersebut.

Lembaga ini tentunya bersifat semi otonom dan digawangi oleh personil yang memiliki kecakapan di bidang manajerial, ekonomi dan bisnis. Lembaga ini nantinya punya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pengurus tapi juga kepada masyarakat dan juga kepada Allah SWT, karena akan mengelola bisnis dengan menggunakan dana umat.

Dari lembaga ini nantinya lahir beberapa unit usaha yang akan menyiapkan cluster bisnis yang disesuaikan dengan Assesment usaha yang dilakukan pada masing-masing Masjid, sebagaimana contoh dibawah ini :



Unit usaha yang berada di bawah badan semi otonom tersebut akan beroperasi setelah dilakukan *mapping* yang disesuaikan dengan kebutuhan umat dan ketersediaan tempat serta kekuatan modal. Kegiatan usaha tetap harus berlandaskan kepada kebutuhan umat

b. Mapping Potensi Pengembangan Usaha

Masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari kultur, kemampuan ekonomi masyarakat, sampai kepada iklim usaha. Perlu dilakukan Assesment yang mendasar agar sector usaha yang akan dijalankan tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat sekitar. Contohnya Masjid yang berada di sekitar kampus

(untuk daerah perkotaan) bisa menjalankan usaha penjualan ATK, foto copy ataupun kebutuhan mahasiswa lainnya.

Akan tetapi ada beberapa sektor usaha yang lazim dan bisa menopang keberlangsungan umat dalam mengembangkan perekonomian umat, seperti :

1) Baitul Maal wa Tamwil(BMT)

BMT menjadi salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak di ranah ekonomi mikro, dengan keunikan dan karakteristiknya BMT bisa menjalankan fungsi intermediary dengan lebih maksimal. Modal yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan BMT ini bisa disesuaikan dengan ketersediaan modal, jika modal besar akan bisa menopang bentuk usaha yang juga besar, jika modalnya kecil maka perjalanan bisnisnya juga tetap bisa dijalankan walaupun tidak cepat perkembangannya.

Modal BMT bisa berasal dari Dana Masjid dan juga berasal dari masyarakat atau jamaah sekitar, tentunya dengan kaidah transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

BMT yang dihidupkan dengan berbasis Masjid dirasa lebih kuat, karena proses pengawasan dan audit (secara tidak langsung) secara tidak langsung akan dilakukan oleh seluruh jamaah, sehingga mitigasi risiko bisa lebih kuat. Kemudian dikarenakan dana yang dikelola adalah dana umat, maka pengurus BMT dipastikan akan berikhtiar lebih keras untuk bisa memberikan hasil yang maksimal, karena keuntungan yang diterima oleh pengurus BMT bukan hanya secara financial tapi juga keuntungan akhirat.

2) Mini Market (Toko Kebutuhan Harian)

Seluruh individu dipastikan memiliki kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi baik secara harian, mingguan, bulanan mau pun tahunan. Untuk kebutuhan harian dan mingguan, apalagi untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat pasti akan menjadikan Pasar sebagai instrument untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi dengan faktor jarak, waktu serta keramaian, banyak masyarakat yang enggan untuk berkunjung ke pasar, sehingga muncullah toko-toko kelotong ataupun mini market di beberapa titik pemukiman padat guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal ini tentunya bisa dijadikan sebagai sebuah peluang bagi Masjid untuk membuka Toko ataupun Mini Market yang dekat dengan

Masjid. Semua jamaah yang akan ataupun selesai sholat bisa langsung berbelanja di mini market tersebut, ditambah dengan iming-iming diskon pada jam-jam tertentu (ba'da sholat) diharapkan ting kat kunjungan ibadah sholat berjamaah lebih meningkat.

Modal pendirian bisa ditopang dari dana yang terkumpul di masjid dan penerbitan lembar Syirkah (Saham) dari jamaah sekitar, sehingga konsep yang terbangun adalah dari kita untuk kita.

3) Lembaga Amil Zakat (Unit Pengumpul Zakat UPZ)

Tidak semua Masjid memiliki Lembaga khusus untuk mengelola Amil Zakat, biasanya hanya bersifat pengumpulan infak dan sedekah yang nantinya akan diserahkan sekali dalam setahun. Padahal secara lahiriah, kebutuhan hidup bagi orang-orang miskin itu adalah harian bukanlah tahunan sehingga skema pengumpulan zakat pun harusnya mulai dilakukan sejalan dengan kebutuhan dari mustahik ataupun keluarga tidak mampu di sekitar Masjid.

Pendistribusian Zakat pun bisa dilakukan dengan skema produktif, untuk mustahik yang memiliki usaha ataupun yg belum, zakat yang diberikan dapat berbentuk modal usaha baik barang maupun uang yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha yang akan dijalankan. Tentunya dengan harapan usaha tersebut bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi kehidupannya, dan pada titik tertentu simustahik bisa menjadi muzaki.

c. Menyiapkan Skema Syirkah

Syirkah merupakan salah satu teknik muamalah yang saat ini mulai trend dijalankan di Bank Syariah, akan tetapi ruang lingkup nya masih berorientasi kepada keuntungan yang sudah diproyeksikan. Syirkah yang dimaksud adalah membangun ekosistem investasi umat melalui skema berbagi keuntungan dan langsung menyentuh jamaah yang memiliki usaha tapi tidak *bankable* (belum bisa mengakses lembaga keuangan) dengan mempertemukannya dalam sebuah skema investasi.

Si pemilik usaha tidak memiliki akses, si pemilik uang atau yang memiliki kelebihan uang ragu jika langsung memberikan modal tersebut kepada jamaah, maka Masjid sebagai lembaga perantara menjadi penyambung diantara kedua belah pihak dalam melaksanakan operasional usaha. Akan ada *check and balance* yang akan

memberikan kenyamanan bagi pemilik modal menempatkan dananya dalam konsep ini.

d. Koperasi

Koperasi selain berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam juga bisa difungsikan sebagai lembaga penerima wakaf uang, saat ini orang hanya mengenal wakaf asset, padahal wakaf uang memiliki nilai manfaat ibadah yang cukup besar dan juga memberikan efek kepada perekonomian, jika dimanfaatkan secara produktif.

Selain penerima wakaf uang dan simpan pinjam, koperasi juga bisa disiapkan sebagai perantara bisnis model di daerah-daerah tertentu. Contoh di daerah yang memiliki sektor usaha masyarakatnya bertani, maka koperasi Masjid bisa menjadi pemasok pupuk dan juga pengumpul bahan hasil tani atau kebun untuk dijual kembali kepada perusahaan. Ini tentunya akan memberikan posisi keberpihakan yang jelas kepada masyarakat karena masyarakat akan dijauhkan dari praktek-praktek tengkulak yang merugikan keberlangsungan perekonomian petani.

e. Kerjasama

Selain melakukan usaha secara mandiri, Masjid juga dimungkinkan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan syariah untuk bisa melakukan co branding pada beberapa produk yang bisa disinkronkan. Contohnya kehadiran tabungan kurban yang akan disiapkan bagi seluruh jamaah Masjid, sehingga jamaah tidak perlu takut tidak bisa berkorban karena bisa dicicil dari awal. Dan Masjid juga akan mendapatkan peluang usaha baru di sector ibadah rutin seperti kurban ini.

Dengan ditampungnya dana nasabah secara bulanan, Masjid bisa memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan usaha penggemukan sapi secara mandiri (atas izin peserta kurban) sehingga Masjid dan mushalla tidak perlu takut dengan permainan pedagang sapi yang nakal pada saat lebaran kurban dengan menaikkan harga-harga yang cukup tinggi. Masjid mendapatkan dua manfaat dari skema ini, yaitu pemberdayaan masyarakat setempat untuk merawat sapi kurban dan stabilisasi harga sapi.

f. Digitalisasi Sistem Informasi Masjid

Iklim investasi berbasis masjid akan sangat memberikan efek jika informasi terkait dengan perkembangan Masjid mulai dari

bangunan sampai dengan program-program pemberdayaan Masjid bisa dikonsumsi secara terbuka oleh pihak luar. Target investasi bisa lebih dimaksimalkan dari investor-investor yang bukan hanya berada di daerah masjid tersebut, tapi ada kekuatan yang sangat besar dari para perantau yang bisa dipastikan juga memiliki keinginan untuk Badoncek untuk membangun daerahnya. Potensi ini tentunya bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi agar semua informasi dan juga gerakan ekonomi yang sedang dilaksanakan bisa diterima dan dipahami oleh para perantau.

Masjid dan Mushalla sudah harus masuk ke ranah media sosial untuk memberikan informasi dan juga perkembangan di ranah idarah, imarah dan riayah yang sedang dilaksanakan oleh Masjid. Dakwah bukan hanya dari tatap muka, tapi dari konsep online pun akan bisa memberikan dampak bagi jamaah dan juga masyarakat lainnya.

Sedekah Digital, Infak Digital, Wakaf Digital sudah harus mulai menjadi perhatian bagi Masjid untuk bisa masuk ke ranah teknologi informasi 4.0 yang saat ini sedang berlangsung.

3.Peran Stake Holder

Dari beberapa bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan ekonomi umat di atas, *key sukses indicator* nya adalah keberpihakan dan keseriusan dari *stake holder* kemasjid dalam melahirkan kegiatan-kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan. Mulai dari jamaah, pengurus Masjid, perangkat Nagari atau desa, Kementerian Agama, pemerintahan sampai kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia di daerah harus memahami konsep dan mau menjalankan program ini dengan serius. Karena potensi umat yang sangat besar ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang bisa memberikan efek sangat besar bagi daerah dan bagi Negara.

E. PENUTUP

Dari beberapa gambaran diatas, dapat kita simpulkan bahwa :

1. Masjid merupakan sumber kekuatan ekonomi yang bisa menjadi sarana pengembangan ekonomi syariah bagi umat
2. Pengembangan ekonomi umat harus tetap berlandaskan kepada kemaslahatan umat dan juga keamanan dalam berinvestasi
3. Perlu dibentuk badan semi otonom di masing-masing Masjid untuk

- menyiapkan potensi-potensi usaha yang bisa dijalankan
4. Jika Perekonomian umat di masing-masing lokasi masjid dan mushalla bisa terbantu, maka secara tidak langsung Masjid sudah menjadi salah satu instrument dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Penduduk Sumatera Barat 2019*.

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, *Sistem Informasi Masjid Sumatera Barat 2019*.

Buku-buku tentang Ekonomi Syariah.







BAB XI

PEDOMAN KADERISASI PEMUDA/REMAJA MASJID

Oleh: Welhendri, MA⁶⁵

B. PENDAHULUAN

Membahas remaja dan masjid, dalam kaitan memakmurkan masjid, pada zaman global ini suatu yang sangat kompleks. Zaman global di satu sisi telah memberikan dampak positif pada kemudahan dalam kehidupan manusia, sebagai akibat kemajuan dan penemuan modern dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan tersebut terbukti sangat memudahkan kehidupan, mobilitas dan komunikasi antar manusia. Tetapi juga mendorong terjadinya globalisasi budaya dan sosial yang terkadang membuat budaya lokal jadi makin luntur atau bahkan hilang. Hal ini bisa terjadi disebabkan interpenetrasi budaya dan sosial yang tidak terkendali. Akibatnya masyarakat kehilangan identitas dan moralitas yang selama ini menjadi ciri dan perekat kehidupan sosial mereka. Jika sebelumnya masyarakat relatif stabil, mudah dikontrol dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi atas tradisi dan keyakinannya. Zaman global menghancurkan nilai-nilai tradisional tersebut dan kemudian menimbulkan suasana ketidakpastian dan kondisi tanpa arah dalam tatanan sosial. Tragisnya perubahan sosial demikian tidak lagi dapat diatasi sesuai cara-cara tradisional.

Perubahan radikal dalam tata sosial dan keyakinan masyarakat akibat globalisasi, nyatanya berakibat pada perubahan radikal dalam sikap umat atas eksistensi masjid. Jika dulu masjid (termasuk *surau* di Minangkabau) betul-betul difungsikan selain sebagai pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi

⁶⁵ Welhendri, Pengurus Biro Hubungan Antar-Lembaga, Ormas dan Hubungan Antarumat PW DMI Provinsi Sumatera Barat/ Penyuluh Agama Islam Kota Padang.

anak-anak dan remaja. Bahkan di Minangkabau kosep *surau* bukan sebatas tempat shalat dan mengaji, tetapi juga tempat mendidik remaja dalam berbagai ilmu seperti; bela diri (*silek*), debat (*asah otak*), pidato, kesenian (*randai*), tempat musyawarah kampung dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Saat ini sangat jarang dijumpai remaja melaksanakan sebagian besar aktivitas dan pembentukan dirinya di masjid. Bahkan muncul fenomena ke masjid hanya untuk belajar al-Quran saat masih anak-anak. Setelah remaja dan khatam al-Quran tidak perlu lagi ke masjid. Fenomena ini turut dipengaruhi pengelolaan masjid itu sendiri yang membatasi kegiatannya hanya dalam pelaksanaan ibadah mahdhah dan kegiatan TPQ/ MDTA pada siang hari, sementara pada malam hari sama sekali tidak ada aktivitas, terkecuali jika sekali-kali ada wirid pengajian dan acara ceramah agama dalam peringatan Hari Besar Islam.

Beragamnya kegiatan masyarakat dan remaja yang dilaksanakan di masjid secara langsung akan mampu memakmurkan masjid itu sendiri. Masjid yang makmur tidak pernah sepi dari kegiatan, saat siang dengan kegiatan pengajaran ilmu al-Quran dan tuntunan ibadah. Saat malam di isi dengan kegiatan kesenian, olah raga bela diri dan olah otak (debat dan pidato). Kegiatan yang bermanfaat ini yang berpusat di masjid melahirkan masyarakat yang seimbang dalam penguatan antara agamanya dan adatnya serta antara ikatan sosial dan pendidikan bagi anak-anak remajanya. Suatu kondisi keseimbangan yang mampu membentuk kepribadian manusia unggul yang akan mampu membantu masyarakatnya mengisi kekosongan nilai dan memberikan arah hidup yang rusak dan hilang akibat pengaruh negative modernitas dan globalisasi.

Dewasa ini di Indonesia masyarakat muslim seolah-olah berlomba mendirikan masjid. Tentu saja fenomena ini memberi kontribusi positif terhadap kualitas umat Islam. Peningkatan kualitas umat Islam melalui masjid dilakukan dalam rangka meningkatkan keimanan, keilmuan dan amal shaleh. Sejatinya masjid tidak saja dijadikan oleh kaum tua untuk beri'tikaf namun harus bisa dijadikan sebagai daya tarik bagi kaum muda untuk mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan edukasi dalam rangka memakmurkan masjid tersebut.

Kedudukan remaja terhadap masjid memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks kemasjidan, generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan besar bagi kemakmuran masjid pada masa kini dan mendatang. Rasulullah SAW bersabda:

“Ada tujuh golongan orang yang akan dinaungi Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari-Nya yaitu: pemuda yang perkembangan hidupnya senantiasa beribadah (taat) kepada Allah dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali padanya”.(HR. Bukhari Muslim).

Oleh sebab itu ketika menyandingkan kata remaja dan masjid memunculkan suatu optimisme (keyakinan diri) pada terwujudnya kemakmuran masjid. Optimisme tersebut didasari banyak fakta bahwa antara remaja dan masjid telah terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Masjid sebagai salah satu sarana pembinaan umat, yang mana remaja menjadi bagian terpenting dari pada umat itu, mendapat perhatian yang begitu besar dari Rasulullah saw. Rasulullah Saw merupakan seorang pembina umat dengan kualitas hasil didikan yang sudah diakui dunia. Bahkan, beliau diposisikan sebagai seorang tokoh pendidik tersukses dalam membentuk umatnya. Sebagaimana dipahami proses pembinaan umat yang beliau lakukan terutama bertempat di masjid.

Remaja karena posisinya sebagai generasi penerus, maka dalam konteks kemasjidan ia menjadi tulang punggung dan sandaran harapan bagi pemakmuran masjid pada masa kini dan mendatang. Partisipasi remaja di masjid bukan hanya sebatas untuk kepentingan pelaksanaan ibadah *mahdhah* atau simbol hubungannya dengan Tuhannya, tetapi sekaligus dan bahkan sangat penting adalah sebagai tempat pembinaan diri remaja dalam berbagai aspek seperti, transfer ilmu pengetahuan dan penguasaan pada skil-skil yang dibutuhkan remaja dalam kehidupannya nanti. Secara spesifik, mengutamakan pembinaan aspek kerohanian dan pembentukan akhlak. Kerohanian dan akhlak ditujukan sebagai pondasi dan spirit atas ilmu dan skil yang diajarkan. Pembinaan aspek kerohanian dan akhlak ini menjadi sangat penting dalam membangun karakter umat dan remaja Islam.

Memfungsikan masjid sebagai tempat membina bagi remaja dipandang sebagai tindakan yang mulia oleh Rasulullah saw. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda, artinya:

“Barangsiapa mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatangi kecuali untuk kebaikan yang dipelajarinya atau diajarkannya, maka seperti mujahid di jalan Allah”.

Dalam hadis lain dijelaskan:

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid), untuk membaca Kitabullah (al-Quran) dan mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun ketenteraman kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi-Nya”. (HR. Muslim).

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di masjid tentu dalam pengertian yang luas, yaitu sepanjang upaya untuk mempersiapkan kerohanian, akhlak, ilmu dan berbagai skill yang dibutuhkan remaja sebagai generasi penerus, calon pemimpin negara, pendidik umat dan maupun penyiar agama. Maka jika masjid memperkuat aspek-aspek ini pada diri remaja sama artinya memperkuat kualitas umat di masa mendatang, yang ditandai pada kuat dan tingginya kemampuan dan daya saing umat Islam atas umat-umat lain dalam persaingan dunia. Sebab itu dalam membina remaja, masjid harus mulai memikirkan menerapkan pendekatan interdisiplin dalam pembinaan remaja. Suatu pendekatan yang menekankan pada keseimbangan antara pembinaan rohani, akhlak dan berbagai macam cabang disiplin keilmuan. Oleh karena itu pembinaan remaja oleh masjid tidak hanya sebatas transfer ilmu agama tetapi membuka ruang yang seluas-luasnya kepada remaja dalam mendapat pengalaman dan mengasah kemampuan dalam berbagai aspek.

Keta’atan beribadah dan pemahaman yang baik dalam Ilmu agama seperti ilmu al-Qur’an dan ibadah tentu saja sangat penting dikuasai remaja Islam. Sebab ibadah tanda keimanan kepada Allah SWT dan al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam. Selain berpedoman kepada sunnah sebagai pedoman kedua ajaran Islam, kebenaran pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh remaja ditentukan tingkat pengetahuannya atas kandungan al-Qur’an. Namun, sekali lagi,

untuk menghadapi tantangan kemajuan dan dinamika kehidupan tidak cukup dengan bekal keta'atan beribadah dan ilmu al-Qur'an.

Tidak baik pula masjid melepaskan remaja mendapatkan pengajaran tentang ilmu-ilmu tersebut ditempat atau dari orang yang jauh dari tuntunan al-Qur'an, yang pada ujungnya justeru melahirkan remaja Islam yang jauh dari jiwa dan semangat al-Qur'an yaitu mendekatkan remaja kepada Allah SWT. Jika hal itu terjadi, ilmu dan keahlian yang dimiliki remaja Islam tidak semakin mendorongnya dekat kepada Allah SWT dan mashlahat kepada umat, tetapi akan menjadi sumber petaka dan bencana bagi Islam dan bagi kehidupan umat Islam itu sendiri.

Dengan demikian agar masjid benar-benar dapat menjadi sarana pembinaan remaja dan remaja betul-betul dapat menjadi harapan agama dan umat dalam memakmurkan masjid, mereka harus mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya memperhatikan kehadiran fisiknya di masjid, tetapi juga keterikatan jiwanya dengan semangat masjid. Begitu pula tidak hanya bimbingan ibadah dan ilmu al-Qur'an, tetapi juga diberikan pembelajaran tentang ilmu-ilmu umum lainnya. Dalam konteks kemasjidan, agar proses pembinaan remaja terarah dan tertata dengan baik perlu dikembangkan apa yang disebut remaja masjid.

B. MEMAKMURKAN MASJID

Kata "memakmurkan" adalah imbuhan dari akar kata "makmur". Kata "makmur" dalam KBBI memiliki beberapa arti, yaitu; banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera dan serba kecukupan atau tidak kekurangan. Kata "makmur" juga merupakan serapan dari bahasa Arab (عمر - يعمر - عمارة) juga memiliki beberapa arti, seperti; membangun, memperbaiki, mendiami, menetapi, mengisi, menghidupkan, mengabdikan, menghormati dan memelihara serta memfungsikan sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam firman-Nya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. At-Taubah [9]: 18)

Ayat di atas biasanya juga dijadikan dalil yang menunjukkan keutamaan memakmurkan masjid. Berdasarkan arti kata di atas, maka masjid yang makmur berarti masjid yang banyak penghuninya (orang beribadah), sejahtera (mampu memenuhi kebutuhannya sendiri), terpelihara kebaikan bangunannya, aktivitas di dalamnya menghidupkan suasana pengabdian dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sementara memakmurkan masjid merupakan aktivitas untuk mewujudkan masjid yang makmur tersebut. Dalam kata lain memakmurkan masjid adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan masjid terjaga kebaikan bangunannya, mandiri, memberikan kenyamanan dalam ibadah umat dan berfungsi secara maksimal dalam pembinaan umat.

Dalam misi pelayanan dan pembinaan itulah Rasulullah saw membangun masjid, bersamaan dengan misi beliau membangun masyarakat atau sebuah negara Islam yang baru. Ini pertanda pentingnya masjid bagi kehidupan sosial masyarakat Islam. Bangunan masjid adalah pusat pelaksanaan pembinaan umat Islam dan simbol hubungannya dengan Tuhannya. Dalam pengertian lain memakmurkan masjid sebagai bagian terpenting dalam membangun tatanan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju sekaligus religious. Dengan demikian masjid yang makmur akan berfungsi ganda bagi umat Islam, yaitu sebagai pusat kemajuan umat dan sekaligus benteng pertahanan diri dan moralitas umat.

Membicarakan memakmurkan masjid melalui pembinaan remaja berarti memposisikan masjid sebagai tempat pembinaan remaja. Sejatinya masjid adalah tempat yang baik bagi remaja Islam untuk berkembang dan menemukan dirinya yang sejati. Bagi seorang muslim, masjid adalah tempat yang sangat penting untuk menumbuhkan ruh keislaman. Ruh keislaman itu tidak akan kokoh kalau tidak suka ke masjid atau tidak memperoleh pembinaan dari masjid. Sebab itu, belajar dari kebijakan Nabi Saw mendirikan masjid sebagai bangunan

pertama yang beliau dirikan ketika sampai di Madinah, beliau hendak mengajar umat Islam agar menjadikan semangat masjid sebagai asas utama dalam pembinaan dan pendidikan masyarakat Islam.

Akhir-akhir ini minat remaja untuk beribadah ke masjid, apalagi beraktivitas memakmurkan masjid sangat rendah. Bukan hanya keluhan guru-guru ngaji dan pengurus masjid bahkan juga keluhan orang tua yang kesulitan mengarahkan anak-anaknya untuk rajin ke masjid. Ini kondisi yang cukup ironis sebab di masa kanak-kanak, remaja rajin ke masjid untuk belajar al-Quran dan shalat berjamaah. Setiap peringatan hari besar Islam selalu dilaksanakan dengan meriah oleh remaja masjid. Organisasi remaja masjid aktif dan mampu menja di wadah remaja untuk memakmurkan masjid.

Keadaan ini tentu menjadi tantangan bagi pengurus masjid untuk berinovasi melahirkan program-program pembinaan yang mampu mengajak kembali remaja memakmurkan masjid. Sekaligus juga evaluasi kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dari sisi program dan anggaran yang ditujukan kepada remaja masjid.

Untuk itu perlu belajar kembali kepada kebijaksanaan Nabi Saw dalam membina sahabat remaja beliau di masjid. Nabi Saw membina dengan semangat masjid, yaitu semangat keadilan, kebajikan, keder-mawanan, antisipasi terjadinya perbuatan keji, mungkar dan timbulnya permusuhan (Qs. 16/ 90). Ini tidak mungkin lahir kecuali dari jiwa yang penuh iman, mendirikan shalat, membayar zakat dan orientasi mengutamakan (takut) perintah Allah Qs. 9/ 18).

Semangat masjid demikian dan sikap mental yang menjadi dasarnya seharusnya menjadi semangat pengurus/ ta'mir masjid dalam menarik dan melakukan pembinaan remaja di masjid. Hal ini agar peran masjid untuk memperkokoh dan memantapkan ruh keislaman dikalangan remaja dapat dibangkitkan kembali. Sehingga umat dan khususnya remaja nyaman dan "bangga" memakmurkan masjid.

C. TANTANGAN PEMBINAAN REMAJA MASJID

Tantangan pertama melakukan pembinaan remaja di masjid adalah kemampuan memahami kondisi psikologis remaja yang sedang berubah mencari jati dirinya (*internal*). Hal ini terkait dengan masa

remaja itu sendiri. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Secara psikologi usia remaja ini masuk dalam kategori usia peralihan dari kehidupan kanak-kanak ke kehidupan dewasa. Masa peralihan yang ditandai pertumbuhan dan perkembangan penampilan fisik (biologis) dan kejiwaan (psikologis) seorang anak. Secara fisik ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara kejiwaan ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri, yaitu untuk secara aktif mengatasi stres dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah yang dihadapi.

Keberhasilan perkembangan diri remaja ditentukan kemampuannya menyesuaikan diri dalam tataran perubahan fisik maupun kejiwaan. Dalam masa penyesuaian diri tersebut timbul rasa cemas dan ketidaknyamanan. Akibatnya masa ini disebut juga sebagai masa yg penuh dengan badai dan tekanan, karena remaja harus belajar beradaptasi dan menerima semua perubahan yang sering kali menyebabkan pergolakan emosi di dalamnya. Karenanya kemampuan remaja penyesuaian diri yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu prasyarat yang penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu. (*Persona, 2016*).

Dalam proses penyesuaian diri demikian remaja perlu dibimbing agar tidak sesat jalan. Bimbingan yang baik dan benar membawa remaja menemukan dirinya yang sejati, untuk kemudian sampai pada kualitas yang tertentu. Seorang remaja dapat dikatakan berkualitas dalam perkembangannya apabila mereka sudah mempersiapkan diri dengan banyak bekal ilmu-ilmu yang mampu memunculkan produktivitas dalam diri mereka. Ia menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan produktif untuk mengasah keterampilan (*life skill*) dan ilmu yang bermanfaat. Ia menghindarkan diri dari perilaku berisiko seperti perilaku yang mengancam kesehatan (merokok, minuman keras, narkoba), mengancam masa depan (putus sekolah dan kehamilan yang ti-

dak diinginkan) dan mengancam lingkungan sosialnya (pengangguran dan kriminalitas). Oleh karena itu remaja berkualitas menjanjikan masa depan yang baik dan cerah bagi kehidupan. Sebaliknya remaja yg tidak berkualitas mengancam keselamatan dirinya dan lingkungan sosialnya.

Tantangan kedua adalah terkait dengan pengaruh dunia luar dari diri (*eksternal*) remaja, yaitu kecenderungan remaja sesuai perkembangan zaman global. Dalam kajian perkembangan generasi manusia, persoalan dan tuntutan remaja zaman ini sudah sangat jauh berbeda dengan remaja beberapa dekade yang lalu. Mengutip laman www.gramedia.com, berdasarkan teori dari Graeme Codrington dan Sue Grant-Marshall, ada enam kelompok generasi manusia dalam 100 tahun terakhir. Yang paling tua adalah generasi tradisionalis, mereka yang lahir pada 1922-1845. Dua yang paling muda adalah generasi milenial yang lahir 1981-1994 dan Generasi Z lahir 1995-2010. Meskipun pengelompokan tahun lahir dari setiap generasi masih jadi perdebatan di antara para pakar. Namun, dua generasi yang paling berpengaruh pada saat ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial diposisikan sebagai pionir perubahan, sebab mereka adalah kelompok pertama dari *digital natives*. Sementara itu, generasi Z sudah kenal segala hal yang digital sejak lahir.

Sebab itu disebut *igeneration*, generasi net atau generasi internet. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan *gadget* canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Berdasarkan studi mengenai perilaku generasi Z ini memiliki sudut pandang benar-benar unik mengenai diri, karier dan cara meraih kesuksesan. Salah satu studi dilakukan David Stillman dan Jonah Stillman. Hasil studi mereka memuat salah satu bahasan menarik adalah tentang FOMO. FOMO adalah istilah singkatan dari *fear of missing out*. FOMO dikelompokkan sebagai salah satu sifat buruk yang dimiliki oleh para generasi Z. Mereka tidak mau ketinggalan segala hal: termasuk informasi dan tren yg sedang berlangsung. Sekalinya ketinggalan, mereka akan merasa khawatir.

Kondisi kepribadian remaja tersebut sudah menjadi suatu realitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pengurus/ ta'mir mas-

jid dalam menarik kembali remaja untuk memakmurkan masjid. Untuk itu perlu penyesuaian pendekatan masjid dengan kehidupan remaja yang telah berubah, menjadi remaja yang sangat tergantung dengan dunia digital dan secara psikologis sangat rentan. Dunia digital adalah dunia yang disetting sedemikian rupa sesuai kepentingan global, terutama kepentingan industri dan tren global yang bersumber dari budaya non-Muslim. Di mana tidak jarang kepentingan industri dan *trend* global bertentangan dengan karakter Muslim dan budaya lokal.

Ajaran Islam memberi arah perkembangan diri remaja yang sesuai dengan fitrahnya yang suci dan melindunginya dari pengaruh negative yang merusak kesuciannya. Untuk itu tujuan itulah disebutkan perintah Allah dalam al-Quran agar anak-anak Muslim laki-laki dan perempuan merendahkan pandangan, menjaga kehormatan dan menutup aurat sebagai tanda imannya (Qs.24:30-31), memakai jilbab untuk melindungi dirinya (Qs.33:59), bahkan dalam satu surat dikisahkan perjuangan sekelompok remaja idealis yg sengaja tinggal di gua (*ashabul kahfi*) untuk menyelematkan imannya dari gangguan penguasa zalim. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak ditemukan ajaran terkait remaja. Antara lain HR Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan manusia yang dinaungi Allah yang saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah SWT yaitu salah satunya golongan pemuda yg tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis tentang anjuran menggunakan masa remaja sebaik-baiknya sebelum tiba masa tua. Bahkan Nabi secara khusus perintahkan para remaja yang sudah memiliki kemampuan (*baath*) untuk segera menikah, sebab pernikahan dapat menundukkan pandangan (*bashar*) dan menjaga kemaluan (*farj*).

Ayat dan hadis di atas bentuk perhatian Islam agar remaja mampu menjaga kehormatan dirinya. Dengan menjaga kehormatan diri, remaja dapat mengembangkan potensi diri dan menuntut ilmu secara maksimal. Sebab kesucian menimbulkan ketenangan hati dan ketenangan hati sangat dibutuhkan remaja untuk melakukan banyak aktivitas positif dalam pengembangan dirinya. Sebab itu pembinaan remaja Islam berkualitas memiliki dua tujuan. *Pertama*, memberikan bekal diri agar memiliki kepribadian yang shaleh, wawasan luas, memiliki keterampilan yang berguna dan membentuk lingkungan

pergaulan yang baik. *Kedua*, melindungi remaja dari perilaku berisiko yang dapat membahayakan aspek psikososial sehingga remaja sulit berhasil dalam melalui masa perkembangannya dan membahayakan masa depannya.

Tantangan ketiga adalah kemampuan pengurus/ ta'mir masjid melengkapi sarana dan prasarana masjid yang mampu menjawab kebutuhan remaja. Penampilan bangunan masjid yang bersih dan indah, memiliki sound system yang baik, penataan pencahayaan dan taman yang asri. Kondisi masjid yang fresh demikian menghilangkan kesan masjid hanya tempat shalat dan i'tikaf yang identik dengan kesederhanaan, hening dan tertutup. Bisa jadi kesederhanaan, keheningan dan ketertutupan sesuatu yang "menyeramkan" dalam persepsi remaja digital hari ini yang sudah biasa dihadapkan dengan dunia terbuka, semarak dan menyenangkan untuk dikunjungi. Selain tampilan fisik, pengurus/ ta'mir masjid menyediakan fasilitas pendukung seperti akses internet, pustaka, taman rekreasi/ spot photo, sport gym dan lain sebagaimana. Jadi remaja datang ke masjid tidak hanya untuk tujuan shalat berjamaah yang tertentu waktunya, tetapi juga melakukan aktivitas lain yang produktif dan bermanfaat mengarahkan pencarian kejiwaannya. Jika sarana ini dipenuhi masjid, maka tentu perkembangan diri remaja dapat diarahkan dan dikontrol dengan baik sesuai ajaran agama dan budaya local yang pada akhirnya merekatkan remaja dengan lingkungan aslinya.

Membina remaja Islam di masjid adalah sunnah Rasulullah, yang harus dipertahankan umat Islam dari generasi ke generasi. Lebih jelasnya berikut dijelaskan beberapa tantangan pembinaan remaja melalui masjid.

1. Sarana Pembina Keimanan Remaja

Bagi seorang muslim, iman kedudukannya sangat penting. Sedemikian penting sehingga diajarkan Allah SWT melalui Malaikat Jibril secara langsung kepada Nabi Saw dihadapan para sahabat beliau. Diriwayatkan Imam Muslim RA, bahwa ketika Nabi Saw sedang bersama sahabat tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam bertanya kepada Nabi Saw tentang Islam, iman, ihsan, kiamat dan tanda-tandanya. Ini berarti iman seorang muslim harus benar. Iman yang benar akan mengantarkan seorang muslim pada kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan

yang baik di akhirat. Iman yang benar menjamin amal dan ibadah seseorang diterima Allah SWT. Sebab itu konsep iman yang benar dan aplikasinya dalam kehidupan wajib dipelajari setiap remaja Islam.

Sifat iman ada pasang dan surutnya. Saat iman pasang mendorong seseorang giat dan bersemangat dalam mengabdikan kepada Allah SWT. Namun saat iman surut menyebabkan seseorang lalai dan cenderung pada kemaksiatan dan kemungkarannya. Karena itu memiliki iman yang stabil penting bagi remaja, agar ia selalu berpegang kepada perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang-Nya serta membuatnya tidak berani menyimpang dari jalan hidup yang benar. Pembinaan iman bagi remaja perlu dilakukan secara bertanggung-jawab, kontinuitas dan terstruktur. Dilakukan pada tempat yang tepat dan oleh orang yang memiliki kapasitas serta ilmu yang mumpuni dalam bidangnya.

Tanda iman yang benar adalah pada akhlak mulia dan ibadah yang tekun, seperti shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam pembinaan ibadah dan akhlak remaja ini masjid dapat mengambil peran yang penting. Sebab masjid adalah tempat terbaik untuk beribadah, terutama dalam pelaksanaan shalat wajib secara berjamaah. Dan karenanya masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi remaja. Tempat yang disenangi karena mampu memenuhi dan mengarahkan perkembangan rohani remaja, agar mereka lebih taat beribadah, beramal shaleh dan menjunjung tinggi akhlak mulia.

2. Sarana Pembina Kesehatan Remaja

Kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia. Kehadiran Islam antara lain untuk memelihara jiwa, akal dan jasmani manusia. Tiga aspek ini berkaitan dengan kesehatan. Sebab itu Islam sangat kaya dengan tuntunan kesehatan bagi umatnya. Menurut M Quraish Shihab ada dua istilah keagamaan yang digunakan untuk menunjuk pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam. Istilah tersebut adalah kata "sehat" dan kata "afiat". Dalam bahasa Indonesia, kedua istilah ini menjadi kata majemuk *sehat afiat*. Akan tetapi dalam bahasa Arab kedua istilah ini memiliki pemaknaan yang berbeda. *Sehat* berarti keadaan baik pada segenap anggota badan. Sedangkan *afiat* adalah bentuk perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya. (*Wawasan Al Quran*, 2001).

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembinaan kesehatan dalam Islam adalah pembinaan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dalam memelihara kesehatan fisik dan mental ini banyak dijumpai hadis-hadis Nabi Saw. Untuk menjaga kesehatan fisik misalnya hadis Nabi Saw, artinya “sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu”. Begitu pula dikatakan “pencegahan lebih baik dari pada pengobatan”. Di sini Nabi Saw memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan tindakan pencegahan atau antisipasi sebelum penyakit datang menggerogoti fisik manusia. Menjaga kesehatan fisik dilakukan dengan banyak cara, seperti menjaga kebersihan makanan, melindungi dari tercemar debu atau dihindangi binatang dan melakukan kegiatan atau latihan fisik. Latihan fisik dalam riwayat yang populer dikenal perintah Nabi Saw dalam melatih tiga latihan fisik seperti, berkuda, memanah dan berenang.

Kesehatan mental dalam Islam dijaga dengan memperkuat iman. Sebab lemah iman dipandang al Quran sebagai orang yang memiliki penyakit di dalam dadanya (QS. 2/ 10). Islam mengandung ajaran yang realistis bagi kesehatan manusia, seperti: bersuci, beribadah, menuntut ilmu, bekerja keras, beriman, berzikir, berbudi mulia, bertolong-tolongan clan lain-lain. Larangannya berisi hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan manusia dan mencegah hal-hal yang akan berakibat buruk seperti syirik, kufur, aniaya, khianat, membunuh, berdusta, pemborosan, makan berlebihan, makanan yang diharamkan, minum berlebihan, minuman yang memabukkan, tamak, congkak dsb. (Al Qalam, 2005).

Dengan demikian segala perintah dan larangan dalam Islam bermanfaat untuk menjaga dan memelihara kesehatan manusia. Serta untuk mencapai tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Inilah bentuk ajaran Islam yang menghargai kehidupan manusia yang sehat dan seimbang. Terjaganya keseimbangan jasmani dan rohani menandakan manusia telah memperoleh kehidupan yang ideal.

3. Sarana Perjuangan Remaja

Perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya (KBB Online, 2021). Dalam bahasa Arab, usaha yang sungguh-sungguh menghadapi kesukaran dan bahaya, disebut dengan *jihad*. Menurut M. Quraish Shihab, *jihad* termasuk isu penting dalam

pembahasan al-Quran, terbukti disebut sebanyak 41 kali dalam berbagai bentuk (*Wawasan al-Quran, 2001*). Mak-na kebahasaan jihad yang mengandung kesukaran terdapat dalam banyak ayat, salah satunya surat Ali 'Imran [3] ayat 142.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ

الصَّابِرِينَ

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar”.

Terlihat bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Begitu pula tampak kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketahanan. Jihad juga mengandung arti “kemampuan” yang menuntut mengeluarkan segala daya dan kemampuannya dalam mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian dalam berjihad seseorang tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.

Dalam Islam tidak ada amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad. Jika tidak mengorbankan harta dan tenangnya, jihad untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian syariat agama. Karena itu, setiap Mukmin pastilah mujahid dan untuk menjadi mujahid tidak perlu mengunggu izin atau restu untuk melakukannya. Semangat jihad ini sangat penting ditanamkan kepada remaja Islam. Sebab menjadi tugas remaja nantinya melanjutkan syiar agama dan memakmurkan masjid. Syiar Islam akan semakin berkibar dan masjid akan semakin makmur di masa depan melalui perjuangan remaja yang berjihad sesuai ajaran al-Quran dan sunnah Rasulullah.

4. Sarana Pendidikan Remaja

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting kegiatan manusia. Dalam arti umum, pendidikan adalah aktivitas mendidik manusia seutuhnya. Secara khusus adalah proses transfer ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam mengelola kehidupan dan lingkungannya, khususnya ilmu terkait dengan keagamaan Islam. Menurut M. Quraish Shihab masjid adalah tempat pendidikan umat. Fungsi pendidikan masjid telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw sendiri dulunya di Masjid Nabawi. Dikisahkan ketika nabi berhijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Di dalam masjid ini nabi mendidik pengikutnya tentang kepribadian muslim dan meletakkan pondasi bangunan masyarakat Islam.

Karena itu masjid perlu difungsikan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya melaksanakan fungsi pendidikan. Salah satunya dengan meningkatkan model program pendidikan dan pembinaan remaja Islam. Sekurangnya ada 3 macam usaha pembinaan remaja Islam di masjid. pertama, memperbaiki keorganisasian remaja masjid. Kedua, memperbaiki program kerja. Ketiga, memperbaiki keterlibatan remaja dalam urusan kemasjidan secara umum.

Terlaksananya fungsi masjid sebagai tempat pendidikan remaja memberikan dampak positif. Di sisi remaja, mereka mendapatkan ilmu keislaman dari pusat Islam itu sendiri yaitu masjid. Jika setiap waktu atau banyak waktu remaja di masjid, tentu akan menghambat aktivitas remaja yang tidak bermanfaat di tempat-tempat nongkrong mereka seperti, di warung atau café, di jalanan dan tempat lain dapat mendorong kenakalan remaja. Di sisi masjid, masjid menjadi lebih produktif atau makmur dengan kehadiran remaja dalam menuntut ilmu.

D. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBINAAN REMAJA MASJID

Mengutip Jurnal Masyarakat Madani (*Vol 3, Nomor 2, 2018*) istilah Remaja Masjid tidak asing bagi umat Islam di Indonesia. Remaja Masjid adalah organisasi yang mewadahi aktivitas remaja muslim dalam memakmurkan Masjid. Remaja Masjid merupakan salah satu alternatif wadah pembinaan remaja yang baik dan dibutuhkan umat. Dengan berorientasi pada aktivitas kemasjidan, keislaman, keilmuan,

keremajaan dan keterampilan, organisasi ini dapat memberikan kesempatan bagi anggotanya mengembangkan diri sesuai bakat dan kreativitas mereka di bawah pembinaan Pengurus/ Ta"mir Masjid.

Saat ini Remaja Masjid telah menjadi wadah lembaga kegiatan yang dilakukan para remaja muslim di lingkungan Masjid. Di kota-kota maupun di desa-desa, dapat dijumpai dengan mudah. Organisasi Remaja Masjid juga telah menjadi suatu fenomena bagi kegairahan para remaja muslim dalam mengkaji dan menda"wahkan Islam di Indonesia. Masyarakat juga sudah semakin lebih bisa menerima kehadiran mereka dalam memakmurkan Masjid. Disadari bahwa untuk memakmurkan masjid diperlukan organisasi yang mampu beraktivitas dengan baik. Dalam prakteknya organisasi Remaja Masjid memerlukan para aktivis yang memiliki kualitas SDM yang baik dan integritas yang teruji. Pengurus dengan SDM dan berintegritas yang baik mutlak diperlukan sebab berkaitan dengan masjid, yang merupakan rumah Allah, yang dimakmurkan karena motivasi iman dan kesalehan, yaitu dilandasi niat tulus hanya mengharapkan redha Allah SWT.

Untuk menunjang SDM remaja yang baik agar mampu mengurus organisasi remaja masjid dibutuhkan serangkaian pembinaan dan pelatihan-pelatihan terstruktur dan mendukung. Melalui proses pembinaan dan pelatihan nantinya melahirkan kepemimpinan dikalangan remaja. Kepemimpinan adalah sebuah gaya dan seni dalam menjalankan dan menggerakkan roda organisasi remaja masjid menuju arah dan visi yang ditetapkan. Menjadi pemimpin bagi seorang remaja merupakan suatu yang menantang. Apalagi dengan tanggungjawab yang besar untuk membawa remaja "dekat" kepada masjid dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya sekaligus berkontribusi pada kemakmuran masjid. Maka remaja harus dipersiapkan menjadi pribadi yang kuat, sehat lahir dan bathin.

Dengan kepribadiannya yang kuat, pemimpin remaja akan mampu memberdayakan, memotivasi, memfasilitasi, mendorong, berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan, menanamkan nilai-nilai yang baik dan menyelesaikan konflik teman-teman sebayanya serta mengatasi setiap situasi dan kondisi yang penuh dinamika dalam kehidupan remaja.

Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut maka diperlukan strategi pembinaan remaja masjid yang tepat dan efektif oleh pengurus/ ta'mir masjid. Strategi pembinaan remaja dirancang untuk peningkatan ketaatan dalam ibadah, peningkatan wawasan ke-Islaman, keterampilan berorganisasi dan pembiasaan menjaga akhlakul kari-mah. Remaja dalam hal ini tidak saja ditujukan kepada remaja laki-laki namun juga remaja perempuan sesuai tingkatan usia masing-masing.

Namun sebelum menjelaskan strategi pembinaan remaja masjid, perlu dijelaskan apa saja peran remaja yang diharapkan dalam kegiatannya di masjid. Berikut adalah beberapa peran remaja masjid.

1. Peran dalam bidang pendidikan

Remaja mesjid memegang peranan dalam penyebaran budaya Islam. Melalui remaja mesjid secara bertahap kita dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dasar, sehingga dapat membentengi generasi islam dalam pergaulannya. Sekarang ini seakan tiada batas per-gaulan para pemuda, karena itu dengan remaja mesjid inilah kita bisa mengontrol dan mencegah pergaulan bebas yang setiap saat memintai generasi islam kita

2. Pembentukan jati diri

Dengan pembinaan remaja mesjid kita bisa mengarahkan generasi muda islam untuk mengenal jati diri mereka sebagai muslim. jika mereka sudah mengenal jati diri nya maka mereka tidak akan terombang ambing dalam menentukan jalan hidup mereka

3. Pengembangan potensi

Melalui remaja mesjid kita bisa memotivasi dan membantu generasi muda Islam untuk menggali potensinya mereka serta memoti-vasi mereka dengan mengadakan kegiatan kegiatan untuk menam-pilkan kreatifitas mereka. Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut menjadi anak yang shalih; yaitu anak yang baik, beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Anak yang shalih adalah dambaan setiap orangtua muslim yang ta-at. Sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: *Apabila anak Adam mati, maka semua amalnya terputus, kecuali tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih yang mendoa kannya.* (HR. Muslim).

Berdasarkan peran-peran yang dapat dilakukan remaja tersebut, penyusunan strategi pembinaan remaja dikelompokkan sebagai berikut.

E. REORIENTASI Pandangan Remaja Terhadap Masjid

1. Membangun kedekatan dan pembiasaan remaja dengan masjid

Mendekatkan remaja dengan masjid adalah langkah pertama yang perlu dilakukan pengurus/ ta'mir masjid untuk menimbulkan minat remaja beraktivitas di masjid. Mendekatkan ini tidak sebatas dekatnya bangunan masjid dengan lingkungan remaja, tetapi mendekatkan semangat masjid dengan kejiwaan remaja. Sehingga mereka terkoneksi dengan masjid dan terdorong untuk beraktivitas di masjid. Untuk itu terutama pengurus masjid mesti mempelajari psikologi remaja dan membuka diri untuk mengadopsi kecenderungan remaja menjadi aktivitas yang produktif di masjid.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap watak dan psikologi generasi ini sangat dibutuhkan pengurus/ ta'mir masjid. Pengetahuan ini untuk membangun kedekatan masjid dengan remaja dan sekaligus mengatasi kesenjangan antara pendekatan pembinaan dengan kecenderungan remaja, menemukan cara terbaik untuk merekrut, mempertahankan dan memotivasi serta mengelola remaja untuk menjadi sumber daya yang memakmurkan masjid. Di antara upaya pendekatan yang strategis dilakukan saat ini adalah pengurus/ ta'mir masjid mulai memikirkan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan masjid dan dalam pelaksanaan imarah masjid.

Sementara dari segi idarah masjid perlu dikembangkan konsep masjid yang mengarah pada *edu and religy tourism*. Suatu konsep yang memadukan dorongan ibadah dengan kebutuhan edukasi dan wisata umat. Untuk itu di masjid perlu dipersiapkan spot-spot untuk fotografi, spot untuk *gym, play zone* untuk anak, spot olah raga, *hall conventions* untuk berbagai kebutuhan seminar, *party* dan sebagainya. Semua ini dikelola dengan dikemas sesuai tuntunan syari'at, mengedepankan kesopanan dan akhlakul karimah sesuai prinsip ajaran Islam dan budaya lokal.

2. Pengembangan organisasi dan program keremajaan masjid

Pembinaan dilakukan dengan pengembangan organisasi remaja masjid dan menyusun aneka program yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas. Remaja Masjid yang telah mapan biasanya mampu bekerja secara terstruktur dan terencana. Mereka menyusun Program Kerja periodik dan melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada: keislaman, kemasjidan, keremajaan, keterampilan dan Keilmuan. Mereka juga melakukan pembidangan kerja berdasarkan kebutuhan organisasi, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Beberapa bidang kerja dibentuk untuk mewadahi fungsi-fungsi organisasi yang disesuaikan dengan Program Kerja dan aktivitas yang akan diselenggarakan, di antaranya:

- a. Administrasi dan Kesekretariatan.
- b. Keuangan.
- c. Pembinaan Anggota.
- d. Perpustakaan dan Informasi.
- e. Kesejahteraan Umat.
- f. Kewanitaan.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh dengan memanfaatkan segenap sumber daya dan kemampuan. Perekrutan (*recruitment*) dan kaderisasi anggota sangat diperlukan oleh Remaja Masjid dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas anggotanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan aktivitas dan misi organisasi dalam mendakwahkan Islam. Bertambahnya anggota akan menambah semangat dan tenaga baru, sedang tersedianya kader-kader yang berkualitas akan mendukung suksesnya estafet kepemimpinan organisasi.

Remaja muslim adalah unsur utama organisasi Remaja Masjid, keberadaan dan keterlibatan mereka dalam organisasi dapat dibedakan sebagai kader, aktivis, partisipan dan simpatisan. Pengurus perlu meningkatkan kuantitas dengan melakukan:

- a. Melakukan pendaftaran (registrasi) anggota.
- b. Mendaftar remaja muslim warga baru.
- c. Melakukan penyadaran kepada remaja muslim yang belum menjadi anggota, agar mereka mau bergabung dalam wadah bersama.

Strategi pengembangan organisasi dan program keremajaan di masjid untuk mendorong dan menyadarkan remaja agar aktif bergabung dalam wadah bersama yang berpusat di masjid. Sehingga organisasi dan program keremajaan betul-betul untuk meningkatkan keimanan, keilmuan dan amal shalih mereka. Sehingga diperoleh remaja masjid yang ideal, memiliki iman yang kuat, ilmu yang luas, berakhlak mulia dan mampu beramal shalih secara profesional serta memiliki berkeislaman yang komprehensif.

3. Membangun lingkungan masjid yang ramah remaja

Membangun lingkungan masjid yang ramah bagi remaja berarti terwujudnya kondisi masjid yang nyaman bagi remaja. Sebagai generasi muda muslim pewaris Masjid, aktivis Remaja Masjid seharusnya mencerminkan muslim yang memiliki keterikatan dengan tempat beribadah umat Islam tersebut. Sikap dan perilakunya islami, sopan-santun dan menunjukkan budi pekerti yang mulia (akhlaqul karimah). Pemikiran, langkah dan tindak-tanduknya dinafasi oleh nilai-nilai Islam. Mereka berkarya dan berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dalam rangka beribadah mencari keridhaan-Nya. Allah SWT menjadi tujuannya dan Rasulullah menjadi contoh tauladan dan sekaligus idolanya. Gerak dan aktivitasnya berada dalam siklus: beriman, berilmu, beramal shalih dan beramar ma'ruf nahi munkar, menuju kesuksesan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah.

Beberapa sikap dan perilaku praktis yang perlu diperhatikan aktivis Remaja Masjid berkaitan dengan aktivitasnya di Masjid, antara lain adalah:

- a. Menyadari sebagai pemakmur Masjid.
- b. Mengamalkan adab sopan santun di Masjid.
- c. Rajin melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid.
- d. Berpakaian yang islami.
- e. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
- f. Mengembangkan kepribadian yang menarik.
- g. Rajin menuntut ilmu.
- h. Berusaha terlibat dalam kepengurusan Remaja Masjid.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Remaja Masjid adalah organisasi yang menghimpun remaja muslim yang aktif datang dan beribadah shalat berjama'ah di Masjid. Karena keterikatan dengan Masjid, maka peran utamanya tidak lain adalah memakmurkan

Masjid. Ini berarti, kegiatan yang berorientasi pada Masjid selalu menjadi program utama. Di dalam melaksanakan perannya, Remaja Masjid meletakkan prioritas pada kegiatan-kegiatan peningkatan keislaman, keilmuan dan keterampilan anggotanya.

F. REORIENTASI PROGRAM PEMBINAAN REMAJA MASJID

Aktivitas atau program pembinaan remaja masjid yang baik adalah yang dilakukan secara terencana, kontinyu dan menjawab kebutuhan remaja itu sendiri. Program-program demikian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan remaja. Beberapa program yang relevan diterapkan dalam pembinaan remaja masjid antara lain.

1. Wirid Remaja

Wirid remaja merupakan salah satu strategi program pembinaan remaja di masjid. Disebut wirid remaja adalah karena kekhususan tujuan, materi dan pelaksanaannya untuk kebutuhan remaja dalam pembinaan keislaman dalam masa remaja. Karena kekhususannya ini, wirid remaja dilaksanakan dan disajikan oleh orang-orang yang mengerti dan memahami kehidupan dan aspirasi remaja. Metode dan bentuk kegiatan dilaksanakan sesuai “selera” remaja. Yang terbaik tentu “menyerahkan” pengelolaan mired remaja kepada remaja itu sendiri. Pengurus/ ta'mir masjid dan orang tua dibatasi pada memberi pengarahan dan kontrol.

Terlaksananya wirid remaja oleh remaja itu sendiri memberi tanda bagaimana kesiapan remaja melanjutkan tugas memakmurkan masjid di masa depan. Sebab remaja menjadi salah satu pilar penopang bagi makmurnya sebuah masjid. KH Ahmad Bagja (2017) memberikan ilustrasi tentang suramnya masa depan masjid jika tanpa remaja. Menurutnya memang masjid masih bisa makmur tanpa aktivitas remaja, namun ia memiliki masa depan yang suram sebab remaja sebagai penerusnya jauh dari masjid. Sebab itu remaja sebagai generasi penerus harus disiapkan, diarahkan dan dibimbing dengan baik sehingga menjadi generasi yang pula.

Dalam memakmurkan masjid, remaja sebenarnya memiliki potensi yang besar mendampingi atau bersama-sama generasi tua

dalam menjalankan kegiatan kemasjid. Kekuatan pengalaman generasi tua jika disatukan dengan semangat dan tenaga yang muda akan menghasilkan masjid yang benar-benar makmur. Untuk itu remaja mesti diberikan kesempatan yang luas dan sesuai minatnya dalam aktivitas di masjid dan termasuk di dalam susunan kepengurusan masjid itu sendiri.

2. Pesantren Ramadhan

Kegiatan pesantren ramadhan ditujukan selain menyemarakkan Ramadhan, juga membekali remaja dengan ilmu keislaman, baik ilmu pratik (amalan) maupun teorinya (tafsir dll). Pembekalan ini menjadi penting karena pada umumnya materi pelajaran agama di sekolah umum masih sangat terbatas. Sementara sedikit remaja yang sekolah di sekolah agama apalagi pondok pesantren. Maka dengan hanya mengandalkan pelajaran agama dari sekolah umum bisa dipastikan rendahnya tingkat pengamalan dan pemahaman agama dikalangan remaja.

Untuk itu program pesantren ramadhan mesti didukung oleh semua kalangan dan terutama pengurus/ ta'mir masjid dan orang tua. Wujud dukungan tersebut disesuaikan dengan posisi masing-masing. Di tingkat pemerintahan melalui kebijakan dan penganggaran yang memadai. Ditingkat sekolah dengan kurikulum dan pengarahan. Tingkat pengurus masjid dan masyarakat melalui dukungan moral dan bantuan tenaga. Dan tingkat orang tua dengan biaya dan bimbingan langsung kepada putra dan putri remaja agar aktif dan semangat mengikuti kegiatan pesantren Ramadhan.

3. Pustaka Remaja

Program pustaka remaja untuk memberikan layanan perpustakaan pada anak dan remaja di masjid. program pustaka ini ditujukan untuk mengasah dan menimbulkan kecintaan remaja dan anak kepada ilmu pengetahuan. Sebab kemampuan membaca merupakan sesuatu yang penting bagi anak-anak, karena dengan membaca anak-anak akan banyak mendapatkan informasi. Namun, anak-anak yang tidak memahami pentingnya membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang harus terus menerus dilakukan, dan anak-anak yang melihat tingginya nilai membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat

dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menemukan keuntungan dari kegiatan membaca.

Di beberapa masjid sebenarnya sudah dikembangkan layanan pustaka masjid, namun belum merata di setiap wilayah. Di samping keterbatasan dalam pengelolaan dan koleksi buku-bukunya, layanan pustaka masjid tentu belum berpihak pada kebutuhan anak dan remaja. Untuk memaksimalkan pelayanan pada ruangan baca remaja, pustaka masjid harus menerapkan jenis-jenis layanan yang sesuai dengan standar ruangan baca remaja dan anak. Dengan terpenuhinya jenis-jenis layanan tersebut maka remaja dan anak akan lebih senang berkunjung ke ruangan baca pustaka masjid, dan tujuan ruangan baca anak untuk menumbuhkan minat baca terhadap anak akan dapat terpenuhi. Untuk itu berbagai kegiatan perlu disiapkan untuk melayani kebutuhan anak-anak dalam memenuhi rasa keingintahuan mereka akan informasi, jadi bahan pustaka harus sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

Penyediaan bacaan yang tepat adalah menjadi tanggung jawab pengurus/ ta'mir masjid agar anak tertarik dan gemar membaca. Anak-anak harus menemukan kepuasan dalam membacanya, karena itu pengurus tidak boleh mengabaikan selera anak-anak. Anak-anak membutuhkan bacaan-bacaan hiburan, informasi dan hal-hal yang menarik dari lingkungannya. Televisi dan teknologi lainnya telah banyak mengubah kehidupan remaja dan anak termasuk bahan bacaannya. Oleh karena itu bacaan remaja dan anak perlu disesuaikan dengan dunia mereka.

4. Konsultasi Remaja

Saat ini semakin dirasakan kebutuhan ruang konsultasi remaja melalui masjid. Konsultasi diperlukan untuk menjembatani gap remaja dan orang tuanya. Sebab banyak ditemui orang tua sulit mengerti keinginan anak remajanya dan seringkali frustrasi berhadapan dengan mereka. Dari sisi remaja, mereka pun sulit berkomunikasi dengan orang tua mereka karena merasa mereka tidak dimengerti keinginan dan kondisinya. Jika seorang remaja mampu atau memiliki pengetahuan dan kapasitas menyelesaikan pergolakan batinnya dan memenuhi keinginannya dengan baik, maka tidak ada masalah bagi kehidupannya.

Namun masalah terjadi ketika remaja tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup untuk bisa menghadapi perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Permasalahan semakin sulit ketika lingkungan keluarga pun kurang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mendampingi anaknya menghadapi masa remajanya. Jika tidak dibimbing dengan baik, remaja akan menggunakan pengertian mereka sendiri dan mulai membuat keputusan sendiri. Akibatnya, mereka bisa memilih jalan yang salah dan menjadi “mangsa” dari hal-hal negatif yang bisa menghancurkan hidup mereka seperti narkoba, tekanan teman sebaya dan lain sebagainya.

Karena alasan inilah pengurus/ ta'mir masjid maupun orang tua perlu mempertimbangkan perlunya memberikan layanan konseling bagi remaja di masjid tempat tinggal mereka. Melalui konseling perasaan dan pikiran remaja dapat diarahkan sehingga mereka diharapkan tidak membuat keputusan hidup yang salah dan tumbuh menjadi orang dewasa yang berpikiran sehat. Adanya layanan konseling membantu remaja dari pengaruh atau nasehat tidak tepat/tidak baik dari teman sebayanya, dan sebaliknya lebih dekat dengan orang tua dan masjid. Banyak persoalan remaja yang perlu mendapat bimbingan dan penjelasan yang benar sesuai ajaran agama, ilmu kesehatan, sosial dan psikologis. Seperti ekonomi, kenakalan remaja, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, nikah muda, kecanduan narkoba, pilihan sekolah dan pendidikan lanjutan, pekerjaan, bakat minat dan lain-lain seterusnya sesuai persoalan spesifik yang dihadapi remaja dan orang tuanya.

DAFTAR BACAAN

Al-Qur'an

Azra, Azyumardi, *Surau; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2003

Bagja, Ahmad dan Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid*, Jakarta; DMI, 2017

Hadis

Jurnal Masyarakat Madani, *Vol 3, Nomor 2, 2018*

Jurnal Persona, 2016

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pel-bagai
Persoalan umat*, Bandung; Mizan, 2001

Universitas Indonesia, *Brief Notes Lembaga Demografi FEB UI*, 2017

kbbi.kemdikbud.go.id

www.gramedia.com,



Pengurus Wilayah Dewan Msjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa pada Pandemi Covid-19 ini, program kerja yang bersifat interaksi langsung, terbatas sekali dapat dilaksanakan untuk memberikan pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan Manajemen Masjid.

Dalam konteks inilah, Pengurus Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat menerbitkan buku Panduan Masjid Makmur, Memakmurkan dan Pengembangan Ekosistem Syariah Berbasis Masjid ini.

Buku ini kumpulan dari tulisan para ahli yang banyak bergerak dalam urusan kemasjidan dalam berbagai aspeknya. Kami berharap dapat memberikan pandangan dan arahan bagi pengelolaan Masjid/ Mushalla/ Surau di Sumatera Barat.



ISBN: 978-602-0738-76-5



9 786020 738765

Dewan Masjid
Indonesia